



P U T U S A N

Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN. Jkt. Sel

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia,
beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto, Senayan, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc, dalam kedudukannya sebagai Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, yang telah memberikan Kuasa dengan Hak Substitusi kepada:

1. A. Patramijaya, S.H.,L.LM
2. Berto Herora Harahap, S.H.
3. M.Suherial Amin, S.H.
4. Inta Amilia, S.H.

(Selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**")

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 September 2015 yang bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M e l a w a n

PT. National Sago Prima, berkedudukan hukum di Sampoerna Strategic Square North Tower, 28th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav 45 Jakarta 12390, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak ;



Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti para pihak serta keterangan saksi-saksi maupun ahli yang diajukan para pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 05 Februari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 05 Februari 2016, di bawah register Nomor 591/Pdt.G-LH-/2015/PN.Jkt.Sel. adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang berada di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2. Bahwa Penggugat selaku Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan mempunyai obligasi (kewajiban) untuk mewujudkan perekonomian nasional berdasarkan atas prinsip berwawasan lingkungan serta berkewajiban untuk melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (vide Pasal 33 ayat (4) jo. Pasal 28 ayat (1) UUD 1945).

3. Bahwa Pasal 90 ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan menyatakan bahwa :

“Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup”.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.



5. Bahwa kedudukan hukum (*standi in judicio*) Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum pencemaran lingkungan hidup juga telah diterima dan diakui secara formal oleh badan peradilan di Indonesia sebagaimana dapat dilihat dalam perkara Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Perkara Nomor 38/PDT.G/2008/PN. PKL tanggal 22 Desember 2008 di PN Pekalongan antara Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia qq. Pemerintah Negara Republik Indonesia qq. Negara Republik Indonesia melawan PT. Sampangan Duta Pancasakti Tekstil.
6. Bahwa Tergugat adalah Badan hukum yang bergerak di bidang usaha pertanian, perindustrian, perdagangan dan pengangkutan darat berdasarkan Akta Nomor 4 Tanggal 10 Maret 2009 dihadapan Notaris Nanda Faus Iwan, S.H, M.Kn, yang berkedudukan di Jakarta Selatan sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-11540-AH.01.01 Tahun 2009 Tanggal 07 April 2009 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
7. Bahwa dengan demikian Tergugat merupakan "*Setiap Orang*" sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Angka 32 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.
8. Bahwa Tergugat telah memperoleh Keputusan Menteri Kehutanan No SK.380/MENHUT-II/2009 tanggal 25 Juni 2009 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan SK.353/MENHUT-II/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (Sagu) Kepada PT. National Timbel and Forest Product atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 21.620 hektar di Provinsi Riau, hal ini dikarenakan badan hukum PT. National Timber and Forest Product berubah menjadi PT. National Sago Prima.
9. Bahwa Tergugat telah menerima Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.77/MENHUT-II/2013 Tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman (sagu) PT. National Sago Prima

Halaman 3 dari 429 hal. Putusan No.591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel.



seluas 21.418 Hektar di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal dan/atau
- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar”.

11. Bahwa definisi perusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yakni:



“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

12. Bahwa Pasal 1 angka 17 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan mendefinisikan kerusakan lingkungan hidup sebagai berikut:

“perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

13. Bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan mendefinisikan kriteria baku sebagai berikut :

“ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya”.

14. Bahwa menurut Pasal 1 angka 13 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan turut mendefinisikan apa yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup :

“ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”.

15. Bahwa Pasal 68 UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur dengan tegas kewajiban setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat untuk :

- a. “memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;
- dan



- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan”.

16. Bahwa pada kenyataannya Tergugat selaku badan usaha yang berbadan hukum telah merusak lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dengan ketentuan Pasal 69 Ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yang mana dilakukan dengan cara:

1. “Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
2. Melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki AMDAL”.

17. Bahwa dengan adanya perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan usaha Tergugat, maka Penggugat selaku pihak yang memiliki kepentingan terhadap lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup guna menjamin kelestarian lingkungan dan terjaganya mutu lingkungan untuk kepentingan masyarakat akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat.

18. Bahwa adapun perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat akan diuraikan oleh Penggugat sebagai berikut :

II. PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PERTAMA

Melakukan Perbuatan Yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup
--

19. Bahwa definisi perusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yakni :

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan / atau hayati



lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

20. Bahwa yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yaitu :

“ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”

21. Bahwa Tergugat adalah Badan Usaha yang bergerak dibidang usaha pertanian, perindustrian, perdagangan dan pengangkutan darat dan telah memperoleh IUPHH-BK seluas 21.418 (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Belas) hektar di kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.77/Menhut-II/2013 tanggal 4 Februari 2013.

22. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 71 tertanggal 26 Juli 2010 PT. National Sago Prima (PT. NSP) mendirikan Cabang Perseroan di Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

23. Bahwa kegiatan kantor cabang tersebut melakukan kegiatan yang sama dengan kantor pusat yang memiliki maksud dan tujuan :

- a. “Menjalankan Usaha Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman sagu
- b. Menjalankan budidaya tanaman sagu
- c. Menjalankan usaha industri pengelolaan hasil hutan tanaman industri dalam hutan tanaman sagu
- d. Menjalankan usaha perusahaan hutan
- e. Mendirikan perusahaan atau melakukan penyertaan pada perusahaan lain untuk mendukung maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan.”

24. Bahwa sejak tanggal 30 Januari 2014 hingga pertengahan Maret 2014 dan di dukung dengan hasil verifikasi lapangan menggunakan



data satelit modis (Terra Aqua) telah terjadi kebakaran hutan di areal Tergugat (PT. National Sago Prima) tepatnya di petak tanaman sago belum produktif meliputi Petak X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, Y10, Y11, Y12, Y13, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12, W13, V5, V6, V7, V9, V9, V10, V11, V12, V13, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, sementara untuk petak tanaman yang produktif meliputi petak P17, P19, P20, P21, P22, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21, Q22, N19, N20, N21, N22, K25, K26, J25, J26, H28, H29, H30, G28, G29, G30. Desa Kepau Baru, Desa Teluk Buntal, Desa Tanjung Sari, Desa Lukun, Desa Tanjung Gadai, dan Desa Batin Suir, kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Luas petak terbakar pada kawasan belum produktif adalah sekitar 2000 ha, sementara luas petak yang terbakar pada kawasan tanaman produktif adalah sekitar 1000 ha.

25. Bahwa terhadap petak-petak terbakar tersebut telah merusak lapisan permukaan gambut dengan tebal rata-rata 5-10 cm sehingga 3.000.000 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di hutan yang bekas terbakar tersebut.
26. Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil penelitian Ahli Kerusakan Tanah, perbuatan Tergugat telah mengakibatkan kerusakan tanah gambut berdasarkan PP 4/2001 yang ditunjukkan dengan parameter-parameter subsidence, pH tanah, C Organik, Nitrogen tanah, total mikro organisme tanah, total fungi, respirasi tanah, porositas, bobot isi tanah, penurunan keragaman spesies dan populasi flora dan fauna (*Vide* Halaman 5-6 Bukti Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah) sebagaimana dirinci pada tabel berikut:

No.	Parameter (PP No. 4..Tahun 2001. Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran	Kerusakan Yang Terjadi (menurut PP No. 4 Tahun 2001.)	Hasil Pemeriksaan Lapangan



	Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan)		
1.	Subsidence	Penurunan permukaan gambut	20 – 30 cm
2.	pH tanah	pH naik	4,30
3.	C organic	Kadar C organik turun	14,68 %
4.	Total mikroorganisme	Total mikroorganisme turun	$113,50 \times 10^6$ spk/gr
5.	Total fungi	Total fungi turun	$2,00 \times 10^4$ spk/gr
6.	Respirasi	Respirasi tanah turun	18,70 mgC-CO ₂ /kg tanah/hari
7.	Keragaman spesies flora	Terjadi kepunahan spesies	100 %
8.	Populasi flora	Terjadi perubahan populasi	100 %
9.	Keragaman spesies fauna	Terjadi kepunahan spesies	100 %
10.	Populasi fauna	Terjadi perubahan populasi	100 %

27. Bahwa peristiwa kebakaran hutan harusnya dapat dihindari jika PT. National Sago Prima (PT. NSP) memiliki *early warning system* yang memadai dalam hal pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang terjadi sebagai akibat adanya kebakaran hutan.

28. Bahwa adapun yang dimaksud dengan pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kerusakan lingkungan hidup berkaitan dengan kebakaran hutan (vide Pasal 1 angka 4 PP No 4 Tahun 2001).

29. Bahwa Tergugat wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan di lokasi usahanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat 2 PP No 4



Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, yaitu :

- a. sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- b. alat pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- c. prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan;
- d. perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- e. pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan secara berkala.

30. Bahwa berdasarkan Permenhut No 12 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, Tergugat harus memiliki petunjuk pelaksanaan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan yang dilengkapi dengan pengadaan sarana dan prasarana penunjang yang terdiri dari :

- a. Peralatan tangan;
- b. Perlengkapan perorangan;
- c. Pompa air dan kelengkapannya;
- d. Peralatan telekomunikasi;
- e. Pompa bertekanan tinggi;
- f. Peralatan mekanis;
- g. Peralatan transportasi;
- h. Peralatan logistik, medis dan SAR;
- i. Gedung.

31. Bahwa terkait dengan pengendalian pencegahan kebakaran Tergugat juga harus memenuhi ketentuan juga ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d angka 1 PP No 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan antara lain dengan :

- a. melakukan inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan;
- b. menginventarisasi faktor penyebab kebakaran;
- c. menyiapkan regu-regu pemadam kebakaran;
- d. membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran hutan;
- e. mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan dan



f. membuat sekat bakar

32. Bahwa dalam hal ini Tergugat tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam hal pengendalian dan pencegahan kebakaran sebagaimana yang diatur dalam PP No 4 Tahun 2001, Permenhut No 12 Tahun 2009 dan PP No 45 Tahun 2004.

33. Bahwa akibat adanya kebakaran pada petak-petak yang belum produktif maupun yang sudah produktif tersebut telah dilepaskan gas-gas rumah kaca sebagai berikut : 27.000 ton karbon, 9.450 ton CO₂, 98,28 ton CH₄, 43,47 ton NO_x, 120,96 ton NH₃, 100,17 ton O₃, 1.748,25 ton CO serta 2.100 ton partikel.

34. Bahwa perbuatan Tergugat telah mengakibatkan kerusakan tanah gambut, yang berdasarkan PP 4/2001 yang ditunjukkan dengan parameter-parameter subsidence, pH tanah, C Organik, Nitrogen tanah, total mikro organisme tanah, total fungi, respirasi tanah, porositas, bobot isi tanah, penurunan keragaman spesies dan populasi flora dan fauna sebagaimana dirinci pada tabel berikut :

No.	Parameter (PP No. 4..Tahun 2001. Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan)	Kerusakan Yang Terjadi (menurut PP No. 4 Tahun 2001.)	Hasil Pemeriksaan Lapangan
1.	Subsidence	Penurunan permukaan gambut	20 – 30 cm
2.	pH tanah	pH naik	4,30
3.	C organik	Kadar C organik turun	14,68 %
4.	Total mikroorganisme	Total mikroorganisme turun	113,50 x 10 ⁶ spk/gr
5.	Total fungi	Total fungi turun	2,00 x 10 ⁴ spk/gr



6.	Respirasi	Respirasi tanah turun	18,70 mgC-CO ₂ /kg tanah/hari
7.	Keragaman spesies flora	Terjadi kepunahan spesies	100 %
8.	Populasi flora	Terjadi perubahan populasi	100 %
9.	Keragaman spesies fauna	Terjadi kepunahan spesies	100 %
10.	Populasi fauna	Terjadi perubahan populasi	100 %

35. Bahwa dengan perbuatan Tergugat yang tidak memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk pengendalian dan pencegahan kebakaran sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

36. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan penemuan hukum yang luas (*rechtsvinding*) dengan menerapkan **prinsip kehati-hatian** terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan hutan/lahan untuk maksud melindungi lingkungan sebagaimana dalam putusan Mandalawangi Nomor 1794K/Pdt/2004, mohon putusan tersebut dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini.

37. Bahwa perbuatan kelalaian Tergugat telah dinyatakan bersalah oleh Putusan Pengadilan Bengkalis Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN BIs tanggal 19 Januari 2015 halaman 173 pada poin 3 dan 5 yang isi putusannya menyatakan :

Mengadili

.....

3. Menyatakan Terdakwa PT. National Sago Prima telah terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

4.



5. Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap Terdakwa PT. National Sago Prima berupa kewajiban melengkapi sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan petunjuk standarisasi sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dengan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Jangka Waktu 1 (satu) tahun.

6.dst....

38. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa karena adanya kelalaian Tergugat menyebabkan terbakarnya hutan dan/atau lahan di areal milik Tergugat. Bahwa fakta Tergugat telah lalai melakukan kewajiban hukumnya untuk melakukan pencegahan dan menanggulangi kebakaran sehingga menimbulkan kerusakan bagi lingkungan hidup, dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 1366 KUHPdata Jo. Pasal 90 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

III. PERBUATAN MELANGGAR HUKUM KEDUA

Melakukan usaha tanpa adanya Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

39. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yang dimaksud dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah :

“Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”

40. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah :

“izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;



41. Bahwa menurut Pasal 22 Ayat 2 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan adapun kriteria penentuan dampak yaitu :

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

42. Bahwa menurut Pasal 23 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting wajib dilengkapi dengan amdal terdiri dari :

- a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau



- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup
43. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan pembuatan dokumen amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat;
44. Bahwa kegiatan usaha Tergugat adalah usaha pertanian dimana termasuk kategori jenis kegiatan budidaya tanaman pangan, dan telah memperoleh IUPHH-BK seluas 21.418 (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Belas) hektar di kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.77/Menhut-II/2013 tanggal 4 Februari 2013;
45. Bahwa dengan Skala/besaran pengelolaan yang lebih dari ≥ 2.000 ha, dimana kegiatan tergugat juga berdampak penting terhadap lingkungan hidup sehingga wajib memiliki Amdal (vide Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5 Tahun 2012);
46. Bahwa dalam kenyataannya Tergugat (PT. NSP) menggunakan Amdal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Murni Sagu milik atas nama PT. National Timber and Forest Product yang disetujui dan disahkan oleh Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 134/DJ-P/ANDAL/99 Tanggal 31 Agustus 1999;
47. Bahwa Tergugat tidak melakukan revisi AMDAL tersebut sehingga sesungguhnya Tergugat tidak memiliki AMDAL;
48. Bahwa dalam proses penyusunan AMDAL berdasarkan ketentuan pasal 26 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan haruslah melibatkan masyarakat dengan berdasarkan prinsip pemberian Informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan;
49. Bahwa dengan demikian, Tergugat belum menyusun Amdal yang terbaru namun masih menggunakan AMDAL milik PT. National Timber and Forest Product yang notabene hal ini tidak diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang tidak benar terkait dokumen AMDAL yang dimiliki



oleh Tergugat, dan jelas hal ini melanggar ketentuan Pasal 69 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;

IV. PERBUATAN MELANGGAR HUKUM KETIGA

**TIDAK MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI
DALAM PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN**

50. Bahwa Tergugat adalah Badan Usaha yang bergerak dibidang usaha pertanian, perindustrian, perdagangan dan pengangkutan darat dan telah memperoleh IUPHH-BK seluas 21.418 (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Belas) hektar di kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.77/Menhut-II/2013 tanggal 4 Februari 2013.

51. Bahwa menurut pasal 13 Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2001 menyatakan:

“Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya”.

52. Bahwa berdasarkan pasal 13 Ayat (3) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan menyatakan:

“Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing”.

53. Bahwa adapun yang dimaksud dengan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan meliputi :



- a. "Pencegahan;
- b. Penanggulangan; dan
- c. Pemulihan"

54. Bahwa sudah semestinya Tergugat setelah memperoleh izin usaha SK.77/Menhut-II/2013 tanggal 4 Februari 2013 wajib membuat sarana dan prasarana yang memadai sebagai bentuk pencegahan terhadap kerusakan dan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan/atau lahan;

55. Bahwa sarana dan prasarana tersebut mutlak perlu dipersiapkan dari awal sebab kegiatan usaha dari Tergugat dapat menimbulkan dampak yang besar bagi lingkungan dan masyarakat apabila terjadi suatu kebakaran lahan atau hutan.

56. Bahwa kewajiban Tergugat memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya juga diatur dalam Pasal 14 ayat 2 PP No 4 Tahun 2001 yaitu :

- a. "sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan;
- b. alat pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- c. prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan;
- d. perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- e. pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan secara berkala."

57. Bahwa berdasarkan Permenhut No 12 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Kebakaran hutan Tergugat harus memiliki petunjuk pelaksanaan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan yang dilengkapi dengan pengadaan sarana dan prasarana penunjang yang terdiri dari :

- a. "Peralatan tangan;
- b. Perlengkapan perorangan;
- c. Pompa air dan kelengkapannya;
- d. Peralatan telekomunikasi;



- e. Pompa bertekanan tinggi;
- f. Peralatan mekanis;
- g. Peralatan transportasi;
- h. Peralatan logistik, medis dan SAR;
- i. Gedung.”

58. Bahwa terkait dengan pengendalian pencegahan kebakaran Tergugat juga harus memenuhi ketentuan Pasal 23 Ayat (1) huruf d angka 1 PP No 45 Tahun 2004 antara lain dengan :

- a. “melakukan inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan;
- b. menginventarisasi faktor penyebab kebakaran;
- c. menyiapkan regu-regu pemadam kebakaran;
- d. membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran hutan;
- e. mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan; dan
- f. membuat sekat bakar”

59. Bahwa sejak tanggal 30 Januari 2014 hingga pertengahan Maret 2014 dan di dukung dengan hasil verifikasi lapangan menggunakan data satelit modis (Terra Aqua) telah terjadi kebakaran hutan di areal Tergugat (PT. National Sago Prima) tepatnya di petak tanaman sago belum produktif meliputi Petak X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, Y10, Y11, Y12, Y13, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12, W13, V5, V6, V7, V9, V9, V10, V11, V12, V13, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, sementara untuk petak tanaman yang produktif meliputi petak P17, P19, P20, P21, P22, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21, Q22, N19, N20, N21, N22, K25, K26, J25, J26, H28, H29, H30, G28, G29, G30. Desa Kepau Baru, Desa Teluk Buntal, Desa Tanjung Sari, Desa Lukun, Desa Tanjung Gadai, dan Desa Batin Suir, kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Luas petak terbakar pada kawasan belum produktif adalah sekitar 2000 ha, sementara luas petak yang terbakar pada kawasan tanaman produktif adalah sekitar 1000 ha.



60. Bahwa pada kenyataannya kebakaran yang terjadi di areal milik Tergugat yang terjadi selama periode Januari hingga Maret 2014 hampir dipastikan tidak ada upaya pengendalian kebakaran tersebut, walaupun ada hal itu dilakukan setelah kebakaran hampir selesai.

61. Bahwa kebakaran yang terjadi dalam periode Januari hingga Maret 2014 ini menjadi tidak terkendali karena hampir tidak adanya sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan yang di miliki Tergugat baik itu early warning system, early detection system, sistem komunikasi, peralatan pemadaman dan personil pemadaman yang tidak cukup untuk melakukan pemadaman.

62. Bahwa dengan ini sangatlah jelas bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, sebab tidak mematuhi dan memenuhi ketentuan PP No 4 Tahun 2001, Permenhut No 12 Tahun 2009 dan PP No 45 Tahun 2004 sebagaimana mestinya sehingga berakibat pada kerusakan lingkungan.

V. PERBUATAN TERGUGAT TELAH MEMENUHI UNSUR PERBUATAN MELANGGAR HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

63. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

64. Bahwa Pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut Wirjono Prodjodikoro adalah perbuatan yang mengakibatkan keguncangan dalam kehidupan bermasyarakat dan keguncangan ini tidak hanya terdapat dalam kehidupan bermasyarakat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung). Oleh karena itu, tergantung dari nilai hebatnya keguncangan itu. Meskipun secara langsung hanya mengenai peraturan kesusilaan, keagamaan atau sopan santun, tetapi harus dicegah keras, seperti mencegah suatu perbuatan yang langsung melawan hukum. Perbuatan melawan hukum bukan hanya berupa perbuatan yang



langsung melawan hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain dari hukum yaitu peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun;

65. Bahwa Pasal 87 ayat (1) UU 32/2009 dengan tegas menyatakan Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, Wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu;

66. Bahwa Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPPerdata, sebagai berikut:

a. Unsur Perbuatan Melanggar Hukum

67. Bahwa berdasarkan doktrin hukum dan yurisprudensi Perbuatan Melawan Hukum *Onrechtmatighdaad*), diartikan secara luas (vide Rosa Agustina. 2003. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Program Pasca Sarjana FH UI, hal. 117), meliputi:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

68. Bahwa sebagaimana telah diuraikan secara jelas dibagian atas, perbuatan Tergugat yang berupa:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Melakukan usaha tanpa adanya Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;

Adalah merupakan perbuatan melanggar hukum, karena melanggar ketentuan yang diatur dalam:

- Melanggar ketentuan Pasal 69 Ayat 1 huruf a dan i UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Tidak memiliki *early warning system* dan Sarana Prasarana yang memadai dalam hal pengendalian pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat kebakaran



hutan dimana hal ini jelas melanggar ketentuan PP No 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, Permenhut No 12 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan PP No 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan;

- Tidak memiliki Amdal sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5 tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Bahwa dengan demikian, unsur perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi.

b. Unsur Kesalahan

69. Bahwa unsur kesalahan berdasarkan pendapat Prof. DR. Rosa Agustina, S.H., M.H, Guru Besar Hukum Perdata pada Universitas Indonesia, dalam buku "Perbuatan Melawan Hukum", halaman 64, dimaknai sebagai berikut:

"Apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum itu tahu betul bahwa perbuatannya akan berakibat suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Syarat untuk dapat dikatakan, bahwa seorang tahu betul akan adanya akibat itu, ialah bahwa seseorang itu tahu hal adanya keadaan-keadaan sekitar perbuatan yang tertentu itu, yaitu keadaan-keadaan yang menyebabkan kemungkinan akibat itu terjadi".

70. Bahwa lebih lanjut Prof. Rosa Agustina, S.H., M.H. menyatakan:

"maka akan ada schuld/kesalahan dalam arti konkrit atau dalam arti obyektifnya, apabila si pelaku seharusnya melakukan perbuatan secara lain daripada yang telah dilakukannya. Si pelaku telah berbuat secara lain daripada yang seharusnya dilakukannya dan dalam hal



sedemikian itu kesalahan dan sifat melawan hukum menjadi satu”.

71. Bahwa Tergugat tidak memiliki sistem sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan sehingga karena lalainya Tergugat menyebabkan kebakaran yang terjadi di lahan pengelolaan Tergugat cukup lama untuk dipadamkan.

72. Bahwa karena kelalaian Tergugat tersebut menyebabkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan.

73. Bahwa kelalaian Tergugat yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mengendalikan dan mencegah pencemaran lingkungan sebagai akibat kebakaran lahan telah dinyatakan dalam Putusan Pengadilan No 574/Pid.Sus/2014/PN.Bls.

74. Bahwa Tergugat tidak melakukan revisi AMDAL dimana Tergugat hingga saat ini masih menggunakan AMDAL milik PT. National Timber and Forest Product.

75. Bahwa Tergugat dengan tidak melakukan revisi AMDAL menyebabkan masyarakat tidak memperoleh informasi yang transparan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh Tergugat apakah memiliki dampak terhadap lingkungan atau tidak. Dengan demikian, unsur kesalahan yang dilakukan Tergugat terpenuhi.

c. Unsur Kerugian

76. Bahwa perbuatan melanggar hukum dan kesalahan yang telah dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian lingkungan hidup, sehingga Tergugat wajib untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

77. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup komponen kerugian lingkungan hidup meliputi kerugian karena dilampauinya baku mutu lingkungan, penggantian biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan dan kerugian ekosistem;



78. Bahwa penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh Ahli sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

79. Bahwa secara terperinci, Penggugat akan menguraikan perhitungan kerugian, yang diakibatkan tindakan perusakan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang telah dilakukan Tergugat berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Perihal Kerugian Akibat Perusakan Lingkungan Hidup Seluas 3000 Ha Adalah Didalam Areal PT National Sago Prima Sebagai Berikut :

1. Kerusakan ekologis:

(1) Penyimpanan air

Sebagai pengganti fungsi lapisan permukaan sebagai penyimpan air yang rusak maka perlu dibangun tempat penyimpanan air buatan dengan cara membuat reservoir buatan. Reservoir tersebut harus mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak $650 \text{ m}^3 / \text{ha}$. Karena gambut yang rusak adalah seluas 3000 ha maka reservoir yang dibuatpun untuk seluas areal tersebut dengan perincian sebagai berikut:

a. Biaya pembuatan reservoir

Untuk menampung air $650 \text{ m}^3 / \text{ha}$ diperlukan reservoir berukuran lebar 20 m x panjang 25 m x tinggi 1.5 m. Biaya pembangunan diasumsikan per $\text{m}^2 = \text{Rp.}100.000,-$

Per hektar lahan yang hilang, diperlukan biaya :

$$= [(2 \times 1.5 \text{ m} \times 20 \text{ m}) + (2 \times 1.5 \text{ m} \times 25 \text{ m}) + (20 \text{ m} \times 25 \text{ m})] \times \text{Rp.}100.000/\text{m}^2$$

$$= 635 \text{ m}^2 \times \text{Rp.} 100.000/\text{m}^2$$

$$= \text{Rp.}63.500.000,-/\text{ha}$$

Untuk lahan yang hilang seluas 1000 ha, diperlukan biaya pembuatannya

$$= \text{Rp.}63.500.000/\text{ha} \times 3000 \text{ ha} = \text{Rp.} 190.500.000.000.$$

(b) Biaya pemeliharaan reservoir



= Rp.100.000.000/th x 15 th = Rp. 1.500.000.000

Biaya yang dibutuhkan untuk membangun dan memelihara reservoir buatan tersebut adalah Rp.192.000.000.000

(2) Pengaturan tata air

Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada biaya yang dikeluarkan per ha dalam pengaturan tata air didasarkan pada Permen LH No.7 Tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 30.000 per ha, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 3000 ha adalah sebesar: Rp.30.000/ha x 3000 ha = Rp. 90.000.000

(3) Pengendalian erosi

Biaya pengendalian erosi akibat dari lahan yang terbakar didasarkan pada Permen LH No.7 Tahun 2014 yakni sebesar Rp.1.225.000 per ha, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi untuk lahan seluas 3000 ha yang rusak adalah : Rp. 1.225.000/ha x 3000 ha : Rp.3.675.000.000.

(4) Pembentuk tanah

Biaya pembentukan tanah akibat rusak didasarkan pada Permen LH No.7 Tahun 2014 yakni sebesar Rp. 50.000 per ha, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan tanah seluas 3000 ha yang rusak adalah : Rp. 50.000/ha x 3000 ha =Rp. 150.000.000.

(5) Pendaaur ulang unsur hara

Biaya pendaaur ulang unsur hara yang hilang didasarkan pada Permen LH No.7 Tahun 2014 yakni sebesar Rp. 4.610.000 per ha, sehingga untuk lahan seluas 3000 ha maka biaya yang dibutuhkan adalah sebesar : Rp. 4.610.000/ha x 3000 ha = Rp.13.830.000.000

(6) Pengurai Limbah

Biaya pengurai limbah yang hilang karena rusaknya gambut didasarkan pada Permen LH No.7 Tahun 2014 yakni sebesar Rp. 435.000 per ha, sehingga untuk lahan seluas 3000 ha maka dibutuhkan biaya: Rp. 435.000/ha x 3000 ha : Rp. 1.305.000.000

(7) Keanekaragaman hayati

Akibat rusaknya lahan maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang, untuk itu lahan tersebut perlu dipulihkan. Biaya pemulihan bagi keanekaragaman hayati ini didasarkan pada



Permen LH No.7 Tahun 2014 yakni sebesar US\$300 (Rp. 2.700.000) per ha, sehingga untuk lahan yang rusak seluas 3000 ha dibutuhkan biaya : $\text{Rp. } 2.700.000/\text{ha} \times 3000 \text{ ha}$
 $= \text{Rp. } 8.100.000.000.$

(8) Sumber daya genetik

Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaya genetic adalah sebesar Rp. US\$ 41 (Rp.410.000) per ha didasarkan pada Permen LH No. 7 Tahun 2014 sehingga untuk lahan seluas 3000 ha diperlukan biaya sebesar : $\text{Rp. } 410.000/\text{ha} \times 3000 \text{ ha} = \text{Rp. } 1.230.000.000.$

(9) Pelepasan karbon (carbon release)

Bahwa telah terjadi pelepasan karbon sehingga untuk mengembalikannya perlu dilakukan kegiatan pemulihan yang menurut perhitungan dibutuhkan sebesar US\$ 10 (Rp. 90.000) per ton karbon ha, sehingga untuk lahan seluas 3000 ha dibutuhkan biaya sebesar $\text{Rp. } 90.000/\text{ton} \times 27.000 \text{ ton} = \text{Rp. } 2.430.000.000.$

(10) Perosot karbon (carbon reduction)

Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon tersedia (carbon reduction), untuk itu perlu dipulihkan. Menurut Permen LH No. 7 Tahun 2014 biaya perosot karbon per ha adalah US\$ 10 (Rp.90.000) sehingga biaya yang diperlukan untuk memulihkannya adalah sebesar: $\text{Rp. } 90.000/\text{ha} \times \text{ton} = \text{Rp. } 850.500.000.$

Biaya total yang harus dikeluarkan dalam rangka pemulihan dari segi kerusakan ekologis dengan mempertimbangkan 10 parameter diatas adalah sebesar Rp.223.660.500.000

2. Kerusakan ekonomi

Pada bagian kerusakan ekonomi ini terdapat dua parameter penting yang patut dipertimbangkan yaitu :

(1) Hilangnya umur pakai

Umur pakai lahan menjadi berkurang ± 15 tahun dibandingkan dengan tanpa bakar. Untuk itu seandainya tanaman mulai berproduksi pada umur 10 tahun, sehingga telah hilang umur pakai lahan selama 10 tahun maka biaya yang telah hilang selama 5



tahun tersebut seandainya lahan tetap berproduksi adalah sebagai berikut:

a. Biaya penanaman untuk 3000 ha	Rp. 33.112.457.500
b. Biaya pemeliharaan tahun pertama	Rp. 12.199.536.670
c. Biaya pemeliharaan tahun ke-dua	Rp. 11.152.500.000
d. Biaya pemeliharaan tahun ke-tiga	Rp. 11.340.000.000
e. Biaya pemeliharaan tahun ke-empat	Rp. 16.162.500.000
f. Biaya pemeliharaan tahun ke-lima	Rp. 14.525.000.000
g. Biaya pemeliharaan tahun ke-enam dan tujuh	Rp. 169.000.000.000

Total biaya yang dibutuhkan untuk selama periode 5 tahun

= Rp. 267.492.077.500

Biaya hasil penjualan selama 5 tahun
=Rp363.000.000.000

(2) Keuntungan yang hilang

Total keuntungan yang hilang yakni terjadi hilangnya umur pakai selama 15 tahun adalah sebesar **Rp. 363.000.000.000** - Rp. 267.492.077.500 = Rp. 95.507.922.500

Total biaya yang harus dikeluarkan dalam mengganti kerugian/kerusakan yang terjadi secara ekologis serta hilangnya keuntungan secara ekonomis adalah sebesar : Rp. 223.660.500.000 + 95.507.922.500 = Rp.319.168.422.500.

3. Kerusakan tidak ternilai (immaterial)

Kerusakan tidak ternilai adalah kerusakan yang terjadi namun sangat sulit untuk dikuantifikasikan, sehingga dinyatakan dalam bentuk kualitatif saja. Kerusakan immaterial yang dimaksud adalah adanya pernyataan negara sebagai negara pencemar akibat asap serta adanya ancaman boikot terhadap produk yang dihasilkan dari areal penyiapan dengan menggunakan api.

4. Biaya Pemulihan



Dalam upaya memulihkan lahan seluas 3000 ha yang rusak yang sebenarnya tidak harus terjadi, maka lahan yang rusak tersebut harus dipulihkan meskipun sesungguhnya difahami adalah merupakan hal yang mustahil untuk mengembalikan kepada keadaan seperti sebelum terbakar. Untuk itu didapatkan pendekatan pemulihan lahan yang terbakar tersebut dengan material yang mempunyai kedekatan fungsi yaitu kompos.

Berikut disampaikan perhitungan mengenai biaya yang harus digunakan dalam rangka pemulihan areal konsesi bekas terbakar di IUPHHBK PT. National Sago Prima di Kabupaten Kepulauan Meranti, Propinsi Riau seluas 3000 ha dengan menggunakan kompos. Pemulihan lahan yang rusak dengan kompos yang diangkut dengan menggunakan truk tronton dengan kapasitas 20 m³ adalah sebagai berikut:

- (1) Biaya pembelian kompos untuk mengisi 1000 ha lahan yang rusak dengan ketebalan rata rata gambut yang terbakar adalah 10 cm dengan perhitungan biaya sebagai berikut:

$$\text{ha} \times 0.1 \text{ m (10 cm)} \times 1 \text{ ha (10.000 m}^2\text{)} \times \text{Rp. 200.000/m} = \text{Rp. 600.000.000.000.}$$

- (2) Biaya angkut dengan menggunakan tronton kapasitas angkut 20 m³/truk maka diperlukan biaya angkut hingga lokasi lahan yang terbakar adalah:

$$3000.000. \text{ m}^3 / 20 \text{ m}^3 \times \text{Rp. 800.000 (sewa truk)} = \text{Rp. 120.000.000.000.}$$

- (3) Biaya penyebaran kompos di areal yang terbakar seluas 3000 ha
1 ha (1000 m³) = 20.000 karung (a 50 kg)/200/orang x Rp.20.000 x 3000 ha = Rp. 6.000.000.000.

- (4) Biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang

a. Pendaaur ulang unsur hara	Rp. 13.830.000.000.
b. Pengurai limbah	Rp. 1.305.000.000.
c. Keanekaragaman hayati	Rp. 8.100.000.000.
d. Sumber daya genetik	Rp. 1.230.000.000.
e. Pelepasan karbon	Rp. 2.430.000.000.
f. Perosot karbon	Rp. 850.500.000.
Total biaya	Rp. 27.745.500.000.

Total Keseluruhan Biaya Pemulihan adalah Rp. 753.745.500.000



- (5) Bahwa dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak sebagai akibat kebakaran lahan di areal IUPHHBK-HTI Tanaman Sagu milik Tergugat seluas 3000 Ha dengan pemberian kompos serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang dan pemulihan hutan yang terbakar, maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.072.913.922.500 (Satu Triliyun Tujuh Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);
- (6) Bahwa dengan demikian, jelas unsur adanya kerugian dan/atau biaya pemulihan kerugian perusakan lingkungan hidup yang mesti dibayarkan Tergugat terpenuhi.

d. Unsur Kausalitas

- (7) Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, amat mudah dipahami bahwa kerugian yang ditimbulkan dan biaya pemulihan lingkungan hidup yang mesti dibayarkan Tergugat merupakan akibat langsung dari perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan Tergugat yang telah merusak lingkungan hidup di dalam lokasi Izin Usaha Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHH-BK) Tergugat. Dengan demikian unsur kausalitas terpenuhi;
- (8) Bahwa agar Tergugat melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar Majelis Hakim menghukum tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*)

VI. PERMOHONAN/TUNTUTAN

A. PERMOHONAN PROVISI

Bahwa untuk menghindari dampak dan kerugian yang lebih meluas akibat perbuatan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka sepatutnya apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk terlebih dahulu menghukum dan memerintahkan penghentian sementara kegiatan operasional TERGUGAT sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

B. PERMOHONAN SITA JAMINAN



1. Bahwa untuk menjamin Gugatan a quo tidak menjadi sia-sia (illusoir) mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (conversatoir beslaag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik berupa benda tetap/tidak bergerak maupun benda tidak tetap/bergerak milik Tergugat yang mana masih dalam Pendataan Penggugat;
2. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang tidak terbantah kebenarannya, dan gugatan ini terkait dengan kerusakan lingkungan hidup yang sangat berdampak pada kehidupan masyarakat, maka PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau serta merta meskipun ada upaya hukum, bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;

Berdasarkan seluruh dalil di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk melakukan penghentian sementara kegiatan operasional TERGUGAT sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
3. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT baik berupa benda tetap/tidak bergerak maupun benda tidak tetap/bergerak dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara, yang masih dalam pendataan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat lalainya Tergugat mengantisipasi kerusakan lahan dalam terjadinya kebakaran adalah perbuatan melanggar hukum



3. Menyatakan Tergugat telah beroperasi tanpa adanya Analisa Dampak Lingkungan adalah perbuatan melanggar hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup atas kerusakan Ekologis kepada PENGGUGAT secara langsung dan seketika melalui rekening Kas Negara sebesar Rp.319.168.422.500 (tiga ratus sembilan belas miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

	Ganti Kerugian Lingkungan Hidup	Jumlah
1.	Biaya Yang Harus dibayar Tergugat terkait Kerusakan Ekologis	
	(1) Penyimpanan air	
	a. Biaya pembuatan reservoir Untuk menampung air 650 m ³ /ha diperlukan reservoir berukuran lebar 20 m x panjang 25 m x tinggi 1.5 m. Biaya pembangunan diasumsikan per m ² = Rp.100.000,- Per hektar lahan yang hilang, diperlukan biaya : $= [(2 \times 1.5 \text{ m} \times 20 \text{ m}) + (2 \times 1.5 \text{ m} \times 25 \text{ m}) + (20 \text{ m} \times 25 \text{ m})] \times \text{Rp.100.000/m}^2$ $= 635 \text{ m}^2 \times \text{Rp. 100.000/m}^2$ $= \text{Rp.63.500.000,-/ha}$ Untuk lahan yang hilang seluas 1000 ha, diperlukan biaya pembuatannya $= \text{Rp.63.500.000/ha} \times 3000 \text{ ha}$	Rp. 190.500.000.000
	b. Biaya pemeliharaan reservoir $= \text{Rp.100.000.000/th} \times 15 \text{ th} = \text{Rp.}$	Rp. 1.500.000.000
	Total	Rp. 192.000.000.000
	(2) Pengaturan tata air	Rp. 90.000.000
	Biaya pengaturan tata air	



	didasarkan kepada biaya yang dikeluarkan per ha dalam pengaturan tata air didasarkan pada Permen LH No.7 Tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 30.000 per ha, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 3000 ha adalah sebesar: Rp.30.000/ha x 3000 ha	
	(3) Pengendalian erosi Biaya pengendalian erosi akibat dari lahan yang terbakar didasarkan pada Permen LH No.7 Tahun 2014 yakni sebesar Rp.1.225.000 per ha, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi untuk lahan seluas 3000 ha yang rusak adalah : Rp. 1.225.000/ha x 3000 ha	Rp.3.675.000.000
	(4) Pembentuk tanah Biaya pembentukan tanah akibat rusak didasarkan pada Permen LH No.7 Tahun 2014 yakni sebesar Rp. 50.000 per ha, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan tanah seluas 3000 ha yang rusak adalah : Rp. 50.000/ha x 3000 ha	Rp. 150.000.000
	(5) Pendaur ulang unsur hara Biaya pendaur ulang unsur hara yang hilang didasarkan pada Permen LH No.7 Tahun 2014 yakni sebesar Rp. 4.610.000 per ha, sehingga untuk lahan seluas 3000 ha maka biaya yang dibutuhkan	Rp.13.830.000.000



	adalah sebesar : Rp. 4.610.000/ha x 3000 ha	
(6) Pengurai Limbah	Biaya pengurai limbah yang hilang karena rusaknya gambut didasarkan pada Permen LH No.7 Tahun 2014 yakni sebesar Rp. 435.000 per ha, sehingga untuk lahan seluas 3000 ha maka dibutuhkan biaya: Rp. 435.000/ha x 3000 ha	Rp. 1.305.000.000
(7) Keanekaragaman hayati	Biaya pemulihan bagi keanekaragaman hayati ini didasarkan pada Permen LH No.7 Tahun 2014 yakni sebesar US\$300 (Rp. 2.700.000) per ha, sehingga untuk lahan yang rusak seluas 3000 ha dibutuhkan biaya : Rp. 2.700.000/ha x 3000 ha	Rp. 8.100.000.000
(8) Sumber daya genetik	Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaya genetic adalah sebesar Rp. US\$ 41 (Rp.410.000) per ha didasarkan pada Permen LH No. 7 Tahun 2014 sehingga untuk lahan seluas 3000 ha diperlukan biaya sebesar : Rp. 410.000/ha x 3000 ha	Rp. 1.230.000.000
(9) Pelepasan karbon (carbon release)	Biaya pemulihan menurut perhitungan dibutuhkan sebesar US\$ 10 (Rp. 90.000) per ton karbon ha, sehingga untuk lahan seluas 3000 ha dibutuhkan biaya sebesar Rp. 90.000/ton x 27.000 ton	Rp.2.430.000.000



	<p>(10) Perosot karbon (<i>carbon reduction</i>)</p> <p>Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon tersedia (<i>carbon reeduction</i>), untuk itu perlu dipulihkan. Menurut Permen LH No. 7 Tahun 2014 biaya perosot karbon per ha adalah US\$ 10 (Rp.90.000) sehingga biaya yang diperlukan untuk memulihkannya adalah sebesar: Rp. 90.000/ha x ton</p>	Rp.850.500.000
	<p>Biaya total yang harus dikeluarkan dalam rangka pemulihan dari segi kerusakan ekologis dengan mempertimbangkan 10 parameter diatas adalah sebesar:</p>	Rp.223.660.500.000
2.	Kerusakan ekonomi	
	<p>(1) Hilangnya umur pakai</p> <p>Akibat kerusakan lingkungan, maka umur pakai lahan menjadi berkurang \pm 15 tahun dibandingkan dengan tanpa bakar. Untuk itu seandainya tanaman mulai berproduksi pada umur 10 tahun, sehingga telah hilang umur pakai lahan selama 10 tahun maka biaya yang telah hilang selama 5 tahun tersebut seandainya lahan tetap berproduksi adalah sebagai berikut:</p> <p>b. Biaya penanaman untuk 3000 ha</p> <p style="text-align: right;">Rp.</p> <p style="text-align: right;">33.112.457.500</p> <p>c. Biaya pemeliharaan tahun pertama</p> <p style="text-align: right;">Rp.</p>	Rp. 267.492.077.500



12.199.536.670	
d. Biaya pemeliharaan tahun kedua Rp. 11.152.500.000	
e. Biaya pemeliharaan tahun ketiga Rp. 11.340.000.000	
f. Biaya pemeliharaan tahun keempat Rp. 16.162.500.000	
g. Biaya pemeliharaan tahun kelima Rp. 14.525.000.000	
h. Biaya pemeliharaan tahun enam dan tujuh Rp. 169.000.000.000	
- Total biaya yang dibutuhkan untuk selama periode 5 tahun: Rp. 267.492.077.500	
- Biaya hasil penjualan selama 5 tahun: Rp. Rp. 363.000.000.000	
(2) Biaya hasil penjualan selama 5 Tahun	Rp. 363.000.000.000
Total keuntungan yang hilang karena hilangnya umur pakai selama 15 tahun:	Rp. 95.507.922.500
Total biaya yang harus dikeluarkan dalam mengganti kerugian/kerusakan yang terjadi secara ekologis serta hilangnya keuntungan secara ekonomis adalah sebesar : Rp. 223.660.500.000 + 95.507.922.500	Rp.319.168.422.500.



5. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk melakukan pemulihan lingkungan terhadap hutan yang telah terbakar pada lahan milik TERGUGAT seluas ±3000 ha sesuai dengan rincian sebagai berikut :

Biaya Pemulihan	
(1) Biaya pembelian kompos untuk mengisi 1000 ha lahan yang rusak dengan ketebalan rata rata gambut yang terbakar adalah 10 cm dengan perhitungan biaya sebagai berikut: $ha \times 0.1 \text{ m (10 cm)} \times 1 \text{ ha (10.000 m}^2) \times \text{Rp. 200.000/m}^3$	Rp. 600.000.000.000
(2) Biaya angkut dengan menggunakan tronton kapasitas angkut 20 m ³ /truk maka diperlukan biaya angkut hingga lokasi lahan yang terbakar adalah: $3000.000. \text{ m}^3 / 20 \text{ m}^3 \times \text{Rp. 800.000 (sewa truk)}$	Rp. 120.000.000.000
(3) Biaya penyebaran kompos di areal yang terbakar seluas 3000 ha $1 \text{ ha (1000 m}^3) = 20.000 \text{ karung (a 50 kg)/200/orang} \times \text{Rp.20.000} \times 3000 \text{ ha}$	Rp. 6.000.000.000
(4) Biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang a. Pendaur ulang unsur hara Rp. 13.830.000.000 b. Pengurai limbah Rp. 1.305.000.000. c. Keanekaragaman hayati Rp. 8.100.000.000. d. Sumberdaya genetik Rp. 1.230.000.000. e. Pelepasan karbon	Rp. 27.745.500.000



	Rp. 2.430.000.000. f. Perosot karbon Rp. 850.500.000.	
	Total Biaya Pemulihan	Rp. 753.745.500.000

5. Menyatakan sita jaminan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum, perlawanan (*verzet*) banding, atau kasasi;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan yaitu A. Patramijaya, S.H.,L.LM, Berto Herora Harahap, S.H., M.Suherial Amin, S.H. dan Inta Amilia, S.H.berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 September 2015 yang bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa, dari kantor PATRA M. ZEN, dan dari Tergugat hadir kuasanya yaitu Ropik, SH,MH, Advokat pada Kantor Advokat Lubis Ganie Surowidoyo & Rekan beralamat di Menara Imperium 30th Jalan Rangkayo Rasuna Said Kav 1, Kuningan, Jakarta 12980, dan berdasarkan surat kuasa tanggal 25 September 2015 dan Sahala T.P Sihombing, SH, Advokad dari Kantor Hukum Sahala Sihombing, SH, beralamat di One Pacific Place Lantai 15, Sudirman Central Business Disticrt, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta selatan 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan



dengan menunjuk CEPI ISKANDAR, SH,MH, , Hakim pada PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 April 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena proses Mediasi tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim Ketua Majelis dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, setelah mana Penggugat menyatakan bahwa ia mengajukan revisi gugatan tanggal 02 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada tanggal 21 Februari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

Sekilas Mengenai Tergugat

Perkenankan kami terlebih dahulu menguraikan secara singkat mengenai Tergugat/PT National Sago Prima ("PT NSP").

PT NSP didirikan berdasarkan Akta No. 4 tertanggal 10 Maret 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn., berkedudukan di Jakarta Selatan dan memiliki kantor pusat di Sampoerna Strategic Square, North Tower, 28th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45, Jakarta 12930, Indonesia serta memiliki Kantor Cabang di Jalan Tebing Tinggi No. 66, Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Propinsi Riau. PT NSP bergerak dalam bidang usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Hutan Tanaman (Sagu) dengan area konsesi terletak di Kabupaten Kepulauan Meranti (d./h. Bengkalis), Propinsi Riau dengan luas sesuai hasil tata batas ± 21.418 Ha. PT NSP diproyeksikan untuk menghasilkan ± 33.500 batang sagu per tahun atau 234.500 ton per tahun dari areal yang sudah dipanen seluas ± 4.500 ha. PT NSP memiliki pabrik pengolahan tepung sagu modern di areal seluas 12 ha. dengan kapasitas terpasang 100 ton tepung terigu kering per hari. PT NSP merupakan Badan Hukum yang telah disahkan berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor: C-72.HT.03.02-TH.2006 tertanggal 26 Juli 2006. Sebagai penanggung jawab pemegang areal konsesi (kehutanan), PT NSP selalu menerapkan prinsip kehati-hatian khususnya dalam melakukan pencegahan terjadinya kebakaran lahan, hal ini ditunjukkan dari adanya sarana dan prasarana pencegahan kebakaran di lahan PT



NSP, khususnya dalam melakukan pencegahan terjadinya kebakaran lahan. Fakta tersebut ditunjukkan dari adanya sarana dan prasarana pencegahan kebakaran di area PT NSP, namun tidak terbatas pada adanya menara pengintai (menara api), mesin air pemadam kebakaran robin Yamaha, Tohatsu, selang bermacam ukuran, Outboat 15 PK, nozel, seragam lengkap anti api d.l.l. PT NSP sebagai salah satu anak perusahaan dari PT Sampoerna Agro, Tbk. telah berkomitmen untuk menjaga praktik bisnis dengan mengedepankan aspek keamanan dan keselamatan sebagai wujud nilai-nilai inti yang selalu dipegang teguh sebagai bagian dari Grup Sampoerna Strategic.

The Sampoerna Way merupakan penjelmaan dari dua nilai luhur yaitu "Anggarda Paramita" dan "Filosofi Tiga Tangan". Keduanya menjadi komponen dasar dari keenam nilai inti yang tertuang dalam The Sampoerna Way. "Anggarda Paramita" berarti menuju kesempurnaan yang menandakan bahwa Grup Sampoerna Strategic selalu berupaya menjadi yang terbaik dan selalu berusaha tak kenal lelah untuk mencapai kesempurnaan. "Anggarda Paramita" mengandung dua nilai inti, yaitu:

- a. Meritocratic System
Sistem penghargaan atas kinerja individu sesuai dengan kompetensi dan prestasi dalam pencapaian tujuan organisasi.
- b. Requisite Organization
Organisasi yang mengedepankan kondisi untuk setiap pihak dapat bekerja bersama-sama secara efektif dan maksimal sehingga tercapai tujuan.

Sedangkan filosofi "Tiga Tangan" merupakan filosofi sukses Perseroan. Filosofi ini menyatakan bahwa dengan bekerjasama secara win-win-win, ketiga pihak dapat menjalin hubungan yang saling menguntungkan. Ketiga pihak tersebut yaitu Sampoerna Agro, Mitra Bisnis, dan Pelanggan. Filosofi "Tiga Tangan" mengandung empat nilai inti yaitu:

- a. Teamwork & Flexibility
Kerjasama antar karyawan, atasan dan keduanya dengan tetap mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi.
- b. Respect



Perilaku saling menghormati baik di dalam maupun di luar organisasi.

c. Integrity & Ethics

Konsistensi antara nilai yang dianut, tindakan yang dilakukan dan hasil yang dicapai.

d. Community

Memberikan nilai kepada masyarakat sekitar sebagai salah satu pemangku kepentingan bagi organisasi.

Nilai-nilai luhur inilah yang selalu diterapkan dan dipegang teguh oleh PT NSP dalam perjalanannya, hingga kini PT NSP dapat menjadi perusahaan penghasil sagu terdepan di Indonesia, dengan lahan seluas 21.418 Ha, dan kapasitas produksi sagu yang dihasilkan sebesar 33.000 (tiga puluh tiga ribu) Ton pertahun (Izin Usaha Industri, Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal No. 75/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012).

Setiap manusia memerlukan bahan makanan untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Dengan menggunakan bahan makanan, manusia membangun sel-sel tubuhnya dan menjaganya agar tetap sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Namun, pola konsumsi pangan penduduk negeri ini sangat terdominasi dengan beras, padahal ketergantungan yang berlebihan terhadap satu jenis komoditas sangatlah rawan. Dari sisi konsumsi, mengakibatkan penyempitan spektrum pilihan komoditas yang mestinya dapat dimanfaatkan untuk pangan. Dari sisi produksi, juga rawan karena:

1. Pertumbuhan produksi padi sangat ditentukan oleh ketersediaan air irigasi yang cukup, sementara itu air irigasi semakin langka;
2. Laju konversi lahan sawah ke non sawah sangat sulit dikendalikan, dan
3. Kemampuan untuk melakukan perluasan lahan sawah (*new construction*) sangat terbatas karena biaya investasinya semakin mahal, anggaran sangat terbatas, dan lahan yang secara teknis-sosial-ekonomi layak dijadikan sawah semakin berkurang.

Masalah dan tantangan yang dihadapi Indonesia untuk mencapai status ketahanan pangan mantap cukup berat. Rata-rata rasio cadangan pangan (beras) terhadap penggunaan baru mencapai 4.38, padahal yang diperlukan untuk mencapai status mantap adalah 20 persen ke atas. Di sisi



lain, angka kemiskinan juga masih cukup tinggi. Sebagai gambaran, angka kemiskinan tahun 2008 adalah sekitar 15.1 persen, dan perkiraan sementara untuk tahun 2009 adalah sekitar 14.2 persen dan jika tak ada terobosan khusus diperkirakan angka kemiskinan tahun 2015 masih akan mencapai sekitar 10.6 persen atau 26.3 juta orang dimana 18.1 juta di antaranya adalah penduduk pedesaan. Dengan tingkat kemiskinan seperti itu, jumlah penduduk yang kurang mampu mengakses pangan masih sangat banyak. Pada tahun 2008 yang lalu, jumlah penduduk yang masih termasuk kategori sangat rawan pangan masih sekitar 25.1 juta orang (11.1 persen).

Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menyebabkan konsumsi pangan semakin tinggi hal ini tidak dapat diharapkan bila suatu negara hanya memiliki satu sumber pangan utama seperti beras. Dikarenakan banyaknya areal persawahan yang dialih-fungsikan menjadi area pemukiman dan industri yang berdampak pada menurunnya produksi beras sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat akan semakin sulit dan harga beras semakin tinggi.

Walaupun langkah Pemerintah untuk mengatasi kondisi ini dengan jalan mengimpor beras dari negara lain hal ini tidak dapat memberikan jaminan akan ketersediaan pangan menjadi lebih baik. Berbagai upaya pendayagunaan (diversifikasi pangan) telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, namun perkembangannya sangat lambat dan sangat jauh dari harapan. Dalam konteks penyediaan pasokan, diversifikasi adalah salah satu cara adaptasi yang efektif untuk mengurangi risiko produksi akibat perubahan iklim dan kondusif untuk mendukung perkembangan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Pada sisi konsumsi, diversifikasi pangan memperluas spektrum pilihan pangan dan kondusif untuk mendukung terwujudnya pola pangan harapan. Pendek kata, diversifikasi pangan dapat mendukung stabilitas ketahanan pangan sehingga dapat dipandang sebagai salah satu pilar pemantapan ketahanan pangan.

Sagu memiliki potensi yang besar untuk menjadi bahan pangan pokok di Indonesia, Pemerintah pun telah mengakui bahwa sagu merupakan salah satu sumber karbohidrat potensial disamping beras. Sebagai sumber pangan, sagu sangat potensial untuk dikembangkan sebagai bahan pangan alternatif pengganti beras. Sagu mampu menghasilkan pati kering



hingga 25 ton per hektar, jauh melebihi produksi pati beras atau jagung yang masing-masing hanya 6 ton dan 5.5 ton per hektar. Sagu tidak hanya menghasilkan pati terbesar, tetapi juga menghasilkan pati sepanjang tahun. Setiap batang menghasilkan sekitar 200 kg tepung sagu basah per tahun.

Mengingat pentingnya sagu bagi ketahanan pangan di Indonesia, maka PT NSP telah menjadi salah satu perusahaan penghasil sagu terdepan yang turut serta mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional demi keberlangsungan, dan demi sebesar-besar kemaslahatan Seluruh Rakyat Indonesia dimasa mendatang.

Pada bulan Januari-Maret 2014 lalu kebakaran menimpa lahan PT NSP, hal ini menjadi suatu bencana nasional. Tingkat pemanasan global yang semakin tinggi, menyebabkan kemunculan bencana *El Nino* di dunia. Hal ini juga mengakibatkan terjadinya musim kemarau panjang di wilayah Indonesia yang memicu terjadinya kebakaran lahan. Tingkat keparahan kebakaran hutan dan lahan sangat dipengaruhi oleh iklim. Musim kemarau yang panjang atau curah hujan yang lebih rendah dari kondisi normal (di bawah normal) membuat potensi bahaya kebakaran meningkat di berbagai wilayah di Indonesia. PT NSP telah mengalami bencana yang teramat dahsyat, lahan yang terbakar, produksi sagu yang tentunya akan terhambat dan berdampak pada program diversifikasi pangan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Kebakaran lahan pun akan menimbulkan dampak negatif lain bagi tanah yang tentu akan berdampak bagi pertumbuhan tanaman sagu di masa mendatang.

Tanaman sagu merupakan tanaman yang sangat merakyat dan mudah untuk dibudi-dayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dengan karakteristik tertentu yang sangat berbeda dengan tanaman kelapa sawit. Tanaman sagu dapat tumbuh dengan mudah di lahan gambut, di mana gambut menghendaki tanah yang basah atau lembab bahkan tergenang, sehingga perkebunan sagu tidak memerlukan drainase. Selain itu, tanaman sagu dapat mencegah terjadinya subsiden di lahan gambut, sedangkan tanaman sawit justru menyebabkan tanah menjadi subsiden karena adanya drainase.

Sistem pertanaman tanaman sagu tidak memerlukan adanya peremajaan sehingga lahan untuk pertanaman sagu tidak harus dilakukan dengan cara



land clearing. Tanaman sagu memiliki anakan yang banyak dalam satu rumpun, sehingga populasi per hektarnya lebih banyak dibandingkan tanaman kelapa sawit. Oleh karena itu, kemampuan tanaman sagu untuk menyerap emisi gas CO₂ lebih tinggi dibandingkan tanaman kelapa sawit oleh karenanya sedikit banyak dapat membantu mengatasi fenomena global warming. Selain itu, lahan tanaman sagu juga lebih ramah terhadap lingkungan yang memungkinkan adanya konservasi flora dan fauna karena lingkungan tidak diganggu; sedangkan pada kelapa sawit cenderung untuk monokultur sehingga kehidupan flora dan fauna di kawasan tersebut terganggu. Oleh sebab itu, fauna di kebun kelapa sawit berpotensi menjadi hama yang akan diberantas, padahal sebagian dari fauna tersebut merupakan hewan-hewan yang dilindungi. Pengelolaan kelapa sawit umumnya dilakukan oleh perusahaan besar, sedangkan pengelolaan tanaman sagu umumnya merupakan perkebunan rakyat. Tanaman kelapa sawit rawan terhadap serangan hama dan penyakit, sedangkan serangan hama dan penyakit terhadap tanaman sagu dampaknya tidak merugikan.

Bahwa dalam hal ini, yang perlu digaris bawahi adalah tidak pernah dilakukan pemupukan pada tanaman sagu karena pengaruh pemupukan tidak pernah berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman sagu. Hal ini menunjukkan bahwa membakar lahan untuk mendapatkan mineral dengan harapan dapat meningkatkan pertumbuhan yaitu sebagai pengganti pupuk sementara pada tanaman sagu adalah suatu hal yang mustahil untuk dilakukan oleh PT NSP. Pemupukan tidak berdampak pada pertumbuhan tanaman sagu.

Selain itu, PT NSP adalah perusahaan yang taat dan patuh pada aturan hukum yang berlaku, sehingga *land clearing* yang dilakukan oleh PT NSP tidak pernah menggunakan metode pembakaran hutan, karena peraturan yang berlaku tidak membolehkan pembakaran sisa-sisa tanaman di kawasannya.

Area PT NSP yang terbakar memang bukanlah areal yang steril karena setiap orang dapat memasuki kawasan sagu tersebut. Kebakaran di kawasan sagu seringkali terjadi akibat orang yang melalui kebun sagu membuang puntung rokok. Namun demikian, kebakaran-kebakaran tersebut dapat dikendalikan. Sama halnya dengan kebakaran lahan yang terjadi pada Januari-Maret 2014 lalu, PT NSP tentunya telah berupaya



untuk melakukan pemadaman dengan alat pemadam kebakaran yang telah kami miliki, pada lokasi-lokasi yang telah padam sebelumnya justru terbakar lagi akibat adanya hembusan angin, lagi-lagi manusia hanya dapat berusaha namun Tuhanlah yang memiliki kuasa. Api yang datang disertai dengan angin kencang dan berubah sesuai arah angin, sehingga peralatan yang ada tidak mampu mengatasi kebakaran yang terjadi.

1. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

A. DALAM EKSEPSI

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO

2. Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (non legitima standi in judicio) untuk mengajukan gugatan ini (exceptie pactie conventi), sehingga sangat beralasan untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut ini:

Alasan Pertama: Hak Gugat Berada Pada Pemerintah Republik Indonesia (Presiden) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Berwenang Mengajukan Gugatan Hanya Apabila Bertindak Dalam Kapasitas Mewakili Pemerintah Republik Indonesia

- 2.1 Bahwa Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU No. 32/2009") menentukan:

"(1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup."

- 2.2 Pasal 1 angka 37 dan 38 UU No. 32/2009 mengatur definisi Pemerintah, dimana Pemerintah Pusat didefinisikan sebagai Presiden Republik Indonesia, yang dikutip sebagai berikut:

Halaman 43 dari 429 hal. Putusan No.591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel.



“ ...

37. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

38. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.”

2.3 Bagian Ketiga mengenai “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup” dalam UU No. 32/2009 mengatur mengenai hak-hak gugat pihak-pihak tertentu dalam undang-undang tersebut. Secara khusus Paragraf 4 Bagian Ketiga tersebut mengatur mengenai “Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah”. Ketentuan diatas hanya dapat ditafsirkan bahwa kewenangan menggugat yang diatur dalam paragraph tersebut, termasuk dalam Pasal 90 UU No. 32/2009, **HANYA** dipegang oleh Pemerintah, yaitu Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah, yaitu gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. UU No. 32/2009 tidak mengatur mengenai Hak Menteri dan Hak Kementerian dalam mengajukan gugatan.

2.4 Disamping itu, berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah pembantu Presiden. Namun fungsi membantu tidak mempunyai akibat hukum bahwa Penggugat memiliki hak dan kewenangan yang dimiliki oleh Presiden dan berwenang mengajukan gugatan pencemaran lingkungan hidup untuk diri sendiri. Dalam hal Penggugat bermaksud mengajukan Gugatan *aquo* untuk mewakili Presiden, maka Penggugat



hanya dapat melakukannya apabila mendapatkan kuasa khusus berdasarkan Pasal 123 HIR.

2.5 Bahwa dalam hal ini Penggugat secara keliru menganggap dirinya memiliki hak menggugat yang seharusnya dipegang oleh Presiden Republik Indonesia, dan mengajukan gugatan dalam kapasitas dan untuk diri sendiri, bukan mewakili Presiden Republik Indonesia.

2.6 Lebih lanjut lagi, tidak jelas siapa pihak yang mengajukan Gugatan Aquo. Pada halaman 1 Gugatan disebutkan sebagai berikut:

“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc dalam kedudukannya sebagai Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (Selanjutnya disebut sebagai “PEMBERI KUASA”),...”

Terdapat dua nama instansi yang disebutkan dalam legal standing diatas, pertama adalah “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia” serta kedua disebutkan “Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia” yang diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc dalam kedudukannya sebagai “Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia”.

Dengan demikian tidak jelas pihak Penggugat dalam Gugatan Aquo, apakah “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia” ataupun “Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia”. Padahal saat ini tidak ada lagi “Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia”, yang ada adalah “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia”.

Alasan Kedua: Dari Segi Hukum Acara, Penggugat Telah Mengakui Ketiadaan Legal Standingnya Mengajukan Gugatan Aquo



2.7 Penyebutan legal standing dengan konstruksi “cq” dan “qq” sudah lazim dalam praktek perkara di pengadilan. Dalam praktek beracara di pengadilan, penggunaan “qq” mempunyai akibat hukum dalam masalah legal standing. Penyebutan “qq” merupakan singkatan dari “Qualitate Qua”, dimana frasa bahasa Latin tersebut dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “dalam kapasitasnya/kedudukannya sebagai wakil (yang sah) dari.” Dengan demikian, apabila dipergunakan “qq”, maka pihak tersebut mempunyai legal standing mewakili pihak yang diwakilinya.

2.8 Hal tersebut dijelaskan kembali dalam Hukum online.com, yang dapat diunduh dalam:
<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5189a637732df/arti-cq-dan-qq>

“1. “qq” merupakan singkatan dari “Qualitate Qua”. Frasa berbahasa Latin tersebut dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “dalam kapasitasnya/kedudukannya sebagai wakil (yang sah) dari.”

Contoh penggunaan qq:

“Sekretaris Daerah Kabupaten ABC qq Pemerintah Kabupaten ABC.”

Dalam contoh tersebut, Pemerintah Kabupaten ABC melalui Bupati menyerahkan mandat ataupun kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk melakukan suatu tindakan untuk mewakili Pemerintah Kabupaten ABC.

2. “cq” merupakan singkatan dari “Casu Quo”. Frasa yang juga dari Bahasa Latin tersebut dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi beberapa arti, antara lain “dalam hal ini”, “lebih spesifik lagi”. “Cq” umumnya digunakan pada suatu hubungan yang bersifat hierarkis.

Contoh penggunaan cq:



*"Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal cq
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal.*

atau

*"Menteri Hukum dan HAM cq Direktur Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual cq Direktur Merek".*

*Perbedaan antara "qq" dan "cq" adalah pada tujuan
penerimanya. Singkatan "qq" digunakan untuk
menerangkan pihak yang mewakili dan diwakili,
sedangkan "cq" digunakan untuk menerangkan
dan/atau menunjukkan pihak secara lebih detail,
spesifik atau khusus."*

- 2.9 Pada butir 5 Gugatan, Penggugat menyampaikan bahwa kewenangan Penggugat untuk mengajukan gugatan diakui dalam Perkara Nomor 38/Pdt.G/2008/PN.Pkl tanggal Desember 2008 di Pengadilan Negeri Pekalongan antara Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia qq Pemerintah Negara Republik Indonesia qq. Negara Republik Indonesia melawan PT Sampangan Duta Pancasakti Tekstil.
- 2.10 Dalil-dalil Penggugat tersebut justru membuktikan ketidadaan legal standing Penggugat untuk mengajukan perkara aquo untuk diri sendiri, karena dalam perkara tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia mewakili Pemerintah Negara Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena dalam perkara tersebut, konstruksi penyusunan pihak mempergunakan "qq". Persisnya: "Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia qq Pemerintah Negara Republik Indonesia qq. Negara Republik Indonesia. Dengan mempergunakan "qq" dalam konstruksi penyebutan pihak dalam perkara tersebut, maka dari segi hukum acara, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia mewakili atau sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia (yang diwakili oleh Presiden).
- 2.11 Dengan mendalilkan perkara di atas, Penggugat telah mengakui dalam persidangan bahwa Hak Menggugat tetap dipegang oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia



(Presiden), karena dalam perkara Perkara Nomor 38/Pdt.G/2008/PN.Pkl, Menteri Lingkungan Hidup hanya bertindak sebagai wakil dari atau mewakili Pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal Penggugat mengajukan gugatan, maka konstruksi yang demikianlah yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat.

2.12 Bertolak belakang dengan hal-hal tersebut di atas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam perkara ini bertindak untuk diri sendiri, dan langsung mengajukan diri sebagai pihak penggugat serta tidak bertindak untuk mewakili Presiden. Dengan demikian, Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan aquo, dan oleh karena itu, sangat beralasan untuk tidak menerima Gugatan Penggugat.

Alasan Ketiga: Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Karena Pokok Sengketa Dalam Gugatan *Aquo* Hanya Merupakan Wewenang Dari Pemerintah Daerah, Bukan Merupakan Wewenang dari Pemerintah Pusat

2.13 Dalam hal Kementerian Lingkungan Hidup menganggap dirinya merupakan perwakilan Pemerintah Pusat (Presiden) dalam mengajukan gugatan aquo, kewenangan Pemerintah Pusat hanya apabila:

2.13.1 Permasalahan bersifat nasional, yaitu apabila permasalahan yang ada meliputi wilayah dua provinsi atau lebih;

2.13.2 Penyelesaiannya tidak mampu atau tidak diselesaikan dan/atau diserahkan oleh Kepala instansi lingkungan hidup daerah kepada Menteri;

2.13.3 Permohonan salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Hal ini telah ditegaskan dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ("SK MA No. 36/KMA/SK/II/2013"), sebagaimana dikutip sebagai berikut:



“ ...

3. Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

- a. ...
- b. Persyaratan gugatan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Instansi pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu apabila:
 - 1) Terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - 2) Lingkungan hidup merupakan hak milik publik atau milik negara (misalnya pencemaran laut, pencemaran sungai, perusakan hutan lindung, pencemaran udara dll);
 - 3) Tidak berlaku asas “Ultimum Remedium” (tidak perlu diberikan sanksi administrasi terlebih dahulu untuk bisa diajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu oleh instansi pemerintah dan/atau instansi pemerintah daerah.
- c. Pembagian Kewenangan Antara Menteri, Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, dan Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 1) Menteri bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang:
 - a. lokasi dan dampaknya bersifat lintas provinsi;
 - b. penyelesaiannya tidak mampu atau tidak diselesaikan dan/atau diserahkan oleh Kepala instansi lingkungan hidup daerah kepada Menteri;
 - c. permohonan salah satu atau para pihak yang bersengketa.

2)”

2.14 Bahwa dalam perkara aquo:

Halaman 49 dari 429 hal. Putusan No.591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.14.1 Lahan Tergugat tidak bersifat lintas Provinsi, akan tetapi hanya terletak pada satu provinsi, yaitu Provinsi Riau;

2.14.2 Tidak ada uraian dalam posita Gugatan mengenai penyerahan sengketa dari Kepala instansi Lingkungan Hidup Daerah kepada Penggugat, dan penyerahan tersebut harus dibuktikan; dan

2.14.3 Tidak ada persetujuan antara Tergugat dan Penggugat agar perkara ini ditangani oleh Penggugat. Tidak pernah pula Penggugat meminta persetujuan dari Tergugat agar perkara ini ditangani oleh Penggugat, dan karenanya, Tergugat tidak pernah memberikan persetujuan yang dimaksud.

2.15 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan Gugatan, dan oleh karenanya, sangat beralasan Gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Berdasarkan alasan-alasan diatas, jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (*non legitima standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan ini (*exceptie pactie conventi*), sehingga sangat beralasan untuk menolak Gugatan.

SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT CACAT FORMAL KARENA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBAGAIMANA TERAKHIR KALI DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

4. Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Penggugat) merupakan pihak yang terlibat dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan dan oleh karenanya tunduk kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("Perpres No. 54/2010") jo. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun



2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("Perpres No. 4/2015").

5. Berdasarkan Perpres No. 54/2010 jo. Perpres No. 4/2015, telah jelas diatur bahwa pemilihan penyedia jasa konsultansi, termasuk namun tidak terbatas pada jasa konsultan hukum dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah, harus melalui metode pemilihan penyedia jasa konsultansi, sebagaimana dikutip berikut:

Pasal 41 Perpres No. 54/2010:

- "(1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi.
- (2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melalui negosiasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:
- a. Seleksi yang terdiri atas Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana;
 - b. Penunjukan Langsung;
 - c. Pengadaan Langsung; atau
 - d. Sayembara."

Adapun yang dimaksud dengan seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan sayembara berdasarkan Perpres No. 54/2010 jo. Perpres No. 4/2015 adalah sebagaimana dikutip berikut:

Pasal 1 Perpres No. 4/2015:

"...

27. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.
28. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
29. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi



tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

...

31. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
 32. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.”
6. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus yang telah diajukan Penggugat pada tanggal 25 September 2015, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan mengenai metode pemilihan konsultan hukum yang ditunjuk yaitu Kantor Hukum Patra M Zen & Partners, Penggugat juga tidak melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang dapat menjelaskan metode pemilihan konsultan hukum yang digunakannya.
7. Kalaupun seandainya Penggugat menggunakan metode penunjukan langsung terhadap pemilihan konsultan hukumnya, maka Perpres No. 54/2010 jo. Perpres No. 4/2015 telah mengatur persyaratan penunjukan langsung sebagai berikut:

Pasal 44 Perpres No. 54/2010:

- “(1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.
- (2) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
 - 1) pertahanan negara;
 - 2) keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk:
 - a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;



- b) dalam rangka pencegahan bencana;
dan/atau
 - c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang
dapat menghentikan kegiatan pelayanan
publik;
 - b. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang
ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan
yang menyangkut keamanan dan ketertiban
masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia;
 - c. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu)
Penyedia Jasa Konsultansi; dan
 - d. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu)
pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak
yang telah mendapat izin pemegang hak cipta.
- (3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan melalui proses
prakualifikasi terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi."

Bahwa dalam hal ini sama sekali tidak terdapat hal-hal mendesak/
darurat yang mengharuskan penanganan segera/ tidak dapat
ditunda dan tidak dapat direncanakan sebelumnya. Terlebih lagi,
posisi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia dalam hal ini adalah Penggugat yang tentunya tidak
terikat waktu dan bebas menentukan waktu pengajuan gugatan.

8. Dengan demikian, Surat Kuasa Khusus Penggugat cacat formal
karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam
Perpres No. 54/2010 jo. Perpres No. 4/2015, sehingga sudah
sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat
diterima.

GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT ADALAH SALAH
PIHAK (*ERROR IN PERSONA*), KARENA TERGUGAT BUKAN
MERUPAKAN PIHAK YANG MEMBAKAR LAHAN ATAUPUN PIHAK
YANG MENYEBABKAN KEBAKARAN LAHAN DAN TERGUGAT TELAH
MELAKUKAN UPAYA MAKSIMAL UNTUK MENANGGULANGI
KEBAKARAN, DAN TERGUGAT TIDAK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN
APAPUN AKIBAT KEBAKARAN MALAH JUSTRU MERUPAKAN



KORBAN DARI KEBAKARAN DAN MENGALAMI KERUGIAN YANG BESAR

9. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah salah pihak (error in persona).
10. Dalam sistem hukum yang berlaku universal, dan merupakan prinsip dasar hukum bahwa seseorang hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila melakukan perbuatan melawan hukum. Sudah merupakan prinsip hukum bahwa “tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada perbuatan melawan hukum”.
11. Prinsip hukum tersebut tertuang dalam asas hukum tua, yaitu “Nemo punitur sine injuria, facto, seu defalta” (No one is punished unless for some wrong, act, or default) (vide Black’s Law Dictionary, halaman 1737), yang diterjemahkan dengan bebas bahwa **seseorang tidak dapat dihukum terkecuali melakukan perbuatan melawan hukum.**
12. Sistem hukum Indonesia yang sudah mapan dan praktek-praktek pengadilan juga telah mengakui prinsip hukum tersebut bahwa seseorang bertanggungjawab untuk mengganti kerugian apabila melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata atau melakukan ingkar janji sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1238 ataupun Pasal 1236 KUHPerdata.
13. Dalam perspektif hukum acara, prasyarat pemenuhan prinsip hukum tersebut adalah bahwa secara prosedur, suatu gugatan harus menggugat pihak tergugat yang tepat, atau gugatan tidak salah pihak. Apabila suatu gugatan tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka gugatan haruslah ditolak secara keseluruhan.
14. Berdasarkan SK MA No. 36/KMA/SK/II/2013, gugatan lingkungan hidup harus ditolak apabila kebakaran (kerusakan/pencemaran lingkungan hidup) bukan disebabkan oleh aktifitas kegiatan tergugat, akan tetapi disebabkan oleh pihak pihak ketiga.
15. Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam halaman 7 sampai dengan 32 Gugatan, karena Tergugat tidak membakar lahan



Penggugat dan ketika terjadi kebakaran Tergugat telah melakukan upaya maksimal untuk menanggulangi dan memadamkan kebakaran. Tergugat sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dalam bentuk apapun sebagai akibat dari terjadinya kebakaran. Tergugat adalah korban. Terbakarnya lahan Tergugat disebabkan karena api akibat kebakaran lahan di luar lahan Tergugat, yang menjalar masuk ke lahan Tergugat karena terbawa oleh angin kencang. Tergugat telah melakukan berbagai upaya dengan segala kemampuan, sumber daya dan peralatannya untuk memadamkannya. Teriknya matahari, panasnya cuaca dan angin kencang mengakibatkan kebakaran tidak dapat dipadamkan dengan segera.

16. Dalam hal terjadinya kebakaran hutan/lahan, maka harus dicari dan dibuktikan sebab-sebab kebakaran, dan siapa yang melakukan atau mengakibatkan kebakaran terjadi. Hal ini telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup ("PermenLH No. 7/2014") yang dikutip sebagai berikut:

"Beberapa hal yang perlu dianalisis antara lain menyangkut:

1. ...
2. siapa yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
3."

17. Dengan demikian, seharusnya Penggugat menuntut pihak yang membakar lahan Tergugat atau yang melakukan pembakaran di sekitar lahan Tergugat yang mengakibatkan menjalarnya api ke lahan Tergugat yang mengakibatkan terbakarnya lahan sagu Tergugat yang sangat merugikan Tergugat. Penggugat seharusnya bukan menuntut Tergugat yang mengalami kerugian atas musibah yang terjadi. Secara hukum, tidak adil dan tidak logis menuntut pihak yang mengalami kerugian akibat suatu musibah yang terjadi di luar kehendaknya.
18. Kerugian yang diderita oleh Tergugat dengan terjadinya kebakaran lahan Tergugat, antara lain adalah:



- 18.1 Terjadinya kerusakan pada lahan produktif dan siap panen milik Tergugat, sehingga harus menunggu selama 8-10 tahun lagi supaya bisa panen;
 - 18.2 Terjadinya kerusakan pada sarana dan prasarana milik Tergugat yang diakibatkan oleh kebakaran lahan Tergugat;
 - 18.3 Kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat dalam rangka upaya pemadaman kebakaran hutan;
 - 18.4 Kerugian berupa terganggunya nama baik/reputasi Tergugat sebagai akibat gencarnya pemberitaan di media massa yang isinya cenderung bertendensi negatif dan menyudutkan Tergugat karena hanya didasarkan pada informasi dari narasumber yang tidak memiliki atau mengetahui fakta yang akurat
19. Mengingat Tergugat bukan pihak yang membakar lahan Tergugat, dan Tergugat mengalami kerugian dan menjadi korban atas musibah kebakaran yang terjadi, maka tidak beralasan, tidak masuk akal dan tidak adil menuntut Tergugat yang mengalami kerugian, dan oleh karena itu, gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah salah alamat (*error in persona*), dan sangat beralasan untuk ditolak. Dalam konteks Pasal 1365 KUHPdata, fakta hukum tersebut membuktikan bahwa kebakaran yang terjadi tidak menguntungkan Tergugat, akan tetapi malah merugikan Tergugat, sehingga tidak ada kausalitas (hubungan sebab akibat) antara kebakaran yang tidak disengaja dengan akibat kebakaran sebagaimana disyaratkan Pasal 1365 KUHPdata mengenai perbuatan melanggar hukum.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)

20. Berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan doktrin hukum, gugatan atau tuntutan yang kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, yang dikutip sebagai berikut:
- 20.1 Putusan Mahkamah Agung RI No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut.



- 20.2 Pendapat Ahli Hukum, M Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kedua, karangan M. Yahya Harahap, Penerbit Sinar Grafika – Jakarta, 2005, halaman 448 berpendapat:
“Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”
21. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas serta tidak dapat dipahami karena antara lain Penggugat tidak dapat menentukan waktu dan lokasi kebakaran yang menjadi pokok gugatan secara jelas.
22. Pada butir 24 Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan data satelit modis (Terra Aqua), sejak tanggal 30 Januari 2014 hingga pertengahan Maret 2014 terjadi kebakaran pada:
- 22.1 kawasan belum produktif adalah sekitar 2000ha, yaitu pada petak tanaman sagu belum produktif meliputi Petak X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, Y10, Y11, Y12, Y13, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12, W13, V5, V6, V7, V9, V10, V11, V12, V13, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13; dan
- 22.2 kawasan tanaman produktif sekitar 1000 ha pada tanaman produktif meliputi petak P17, P19, P20, P21, P22, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21, Q22, N19, N20, N21, N22, K25, K26, I25, I26, H28, H29, H30, G28, G29, G30 Desa Kepau Baru, Desa Teluk Buntal, Desa Tanjung Sari, Desa Lukun, Desa Tanjung Gadai dan Desa Batin Suir, Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.
23. Dalil-dalil Penggugat mengenai tempat terjadinya kebakaran tersebut di atas tidak jelas dan tidak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 57 dari 429 hal. Putusan No.591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel.



- 23.1 Bahwa data satelit modis (*Terra Aqua*) yang dimaksud oleh Penggugat adalah data berisi *hotspot* atau titik panas di daerah tertentu. Data satelit modis (*Terra Aqua*) tidak menyajikan data titik kebakaran, namun hanya data titik panas, sedangkan data titik panas tidak sama dengan titik api (kebakaran). Titik panas bisa berasal dari cuaca panas di permukaan tanah ataupun atap seng yang panas. Data titik panas (*hot spot*) tersebut tidak membuktikan adanya kebakaran, tetapi harus diperiksa kembali dengan melihat langsung di lapangan untuk memastikan apakah titik panas tersebut berasal benar sebagai kebakaran atau hal-hal lain. Data-data tersebut bahkan tidak diperoleh dari instansi Pemerintah yang resmi.
- 23.2 Hotspot adalah titik-titik panas di permukaan bumi yang merupakan salah satu parameter yang diturunkan dari data satelit (LAPAN, 2004). Setiap satelit yang mempunyai sensor *Thermal Infrared* (TIR) dapat dianalisis untuk menurunkan parameter hotspot. Satelit-satelit observasi bumi seperti NOAA19 dan MODIS (*Terra* dan *Aqua*) mempunyai sensor TIR dan sering digunakan untuk memantau hotspot di permukaan bumi.
- 23.3 Menurut CIRAD-Forest dan Kementerian Kehutanan (1999), hotspot adalah nilai suhu yang diturun dari data satelit pada sensor panjang gelombang thermal dengan ambang batas suhu 305 K – 315 K (32-42°C). Imanda (2001) dalam Proyek Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan-Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan menggunakan nilai ambang batas > 320 K (>47°C) sebagai hotspot yang diturunkan dari data Satelit NOAA sedangkan FFPMP/JICA (1999) menggunakan ambang batas 37-48°C sebagai nilai temperature hotspot.
- 23.4 Hotspot sering diinterpretasikan secara salah, terutama yang berkaitan dengan kebakaran lahan dan hutan. Tidak semua hotspot adalah titik api. Selengkapnya dikutip keterangan



Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
tentang Hotspot sebagai berikut:

Keterangan Lapan tentang Hotspot

([Http://www.Lapan.go.id/index.php/subblog/read/2014/840/2002](http://www.Lapan.go.id/index.php/subblog/read/2014/840/2002))

Sering kita membaca running text suatu berita di televise seperti “Satelit NOAA mendeteksi 178 titik api di provinsi Riau “ Istilah titik api ini adalah istilah rancu yang dapat menyebabkan salah interpretasi dari berita tersebut. Hal ini akan menyebabkan masyarakat bahkan dari kalangan pemerintah pusat maupun daerah, menganggap bahwa titik api adalah jumlah kejadian kebakaran lahan/hutan yang terjadi disuatu wilayah;

Padahal yang dimaksud titik api yang dideteksi dari satelit NOAA adalah titik panas atau hotspot. Hotspot merupakan suatu area yang memiliki suhu relative lebih tinggi dibandingkan dengan sekitarnya yang dapat deteksi oleh satelit. Area tersebut dipresentasikan dalam suatu titik yang memiliki koordinat tertentu;

Satelit yang biasa dikenal untuk mendeteksi hotspot/titik panas adalah satelit NOAA dan terra/aqua Modis. Secara kualitas memang benar, bahwa jumlah hotspot/titik panas yang banyak dan menggerombol menunjukan adanya kejadian kebakaran lahan/hutan disuatu wilayah. Namun secara ilmiah, masih banyak kesalahan-kesalahan (errors) yang masih perlu diperhatikan;

Kesalahan-kesalahan yang sering dianggap benar dalam interpretasi titik panas/hotspot adalah sebagai berikut:

1. Koordinat titik panas/hotspot merupakan lokasi kejadian kebakaran lahan/hutan.


Hasil penelitian Lapan menunjukkan bahwa error horizontal hotspot adalah sekitar 1 s.d 2 km dari koordinat ditunjukkan. Jadi jika melihat keakuratan data hotspot perlu dilihat dalam rentang radius 1 s.d 2 km. Hal ini dapat dijelaskan bahwa resolusi spasial (ukuran piksel dari citra) baik Satelit NOAA maupun Terra/Aqua MODIS adalah 1 km x 1 km di bagian tengah citra yang dihasilkannya. Untuk di wilayah pinggir, resolusi spasialnya bisa 2 km x 2 km, sehingga kesalahan bisa mencapai maksimal 2 km. Koordinat titik panas/hotspot adalah titik tengah dari piksel citra satelit NOAA atau Terra/Aqua MODIS. Sumber



kebakaran yang diidentifikasi sebagai hotspot dapat berada di area piksel satelit tersebut.

2. Jumlah hotspot merupakan jumlah kebakaran lahan/hutan yang terjadi di lapangan.

Jumlah hotspot bukan merupakan jumlah kejadian kebakaran lahan/hutan di lapangan. Dua kejadian kebakaran yang masih dalam radius 500 m dapat dideteksi hanya satu hotspot, dan sebaliknya kejadian kebakaran lahan/hutan yang sangat besar dapat dideteksi lebih dari 2 hotspot (Gambar 1). Bahkan satu kebakaran kecil namun panasnya sangat tinggi dapat menghasilkan lebih dari 2 hotspot.



Gambar 2. Banyak hotspot yang dideteksi dari kebakaran kilang minyak di Cilacap (Khomarudin, et al (2013))

3. Jumlah hotspot dapat dikonversi menjadi luas kebakaran.

Merujuk pada kesalahan nomer 2 maka, hotspot tidak dapat dikonversi menjadi luas kebakaran lahan/hutan. Jika hal ini dipaksakan maka kesalahan yang terjadi sangat besar. Sebaiknya untuk menghitung luas kebakaran lahan/hutan digunakan data satelit dengan resolusi lebih tinggi seperti Landsat atau SPOT.

23.5 Dengan demikian, dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa ada kebakaran seluas 3.000 (tiga ribu) ha pada lahan Tergugat yang hanya berdasarkan Data satelit modis (Terra Aqua) tidak jelas dan menyebabkan gugatan perbuatan melawan hukum menjadi tidak berdasar. Pada faktanya, Penggugat tidak pernah melakukan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan keabsahan data satelit hotspot yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.



- 23.6 Bahwa untuk mendapatkan letak, luas dan batas-batas lahan yang terbakar secara pasti, diperlukan pengukuran yang akurat dan cermat dengan menggunakan alat ukur presisi seperti dengan theodolite atau Total Station atau alat ukur GPS Geodetic yang bisa menunjukkan koordinat dengan akurat dan tepat. Pada faktanya, Penggugat tidak pernah melakukan pengukuran maupun pemeriksaan terhadap koordinat wilayah kebakaran yang terjadi pada areal Tergugat, sehingga bagaimana mungkin Penggugat dapat menyatakan bahwa telah terjadi kebakaran seluas 3.000 (tiga ribu) hektar di lahan Tergugat.
- Disamping itu, untuk pengukuran areal yang banyak dan terpencar dan terpisah-pisah tidak mungkin didapatkan angka bulat seperti 1.000 ha dan 2.000 ha, sehingga dalil Penggugat bahwa lahan Tergugat terbakar 3.000 ha tidak beralasan.
24. Selain mengenai luas dan tempat terjadinya kebakaran, dalil Penggugat mengenai waktu kebakaran yang didalilkan terjadi sejak 30 Januari 2014 hingga pertengahan Maret 2014 juga tidak jelas, yang seolah-olah kebakaran berasal dari satu titik api yang kebakarannya terjadi terus-menerus sejak 30 Januari 2014 hingga pertengahan Maret 2014. Hal ini dikarenakan Penggugat tidak dapat menentukan waktu pasti terjadinya kebakaran, sehingga waktu kebakaran sejak 30 Januari 2014 hingga pertengahan Maret 2014 ditentukan secara menabak-nebak, tidak jelas dasar penentuannya dan sehingga menyebabkan gugatan kabur.
25. Dalil mengenai waktu kebakaran tersebut tidak benar sama sekali. Pada kenyataannya kebakaran tersebut tidak terjadi secara terus-menerus dari satu sumber api, akan tetapi keadaannya adalah bahwa kebakaran muncul beberapa kali di beberapa lokasi yang berbeda dan masing-masing kebakaran dapat dipadamkan dengan upaya penanggulangan kebakaran yang dilakukan oleh Tergugat dengan melibatkan seluruh sumber daya manusia dan peralatan yang dimiliki dan dikerahkan oleh Tergugat.



26. Terdapat beberapa peristiwa kebakaran di lahan Tergugat pada lokasi yang berbeda-beda, yang terjadi sebanyak 4 (empat) kali yang berasal dari sumber api yang berbeda, WAKTU DAN LOKASI kebakaran diuraikan sebagai berikut:

26.1 Kebakaran pertama pada tanggal 30 Januari 2014, sekitar Pukul 19.45 WIB pada Petak K26 koordinat N00° 48' 07.4" E102° 54' 15.1" sampai dengan tanggal 2 Februari 2014 di lahan Tergugat, yang terbakar sekitar 200 hektar yang meliputi Petak K26, J26, K25, J25, dan K24 dan telah berhasil dipadamkan dan tidak menimbulkan kerusakan / pencemaran lingkungan.

26.2 Kebakaran kedua pada tanggal 4 Februari 2014, sekitar Pukul 14.00 WIB di Petak Y13, kebakaran terjadi sampai dengan tanggal 5 Februari 2014 di lahan Tergugat, yang terbakar sekitar 800 hektar meliputi Blok/Divisi X, XI, dan XII, dan telah berhasil dipadamkan dan tidak menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan.

26.3 Kebakaran ketiga pada tanggal 25 Februari 2014 sekitar 34 hektar, dan telah berhasil dipadamkan dan tidak menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan.

26.4 Kebakaran keempat pada tanggal 3 dan tanggal 4 Maret 2014 sekitar 962 hektar, dan telah berhasil dipadamkan dan tidak menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan.

27. Sementara itu Penggugat dalam Gugatannya tidak jelas mempermasalahkan kebakaran yang mana, karena waktu dan tempat dari 4 kebakaran tersebut sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Ketidakjelasan mengenai waktu dan lokasi kebakaran menyebabkan pokok gugatan menjadi tidak jelas dan kabur. Berdasarkan hal-hal di atas, Gugatan atau tuntutan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima

POKOK PERKARA DALAM GUGATAN AQUO MASIH DIPERIKSA OLEH PENGADILAN LAIN DAN BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP (EKSEPSI *LITIS PENDENTIS*)



28. Berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan doktrin hukum, gugatan atau tuntutan yang didasarkan pada perkara atau putusan pengadilan yang pemeriksaannya masih berlangsung mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, yang dikutip sebagai berikut:

28.1 Putusan Mahkamah Agung RI No. 665 K/Sip/1970, yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa tuntutan yang didasarkan pada putusan pengadilan lain yang tidak jelas apa sudah pasti atau belum, dan bagaimana pertimbangannya atau putusan yang lain itu pun tidak jelas menyebabkan gugatan pokok tidak diterima.

28.2 Pendapat Ahli Hukum, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Tahun 2007, halaman 461, yang berpendapat:

“Sengketa yang digugat penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan. Disebut juga eksepsi sub-judice yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (aanhanging) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan (under judicial consideration). Misalnya sengketa yang digugat sama dengan perkara yang sedang diproses dalam lingkungan peradilan lain. Umpamanya A menggugat B atas sebidang tanah, PN mengabulkan gugatan. Lantas B mengajukan banding. Bersamaan dengan itu B juga mengajukan gugatan kepada PTUN. Dalam kasus tersebut, A dapat mengajukan exceptio litis pendentis di PTUN yang menyatakan gugatan B sama dengan perkara yang sedang berjalan proses pemeriksaannya di Pengadilan banding lingkungan peradilan umum.

29. Bahwa pokok sengketa Gugatan Penggugat aquo masih tergantung (aanhanging), yaitu masih dilakukan pemeriksaan dalam perkara pidana No. 574/Pid.Sus/2014/PN.Bls (“Perkara No. 574 / Pid.Sus / 2014 / PN.Bls”) sebagaimana didalikan Penggugat dalam butir 73 halaman 25 posita Gugatan, yang dikutip sebagai berikut:

Halaman 63 dari 429 hal. Putusan No.591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel.



"Bahwa kelalaian Tergugat yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mengendalikan dan mencegah pencemaran lingkungan sebagai akibat kebakaran lahan telah dinyatakan dalam Putusan Pengadilan No. 574/Pid.Sus/2014/PN.Bls."

30. Mengingat pokok sengketa dalam perkara aquo sama dengan pokok sengketa dalam Perkara No. 574/Pid.Sus/2014/PN.Bls, dan pada saat ini Perkara No. 574/Pid.Sus/2014/PN.Bls masih dalam pemeriksaan di tingkat kasasi (Mahkamah Agung), maka Gugatan Penggugat aquo masih tergantung (aanhaging), sehingga sangat beralasan untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

TERGUGAT DITUNTUT DUA KALI ATAS KEJADIAN YANG SAMA, SEHINGGA TIDAK BERKEADILAN

31. Bahwa dalam perkara pidana No. 574/Pid.Sus/2014/PN.Bls ("Perkara No. 574/Pid.Sus/2014/PN.Bls") terkait dengan kebakaran yang melanda areal Tergugat, Negara yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan kepada Tergugat untuk membayar denda, tuntutan mana kemudian dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis sebesar Rp. 2.000.000,000,- (dua miliar Rupiah). Perkara mana hingga saat ini masih dalam pemeriksaan di tingkat kasasi (Mahkamah Agung).
32. Bahwa selain proses pidana tersebut, Negara dalam hal ini diwakili oleh Penggugat kemudian mengajukan gugatan aquo yang didasarkan pada pokok permasalahan yang sama dengan Perkara No. 574/Pid.Sus/2014/PN.Bls yaitu mengenai kebakaran areal Tergugat. Dalam perkara aquo, Negara kembali menuntut Tergugat untuk membayar denda atau ganti kerugian yang seluruhnya sebesar Rp. 1.072.913.922.500. (satu triliun tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus Rupiah).
33. Sungguh sangat tidak adil bahwa Tergugat dituntut untuk membayar ganti rugi dua kali atas suatu kejadian atau perbuatan yang sama, terlebih tidak ada kesalahan dalam peristiwa atau kejadian tersebut. Apabila hal tersebut dibiarkan oleh Majelis Hakim yang Terhormat



adalah sangat mungkin bahwa Negara yang kemudian diwakili oleh institusi lain selain Jaksa Penuntut Umum dan Penggugat, mengajukan tuntutan ganti rugi lagi atas peristiwa kebakaran lahan dari Penggugat.

34. Tuntutan denda dua kali yang diajukan oleh Negara, menunjukkan penindasan yang dilakukan oleh negara terhadap Badan Hukum Indonesia yang teramat kecil. Untuk itu Tergugat memohon perlindungan dari Majelis Hakim agar menolak segala gugatan ganti rugi atau denda yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo.

TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN APAPUN YANG DAPAT DIKATEGORIKAN MELAWAN HUKUM SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT CACAT SECARA FORMAL KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERSYARATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PASAL 1365 KUHPERDATA

35. Persyaratan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerduta adalah harus ada kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian. Hal ini telah disampaikan banyak sarjana hukum, antara lain :

- 35.1 Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H. dan tim penulis, Kompilasi Hukum Perikatan, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 106-107:

“Syarat-syarat apakah yang harus ada untuk menentukan perbuatan melawan hukum itu ada atau tidak.

1. Syarat-syarat tersebut adalah:
 - a. Harus ada perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan ini, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.
 - b. Perbuatan itu harus melawan hukum.
 - c. Ada kerugian
 - d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.
 - e. Ada kesalahan (schuld).”

- 35.2 H. Riduan Syahrani, S.H., Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, PT Alumni, Bandung, 2006, halaman 267:

Halaman 65 dari 429 hal. Putusan No.591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel.



“Hubungan causal

Untuk dapat menuntut ganti kerugian terhadap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum, selain harus adanya kesalahan, Pasal 1365 BW juga mensyaratkan adanya hubungan causal artinya hubungan sebab-akibat antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian. Jadi, kerugian itu harus timbul sebagai akibat perbuatan orang yang merupakan perbuatan melanggar hukum tersebut.”

- 35.3 Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LLM, Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, halaman 13-14:

“Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.”

- 35.4 Neng Yani Nurhayani, S.H., M.H., Hukum Perdata, Pustaka Setia, Bandung, 2015, halaman 260:

“Agar dapat menuntut ganti kerugian terhadap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum, selain harus ada kesalahan, Pasal 1365 BW juga mensyaratkan adanya hubungan kausal. Artinya, hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian. Dengan demikian, kerugian harus timbul sebagai akibat perbuatan orang yang merupakan perbuatan melanggar hukum.”

- 35.5 Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, halaman 264-265:

“Hubungan kausal

Hubungan kausal itu ada, dapat disimpulkan dari kalimat Pasal 1365 KUH Pdt “perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian”. Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu. Jika tidak ada perbuatan, tidak pula ada akibat, dalam hak ini kerugian. Untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian, perlu diikuti teori adequate veroorzaking yang



dikemukakan oleh von Kries. Menurut teori ini, yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini akibatnya adalah kerugian. Jadi, antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung (hubungan sebab akibat).

Sebagai contoh, seseorang lewat melalui pekarangan orang lain kemudian pot kembang milik pekarangan itu tersentuh hingga jatuh dan pecah. Di sini, antara perbuatan tersentuh (sebab) dan kerugian yang timbul, yaitu pecahnya pot kembang (akibat) ada hubungan kausal. Akan tetapi, jika dia lewat dalam pekarangan itu bertepatan dengan jatuhnya pot kembang karena tataannya lapuk, di situ tidak ada hubungan kausal."

- 35.6 Prof Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. dan tim penulis, Hukum Perikatan (Law of Obligations), Pustaka Larasan, Jakarta, 2012, halaman 11:

"Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Unsur terakhir yang tidak kalah penting adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain."

36. Berdasarkan hal-hal tersebut, hal pertama yang harus dibuktikan dalam konteks Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dikaitkan dengan masalah kebakaran adalah siapa yang melakukan penyebab (causa), yaitu kebakaran. Kemudian dibuktikan bahwa kebakaran tersebut mengakibatkan secara langsung suatu akibat (effect), yaitu kerusakan/pencemaran lingkungan hidup. Dengan perkataan lain, Penggugat harus membuktikan siapa yang membakar hutan di sekitar lahan Tergugat yang mengakibatkan terbakarnya lahan Tergugat atau siapa yang membakar lahan Tergugat, dan membuktikan kebakaran tersebut berakibat langsung terhadap kerugian lingkungan.



37. Bertentangan dengan hal tersebut, Penggugat tidak mendalilkan dan tidak membuktikan siapa yang melakukan pembakaran hutan/lahan Tergugat, yang mungkin mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Pengajuan gugatan aquo adalah sesat pikir (fallacy). Penggugat hanya mempersoalkan akibat (effect), yaitu dalil-dalil tentang kerusakan/ pencemaran lingkungan hidup (kalau ada), tetapi tidak membuktikan siapa yang melakukan pembakaran. Seharusnya Tergugat terlebih dahulu membuktikan penyebab (prima causa), yaitu siapa yang melakukan pembakaran hutan, kemudian mempersoalkan akibatnya, yaitu pencemaran/kerusakan lingkungan hidup (kalau ada).
- Sebagaimana diuraikan dalam Jawaban ini, Penggugat tidak membuktikan sebab-sebab terjadinya kebakaran lahan Tergugat dan siapa yang membakarnya. Dalam keadaan bagaimanapun, Tergugat tidak melakukan pembakaran lahan Tergugat dan juga tidak melakukan pembiaran ketika terjadi kebakaran. Tergugat telah melakukan upaya maksimal dengan mengerahkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk menanggulangi dan memadamkan kebakaran. Tergugat mengalami kerugian yang besar akibat musibah kebakaran di lahan Tergugat, yaitu terbakarnya lahan-lahan produktif Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat memanen sagu seperti diharapkan semula dan terbakarnya peralatan-peralatan Tergugat. Fakta hukum tersebut membuktikan bahwa kebakaran yang terjadi tidak menguntungkan Tergugat, akan tetapi malah merugikan Tergugat, sehingga tidak ada kausalitas (hubungan sebab akibat) antara kebakaran yang tidak disengaja dengan akibat kebakaran sebagaimana disyaratkan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melanggar hukum.
38. Disamping itu, dalam konteks Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat mengenai Amdal, sarana dan prasarana tidak relevan dan tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan.
39. Dalam keadaan bagaimana pun, Tergugat telah memiliki Amdal, sarana dan prasarana untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran sebagaimana akan diuraikan di bawah. Akan tetapi,

Halaman 68 dari 429 hal. Putusan No.591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel.



dalam konteks Pasal 1365 KUHPerdata dikaitkan dengan perkara aquo, maka:

- 39.1 Hal yang mengakibatkan kerusakan/pencemaran lingkungan hidup tersebut adalah kebakaran, yang tidak dilakukan oleh Tergugat;
 - 39.2 Kerusakan/pencemaran lingkungan (seandainya ada) bukan karena ada-tidaknya Amdal, sarana dan prasarana sebagaimana disimpulkan oleh Penggugat. Yang mungkin dapat merusak/mencemari lingkungan hidup adalah pembakaran hutan, yang tidak dilakukan oleh Tergugat; dan
 - 39.3 Harus dibuktikan siapa yang melakukan pembakaran lahan Tergugat.
40. Mengingat dalam perkara aquo Penggugat telah mengakui bahwa Tergugat tidak melakukan pembakaran lahan Tergugat, dan yang mungkin dapat mengakibatkan pencemaran/kerusakan lingkungan adalah kebakaran, bukan karena ada-tidaknya Amdal dan sarana dan prasarana seperti diduga oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat tentang Amdal, sarana dan prasarana tidak memenuhi persyaratan Pasal 1365 KUHPerdata, dan oleh karena itu, gugatan Penggugat tidak beralasan sama sekali.

TERGUGAT TELAH MEMENUHI PERSYARATAN-PERSYARATAN YANG DIPERLUKAN, DAN TERGUGAT TIDAK PERNAH MENERIMA TEGURAN TERKAIT DENGAN AMDAL, SARANA DAN PRASARANA KEBAKARAN

41. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 32/2009, pengawasan merupakan salah satu prioritas ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan penegakan hukum adalah urutan terakhir. Fungsi pengawasan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 71UU No. 32/2009, dimana Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



42. Fungsi yang sama juga ditentukan dalam Angka 7 Penjelasan Umum UU No. 32/2009, dimana pendayagunaan perizinan merupakan instrumen pengendalian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
43. Berdasarkan Angka 7 Penjelasan Umum UU No. 32/2009, perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini (UU No. 32/2009) adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik.
44. Pengawasan tersebut di atas diwujudkan dalam kewenangan Menteri (dalam hal ini Penggugat), gubernur, atau bupati/walikota untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 UU No. 32/2009.
45. Untuk mewujudkan fungsi pengawasan tersebut di atas, pemegang izin (dalam hal ini Tergugat) diwajibkan untuk melakukan pelaporan-pelaporan, yang dimaksudkan agar Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat memberikan petunjuk, teguran ataupun peringatan terhadap ketidaktaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu dalam hal ini mengenai Amdal, ketersediaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atas lahan yang dikelola.
46. Secara konsisten sejalan dengan Angka 7 Penjelasan Umum UU No. 32/2009, SK MA No. 36/KMA/SK/II/2013 juga menentukan bahwa pendayagunaan perizinan dan pengawasan merupakan instrumen pengendalian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

SK MA No. 36/KMA/SK/II/2013 menentukan:

“A. 1. Pencegahan Bahaya Lingkungan (Prevention of Harm).

...

Untuk menerapkan prinsip ini dapat digunakan beberapa mekanisme antara lain melalui perizinan (termasuk penetapan syarat operasi dan konskuensinya apabila melanggar), penentuan standar dan pembatasan emisi, serta penggunaan best available



techniques. Selain itu, penerapan prinsip ini juga dapat dilakukan dengan memberlakukan penilaian (assessment) awal, monitoring, dan pemberian informasi atas dilakukannya suatu kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.”

47. Dalam perkara aquo, terbukti bahwa:

47.1 Tergugat telah melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, antara lain Tergugat telah memiliki Amdal, sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

47.2 Tergugat telah melakukan kewajiban-kewajiban pelaporan, yaitu:

47.2.1 Laporan Pelaksanaan RKL RPL IUPHHBK PT NSP Semester I Tahun 2013;

47.2.2 Laporan Pelaksanaan RKL RPL IUPHHBK PT NSP Semester II Tahun 2013;

47.2.3 Laporan Pelaksanaan RKL RPL IUPHHBK PT NSP Semester I Tahun 2014;

47.2.4 Laporan Pelaksanaan RKL RPL IUPHHBK PT NSP Semester II Tahun 2014;

47.2.5 Laporan Triwulan I Tahun 2013; Kemajuan Pembangunan IUPHHBK, Perlindungan Hutan, Pengendalian Kebakaran Hutan, Penggunaan Tenaga Tekhnis Kehutanan dan Tenaga Kerja Indonesian dan TKWNAP, Penggunaan Peralatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH);

47.2.6 Laporan Triwulan II Tahun 2013; Kemajuan Pembangunan IUPHHBK, Perlindungan Hutan, Pengendalian Kebakaran Hutan, Penggunaan Tenaga Tekhnis Kehutanan dan Tenaga Kerja Indonesian dan TKWNAP, Penggunaan Peralatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH);



- 47.2.7 Laporan Triwulan III Tahun 2013; Kemajuan Pembangunan IUPHHBK, Perlindungan Hutan, Pengendalian Kebakaran Hutan, Penggunaan Tenaga Tekhnis Kehutanan dan Tenaga Kerja Indonesian dan TKWNAP, Penggunaan Peralatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH);
- 47.2.8 Laporan Triwulan IV Tahun 2013; Kemajuan Pembangunan IUPHHBK, Perlindungan Hutan, Pengendalian Kebakaran Hutan, Penggunaan Tenaga Tekhnis Kehutanan dan Tenaga Kerja Indonesian dan TKWNAP, Penggunaan Peralatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH);
- 47.2.9 Laporan Triwulan I Tahun 2014; Kemajuan Pembangunan IUPHHBK, Perlindungan Hutan, Pengendalian Kebakaran Hutan, Penggunaan Tenaga Tekhnis Kehutanan dan Tenaga Kerja Indonesian dan TKWNAP, Penggunaan Peralatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH);
- 47.2.10 Laporan Triwulan II Tahun 2014; Kemajuan Pembangunan IUPHHBK, Perlindungan Hutan, Pengendalian Kebakaran Hutan, Penggunaan Tenaga Tekhnis Kehutanan dan Tenaga Kerja Indonesian dan TKWNAP, Penggunaan Peralatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH);
- 47.2.11 Laporan Triwulan III Tahun 2014; Kemajuan Pembangunan IUPHHBK, Perlindungan Hutan, Pengendalian Kebakaran Hutan, Penggunaan Tenaga Tekhnis Kehutanan dan Tenaga Kerja Indonesian dan TKWNAP, Penggunaan Peralatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH);



47.3 Tergugat tidak pernah menerima teguran ataupun peringatan, saran, ataupun petunjuk dari Penggugat sehubungan Amdal, sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dimiliki oleh Tergugat, dan oleh karena itu, Tergugat telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

48. Bertentangan dengan jiwa dan amanat UU No. 32/2009, tiba-tiba dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan (dengan menekankan aspek penegakan) bahwa Tergugat tidak memiliki Amdal, sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran. Seandainya Tergugat tidak memiliki Amdal, sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran, maka seharusnya Penggugat menyampaikannya dan memberikan petunjuk ataupun teguran tentang Amdal yang diperlukan, sarana dan prasarana apa yang perlu dimiliki Tergugat dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Penggugat.

49. Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki Amdal, sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran tidak beralasan sama sekali, karena jelas bahwa Tergugat telah memiliki Amdal, sarana dan prasarana yang dimaksud, dan Tergugat tidak pernah menerima teguran ataupun peringatan, saran, ataupun petunjuk dari Penggugat tentang Amdal, sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang seharusnya dimiliki oleh Tergugat, sehingga Gugatan Penggugat sangat beralasan untuk ditolak seluruhnya

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR KARENA BERDASARKAN FAKTA SAAT INI TIDAK ADA KERUSAKAN LAHAN/HUTAN DI AREA KONSESI TERGUGAT.

50. Bahwa setelah terjadi kebakaran pada awal tahun 2014, sekarang ini tumbuhan-tumbuhan pada bekas lahan kebakaran sudah bertunas dan tumbuh seperti sedia kala, dan oleh karena itu, kebakaran tersebut tidak mengakibatkan kerusakan/pencemaran



lingkungan hidup, apalagi ancaman serius bagi lingkungan hidup, dan tidak diperlukan usaha pemulihan.

51. Apabila lingkungan hidup di lahan Tergugat tidak dapat dipulihkan kembali, maka tentu saja secara komersial, Tergugat tidak perlu beroperasi lagi, dan tidak perlu lagi melanjutkan usahanya. Setelah kebakaran, ternyata tidak perlu juga upaya-upaya pemulihan seperti didalilkan oleh Penggugat. Pohon-pohon sagu yang merupakan tanaman budi daya Tergugat tumbuh secara alami.
52. Terbukti bahwa pada rumpun sagu yang telah terbakar, tanaman sagu tidak mengalami kematian 100%. Anakan yang tumbuh di cluster dan *survived* pada saat cluster tersebut terbakar masih dapat hidup kembali. Hal ini mengindikasikan bahwa berarti fungsi lahan tersebut tidak rusak di samping munculnya vegetasi penutup lahan seperti rumput dan tanaman-tanaman lain;



Anakan Sagu yang tumbuh pada induk yang telah terbakar.

53. Selain itu tidak terdapat perbedaan antara tanaman yang tumbuh di lahan yang terbakar dan di lahan yang tidak terbakar. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada kerusakan lingkungan yang terjadi.



Tanaman sisip yang tumbuh di blok terbakar (1 tahun setelah tanam)



Tanaman sisip yang tumbuh di blok tidak terbakar (1 tahun setelah tanam)

Padahal Penggugat mendalilkan adanya perusakan lingkungan hidup yang seolah-olah menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Tergugat dengan ini memohon bukti dari Penggugat yang membuktikan adanya perusakan lingkungan hidup yang masih tetap terjadi/berlangsung sampai saat tanggal pengajuan gugatan dalam perkara ini. Tergugat dengan ini pula mengajukan permohonan sidang pemeriksaan setempat di lokasi bekas kebakaran agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini dapat, antara lain, mengetahui secara langsung fakta di lapangan bahwa tidak ada kerusakan lahan/hutan sama sekali di lokasi bekas kebakaran.

54. Dengan demikian terbukti tidak ada kerusakan lingkungan sehingga Gugatan Penggugat tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.



PENGUGAT SALAH MENERAPKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP ("PERMENLH NO. 7/2014") YANG BARU BERLAKU SEJAK 16 OKTOBER 2014

55. Dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan adanya kebakaran di area konsesi Tergugat sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan pertengahan Maret 2014 yang semata-mata didasarkan pada data-data *hot spots* (titik-titik panas) yang bukan berasal dari hasil interpretasi instansi Pemerintah yang berwenang.
56. Selanjutnya Penggugat mendalilkan seolah-olah adanya kerusakan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Penggugat mendalilkan pula bahwa penghitungan kerugian tersebut dilakukan oleh ahli berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Permen LH No. 7/2014 yang baru berlaku sejak tanggal 16 Oktober 2014.
57. Tergugat dengan ini mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Penggugat telah menerapkan peraturan yang salah dan keliru atas dasar PermenLH No. 7/2014 tersebut, yang belum berlaku saat terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam perkara ini. Penggugat seharusnya menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup R.I. No. 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berlaku saat terjadinya kebakaran.

DALAM POKOK PERKARA

Tergugat mohon hal-hal yang disampaikan dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis dimasukkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini.

Inti pokok Gugatan Penggugat adalah:

57.1 Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena:

Tergugat merusak/mencemari lingkungan hidup yang disebabkan karena kebakaran yang terjadi di lahan Tergugat pada tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan pertengahan Maret 2014 disebabkan karena:

Tergugat tidak memiliki Amdal;



Tergugat tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran;

Kebakaran tersebut mengakibatkan kerusakan/pencemaran lingkungan;

57.2 Penggugat menuntut ganti rugi, yaitu kerugian lingkungan hidup dan biaya pemulihan lingkungan hidup;

57.3 Penggugat menuntut putusan provisi, sita jaminan, uang paksa (dwangsom) dan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad).

58. Dalil-dalil dan tuntutan Penggugat sangat absurd dan tidak beralasan sama sekali. Tergugat menolak dengan tegas, yang alasan-alasannya yang diringkas sebagai berikut:

58.1 Tergugat harus membuktikan dalil-dalilnya;

58.2 Tergugat tidak membakar lahan Tergugat;

58.3 Tergugat telah memiliki Amdal;

58.4 Tergugat telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

58.5 Tergugat telah melaksanakan berbagai upaya dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

58.6 Kebakaran yang terjadi adalah merupakan force majeure;

58.7 Kebakaran tersebut tidak mengakibatkan kerusakan/lingkungan hidup, apalagi tidak menimbulkan ancaman serius.

58.8 Tuntutan ganti rugi tidak beralasan;

58.9 Tuntutan putusan provisi, sita jaminan, uang paksa (dwangsom) dan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) tidak beralasan.

59. Tergugat akan menguraikan hal-hal di atas di bawah ini.

PENGUGAT DIWAJIBKAN MEMBUKTIKAN DALIL-DALILNYA

60. Pada butir 24 Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan data satelit modis (Terra Aqua), sejak tanggal 30 Januari 2014 hingga pertengahan Maret 2014 terjadi kebakaran pada:

60.1 kawasan belum produktif adalah sekitar 2000 ha, yaitu pada petak tanaman sagu belum produktif meliputi Petak X5, X6,



X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, Y10, Y11, Y12, Y13, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12, W13, V5, V6, V7, V9, V10, V11, V12, V13, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13; dan

- 60.2 kawasan tanaman produktif sekitar 1000 ha pada tanaman produktif meliputi petak P17, P19, P20, P21, P22, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21, Q22, N19, N20, N21, N22, K25, K26, I25, I26, H28, H29, H30, G28, G29, G30 Desa Kepau Baru, Desa Teluk Buntal, Desa Tanjung Sari, Desa Lukun, Desa Tanjung Gadai dan Desa Batin Suir, Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.
61. Berdasarkan Pasal 163 HIR, Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya berdasarkan alat-alat bukti yang sah, antara lain, tentang:
- 61.1 adanya kebakaran pada areal seluas 3.000 ha;
- 61.2 kebakaran pada petak tanaman sagu belum produktif meliputi Petak X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, Y10, Y11, Y12, Y13, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12, W13, V5, V6, V7, V9, V10, V11, V12, V13, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13;
- 61.3 kawasan tanaman produktif sekitar 1000 ha pada tanaman produktif meliputi petak P17, P19, P20, P21, P22, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21, Q22, N19, N20, N21, N22, K25, K26, I25, I26, H28, H29, H30, G28, G29, G30 Desa Kapau Baru, Desa Teluk Buntal, Desa Tanjung Sari, Desa Lukun, Desa Tanjung Gadai dan Desa Batin Suir, Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau; dan
- 61.4 semua dalil-dalilnya dalam Gugatan aquo.
62. Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat tersebut di atas berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
- 62.1 Bahwa data satelit modis (Terra Aqua) yang dimaksud oleh Penggugat adalah data berisi hotspot atau titik panas di daerah tertentu. Data satelit modis (Terra Aqua) tidak



menyajikan data titik kebakaran, namun hanya data titik panas, sedangkan data titik panas tidak sama dengan titik api (kebakaran). Titik panas bisa berasal dari cuaca panas di permukaan tanah ataupun atap seng yang panas. Data titik panas (hot spot) tersebut tidak membuktikan adanya kebakaran, tetapi harus diperiksa kembali dengan melihat langsung di lapangan untuk memastikan apakah titik panas tersebut berasal benar sebagai kebakaran atau hal-hal lain.

62.2 Hotspots adalah titik-titik panas di permukaan bumi yang merupakan salah satu parameter yang diturunkan dari data satelit (LAPAN, 2004). Setiap satelit yang mempunyai sensor Thermal Infrared (TIR) dapat dianalisis untuk menurunkan parameter hotspot. Satelit-satelit observasi bumi seperti NOAA19 dan MODIS (Terra dan Aqua) mempunyai sensor TIR dan sering digunakan untuk memantau hotspot di permukaan bumi.

62.3 Menurut CIRAD-Forest dan Kementerian Kehutanan (1999), hotspot adalah nilai suhu yang diturun dari data satelit pada sensor panjang gelombang thermal dengan ambang batas suhu 305 K – 315 K (32-42⁰C). Imanda (2001) dalam Proyek Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan-Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan menggunakan nilai ambang batas > 320 K (>47⁰C) sebagai hotspot yang diturunkan dari data Satelit NOAA sedangkan FFPMP/JICA (1999) menggunakan ambang batas 37-48⁰C sebagai nilai temperature hotspot.

62.4 Hotspot sering diinterpretasikan secara salah, terutama yang berkaitan dengan kebakaran lahan dan hutan. Tidak semua hotspot adalah titik api. Selengkapnya dikutip keterangan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tentang Hotspot sebagai berikut:

Keterangan LAPAN tentang Hotspot

<http://www.lapan.go.id/index.php/subblog/read/2014/840//20>

02)



Sering kita membaca running text suatu berita di televisi seperti "Satelit NOAA mendeteksi 178 titik api di Provinsi Riau". Istilah titik api ini adalah istilah rancu yang dapat menyebabkan salah interpretasi dari berita tersebut. Hal ini akan menyebabkan masyarakat bahkan dari kalangan pemerintah pusat maupun daerah, menganggap bahwa titik api adalah jumlah kejadian kebakaran lahan/hutan yang terjadi di suatu wilayah.

Padahal yang dimaksud titik api yang dideteksi dari Satelit NOAA adalah titik panas atau hotspot. Hotspot merupakan suatu area yang memiliki suhu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sekitarnya yang dapat deteksi oleh satelit. Area tersebut direpresentasikan dalam suatu titik yang memiliki koordinat tertentu.

Satelit yang biasa dikenal untuk mendeteksi hotspot/titik panas adalah Satelit NOAA dan Terra/Aqua MODIS. Secara kualitas memang benar, bahwa jumlah hotspot/titik panas yang banyak dan menggerombol menunjukkan adanya kejadian kebakaran lahan/hutan di suatu wilayah. Namun secara ilmiah, masih banyak kesalahan-kesalahan (errors) yang masih perlu diperhatikan.

Kesalahan-kesalahan yang sering dianggap benar dalam interpretasi titik panas/hotspot adalah sebagai berikut:

Koordinat titik panas/hotspot merupakan lokasi kejadian kebakaran lahan/hutan.

Hasil penelitian Lapan menunjukkan bahwa error horizontal hotspot adalah sekitar 1 s.d 2 km dari koordinat ditunjukkan. Jadi jika melihat keakuratan data hotspot perlu dilihat dalam rentang radius 1 s.d 2 km. Hal ini dapat dijelaskan bahwa resolusi spasial (ukuran piksel dari citra) baik Satelit NOAA maupun Terra/Aqua MODIS adalah 1 km x 1 km di bagian tengah citra yang dihasilkannya. Untuk di wilayah pinggir, resolusi spasialnya bisa 2 km x 2 km, sehingga kesalahan bisa mencapai maksimal 2 km. Koordinat titik panas/hotspot adalah titik tengah dari piksel citra satelit NOAA atau



Terra/Aqua MODIS. Sumber kebakaran yang diidentifikasi sebagai hotspot dapat berada di area piksel satelit tersebut.

Jumlah hotspot merupakan jumlah kebakaran lahan / hutan yang terjadi di lapangan.

Jumlah hotspot bukan merupakan jumlah kejadian kebakaran lahan / hutan di lapangan. Dua kejadian kebakaran yang masih dalam radius 500 m dapat dideteksi hanya satu hotspot, dan sebaliknya kejadian kebakaran lahan/hutan yang sangat besar dapat dideteksi lebih dari 2 hotspot (Gambar 1). Bahkan satu kebakaran kecil namun panasnya sangat tinggi dapat menghasilkan lebih dari 2 hotspot.



Gambar 2. Banyak hotspot yang dideteksi dari kebakaran kilang minyak di Cilacap (Khomarudin, et al (2013)

3. Jumlah hotspot dapat dikonversi menjadi luas kebakaran. Merujuk pada kesalahan nomer 2 maka, hotspot tidak dapat dikonversi menjadi luas kebakaran lahan/hutan. Jika hal ini dipaksakan maka kesalahan yang terjadi sangat besar. Sebaiknya untuk menghitung luas kebakaran lahan/hutan digunakan data satelit dengan resolusi lebih tinggi seperti Landsat atau SPOT.

- 62.5 Dengan demikian, dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa ada kebakaran seluas 3.000 (tiga ribu) ha pada lahan Tergugat yang hanya berdasarkan Data satelit modis (Terra Aqua) tidak valid dan tidak dapat dijadikan bukti dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Pada



faktanya, Penggugat tidak pernah melakukan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan keabsahan data satelit hotspot yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.

62.6 Bahwa untuk mendapatkan letak, luas dan batas-batas lahan yang terbakar secara pasti, diperlukan pengukuran yang akurat dan cermat dengan menggunakan alat ukur presisi seperti dengan theodolite atau Total Station atau alat ukur GPS Geodetic yang bisa menunjukkan koordinat dengan akurat dan tepat. Pada faktanya, Penggugat tidak pernah melakukan pengukuran maupun pemeriksaan terhadap koordinat wilayah kebakaran yang terjadi pada areal Tergugat, sehingga bagaimana mungkin Penggugat dapat menyatakan bahwa telah terjadi kebakaran seluas 3.000 (tiga ribu) hektar di lahan Tergugat.

Disamping itu, untuk pengukuran areal yang banyak dan terpencar dan terpisah-pisah tidak mungkin didapatkan angka bulat seperti 1.000 ha dan 2.000 ha, sehingga dalil Penggugat bahwa lahan Tergugat terbakar 3.000 ha tidak beralasan.

62.7 Bahwa satu (1) petak kebun sagu Tergugat luasnya adalah 50 hektar, sedangkan total petak kawasan belum produktif yang didalilkan Penggugat terbakar sebagaimana dijelaskan dalam butir 62.1 diatas adalah 39 petak sehingga luas totalnya seharusnya adalah 1.950 ha, bukan 2.000 ha sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Begitu juga total luas petak kawasan tanaman produktif yang didalilkan Penggugat terbakar sebagaimana dijelaskan di butir 62.2 diatas adalah 25 petak sehingga total luasnya seharusnya 1.250 ha, bukan 1.000 ha sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sesungguhnya hanya menerka atau mengira-ngira saja karena memang Penggugat sebenarnya tidak mengetahui luasan lahan Tergugat yang terbakar.



63. Bahwa kebakaran yang terjadi di beberapa blok areal lahan Tergugat telah berhasil dipadamkan oleh Tergugat tanpa adanya kerusakan lingkungan, dan hal ini telah dilaporkan oleh Tergugat kepada Kementerian Kehutanan.
64. Dalil Penggugat bahwa kebakaran terjadi sejak 30 Januari 2014 hingga pertengahan Maret 2014 sangat menyesatkan, yang seolah-olah kebakaran berasal dari satu titik api yang kebakarannya terjadi terus-menerus sejak 30 Januari 2014 hingga pertengahan Maret 2014 dan seolah-olah tidak dapat dipadamkan serta seolah-olah ada pembiaran dari Tergugat.
65. Dalil tersebut tidak benar sama sekali. Pada kenyataannya kebakaran tersebut tidak terjadi secara terus-menerus dari satu sumber api, akan tetapi keadaannya adalah bahwa kebakaran muncul beberapa kali di beberapa lokasi yang berbeda dan masing-masing kebakaran dapat dipadamkan dengan upaya penanggulangan kebakaran yang dilakukan oleh Tergugat dengan melibatkan seluruh sumber daya manusia dan peralatan yang dimiliki dan dikerahkan oleh Tergugat.
66. Terdapat beberapa peristiwa kebakaran di lahan Tergugat pada lokasi yang berbeda-beda, yang terjadi sebanyak 4 (empat) kali yang berasal dari sumber api yang berbeda, yang diuraikan sebagai berikut:
- 66.1 Kebakaran pertama pada tanggal 30 Januari 2014, sekitar Pukul 19.45 WIB pada Petak K26 koordinat N00° 48' 07.4" E102° 54' 15.1" sampai dengan tanggal 2 Februari 2014 di lahan Tergugat, yang terbakar sekitar 200 hektar yang meliputi Petak K26, J26, K25, J25, dan K24 dan telah berhasil dipadamkan dan tidak menimbulkan kerusakan / pencemaran lingkungan.
- 66.2 Kebakaran kedua pada tanggal 4 Februari 2014, sekitar Pukul 14.00 WIB di Petak Y13, kebakaran terjadi sampai dengan tanggal 5 Februari 2014 di lahan Tergugat, yang terbakar sekitar 800 hektar meliputi Blok/Divisi X, XI, dan XII, dan telah berhasil dipadamkan dan tidak menimbulkan kerusakan / pencemaran lingkungan.



66.3 Kebakaran ketiga pada tanggal 25 Februari 2014 sekitar 34 hektar, dan telah berhasil dipadamkan dan tidak menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan.

66.4 Kebakaran keempat pada tanggal 3 dan tanggal 4 Maret 2014 sekitar 962 hektar, dan telah berhasil dipadamkan dan tidak menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan.

TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PEMBAKARAN LAHAN TERGUGAT DAN TIDAK MEMBIARKAN TERJADINYA KEBAKARAN

67. Dalam menangani perkara lingkungan hidup, secara khusus, Ketua Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK MA No. 36 / KMA / SK / II / 2013, yang menetapkan agar pengadilan melaksanakan SK MA No. 36/KMA/SK/II/2013 secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab baik dalam penanganan perkara perdata, pidana dan Tata Usaha Negara.

68. Berdasarkan SK MA No. 36 / KMA / SK / II / 2013, gugatan lingkungan hidup ditolak apabila:

68.1 Kebakaran (kerusakan/pencemaran lingkungan hidup) bukan disebabkan oleh aktifitas kegiatan tergugat, akan tetapi disebabkan oleh pihak ketiga; atau

68.2 Terjadinya force majeure berdasarkan literatur dan praktek di negara-negara Common Law; atau

68.3 Tidak terbukti adanya ancaman yang serius, yang dikutip sebagai berikut:

“d) Tergugat dapat mengajukan pembelaan dengan membuktikan bahwa:

- Tidak menggunakan, menghasilkan B3 dan menimbulkan ancaman yang serius tidak terbukti;
- Kerusakan atau pencemaran itu bukan disebabkan oleh aktifitas kegiatannya tetapi disebabkan oleh pihak ketiga atau force majeure (berdasarkan literatur dan praktek peradilan di negara-negara Common Law).”

69. Ketentuan yang serupa juga ditentukan dalam Permen LH No. 7/2014 yang menentukan sebagai berikut:

“Beberapa hal yang perlu dianalisis antara lain menyangkut:

...;



2. siapa yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
3.
70. Dalam perkara ini, Tergugat tidak melakukan pembakaran lahan Tergugat dan tidak pula membiarkan kebakaran terjadi melainkan Tergugat telah melakukan upaya maksimal untuk menanggulangi dan memadamkan kebakaran. Tergugat justru menjadi korban akibat kebakaran hutan/lahan di luar lahan konsesi Tergugat sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas yang akibat adanya angin kencang telah menjalar ke dalam lokasi lahan Tergugat. Penggugat tidak dapat membuktikan siapa yang membakar hutan/lahan sekitar lahan Tergugat yang mengakibatkan terbakarnya lahan Tergugat.
71. Bahwa jelas penyebab kebakaran tersebut belum diketahui secara pasti apakah akibat dari perbuatan manusia ataupun disebabkan fenomena alam atau terjadi secara alamiah. Penggugat sendiri juga tidak dapat mendalilkan penyebab kebakaran, namun tiba-tiba menuntut ganti kerugian akibat kebakaran tersebut pada Tergugat.
72. Dalam melakukan kegiatan usahanya, Tergugat tidak pernah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan ketika musibah kebakaran terjadi di lahannya Tergugat tidak sedang melakukan kegiatan pembukaan lahan. Adapun pembukaan lahan dengan cara land clearing pada areal IUPHH-BK dilakukan Tergugat dengan menyerahkan pekerjaan tersebut antara lain kepada PT Nuansa Pertiwi dan PT Sumatera Multi Indah dimulai sejak bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Desember 2013 yang luas secara keseluruhan yang sudah dilakukan land clearing lebih kurang 7.000 (tujuh ribu) hektar dengan membuat petak-petak blok dan membuat parit/kanal serta jalan disisi kanal dengan ukuran satu petak yaitu lebih kurang 1.000 meter X 500 meter = 50 hektar, dengan cara melakukan imas tumbang (secara manual/tebang pakai mesin potong maupun parang dan alat berat berupa exavator) kemudian potongan kayu tersebut dirumpuk sesuai dengan jalur rumpukan yang ditentukan selanjutnya untuk dapat dilakukan penanaman sagu;



Land clearing pada areal IUPHH-BK Tergugat sudah selesai dilaksanakan pada bulan Desember 2013 atau sebelum kebakaran terjadi pada tahun 2014.

73. Bahwa terjadinya kebakaran di lahan Tergugat tidak disebabkan oleh perbuatan atau akibat kelalaian Tergugat, antara lain, karena:

73.1 Tergugat tidak mendapatkan manfaat atau keuntungan apapun dari kebakaran tetapi sebaliknya Tergugat menderita kerugian yang sangat besar;

73.2 Lahan yang terbakar adalah lahan yang sudah selesai dilakukan land clearing, dan malahan pada lahan produktif dan siap panen;

73.3 Pohon sagu tidak memerlukan pupuk kompos untuk menyuburkan lahan tumbuhnya sagu; dan

73.4 Perintah seketika dari direksi Tergugat kepada karyawan di lapangan agar kebakaran dipadamkan secepatnya;

73.5 Pengerahan semua sumber daya yang tersedia untuk memadamkan kebakaran;

73.6 Tergugat memiliki prinsip zero burning policy, yaitu kebijakan tidak ada pembersihan lahan dengan metode pembakaran.

74. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak beralasan sama sekali, dan harus ditolak.

TERGUGAT TELAH MEMILIKI SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN SEBAGAIMANA DISYARATKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

75. Bahwapada butir 27-32, butir 35, butir 68 dan butir 71-73 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak mampu mencegah dan menanggulangi kebakaran yang terjadi di lahan produktif dan lahan tidak produktif Tergugat yang terjadi pada tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan pertengahan Maret 2014 (atau sekitar satu setengah bulan), sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat melakukan tindakan yang menimbulkan kerusakan hutan/lahan yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Menurut Penggugat, penyebab kerusakan/pencemaran lingkungan



disebabkan karena kebakaran, yang seharusnya dapat dihindari apabila:

75.1 Tergugat memiliki early warning system;

75.2 Tergugat memiliki sarana/prasarana yang memadai untuk mencegah kebakaran hutan/lahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan ("PP No. 4/2001"), yaitu:

- a. sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- b. alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
- c. prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- d. perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- e. pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.

75.3 Tergugat memiliki petunjuk pelaksanaan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan yang dilengkapi dengan pengadaan sarana dan prasarana penunjang sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12/Menhut-III/2009 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan ("Permenhut No. P.12/Menhut-III/2009") yang terdiri dari:

- a. Peralatan tangan;
- b. Perlengkapan perorangan;
- c. Pompa air dan kelengkapannya;
- d. Peralatan telekomunikasi;
- e. Pompa bertekanan tinggi;
- f. Peralatan mekanis;
- g. Peralatan transportasi;
- h. Peralatan logistik, medis dan SAR;



i. Gedung.

75.4 Tergugat memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d angka 1 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan ("PP No. 45/2004"), yaitu:

- a. melakukan inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan;
- b. menginventarisasi faktor penyebab kebakaran;
- c. menyiapkan regu-regu pemadam kebakaran;
- d. membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran hutan;
- e. mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan; dan
- f. membuat sekat bakar.

76. Sebelum menguraikan bantahan ini, Tergugat perlu menyampaikan fakta-fakta mengenai kebakaran hutan sebagai berikut:

76.1 Menurut fakta ilmiah yang diungkap oleh Center for International Forestry Research ("CIFOR"), kebakaran pada lahan gambut dapat terjadi dengan sendirinya. Selengkapnya dikutip Laporan Tahunan CIFOR tahun 2014 yang berjudul "Hutan Untuk Masa Depan Berkelanjutan" pada halaman 5 sebagai berikut:

"Pepohonan membantu lahan gambut agar tetap basah dan resisten terhadap kebakaran. Tetapi keterpaparan terhadap udara mengeringkan gambut tersebut yang mengubahnya menjadi arang muda. Beberapa hari tanpa hujan dapat menyulut kebakaran, meski tanpa bantuan korek api".

76.2 Bahwa negara-negara yang mengalami musim dingin pun seperti Amerika Serikat, Kanada dan Australia, dimana faktor alam, keringnya hutan, cuaca dan angin menjadi faktor-faktor yang membuat sangat sulit pemadaman, yang tidak mungkin dipadamkan seketika dan tidak ada kaitannya dengan sarana, prasarana, apalagi Amdal, sehingga dalil-dalil tentang sarana dan prasarana ataupun Amdal menjadi tidak beralasan dan tidak relevan.



Apalagi Negara Indonesia yang terletak di daerah tropis/katulistiwa yang sering mengalami musim kemarau yang panjang, serta mempunyai hutan gambut, dimana tidak mungkin kebakaran dipadamkan seketika dalam musim kemarau yang panjang yang disertai dengan angin yang kencang dan cuaca atau temperatur yang panas.

Kebakaran hutan di Amerika Serikat, antara lain dapat diunduh dari <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150803104047-134-69660/kebakaran-hutan-di-california-ribuan-orang-dievakuasi/>

Kebakaran Hutan di California, Ribuan Orang Dievakuasi

Amanda Puspita Sari, CNN Indonesia

Senin, 03/08/2015 10:40 WIB

Browser anda tidak mendukung iFrame



Akibat kebakaran hutan dan kekeringan, suhu di Sacramento dan di sejumlah wilayah lain di wilayah California Utara mencapai lebih dari 100 derajat. (Getty Images/Justin Sullivan)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kebakaran hutan yang disebut-sebut terbesar di California, menyebar dengan cepat, menghanguskan sekitar 47 ribu hektar di tiga wilayah sepanjang Ahad (2/8) malam. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan kobaran api



sepanjang malam, sementara ribuan warga terpaksa mengungsi. Juru bicara Departemen Kehutanan dan Perlindungan dari Kebakaran California (Cal Fire), Daniel Berlant memaparkan bahwa kebakaran yang disebut The Rocky Fire ini hanya dapat dipadamkan sebesar 5 persen, namun kemudian melebar dengan cepat, utamanya karena kekeringan yang terjadi di California. "Api menjalar dengan sangat cepat, apalagi dalam kondisi tanah kering dan cuaca tidak bersahabat dalam sepekan terakhir," kata Berlant kepada afiliasi CNN, KCRA. Kobaran api dengan cepat menyebar ke wilayah Lake, Yolo, dan Colusa di Sacramento. Lebih dari 12.100 orang yang berada di lebih dari 5.100 bangunan telah dievakuasi di bawah instruksi Cal Fire hingga Ahad (2/8) sore. Puluhan mobil juga terbakar, karena api menjalar hingga ke jalan-jalan California. Sementara, hampir 2.000 personel pemadam kebakaran, 180 mesin pemadam, empat tanker udara dan 19 helikopter berjuang melawan kobaran Rocky Fire. Rocky Fire merupakan salah satu dari puluhan jenis kebakaran hutan di California yang berkobar pada Ahad. Lebih dari 8.000 petugas pemadam kebakaran terlibat dalam pemadaman di seluruh negara bagian, dibantu oleh penambahan tanker udara besar, termasuk satu pasukan nasional C-130.

Pilihan Redaksi

- *Kekeringan di California Terparah dalam 1.200 Tahun*
- *Satu Juta Warga California Kekurangan Air Minum Bersih*
- *Lepaskan Ribuan Cerpelai, Aktivis di AS Dianggap Teroris*

Medan yang harus dipadamkan oleh petugas pemadam sangat sulit. Selain karena keringnya lahan yang dilalap api, kebakaran juga terjadi akibat ribuan petir yang menyambar selama tiga hari terakhir di wilayah utara California. Nahas, salah satu petugas pemadam kebakaran, David Ruhl tewas ketika berupaya memadamkan kobaran api. Dinas Kehutanan AS memaparkan bahwa Ruhl merupakan ayah dua anak asal Rapid City, Dakota Selatan, yang tewas ketika bertugas memadamkan api di Hutan Nasional Modoc, California Utara pada Jumat (31/7). Sejak pekan



lalu, Gubernur Jerry Brown menyatakan keadaan darurat dan menyerukan bantuan tambahan untuk memadamkan api. Besarnya kobaran api bervariasi di berbagai wilayah. Di Santa Barbara, misalnya, kobaran api yang dinamai The White Fire menghancurkan 50 hektar lahan hutan. Sementara kebakaran lainnya, Frog Fire, melalap 3.900 hektar lahan sejak pertama kali berkobar pada Kamis (30/7) pekan lalu dan baru dapat dipadamkan sebesar empat persen. Akibat kebakaran hutan dan kekeringan, suhu di Sacramento dan di sejumlah wilayah lain di wilayah California Utara mencapai lebih dari 100 derajat Celcius. (ama/ama) Fakta hukum lain tentang kebakaran di Amerika Serikat dapat diunduh dalam <http://obsessionnews.com/kebakaran-hutan-di-amerika-kerahkan-9-000-pemadam/>

Kebakaran Hutan di Amerika Kerahkan 9.000 Pemadam

Editor: Fira

Senin, 3 Agustus 2015 | 18:02

509 Views



Lower lake (California), Obsessionnews – Pejabat Pemadam Kebakaran menyerukan ribuan evakuasi sebagai banyak rumah terancam oleh kebakaran hutan California Utara, Senin, lebih dari



9.000 petugas pemadam kebakaran berjuang di 21 kebakaran besar di negara bagian itu, kata pejabat, seperti dilansir chron.

Kebakaran hutan juga terbakar di Washington dan Oregon bagian Barat Pantai, akibat menderita dampak kekeringan dan musim panas.

Diakui, California merupakan kebakaran hutan terbesar yang sedang berkecamuk di wilayah Lower Lake utara dari San Francisco. Ini hampir tiga kali lipat selama akhir pekan untuk 84 mil persegi.

Kebakaran telah menghancurkan 24 rumah dan 26 bangunan luar, serta mengancam 6.300 rumah, sementara, banyak dari peternakan mereka yang tersebar di daerah pedesaan mulai dari padang rumput hingga ke bukit-bukit curam, kata para pejabat.

Pejabat juga menyebutkan telah memerintahkan 12.000 orang untuk mengungsi. Beberapa jalan juga diperintahkan untuk ditutup.

"Perilaku api ini belum pernah terjadi sebelumnya," kata juru bicara pemadam kebakaran negara itu Jason Shanley koran.

"Semua orang yang kita tahu bahwa hidup di sana, mereka tidak ada lagi. Ini kegilaan," kata Nikki Clear Lake KCAL-TV.

Meskipun suhu turun ke 80, Minggu, dan kelembaban naik, api terus maju.

"Kami menyibak beberapa ribu hektar dalam satu hari tetapi tidak ada rumah tambahan yang hilang, "kata juru bicara kebakaran negara Jay Smith.

Ada juga korban manusia dari kebakaran hutan. Salah satunya petugas pemadam kebakaran tewas di tempat kejadian kebakaran di Modoc National Forest, 100 mil selatan perbatasan Oregon, dan empat lainnya terbakar dalam api dekat Sacramento.

Banyak kebakaran California itu dipicu oleh petir. Bahaya itu diperkirakan akan terus berlanjut dengan badai tersebar dan angin kencang diperkirakan untuk beberapa wilayah California Utara hingga Senin ini, kata juru bicara pemadam kebakaran negara Daniel Berlant.



Pertanyaannya, apakah awak pemadam kebakaran akan mampu membuat kemajuan yang signifikan pada kebakaran hutan terbesar?

"Itu tergantung pada ibu alam (yang memiliki alam), apa pun yang dia telah sediakan," kata Smith.

Kapten mesin David Ruhl dari South Dakota, yang tewas ketika bergerak cepat, Kamis di Modoc National Forest, sekitar 100 mil selatan dari Oregon.

Petugas informasi pemadam kebakaran Ken Sandusky mengatakan, Ruhl dalam kendaraan, Kamis, mencari cara untuk melawan api, ketika para pejabat kehilangan kontak dengannya. Tubuhnya ditemukan hari Jumat;

Otopsi untuk menentukan penyebab kematian akan dilakukan pekan ini, kata US Forest Service. Ruhl, bagian dari tim pemadam kebakaran Black Hills National Forest, telah membantu petugas pemadam kebakaran California sejak Juni. Kebakaran itu telah tumbuh sekitar 6 mil persegi Minggu ini.

Sementara petugas pemadam kebakaran yang terluka di timur laut api Sacramento, Sabtu, tapi telah dibebaskan dari rumah sakit. Satu telah kembali bertugas, dan semuanya diharapkan dapat pemulihan penuh, kata para pejabat pemadam kebakaran.

Seorang petugas pemadam kebakaran dari berempat itu tetap dirawat di rumah sakit dengan luka bakar serius.

Api yang dimulai pada tanggal 25 Juli menghancurkan dua bangunan dan 54 rumah dan bangunan lainnya, masih dianggap berisiko di Placer dan Nevada Counties. 3 ½ mil persegi api adalah 85 persen bermuatan.

Di Humboldt County, California, 600 petugas pemadam kebakaran berjuang di 18 kebakaran kecil, Minggu yang dipicu oleh petir. Setidaknya 70 kebakaran telah dilaporkan di daerah sejak Kamis. Kebakaran menghanguskan 2.000 hektar dan menghancurkan dua struktur curam, hingga menyulitkan untuk mengakses daerah. (Popi Rahim)"

Fakta hukum tentang kebakaran hutan di Kanada dapat diunduh, antara lain, dalam:



<http://news.liputan6.com/read/2269247/kebakaran-hutan-di-kanada-ribuan-orang-mengungsi>

Kebakaran Hutan di Kanada, Ribuan Orang Mengungsi

By Arie Mega Prastiwi

on 09 Jul 2015 at 11:49 WIB



Kebakaran hutan di Saskatchewan, Canada (CBC)

Liputan6.com, Saskatchewan - Lebih dari 13 ribu orang dievakuasi setelah kebakaran hutan melanda kota Saskatchewan, Kanada. Menurut anggota parlemen, Rob Clarke, seperti dikutip CNN, ada 113 titik api yang terbentuk. Akibatnya, asap tebal menutupi area hingga seluas 1.600 kilometer persegi. Api telah membakar 15 rumah di sekitar danau Montreal. Pemerintah setempat telah memberikan peringatan buruknya udara di kota-kota lain selain Saskatchewan.

Salah seorang saksi mata, Mark Paquette, mengatakan bahwa kayu-kayu kering yang terbakar menimbulkan suara mirip ledakan, "Saat percikan api menjalar dengan cepat, suaranya seperti ledakan suara jet. Padahal sekeliling hanyalah hutan kayu. Setelah itu asap hitam membumbung tinggi," kata Mark kepada CBC; Mark dan istrinya memilih tetap tinggal di danau dekat kabin mereka



yang rusak. "Kebetulan, angin berlawanan dari tempat kami berjaga-jaga. Kabin kami sempat terbakar, tapi bisa kami selamatkan. Sejauh ini kondisi kami baik-baik saja, kami akan pergi kalau kondisi benar-benar parah."

Musim panas yang kering dan udara panas membuat beberapa titik api di Kanada, termasuk di daerah Alberta, Northwest, dan British Columbia yang mempunyai lebih dari 200 titik api.

Namun, prakiraan cuaca Kanada memprediksikan, hujan akan turun hingga 60% nanti malam. Menurut juru bicara British Columbia Wildfire Service, Kevin Skrepnek, sudah ada 47 kebakaran hanya dalam waktu dua hari. "Titik api di British Columbia saja mencapai 200 titik api, belum lagi di daerah Saskatchewan yang kami dapatkan laporan mencapai 100-an. Tahun ini lebih parah dari tahun lalu."

Lebih dari ratusan pemadam kebakaran dan paramedis, hingga tentara nasional disiagakan. (Ein)"

Fakta hukum lain tentang kebakaran hutan di Kanada dapat diunduh, antara lain, dalam

<http://www.beritasatu.com/dunia/289188-ribuan-warga-kanada-mengungsi-akibat-kebakaran-hutan.html>

Selasa, 07 Juli 2015 | 18:00



Ribuan Warga Kanada Mengungsi Akibat Kebakaran Hutan



Ilustrasi kebakaran hutan di Kanada. (Sky News)

Saskatchewan - Kebakaran hutan hebat terjadi di Kanada. Pihak berwenang telah mengirim pasukan untuk membantu upaya



pemadam kebakaran dan meminta ribuan warganya mengungsi, Selasa (7/7).

Kementerian pertahanan mengatakan sedang mempersiapkan diri untuk mengirim 1.400 personel, termasuk tenaga pemadam kebakaran untuk membantu memerangi kebakaran di provinsi barat Saskatchewan, di mana 13.000 orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka.

Kota pantai barat Vancouver dipenuhi asap tebal. Warga dengan gangguan pernapasan disarankan untuk tinggal di dalam rumah.

Cuaca kering dan suhu tinggi di Kanada barat telah menyebabkan puluhan hektare hutan kebakaran. Dari 13.000 orang yang telah pindah dari Saskatchewan, sekitar 5.000 dari mereka menuju provinsi tetangga, Alberta.

Kebakaran hutan di Australia dapat diunduh dalam, antara lain:
<http://internasional.metrotvnews.com/read/2015/01/04/340429/kebakaran-hutan-di-australia-hanguskan-puluhan-rumah>

Kebakaran Hutan di Australia Hanguskan Puluhan Rumah

Willy Haryono - 04 Januari 2015 10:37 WIB





***Kebakaran hutan di Adelaide, Australia,
Minggu (4/1/2015),
menghanguskanpuluhan rumah - AFP
/ Brenton Edwards***

Metrotvnews.com, Adelaide: Lebih dari 30 rumah dikhawatirkan hangus terbakar dalam kebakaran hutan di negara bagian Adelaide, Australia, Minggu (4/1/2015). Api di wilayah Sampson Flat, Mount Lofty Ranges, yang berkobar sejak Jumat lalu, merembet ke semua arah.

"Saya mengonfirmasi 12 rumah telah hancur dan mungkin 20 lainnya juga begitu," ujar Premier Australia Selatan Jay Weatherill, seperti dikutip AFP. Namun membaiknya kondisi cuaca diyakini akan membantu petugas pemadam kebakaran. Suhu udara mulai menurun, dan petugas sudah bisa menyiramkan air dari udara.

"Ini merupakan kesempatan penting bagi kita, karena diperkirakan cuaca kembali memburuk pada Rabu besok," kata Jay. Lebih dari 11 ribu hektare lahan di Adelaide Hills, area dengan populasi sekitar 40 ribu warga, terbakar hebat. Wilayah pedesaan ini dikenal lewat produk pertanian dan minuman anggur. Temperatur udara di Adelaide diprediksi mencapai 39 derajat Celcius pada Rabu mendatang, namun kecepatan angin diyakini tidak akan terlampau kencang.

76.3 Seringnya terjadi kebakaran lahan di negara kita adalah karena adanya kebiasaan masyarakat di wilayah pedalaman Sumatera dan Kalimantan yang menyiapkan/membersihkan lahan pada saat musim kemarau untuk kemudian ditanami ketika musim hujan tiba dengan cara membakar, kebiasaan mana kemudian diakui dan dilegalisasi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang melegalkan atau mengijinkan pembakaran lahan dalam luas lahan maksimal 2 ha per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal berdasarkan Penjelasan Pasal 69 ayat 2 UU No. 32/2009, yang dikutip:

Halaman 97 dari 429 hal. Putusan No.591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel.



“Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.”

- 76.4 Pembakaran yang diijinkan tersebut sering menjadi sumber kebakaran hutan/lahan yang tidak hanya terjadi di areal yang memang sengaja dibakar oleh masyarakat tetapi juga yang terjadi di areal kerja/konsesi kehutanan atau perkebunan sebagai akibat dari menjalarnya api dari areal masyarakat ke dalam areal konsesi perusahaan yang dibawa oleh angin kencang, sehingga dalil-dalil tentang sarana dan prasarana ataupun Amdal menjadi tidak beralasan dan tidak relevan. Dalam perkara ini, Tergugat tidak membakar lahannya sendiri, apalagi beberapa lahan yang terbakar adalah lahan produktif dan siap panen.
77. Bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai sarana dan prasarana Tergugat yang tidak memadai tidak benar dan tidak berasalan sama sekali.
78. Perlu ditegaskan bahwa peraturan perundang-undangan tidak menentukan secara terperinci mengenai jenis benda/barang, spesifikasi dan jumlah yang disyaratkan untuk dilengkapi. Peraturan perundang-undangan hanya menentukan secara umum saja.
79. Tidak berdasar dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Tergugat telah memiliki sarana dan prasarana serta melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) PP No. 4/2001, Permenhut No. P.12/Menhut-III/2009, Pasal 23 ayat (1) huruf d angka 1 PP No. 45/2004 sebagaimana diuraikan berikut:

Sarana dan Prasarana berdasarkan Pasal 14 ayat (2) PP No. 4/2001

4. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan
5. Alat pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan



6. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan
7. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan
8. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan secara berkala

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Tergugat

1. Tergugat telah memiliki:
 - a. Menara pemantau api sebanyak 2 unit dan dijaga oleh satpam pos;
 - b. 19 unit sepeda motor untuk kepentingan pengawasan dan pendeteksian dini kebakaran.
 - c. Memiliki sistem patroli api dengan jadwal dan wilayah yang telah diatur.
2. Tergugat telah memiliki:
 - a. Mesin pompa 15 unit;
 - b. Selang pompa 100 unit;
 - c. Helm 30 unit,
 - d. Sepatu boot 30 unit;
 - e. Baju pompa 20 unit;
 - f. Papan peringatan 25 unit;
 - g. Kolam air 2 buah;
 - h. Sepeda motor 19 unit;
 - i. Speedboat 12 unit;
 - j. Parang 30 buah;
 - k. Penggaruk 10 buah;
 - l. Handy talky 19 unit;
 - m. Mesin pompa robin 9 unit;
 - n. Memiliki sekat bakar;
 - o. Mesin saw 2 buah;
 - p. Cangkul 20 buah;
 - q. Sarana komunikasi telepon dan adanya organisasi kebakaran.
3. Tergugat telah memiliki Standar Operational Procedure (SOP) yang dituangkan dalam buku panduan mengenai jumlah personil, sistem, struktur dan sistem pelaporan



4. Dalam hal ini

- a. Tergugat memiliki tim Pemadaman Kebakaran (PMK) yang tiap regunya berjumlah 10-15 orang.
- b. Tergugat telah memiliki perangkat organisasi dalam hal pemadaman kebakaran, dimana dalam hal ini Tergugat memiliki:
 - Komandan Api;
 - Regu Pompa Pemadam (2 orang);
 - Regu Rintis (2 orang);
 - Regu Pembuat Sumur + Api Sisa (3 orang);
 - Regu Selang + Pemadam (3 orang);
 - Regu Fog Jet (2 orang);
 - Regu Konsumsi + P3K (2 orang).

5. Tergugat telah melakukan pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan; dan Pembentukan.

Sarana dan Prasarana berdasarkan Permenhut No. P.12/Menhut-III/2009

1. Peralatan tangan
2. Perlengkapan Perorangan
3. Pompa air dan kelengkapannya
4. Peralatan telekomunikasi
5. Pompa bertekanan tinggi
6. Peralatan mekanis
7. Peralatan transportasi
8. Peralatan logistik, medis, SAR
9. Gedung

Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki oleh Tergugat

1. Tergugat telah memiliki:
 - a. Parang 30 buah;
 - b. Penggaruk 10 buah;
 - c. Cangkul 20 buah.
2. Tergugat telah memiliki:
 - a. Helm 30 unit;
 - b. Sepatu boot 30 unit;
 - c. Baju pemadam kebakaran 20 unit;
 - d. Teropong 2 unit;



- e. Papan peringatan 25 unit;
- f. Buku pemeriksaan 5 buah;
- Alat perlindungan diri 30 unit
3. Tergugat telah memiliki:
 - a. Mesin pompa robin 9 unit;
 - b. Kolam air 2 buah.
4. Tergugat telah memperlengkapi:
 - a. Handy talky 19 unit;
 - b. Sarana komunikasi telepon.
5. Tergugat telah memiliki:
 - a. Mesin pompa 15 unit;
 - b. Selang pompa 100 unit.
6. Tergugat memiliki Mesin saw 2 buah.
7. Tergugat telah memiliki: Sepeda motor 19 unit, Speedboat 12 unit
8. Tergugat telah memiliki Peralatan logistik, medis, SAR
9. Tergugat telah memiliki Menara Api

Kewajiban terkait pencegahan kebakaran berdasarkan Pasal 23 ayat (1)
huruf d angka 1 PP No. 45/2004

1. Melakukan inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan.
2. Menginventarisasi faktor penyebab kebakaran
3. Menyiapkan regu-regu pemadam kebakaran
4. Membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran hutan
5. Mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan
6. Membuat sekat bakar

Tindakan yang telah dilakukan Tergugat

1. Tergugat telah melakukan inventarisasi lokasi rawan kebakaran
2. Tergugat telah melakukan inventarisasi faktor penyebab kebakaran
3. Tergugat telah memiliki tim Pemadaman Kebakaran (PMK) yang tiap regunya berjumlah 10-15 orang. Tergugat telah memiliki perangkat organisasi dalam hal pemadaman kebakaran, dimana dalam hal ini Tergugat memiliki
 - a. Komandan Api;
 - b. Regu Pompa Pemadam (2 orang);
 - c. Regu Rintis (2 orang);
 - d. Regu Pembuat Sumur + Api Sisa (3 orang);



- e. Regu Selang + Pemadam (3 orang);
- f. Regu Fog Jet (2 orang), Regu Konsumsi + P3K (2 orang).
4. Telah memiliki Standard Operational Procedure (SOP) mengenai jumlah personil, sistem, struktur dan sistem pelaporan
5. Telah ada sesuai dengan keterangan dalam tabel-tabel diatas sebelumnya.
6. Memiliki sekat bakar diantara lahan-lahan, yaitu setiap 500 m x 1.000m.
80. Bahwa perlengkapan yang dipaparkan diatas merupakan perlengkapan yang dimiliki sebelum kebakaran terjadi. Selain hal-hal tersebut diatas, setelah tanggal 30 Januari 2014 yaitu kebakaran pertama, Tergugat juga telah membeli beberapa alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran lain yang dapat dilihat dari Lembar Surat Bukti Pembelian Perlengkapan Pemadam Kebakaran milik Tergugat, alat-alat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
 - 80.1 Pompa air Tohatsu VC52AS incl Suction Hose coupling dan Hose 20 roll, 1 Nozzle fod dan Jet sebanyak 1 unit yang dibeli pada tanggal 6 Februari 2014;
 - 80.2 Pompa air Tohatsu VC82AS incl Suction Hose coupling dan Hose 20 roll, 1 nozzle fog dan Jet sebanyak 1 unit yang dibeli pada tanggal 6 Februari 2014.
 - 80.3 Pompa air Onge Fire Pump Yamaha Type MZ 175 sebanyak 9 buah yang dibeli pada tanggal 6 Februari 2014 sebanyak 5 unit, 12 Februari sebanyak 2 unit, dan 26 Februari 2014 sebanyak 2 unit.
 - 80.4 Pompa air Mini Striker GXH50 sebanyak 2 unit yang dibeli pada tanggal 21 Februari 2014.
81. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat tidak memiliki sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran tidak berdasar sama sekali karena Tergugat telah memiliki sarana dan prasarana sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.



82. Bukti bahwa Tergugat telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai telah dilaporkan secara berkala sehubungan dengan ketentuan lingkungan, sarana dan prasarana serta laporan pencegahan dan penanggulangan diatas kepada instansi pemerintah terkait, antara lain pada laporan:
- 82.1 Laporan Pelaksanaan RKL RPL IUPHHBK PT NSP Semester I Tahun 2013;
- 82.2 Laporan Pelaksanaan RKL RPL IUPHHBK PT NSP Semester II Tahun 2013;
- 82.3 Laporan Pelaksanaan RKL RPL IUPHHBK PT NSP Semester I Tahun 2014;
- 82.4 Laporan Pelaksanaan RKL RPL IUPHHBK PT NSP Semester II Tahun 2014
- 82.5 Laporan Triwulan I Tahun 2013; Kemajuan Pembangunan IUPHHBK, Perlindungan Hutan, Pengendalian Kebakaran Hutan, Penggunaan Tenaga Tekhnis Kehutanan dan Tenaga Kerja Indonesian dan TKWNAP, Penggunaan Peralatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH);
- 82.6 Laporan Triwulan II Tahun 2013; Kemajuan Pembangunan IUPHHBK, Perlindungan Hutan, Pengendalian Kebakaran Hutan, Penggunaan Tenaga Tekhnis Kehutanan dan Tenaga Kerja Indonesian dan TKWNAP, Penggunaan Peralatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH);
- 82.7 Laporan Triwulan III Tahun 2013; Kemajuan Pembangunan IUPHHBK, Perlindungan Hutan, Pengendalian Kebakaran Hutan, Penggunaan Tenaga Tekhnis Kehutanan dan Tenaga Kerja Indonesian dan TKWNAP, Penggunaan Peralatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH);
- 82.8 Laporan Triwulan IV Tahun 2013; Kemajuan Pembangunan IUPHHBK, Perlindungan Hutan, Pengendalian Kebakaran Hutan, Penggunaan Tenaga Tekhnis Kehutanan dan Tenaga Kerja Indonesian dan TKWNAP, Penggunaan Peralatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH);
- 82.9 Laporan Triwulan I Tahun 2014; Kemajuan Pembangunan IUPHHBK, Perlindungan Hutan, Pengendalian Kebakaran



- Hutan, Penggunaan Tenaga Tekhnis Kehutanan dan Tenaga Kerja Indonesian dan TKWNAP, Penggunaan Peralatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH);
- 82.10 Laporan Triwulan II Tahun 2014, Kemajuan Pembangunan IUPHHBK, Perlindungan Hutan, Pengendalian Kebakaran Hutan, Penggunaan Tenaga Tekhnis Kehutanan dan Tenaga Kerja Indonesian dan TKWNAP, Penggunaan Peralatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH);
- 82.11 Laporan Triwulan III Tahun 2014; Kemajuan Pembangunan IUPHHBK, Perlindungan Hutan, Pengendalian Kebakaran Hutan, Penggunaan Tenaga Tekhnis Kehutanan dan Tenaga Kerja Indonesian dan TKWNAP, Penggunaan Peralatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH);
85. Adapun PP No. 4/2001 tidak mengatur mengenai standar jumlah minimum sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan, melainkan hanya menyebutkan adanya sarana dan prasarana yang memadai. PP 4/2001 mengatur lebih lanjut mengenai kriteria umum baku kerusakan lingkungan hidup nasional yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. Demikian pula PP No. 45/2004 yang hanya mengatur mengenai perlindungan hutan secara umum.
- Adapun Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor: 247/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan ("Kep. Dirjen PHPA 247/1994") hanya mengatur mengenai standar sarana-sarana pencegahan kebakaran hutan yang meliputi sarana pencegahan, sarana informasi dan komunikasi, sarana patroli, dan sarana deteksi dan peringatan dini yang telah dimiliki seluruhnya oleh Tergugat. Kep. Dirjen PHPA 247/1994 tidak pula mengatur mengenai standar jumlah minimal dari masing-masing sarana tersebut. Bagaimana mungkin Penggugat dapat begitu saja mendalilkan seolah-olah Tergugat tidak memiliki system pengendalian yang memadai untuk pengendalian dan pencegahan kebakaran padahal tidak ada acuan standar yang dijadikan dasar penentuannya



86. Terkait dengan kewajiban laporan-laporan tersebut di atas, berdasarkan undang-undang, Penggugat mempunyai kewenangan dan fungsi pengawasan, dan kewenangan dan fungsi pengawasan dapat dilakukan antara lain berdasarkan laporan-laporan berkala dari pemegang ijin sebagaimana disebutkan di atas, serta berwenang mengeluarkan teguran ataupun peringatan apabila sarana dan prasarana yang dilaporkan tidak memadai atau tidak cukup.

Fakta hukumnya adalah bahwa selama ini tidak ada sarana maupun teguran ataupun peringatan dari Penggugat kepada Tergugat terkait laporan-laporan yang disampaikan tersebut. Sangat tidak berdasar bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan, Penggugat tidak pernah mempermasalahkan kelengkapan sarana dan prasarana serta upaya pencegahan kebakaran, namun tiba-tiba dalam perkara ini Penggugat mempermasalahkannya dengan alasan bahwa sarana dan prasarana tidak memadai.

**TERGUGAT TELAH MEMILIKI AMDAL SEBAGAIMANA
DIPERSYARATKAN OLEH UU NO. 32/2009**

87. Pada butir 39 sampai dengan butir 49 posita Gugatannya, Penggugat mendalikan bahwa Tergugat melakukan usaha tanpa Amdal, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
88. Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil tersebut.
89. Bahwa terlebih dahulu akan diuraikan mengenai kewajiban Amdal dan Izin Lingkungan berdasarkan UU No. 32/2009, sebagai berikut:

89.1 Kewajiban untuk memiliki Amdal

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU No. 32/2009, Amdal ditafsirkan sebagai berikut:

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”



Kewajiban Penggugat untuk memiliki Amdal sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 32/2009 berikut ini:

- “(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
- besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - luas wilayah penyebaran dampak;
 - intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - sifat kumulatif dampak;
 - berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Selanjutnya, ketentuan mengenai kegiatan yang berdampak penting yang mewajibkan dimilikinya Amdal diatur dalam Pasal 23 UU No. 32/2009 sebagai berikut:

- “(1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:
- pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;



- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
 - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

89.2 Kewajiban untuk memiliki Izin Lingkungan

Izin Lingkungan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 35 UU No. 32/2009 sebagai berikut:

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”

Kewajiban Penggugat untuk memiliki Izin Lingkungan diatur dalam Pasal 36 UU No. 32/2009 berikut ini:

- “(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam



keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”

Ketentuan mengenai Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 31 UU No. 32/2009 sebagai berikut:

“Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.”

- 89.3 Amdal yang telah diperoleh sebelumnya dipersamakan dengan Izin Lingkungan

Berdasarkan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (“PP No. 27/2012”), semua dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelumnya, termasuk Amdal dipersamakan dengan izin lingkungan. Selengkapnya dikutip sebagai berikut:

“Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.”

90. Bahwa pada faktanya, Tergugat telah memenuhi segala kewajiban sebagaimana tersebut diatas terbukti dengan telah dimilikinya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (Sagu) dengan luas \pm 21.418 hektar di Kepulauan Meranti, Provinsi Riau sebagaimana terbukti berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.77/Menhut-II/2013 tanggal 4 Februari 2013. Selanjutnya berdasarkan SK MenHut 380/2009, yang menegaskan keberlakuan SK MenHut 353/2008 beserta, antara lain, lampiran (termasuk dokumen AMDAL, RKL dan RPL yang telah ada) maka jelas terbukti Tergugat telah memiliki dokumen AMDAL, RKL dan RPL menurut hukum. Selanjutnya terbukti pula dari Izin Usaha Kehutanan yang telah diperoleh Tergugat, yang mewajibkan



pelaksanaan seluruh ketentuan yang tercantum dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) No. 134/DJ-V/AMDAL/99 tertanggal 31 Agustus 1999 dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

91. Bahwa sebelum dan dalam rangka memperoleh IUPHHBK tersebut, Tergugat telah terlebih dahulu memperoleh Izin Lingkungan dan Amdal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU No. 32/2009 di bawah ini;

Pasal 40 UU No. 32/2009:

- “(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
(2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
(3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.”

Pasal 36 UU No. 32/2009:

- “(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
...”

92. Oleh karena itu, terbukti bahwa Tergugat dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memperoleh Amdal dan Izin Lingkungan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 22 dan Pasal 36 UU No. 32/2009.
93. Namun demikian, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak memiliki Amdal, karena menurut Penggugat, Tergugat menggunakan Amdal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Murni Sagu milik atas nama PT National Timber and Forest Product yang disetujui dan disahkan oleh Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 134/DJ-P/ANDAL/99 tanggal 31 Agustus 1999, dan Tergugat tidak melakukan revisi Amdal, sehingga menurut Penggugat, Tergugat melanggar ketentuan Pasal 69 UU No. 32/2009 dimana hal ini tidak diketahui oleh masyarakat.
94. Dalil Penggugat tidak beralasan sama sekali.



95. Bahwa PT National Timber Forest and Product telah memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman (sagu) milik PT National Timber and Forest Product atas areal hutan produksi seluas \pm 21.620 hektar di Propinsi Riau sebagaimana terbukti berdasarkan Surat Keputusan oleh Menteri Kehutanan No. SK.353/Menhut-II/2008 tanggal 24 September 2008.
96. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.380/Menhut-II/2009 tanggal 25 Juni 2009, Menteri Kehutanan telah memutuskan untuk menerima perubahan nama badan hukum PT National Timber Forest and Product menjadi PT National Sago Prima. Kemudian Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan No. SK.77/Menhut-II/2013 Tahun 2013 tanggal 4 Februari 2013 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman (Sagu) milik PT National Sago Prima atas areal seluas \pm 21.418 hektar di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.
97. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.380/Menhut-II/2009 tanggal 25 Juni 2009, Menteri Kehutanan telah menetapkan bahwa **semua hak dan kewajiban terhadap Pemerintah yang semula** merupakan tanggung jawab PT National Timber and Forest Product menjadi tanggung jawab PT National Sago Prima (Tergugat). Selanjutnya berdasarkan SK Menhut 380/2009, yang menegaskan keberlakuan SK Menhut 353/2008 beserta, antara lain, lampiran (termasuk dokumen AMDAL, RKL dan RPL yang telah ada) maka jelas terbukti Tergugat telah memiliki dokumen AMDAL, RKL dan RPL menurut hukum. Selanjutnya terbukti pula dari Izin Usaha Kehutanan yang telah diperoleh Tergugat, yang mewajibkan pelaksanaan seluruh ketentuan yang tercantum dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) No. 134/DJ-V/AMDAL/99 tertanggal 31 Agustus 1999 dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan.



Dengan demikian terbukti bahwa segala kewajiban PT National Timber and Forest Product yang telah dipenuhi melekat menjadi hak dari PT National Sago Prima, termasuk juga kewajiban mengenai Amdal dan izin lingkungan yang telah diperoleh.

98. Berdasarkan Pasal 36 UU No 32 Tahun 2009, Amdal dan izin lingkungan merupakan syarat untuk memperoleh izin usaha. Pada faktanya, Tergugat telah memperoleh IUPHHBK yang semula atas nama PT National Timber and Forest yang kemudian telah berubah menjadi atas nama PT National Sago Prima. Dengan demikian Amdal yang dimiliki oleh Tergugat saat ini tidak perlu lagi untuk diperoleh dari awal.
99. Bahwa selanjutnya, Amdal yang dimiliki oleh Tergugat juga telah tercatat dalam register Badan Lingkungan Hidup Kepengurusan Amdal di Kabupaten Kepulauan Meranti dan berdasarkan Surat Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kepulauan Meranti No.660.1/BLH/XI/2013/1615 perihal Laporan Hasil Pengawasan 2013 tertanggal 19 Nopember 2013. Serta terdapat Laporan pelaksanaan izin lingkungan semester I dan semester II oleh PT National Sago Prima kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kepulauan Meranti sehubungan dengan kegiatan usaha HTI-Sagu. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa dokumen lingkungan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
100. Bahwa terlebih lagi, selama ini, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti tidak pernah memberikan teguran atau sanksi apapun baik tertulis maupun lisan terhadap Tergugat terkait dengan Amdal maupun ANDAL, RKL dan RPL, dan dokumen-dokumen lingkungan lainnya. Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat tentang Amdal Tergugat tidak beralasan sama sekali.

Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembuatan AMDAL Dalam Hal Ini Tidak Diperlukan Lagi

101. Bahwa sehubungan dengan butir 48 posita Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 26 UU No. 32/2009, masyarakat harus dilibatkan berdasarkan prinsip pemberian



informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.

102. Bahwa pada faktanya, masyarakat setempat termasuk Kepala Desa Teluk Buntal, Kepala Desa Kepau Baru, Kepala Dusun Desa Lukun, dan Kepala Dusun III Desa Kepau Baru telah mengetahui kegiatan usaha yang dilakukan oleh Tergugat di wilayah mereka. Dengan demikian, masyarakat telah dilibatkan dengan sosialisasi informasi yang transparan dan lengkap mengenai kegiatan usaha Tergugat di wilayah setempat.
103. Bahwa wilayah kerja Tergugat berada pada wilayah yang sama dengan PT National Timber and Forest Product dimana masyarakat sekitar telah mengetahuinya, sehingga jelas tidak terdapat pelanggaran Pasal 69 UU No. 32/2009 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.
104. Bahwa selain itu, tidak ada relevansinya antara Amdal dengan kebakaran lahan Tergugat. Amdal tidak mencegah ataupun memadamkan kebakaran. Sekalipun demikian, Tergugat tidak membakar lahan Tergugat, dan Tergugat juga telah melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang diperlukan. Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat tentang Amdal tidak beralasan sama sekali, dan oleh karenanya haruslah ditolak.

Tergugat Telah Melakukan Kewajiban-kewajibannya Sebagai Pemegang Izin Lingkungan dan Selama Ini Tidak Pernah Ada Teguran Dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Terhadap Tergugat

105. Bahwa Tergugat sebagai pemegang izin lingkungan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, telah melakukan seluruh kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

105.1 Terkait dengan Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

Kewajiban pemegang izin lingkungan diatur dalam Pasal 53 PP No. 27/2012 sebagai berikut:

“(1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:

- a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin



perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan*
- c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan."

105.2 Terkait dengan Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan yang Wajib Amdal

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan ("Permen LH No. 8/2013") mengenai kewajiban pemegang izin lingkungan hidup:

" ...

- e. Kewajiban kewajiban pemegang Izin Lingkungan, antara lain:
 - 1. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-RPL dan peraturan perundang-undangan;
 - 2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;
 - 3. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap



deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan

4. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;"

106. Bahwa Tergugat telah memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut di atas sebagai berikut:

106.1 Pemenuhan kewajiban persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan yang dibuktikan dengan adanya Amdal yang dimiliki oleh Tergugat yang telah tercatat dalam register Badan Lingkungan Hidup Kepengurusan AMDAL di Kabupaten Kepulauan Meranti dan berdasarkan Surat Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kepulauan Meranti No.660.1 / BLH / XI/2013/1615 perihal Laporan Hasil Pengawasan 2013 tertanggal 19 Nopember 2013.

106.2 Pemenuhan kewajiban pelaporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban izin lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali, yang dibuktikan dengan Laporan pelaksanaan izin lingkungan semester I dan semester II untuk tahun 2012, 2013, dan 2014 oleh PT National Sago Prima kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kepulauan Meranti sehubungan dengan kegiatan usaha HTI-Sagu.

106.3 Disamping pemenuhan kewajiban Amdal, Tergugat telah memenuhi kewajiban dokumen Andal, RKL, dan RPL berdasarkan:

106.3.1 Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis No. 27/KPTS/VI/2011 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Kegiatan Pembangunan Pabrik Sagu Beserta Fasilitas Pendukungnya PT National Sago Prima Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau tertanggal 15 Juni 2011;



- 106.3.2 Keputusan Bupati Bengkalis No. 140/KPTS/III/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Pembangunan Pabrik Sagu Beserta Fasilitas Pendukungnya PT National Sago Prima Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau tertanggal 1 Maret 2012;
- 106.3.3 Surat Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kepulauan Meranti No.660.1/BLH/XI/2013/1615 perihal Laporan Hasil Pengawasan 2013 tertanggal 19 Nopember 2013;
- 106.3.4 Laporan Hasil Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup dan AMDAL/UKL-UPL tertanggal 27 Agustus 2014.

Sehingga sebagai pemegang izin lingkungan baik secara umum maupun yang wajib AMDAL, Tergugat telah memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya.

107. Bahwa dengan ini pula Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 47 posita Gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan revisi Amdal sehingga sesungguhnya Tergugat tidak memiliki Amdal.
108. Terlebih dahulu akan diuraikan mengenai kewajiban-kewajiban Tergugat terkait dengan perubahan izin lingkungan, sebagai berikut:
Pasal 50 ayat (1) PP No. 27/2012
“(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.”
109. Terlebih lagi, sebagai bukti bahwa Tergugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya sebagai pemegang izin lingkungan, dan selama ini sama sekali tidak pernah ada teguran atau sanksi apapun baik berupa lisan maupun administratif terhadap Tergugat



dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) ataupun dari Penggugat terkait dengan dokumen-dokumen AMDAL maupun izin lingkungan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Penggugat.

110. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.380/Menhut-II/2009 tanggal 25 Juni 2009 adalah perubahan atas hal-hal yang terkait dengan perubahan nama badan hukum yang semula atas nama PT National Timber and Forest Product menjadi PT National Sago Prima, dan semua hak dan kewajiban terhadap Pemerintah yang semula merupakan tanggung jawab PT National Timber and Forest Product menjadi tanggung jawab PT National Sago Prima (Tergugat).

Sehingga segala kewajiban PT National Timber and Forest Product yang telah dipenuhi melekat menjadi hak dari PT National Sago Prima (Tergugat), termasuk juga kewajiban mengenai AMDAL dan izin lingkungan yang telah diperoleh secara hukum beralih menjadi milik PT National Sago Prima (Tergugat).

111. Selanjutnya, sehubungan dengan fungsi Penggugat (Kementerian Lingkungan Hidup) berdasarkan UU No. 32/2009, pada prinsipnya adalah untuk terlebih dahulu melakukan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebelum melakukan penegakan hukum, yang bertujuan agar terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat dan demi terpeliharanya ekosistem secara keseluruhan.

Hal ini sebagaimana yang telah dimandatkan oleh Pasal 1 angka 39 dan Pasal 4 UU No. 32/2009 sebagai berikut:

Pasal 1 angka 39 UU No. 32/2009:

“Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”

Pasal 4 UU No. 32/2009:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;



- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.”

112. Mengacu kepada ketentuan perundang-undangan tersebut, Tergugat tidak pernah mendapat teguran atau peringatan sehubungan dengan fungsi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan Tergugat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
113. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan hukum karena melakukan usaha tanpa adanya AMDAL adalah sama sekali tidak berdasar sama sekali;

**TERGUGAT TELAH MELAKUKAN SEMUA UPAYA PEMADAMAN
KEBAKARAN SECARA MAKSIMAL**

114. Pada butir 51-62, butir 68 dan butir 71-73 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa kebakaran yang terjadi dalam periode Januari 2014 hingga Maret 2014 menjadi tidak terkendali karena tidak adanya sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan yang dimiliki oleh Tergugat baik early warning system, early detection system, sistem komunikasi, peralatan pemadaman dan personil pemadaman yang memadai untuk melakukan pemadaman, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mematuhi ketentuan dalam PP No. 4/2001, Permenhut No. P.12 /Menhut-III /2009, dan PP No. 45/2004.
115. Pengugat secara khusus menyatakan bahwa tidak ada pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang dikutip pada butir 60 dan 61 Gugatan sebagai berikut:
- “60. Bahwa pada kenyataannya kebakaran yang terjadi di areal milik Tergugat yang terjadi selama periode Januari hingga Maret 2014 hampir dipastikan tidak ada upaya pengendalian kebakaran tersebut, walaupun ada hal itu dilakukan setelah kebakaran hampir selesai.



61. Bahwa kebakaran yang terjadi dalam periode januari hingga maret 2014 ini menjadi tidak terkendali karena tidak adanya sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan yang dimiliki baik itu early warning system, early detection system, sistem komunikasi, peralatan pemadaman dan personil pemadaman yang tidak cukup untuk melakukan pemadaman.”
116. Dalil Penggugat tersebut sangat absurd, mengada-ada dan tidak beralasan sama sekali. Sangat tidak masuk akal Penggugat yang tidak berada di lokasi kejadian dan tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi tapi dapat menyimpulkan bahwa “hampir dipastikan tidak ada upaya pengendalian kebakaran tersebut, walaupun ada, hal itu dilakukan setelah kebakaran hampir selesai” padahal faktanya sejak Tergugat pertama kali mengetahui ada api di lahannya pada tanggal 30 Januari 2014 langsung melakukan upaya pemadaman sehingga kebakaran dapat dipadamkan. Lahan dan tanaman sagu adalah aset yang berharga bagi Tergugat sehingga Tergugat senantiasa menjaga dan merawatnya dari waktu ke waktu. Oleh karenanya ketika lahan dan tanaman sagu terbakar maka Tergugat langsung melakukan upaya pemadaman sehingga dalil Penggugat bahwa “hampir dipastikan tidak ada upaya pengendalian kebakaran tersebut” tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan nalar yang dipunyai manusia normal. Bagaimana dengan kebakaran yang menimpa hutan non-konsesi seperti taman nasional atau suaka margasatwa yang tidak dapat dipadamkan dalam waktu cepat karena faktor cuaca kering dan angin kencang padahal pengawasan dan penjagaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah? Apakah Penggugat sebagai representasi dari Pemerintah akan menerima dan menganggapnya sebagai hal yang masuk akal apabila masyarakat menuduh Pemerintah telah lalai dengan membiarkan dan tidak berbuat apa-apa untuk memadamkan kebakaran tersebut padahal Pemerintah sudah mengerahkan segala kemampuannya untuk memadamkannya?
117. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan/pengendalian kebakaran, peraturan perundang-undangan mensyaratkan



“dilakukannya semua usaha, tindakan atau kegiatan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan/lahan”. Pembuat peraturan perundang-undangan tidak membuat aturan tentang batasan waktu berapa lama/jam kebakaran harus bisa dipadamkan. Dengan demikian, yang disyaratkan adalah “upaya terbaik” (best efforts) untuk mengatasi kebakaran. Pembentuk peraturan perundang-undangan menyadari hal ini karena sekalipun telah dilakukan upaya-upaya maksimal berdasarkan kemampuannya dan upaya terbaiknya (best efforts), upaya tersebut tidak menjamin keberhasilan atau tidak menjamin kebakaran dapat dipadamkan dengan segera. Cepat atau lambat kebakaran dapat dipadamkan semuanya tergantung dari tingkat (level) dan luasnya kebakaran, yang sangat banyak dipengaruhi faktor alam, yaitu faktor jenis/struktur tanah (gambut atau lahan biasa), faktor cuaca dan faktor angin, seperti yang terjadi kebakaran akhir-akhir ini.

118. Prinsip “upaya terbaik” (best efforts) tersebut telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang diuraikan di bawah ini.

119. Pasal 17 PP No. 4/2001 telah memberikan definisi “penanggulangan”, yaitu upaya yang dilakukan untuk menghentikan kebakaran, yang dikutip sebagai berikut:

“...

5. Penanggulangan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk menghentikan meluas dan meningkatnya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup serta dampaknya yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan;

120. Demikian juga halnya “pemadaman kebakaran”. Pasal 1 angka 5 Permenhut No. P.12/Menhut-III/2009 telah memberikan definisi pemadaman kebakaran sebagai berikut:

“5. Pemadaman kebakaran hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan.”

121. Prinsip yang samatelah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 dan 6 PP No. 4/2001 yang dikutip sebagai berikut:



“ ...

6. Pencegahan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk mempertahankan fungsi hutan dan atau lahan melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan;

...”

Demikian pula dalam Pasal 1 angka 4 dan 5 Permenhut No. P.12/Menhut-III/2009 yang dikutip sebagai berikut:

- “4. Pencegahan kebakaran hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan.
5. Pemadaman kebakaran hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan.”

122. Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa:

122.1 Dalam hal semua upaya-upaya atau usaha-usaha semaksimal mungkin telah dilakukan dan dikerahkan, maka tidak dapat disimpulkan “tidak melakukan pencegahan ataupun penanggulangan”. Dengan perkataan lain, dalam hal upaya atau usaha semaksimal mungkin telah dilakukan dan dikerahkan, maka “telah melakukan pencegahan ataupun penanggulangan” yang dipersyaratkan; dan

122.2 Pihak yang melanggar adalah pihak yang tidak mencegah/menanggulangi kebakaran, bukan pihak yang tidak mampu mencegah/menanggulangi kebakaran.

123. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam butir 124 sampai dengan 130 di bawah, Tergugat telah melakukan semua upaya memadamkan kebakaran sesuai dengan kemampuan, peralatan (equipment) dan sumber daya (resources) yang dimilikinya, sehingga Tergugat tidak melanggar Pasal 17 ayat (6) Permenhut No. P.12/Menhut-III/2009;

124. Bahwa dari pemaparan pada butir 81 sampai dengan 82 Jawaban diatasterbukti bahwa Tergugat telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran



lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

125. Bahwa Tergugat telah melakukan semua upaya terbaiknya dengan berbagai cara untuk memadamkan kebakaran lahan Tergugat, yaitu:

- 125.1 Tergugat telah mengerahkan mesin robin sebanyak 10 Unit;
- 125.2 Tergugat telah mengerahkan speed boat;
- 125.3 Tergugat telah mengerahkan pompa air;
- 125.4 Tergugat telah mengerahkan peralatan lainnya yang dimiliki oleh Tergugat;
- 125.5 Tergugat telah mengerahkan tenaga bantuan dari seluruh karyawan Tergugat;
- 125.6 Tergugat telah mendatangkan dan melibatkan alat-alat pemadam kebakaran baru;
- 125.7 Tergugat telah menyewa dan menggunakan helikopter untuk memadamkan kebakaran yang disewa dari PT Intan Angkasa Air Service berdasarkan Aircraft Service Agreement Number IAAS/CONT/II/14-001 Date 7 February 2014 dan Aircraft Service Agreement Number IAAS/CONT/III/14-003 Date 7 March 2014.

126. Bahwa tidak benar penanganan kebakaran yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan ketika api hampir padam sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Tergugat sejak awal telah berupaya memadamkan kebakaran dan melakukan segala upaya agar kebakaran tersebut dapat ditangani yang terbukti dari fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 126.1 Pada awal kebakaran, Tergugat telah mempergunakan dan mengerahkan 10 (sepuluh) unit pompa air sehingga kebakaran pertama yang terjadi pada tanggal 30 Januari 2014 dapat dipadamkan dan berakhir pada tanggal 2 Februari 2014, demikian juga kebakaran kedua, ketiga dan keempat di lokasi yang berbeda-beda dapat dipadamkan oleh Tergugat dalam waktu beberapa hari saja;



126.2 Kemudian minggu pertama bulan Februari 2014 dan minggu berikutnya, Tergugat telah menambahkan hingga total 25 unit pompa air baru.

126.3 Lebih jauh lagi dalam rangka pemadaman kebakaran tersebut, Tergugat telah mengadakan kerjasama dengan Dinas Kehutanan untuk membantu melakukan pemadaman, bahkan Bupati dan Kapolres Kepulauan Meranti turun ke lokasi kejadian.

Dengan demikian, Tergugat telah melakukan semua usaha/upaya atau usaha terbaiknya (best efforts) untuk memadamkan kebakaran lahan Tergugat, dan oleh karena itu, upaya pemadaman ataupun penanggulangan kebakaran yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk PP No. 4/2001, Permenhut No. P.12/Menhut-III/2009, dan 1 PP No. 45/2004.

127. Bahwa Tergugat juga telah melakukan penanggulangan kebakaran sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) PP No. 45 Tahun 2004, dan tindakan penanggulangan kebakaran yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

Kewajiban Penanggulangan Kebakaran atau Pemadaman sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) dan (2) PP No. 4 Tahun 2001

1. Melakukan deteksi terjadinya kebakaran hutan;
2. Mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada;
3. Membuat sekat bakar dalam rangka melokalisir api;
4. Memobilisasi masyarakat untuk mempercepat pemadaman.
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pelaporan kepada Bupati/ Walikota tentang kebakaran hutan yang terjadi dan tindakan pemadaman yang dilakukan.

Upaya/tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat

1. Tergugat telah melakukan deteksi akan terjadinya kebakaran, terbukti kebakaran langsung dapat diketahui dan dilakukan tindakan penanggulangan
2. Untuk kebakaran yang terjadi pada tanggal 30 Januari 2014, Tergugat telah melakukan upaya terbaiknya (best efforts), yaitu:



- a. Tergugat telah mengerahkan tenaga pemadaman dan perlengkapan pada malam itu juga, berupa:
 - 10 unit pompa air beserta selang pemadam;
 - 50 pemadam kebakaran yang bekerja siang dan malam untuk memadamkan api;
 - 1 unit excavator yang membantu membuat sekat bakar di areal masyarakat;
 - Mempergunakan ember, bajak, parang dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk itu.
 - b. Tergugat juga melakukan pembentukan Posko Tanggap Darurat di Camp Divisi VI-VIII.
 - c. Upaya pemadaman kemudian dilakukan dengan kekuatan penuh untuk melakukan pemadaman dengan:
 - mesin robin sebanyak 13 unit;
 - mesin tohatsu 2 unit;
 - alat excavator sebanyak 5 unit untuk membuat sekat bakar termasuk membuat sumur sumber air pada posisi sekat bakar; dan
 - tenaga pemadaman sebanyak kurang lebih 100 orang yang bekerja siang dan malam.
 - d. Pemadaman juga dibantu dengan helikopter.
2. Untuk kebakaran yang terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014, Tergugat telah melakukan upaya terbaiknya (best efforts), yaitu:
- a. Tergugat telah membangun pos darurat sekitar Divisi VI – VIII;
 - b. Tergugat kemudian mengerahkan:
 - 5 (lima) unit excavator;
 - 15 (lima belas) Mesin Robin; dan
 - 100 (seratus) orang yang dikerahkan untuk memadamkan api.
 - Selain itu pemadaman juga didukung oleh pantauan helikopter
 - Untuk kebakaran yang terjadi pada hari Selasa 25 Februari 2014, Tergugat melakukan penanggulangan dengan mengerahkan beberapa mesin Robin pada hari itu juga dan api dapat segera dipadamkan.



- Untuk kebakaran yang terjadi pada hari Selasa 04 Maret 2014, Tergugat telah melakukan upaya terbaiknya (*best efforts*), yaitu:
 - Tergugat mendirikan Pos Darurat di Tuni Camp.
 - Pemadaman telah dilakukan dengan menggunakan mesin Robin, mesin Tohatsu, selang, dan pasukan pemadam kebakaran.

Helikopter juga digunakan untuk melakukan pemadaman dari udara.

Tergugat sejak awal telah berupaya memadamkan kebakaran dan melakukan segala upaya agar kebakaran tersebut dapat ditangani, yaitu:

- Pada awal kebakaran digunakan 10 (sepuluh) unit pompa air; kemudian minggu pertama bulan Februari 2014 dan minggu berikutnya dilakukan penambahan hingga total 25 unit pompa air baru
- 3. Tergugat sebelumnya telah membuat sekat-sekat bakar guna melokalisasi api. Kemudian pada saat kebakaran terjadi Tergugat juga telah mengerahkan alat excavator sebanyak 5 unit untuk membuat sekat bakar.
- 4. Bahwa pada saat kebakaran terjadi, tidak terdapat orang yang berada dalam areal kebakaran, sehingga tidak diperlukannya mobilisasi orang/masyarakat keluar dari area tersebut untuk mempercepat pemadaman.
Walaupun demikian masyarakat sekitar terutama Masyarakat Desa Kepau Baru sebanyak kurang lebih 50 orang ikut membantu memadamkan api
- 5. Tergugat juga telah melaporkan adanya kebakaran kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti beserta instansi terkait lainnya, serta kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti.

Laporan tersebut antara lain berupa:

- a. Surat PT National Sago Prima Nomor 237/NSP/II/14/RO/GC tanggal 1 Februari 2014 kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti, perihal Laporan Kejadian Kebakaran



Lahan di Areal Konsesi PT National Sago Prima Tanggal 30 Januari 2014

- b. Surat PT National Sago Prima Nomor 238/NSP/II/14/RO/GC tanggal 5 Februari 2014 kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti, perihal Laporan Kejadian Kebakaran Lahan di Areal Konsesi PT National Sago Prima Tanggal 04 Februari 2014
 - c. Surat PT National Sago Prima Nomor 239/NSP/II/14/RO/GC tanggal 6 Februari 2014 kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti, perihal Laporan Kronologis Peristiwa Kebakaran Lahan di Areal Konsesi PT National Sago Prima.
 - d. Surat PT National Sago Prima Nomor 245/NSP/III/14/RO/GC tanggal 5 Maret 2014 kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti, perihal Laporan Perkembangan Kebakaran Lahan di Areal Konsesi PT National Sago Prima s.d Tanggal 4 Maret 2014.
 - e. Surat PT National Sago Prima Nomor 247/NSP/III/14/RO/GC tanggal 17 Maret 2014 kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti, perihal Laporan Perkembangan Kebakaran Lahan di Areal Konsesi PT National Sago Prima s.d Tanggal 16Maret 2014.
- Tergugat juga dibantu oleh Tim Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melakukan pemadaman
128. Bahwa setelah kebakaran pertama terjadi, Tergugat juga telah membeli beberapa alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran lain yang dapat dilihat dari Lembar Surat Bukti Pembelian Perlengkapan Pemadam Kebakaran milik Tergugat dalam rangka penanggulangan kebakaran, alat-alat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:



- 128.1 Pompa air Tohatsu VC52AS incl Suction Hose coupling dan Hose 20 roll, 1 Nozzle fog dan Jet sebanyak 1 unit yang dibeli pada tanggal 6 Februari 2014;
- 128.2 Pompa air Tohatsu VC82AS incl Suction Hose coupling dan Hose 20 roll, 1 nozzle fog dan Jet sebanyak 1 unit yang dibeli pada tanggal 6 Februari 2014;
- 128.3 Pompa air Onge Fire Pump Yamaha Type MZ 175 sebanyak 9 buah yang dibeli pada tanggal 6 Februari 2014 sebanyak 5 unit, 12 Februari sebanyak 2 unit, dan 26 Februari 2014 sebanyak 2 unit;
- 128.4 Pompa air Mini Striker GXH50 sebanyak 2 unit yang dibeli pada tanggal 21 Februari 2014;
129. Bahwa tindakan Tergugat dengan mengupayakan seluruh sumber daya yang dimilikinya, bahkan melibatkan helikopter yang disewa dari pihak lain sudah pada batas yang maksimal. Kebakaran tidak dapat dipadamkan dengan segera karena tingkat kebakaran yang luar biasa akibat cuaca kering dan panas serta hembusan angin yang kencang apalagi lokasinya berada pada lahan gambut.



Gambar upaya pemadaman.



Gambar upaya pemadaman.



Gambar upaya pemadaman.



Gambar upaya pemadaman.



Gambar Pembuatan Sekat Bakar dalam rangka menanggulangi meluasnya kebakaran



Gambar pemadaman menggunakan helikopter



Gambar pemadaman menggunakan helikopter

130. Bahwa telah terbukti kebakaran-kebakaran yang terjadi di lahan milik Tergugat bisa diatasi dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat memiliki sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang memadai. Perbedaan dengan kebakaran dalam perkara *aquo*, bukan pada sarana dan prasarana yang tiap tahun mengalami peningkatan tersebut, namun tingkat kebakaran yang sangat luar biasa, yang merupakan bencana dan



darurat, sehingga ada titik api yang tidak dapat dipadamkan seketika.

Kebakaran kali ini sangat luar biasa, merupakan bencana dan darurat telah ditetapkan Bupati Kepulauan Meranti berdasarkan Keputusannya Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Bencana Kabut Asap di Kepulauan Meranti, yang kemudian diperpanjang dengan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti No. 25/HK/KPTS/III/2014 tanggal 12 Maret 2014, Bupati Kabupaten Meranti telah menyatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan serta bencana asap yang terjadi di Kepulauan Meranti merupakan bencana.

Tergugat Telah Mengalami Kerugian Akibat kebakaran

131. Tergugat adalah korban dari kebakaran yang terjadi. Tergugat mengalami kerugian yang tidak sedikit karena bencana kebakaran tersebut, yaitu sebagai berikut:

131.1 Sebagian besar lahan yang terbakar merupakan tanaman produktif yang siap panen. Ratusan hektar lahan yang terbakar berisi tanaman sagu yang dalam keadaan produktif siap untuk dipanen. Tanaman sagu untuk dapat dipanen lagi harus menunggu 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun. Apabila tidak terjadi kebakaran, maka pada waktu tersebut dapat dilakukan proses panen untuk tanaman sagu tersebut.

131.2 Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Tergugat juga mengalami kerusakan, antara lain:

131.2.1 Terbakarnya 2 buah mesin pompa;

131.2.2 Rusaknya menara pantau;

131.2.3 Rusaknya alat berat berupa 4 (empat) unit eskavator merek Kobeko;

131.2.4 Rusaknya jembatan dan jalanan.

Akibatnya, Tergugat harus menanggung kerugian miliaran Rupiah.

131.3 Selain itu, upaya pemadaman juga memakan biaya dan tenaga yang tidak sedikit, karena seluruh karyawan Tergugat



dikerahkan dalam proses pemadaman kebakaran. Karyawan Tergugat di seluruh unit kerja lapangan tidak melakukan pekerjaan lain selain memadamkan kebakaran.

Bahkan Tergugat harus menyewa helikopter untuk turut membantu proses pemadaman.

131.4 Kerugian imaterial yang dialami anggota Manajemen dan para karyawan Tergugat dan keluarganya terutama berupa kelelahan fisik dan psikis serta tekanan psikologis karena harus menjalani pemeriksaan-pemeriksaan oleh aparat kepolisian sampai dengan persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis.

132. Setelah semua kerugian yang diderita tersebut, sangat mengherankan apabila Tergugat masih harus dipersalahkan atas akibat kebakaran tersebut. Dimana dalam bencana ini Tergugat merupakan korban yang menderita kerugian material sebesar kurang lebih Rp.23.838.033.161,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh satu rupiah).
133. Bahwa Penggugat menuduh seakan-akan Tergugat melakukan pembiaran atas kebakaran tersebut, padahal upaya pemadaman secara maksimal telah dilaksanakan. Apabila Tergugat dituduh melakukan kelalaian dalam bentuk pembiaran atau *omission* atau "tidak melakukan", haruslah dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, atau setidaknya tidaknya Tergugat tidak mengalami kerugian apa-apa atas suatu kejadian yang menimpa.
134. Dalam Gugatan Tergugat dituduh melakukan pembiaran, padahal Tergugat mengalami kerugian. Sehingga tidak tepat apabila Tergugat dituduh melakukan pembiaran dan diminta pertanggungjawaban hukum atas alasan adanya kelalaian. Perlu kami tekankan bahwa yang terbakar bukanlah kawasan hutan alam atau "hutan perawan" melainkan kawasan hutan tanaman industri tempat aset Tergugat berada yang ditanami dan dirawat oleh Tergugat dengan biaya yang besar atas seizin dari Pemerintah. Sehingga tuduhan Penggugat bahwa Tergugat melakukan



pembiaran atas kebakaran yang terjadi di lahan Tergugat sangatlah tidak masuk akal.

135. Tergugat adalah korban dan mengalami kerugian atas kejadian kebakaran. Berbagai upaya maksimal telah dilakukan untuk memadamkan kebakaran yang berasal dari lahan sekitarnya. Merupakan kezholiman untuk menghukum/meminta ganti rugi kepada Tergugat atas kejadian ini, sedangkan Tergugat sendiri mengalami kerugian.

KEBAKARAN YANG TERJADI DI KEPULAUAN MERANTI MERUPAKAN BENCANA, DAN OLEH KARENANYA MERUPAKAN *FORCE MAJEURE* (*OVERMACHT*) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 14/2014 DAN NOMOR 25/2014

136. Walaupun *force majeure* (*overmacht*) biasa dikenal dalam hukum perikatan/perjanjian, akan tetapi sifat-sifat dasar (*nature*) *force majeure* (*overmacht*) sama di semua lapangan, yaitu secara garis besar berasal dari alam.
137. Para sarjana hukum telah menyampaikan pendapatnya mengenai *force majeure* (*overmacht*), dan bahwa *force majeure* (*overmacht*) merupakan alasan hukum yang sah untuk tidak memenuhi suatu kewajiban, yaitu:

137.1 H. Riduan Syahrani, S.H., Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, PT Alumni, Bandung, 2006, halamam 234 dan 326:

"Walaupun pengertian *overmacht* tidak dirumuskan dalam pasal undang-undang, tetapi dengan memahami makna yang terkandung dalam pasal-pasal BW yang mengatur *overmacht* tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa *overmacht* adalah suatu keadaan sedemikian rupa, karena keadaan mana suatu perikatan terpaksa tidak dapat dipenuhi dan peraturan hukum terpaksa tidak diindahkan sebagaimana mestinya.

Dahulu para sarjana selalu mengartikan *overmacht* (keadaan memaksa) sebagai sesuatu keadaan yang bersifat mutlak, dalam keadaan mana suatu perikatan tidak dapat dipenuhi oleh siapapun dan bagaimanapun juga. Pikiran mereka tertuju kepada bencana alam atau kecelakaan yang begitu



hebat sehingga menyebabkan orang tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi, lambat laun timbul pengertian bahwa *overmacht* tidak selamanya dan tidak selalu harus bersifat mutlak.

Inspannings theorie yang dikemukakan oleh Houwing menyatakan, bahwa seseorang tidak lagi dapat dimintakan pertanggungjawabannya, apabila ia telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk melaksanakan perjanjian dan menghindarkan diri dari segala malapetaka, tetapi tetap tidak membawa hasil apa-apa.”

137.2 Rahmat SS Soemadipraja, Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/*force majeure*), National Legal Reform Program, Jakarta, 2010, halaman 3, dan halaman 7-10:

“*Overmacht* adalah keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang mempunyai kewajiban untuk dipenuhinya berdasarkan suatu perikatan (i.e. si berutang atau debitur), yang tidak atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, dari tanggung jawab untuk memberi ganti rugi, biaya dan bunga, dan/atau dari tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut

Dalam khazanah hukum Indonesia, konsep keadaan memaksa lebih banyak dijelaskan oleh pendapat ahli-ahli hukum Indonesia, antara lain berikut ini:

- a. R. Subekti: debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang



diancamkan atas kelalaian. Untuk dapat dikatakan suatu "keadaan memaksa" (overmacht), selain keadaan itu "di luar kekuasaannya" si debitur dan "memaksa"; keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya-tidaknya tidak dipikul risikonya oleh si debitur.

- b. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan yang menyitir Dr. H.F.A. Vollmar: overmacht adalah keadaan di mana debitur sama sekali tidak mungkin memenuhi perutangan (absolute overmacht) atau masih memungkinkan memenuhi perutangan, tetapi memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang atau kekuatan jiwa di luar kemampuan manusia atau dan menimbulkan kerugian yang sangat besar (relative overmacht).
- c. Purwahid Patrik mengartikan overmacht atau keadaan memaksa adalah debitur tidak melaksanakan prestasi karena tidak ada kesalahan maka akan berhadapan dengan keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, disebabkan adanya suatu peristiwa di luar kendali salah satu pihak yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, di mana pihak yang tidak memenuhi kewajibannya ini tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko.

Dalam perkembangannya, keadaan memaksa dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan kriteria-kriteria yang berbeda sebagai berikut



Kriteria Berdasarkan Penyebab Penjelasan Overmacht karena keadaan alam, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh suatu peristiwa alam yang tidak dapat diduga dan dihindari oleh setiap orang karena bersifat alamiah tanpa unsur kesengajaan, misalnya banjir, longsor, gempa bumi, badai, gunung meletus, dan sebagainya;

Overmacht karena keadaan darurat, yaitu keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dengan singkat, tanpa dapat diprediksi sebelumnya, misalnya peperangan, blokade, pemogokan, epidemi, terorisme, ledakan, kerusuhan massa, termasuk di dalamnya adanya kerusakan suatu alat yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu perikatan.

Overmacht karena musnahnya atau hilangnya barang objek perjanjian.

Overmacht karena kebijakan atau peraturan pemerintah, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh suatu keadaan di mana terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau hapus atau dikeluarkannya kebijakan yang baru, yang berdampak pada kegiatan yang sedang berlangsung, misalnya terbitnya suatu peraturan Pemerintah (pusat maupun daerah) yang menyebabkan suatu objek perjanjian perikatan menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan.

138. Berdasarkan SK MA No. 36/KMA/SK/II/2013, gugatan lingkungan hidup ditolak apabila kebakaran disebabkan karena force majeure berdasarkan literatur dan praktek di negara-negara Common Law, yang dikutip sebagai berikut:

“d) Tergugat dapat mengajukan pembelaan dengan membuktikan bahwa:

- ...
- Kerusakan atau pencemaran itu bukan disebabkan oleh aktifitas kegiatannya tetapi disebabkan oleh pihak ketiga atau force majeure (berdasarkan literatur dan praktek peradilan di negara-negara Common Law).”

139. Sebagaimana telah diuraikan di atas:

139.1 Tergugat telah memiliki sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang memadai.



139.2 Tergugat telah melakukan semua upaya terbaiknya (best efforts) untuk memadamkan kebakaran. Sekalipun demikian, ada titik api yang tidak dapat dipadamkan seketika karena tingkat kebakaran yang sangat luar biasa yang disebabkan karena faktor cuaca, angin dan sifat lahan.

Faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya pemadaman kebakaran lahan antara lain:

- a. Dinamika meteorologi pada skala mikro dan meso menjadi faktor yang menyebabkan kesulitan saat pemadaman kebakaran. Munculnya angin puting-beliung berupa pusaran api yang acak (tidak dapat diduga kemunculannya) menyebabkan api dapat menyebar melalui dispersi bunga api dari puncak puting-beliung ke segala arah dan melalui pergerakan horizontal dari kaki puting beliung.
- b. Kesedian bahan bakar yang kering akibat kemarau panjang.
- c. Penambahan oksigen dari pergerakan udara (angin) dari daerah bertekanan tinggi (daerah tidak terbakar) ke daerah bertekanan rendah (daerah terbakar/api).

Terbukti pada saat terjadi kebakaran, faktor cuaca, angin dan sifat lahan mengakibatkan kebakaran susah dipadamkan.

Bahkan pada saat kejadian terjadi angin puting-beliung.





Gambar angin puting-beliung ketika kebakaran terjadi.

140. Perbedaan dengan kebakaran di Kabupaten Kepulauan Meranti, bukan pada sarana dan prasarana ataupun upaya terbaik yang telah dilakukan untuk memadamkan kebakaran, namun tingkat kebakaran yang sangat luar biasa akibat cuaca ekstrem yang kering dan panas serta angin yang kencang, yang merupakan bencana dan darurat, sehingga ada titik api yang tidak dapat dipadamkan seketika.
141. Walaupun kebakaran tersebut tidak mengakibatkan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup ataupun kerugian lingkungan hidup dan kebakaran tidak dilakukan oleh Tergugat, dan seandainya (halmana ditolak – quod non) sarana dan prasarana dianggap tidak cukup, kebakaran yang terjadi di Kepulauan Meranti merupakan force majeure (overmacht) yang disebabkan karena faktor cuaca, angin dan sifat lahan, berasal dari alam dan merupakan bencana dan darurat.

Bukti Pertama:

Keputusan Pemerintah Daerah Yang Merupakan Regulator, Pengawas Lingkungan Hidup Dan Penegak Hukum Dalam Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Yaitu Bupati Kepulauan Meranti

142. Bahwa kebakaran hutan/lahan yang terjadi di Kepulauan Meranti adalah bencana dan keadaan darurat, dan oleh karena itu, Tergugat tidak dapat dipersalahkan atas kebakaran yang terjadi.
143. Bukti pertama tentang kebakaran hutan/lahan yang terjadi di Kepulauan Meranti merupakan bencana dan keadaan darurat adalah Keputusan Pemerintah Daerah yang merupakan regulator, pengawas lingkungan hidup dan penegak hukum dalam lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Bupati Kepulauan Meranti.
144. Bupati Kepulauan Meranti telah memutuskan bahwa kebakaran lahan/hutan kali ini yang terjadi di Kepulauan Meranti adalah bencana dan keadaan darurat berdasarkan Keputusannya Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Bencana Kabut Asap di



Kepulauan Meranti, yang kemudian diperpanjang dengan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti No. 25/HK/KPTS/III/2014 tanggal 12 Maret 2014.

145. Hal ini telah dipertimbangkan oleh Bupati Kepulauan Meranti, yang dikutip sebagai berikut:

“BUPATI KEPULAUAN MERANTI
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG
PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN
BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LABAN SERTA BENCANA
KABUT ASAP DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang akhir-akhir ini termasuk kategori musim kemarau dengan curah hujan bersifat dibawah normal dan terjadinya peningkatan jumlah hotspot yang sangat signifikan pada lahan gambut mengakibatkan terjadinya kabut asap yang tebal;
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang meluas, dan untuk menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat yang cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa tanggap darurat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Laban serta Bencana Kabut Asap di Kabupaten Kepulauan Meranti;”

Halaman 138 dari 429 hal. Putusan No.591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel.



146. Setelah mempertimbangkan bencana dan keadaan darurat tersebut di atas, Bupati Kepulauan Meranti memutuskan:

"MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG
PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT
PENANGAHAN BENCANA KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN SERTA BENCANA
KABUT ASAP DI KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI.

KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat dalam
rangka Penanganan Bencana Kebakaran
Hutan dan Lahan serta Bencana Kabut Asap di
wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti

KEDUA : Penetapan Status Tanggap Darurat
sebagaimana dimaksud pada DIKTUM
KESATU adalah dalam rangka Penanganan
Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
serta Bencana Kabut Asap yang berlangsung
selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak
tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan
tanggal 11 Maret 2014.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Riau, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber
lain yang tidak mengikat sesuai peraturan
perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan dapat diperpanjang atau
diperpendek sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan penanganan darurat bencana di
lapangan.

Ditetapkan di Selat panjang



pada tanggal 10 Pebruari 2014

Bupati Kepulauan Meranti,

tanda tangan

Irwan”

Bukti Kedua:

Biaya Yang Timbul Akibat Penanganan Bencana Ini Ditanggung Negara

147. Selanjutnya, berdasarkan keputusan tersebut, terbukti bahwa segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provisin Riau, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara serta sumber lain yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan;
148. Pembiayaan yang timbul akibat penanganan bencana ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provisin Riau, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara serta sumber lain membuktikan adanya force majeure, karena secara umum hal ini ditanggung oleh pemegang ijin.

Bukti Ketiga:

Pemerintah Indonesia Meminta Dan Menerima Bantuan Asing Untuk Ikut Memadamkan Kebakaran

149. Bahwa walaupun bantuan yang disebutkan dalam perkara ini tidak terkait dengan Tergugat, akan tetapi terdapat fakta hukum bahwa Pemerintah Indonesia meminta dan menerima bantuan negara-negara asing untuk ikut memadamkan kebakaran. Ada banyak negara yang diminta oleh, dan memberikan bantuannya kepada Pemerintah Indonesia.
150. Permintaan dan penerimaan oleh Pemerintah Indonesia dari negara-negara lain membuktikan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut:
 - 150.1 kebakaran yang melanda lahan dan hutan di Indonesia saat ini merupakan force majeure;



- 150.2 Pembiayaan bantuan asing dibayar oleh Pemerintah Pusat membuktikan adanya force majeure, karena secara umum hal ini ditanggung oleh pemegang ijin;
- 150.3 Pemerintah Republik Indonesia telah mengerahkan semua sumber daya dan peralatan (equipment) yang dimilikinya untuk memadamkan kebakaran hutan/lahan;
- 150.4 walaupun Pemerintah Republik Indonesia telah mengerahkan semua sumber daya (resources) dan peralatan (equipment) yang dimilikinya, Pemerintah Indonesia sendiri tidak mampu mencegah atau menanggulangi kebakaran yang melanda hutan dan lahan di Indonesia, dan kebakaran hutan/lahan tidak dapat diatasi segera;
- 150.5 sumber daya (resources) dan peralatan (equipment) yang dimiliki Pemerintah Republik Indonesia tidak sanggup lagi memadamkan kebakaran hutan/lahan.
151. Fakta-fakta hukum tersebut membuktikan bahwa ada batas-batas kemampuan dalam menghadapi kebakaran. Sehingga sangat ganjil dan aneh apabila Penggugat mempersalahkan Tergugat, padahal Pemerintah Republik Indonesia mengalami hal yang sama. Apabila Pemerintah Republik Indonesia saja tidak mampu menanggulangi kebakaran, tentu saja tidak adil mempersalahkan Tergugat yang hanya merupakan badan hukum kecil.
152. Kami kutip fakta-fakta dari media massa mengenai penerimaan bantuan dari negara-negara lain sebagai berikut:
- 152.1 Dikutip dari BBC Indonesia, 8 Oktober 2015 pada laman http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151008_indonesia_bantuan_asap
- “Kabut Asap: Presiden Minta Bantuan Empat Negara
- Presiden Joko Widodo sudah meminta bantuan dari empat negara untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
- Presiden mengatakan bahwa dia sudah meminta Singapura, Rusia, Malaysia, dan Jepang untuk membantu memadamkan api di hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap yang mendera warga Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand.



“Kita kemarin sudah minta bantuan dan dibantu oleh Singapura masih dalam proses, Rusia dan Malaysia, kemudian Jepang. Kita harapkan nanti bisa mempercepat penanganan karena memang menangani kebakaran lahan gambut berbeda dengan menangani kebakaran hutan biasa. Sangat berbeda sekali,” kata Jokowi pada wartawan di Jakarta, Kamis (8/10).

Menurutnya, bantuan dari negara lain tersebut berupa pesawat pengangkut air yang mampu membawa kapasitas air 12 hingga 15 ton.

“Ada 3 pesawat dari Singapura, dari Rusia juga. Karena yang kita butuhkan saat ini adalah pesawat pesawat pengangkut air 12 ton atau 15 ton. Tidak seperti yang sekarang yang hanya 2-3 ton,” kata Jokowi.

....”

152.2 Dikutip dari BBC Indonesia, 8 Oktober 2015 pada laman http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151009_indonesia_negara_bantuasap

“Lima Negara Bantu Indonesia Atasi Kabut Asap
Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan saat ini ada lima negara yang akan membantu Indonesia dalam upaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan serta mengatasi kabut asap.

Lima negara tersebut adalah Singapura, Malaysia, Cina, Australia, dan Rusia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan sudah meminta bantuan dari Singapura, Rusia, Malaysia, dan Jepang untuk membantu menangani kabut asap.

Menurut pernyataan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, hingga saat ini baru Singapura dan Malaysia yang menyampaikan bentuk bantuan dan persiapan pengiriman.

Pemerintah Singapura mengirimkan satu helikopter Chinook beserta pesawat yang mampu membawa air 5.000 liter pada



Jumat (9/10) dan berangkat dari Singapura langsung menuju Palembang.

Singapura juga memberangkatkan satu pesawat Hercules C-130 berisi 42 personel pemadam kebakaran dari Badan Pertahanan Sipil Singapura beserta peralatan.

Malaysia menyiapkan pengiriman satu pesawat Bombardier CL415 pengebom air dan satu pesawat Hercules C-130 yang mengangkut awak, peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan, serta satu helikopter kecil untuk survei dan memandu pemboman air."

152.3 Dikutip dari Metrotvnews 29 September 2015 pada laman <http://jatim.metrotvnews.com/read/2015/09/26/174009/seharunya-pemerintah-anggarkan-hujan-buatan-sebelum-kekeringan-terjadi>

"Seharusnya, Pemerintah Anggarkan Hujan Buatan sebelum Kekeringan Terjadi

Metrotvnews.com, Surabaya: Kebakaran hutan merupakan kegagalan pemerintah menjaga lingkungan. Demikian disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo dalam kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa Timur;

"Harusnya pemerintah mengalokasikan anggaran untuk bencana kekeringan lebih dulu, dengan membuat hujan buatan. Dengan demikian tidak sampai terjadi kebakaran. Tetapi, ini tidak dilakukan pemerintah, sehingga kebakaran meluas. Terbesar adalah kebakaran di Sumatera. Karena tidak hanya hutan, tetapi juga kebun sawit," kata Bambang, Sabtu (26/9/2015).

Kebakaran hutan terjadi hampir setiap tahun. Ratusan titik panas atau hotspot ditemukan di sejumlah provinsi.

Seharusnya, kata Bambang, pemerintah menjadikan pengalaman itu sebagai pelajaran. Saat kemarau, pemerintah sebaiknya menyiramkan hujan buatan agar hutan tetap basah. Tindakan itu, ujar Bambang, merupakan tugas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).



Bambang mengatakan ia tak setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo. Beberapa waktu lalu, Presiden mengatakan kebakaran hutan berkaitan dengan budaya sebagian masyarakat Indonesia.

"Kata Presiden, masyarakat punya budaya membakar lahan saat membuka lahan baru. Itu pernyataan sesat. Ini jelas bentuk pemerintah menutupi kekurangannya, dan mengkhianitalkan rakyat," lanjutnya."

152.4 Dikutip dari Kompas 12 Oktober 2015 pada laman <http://nasional.kompas.com/read/2015/10/12/13085721/Terima.Bantuan.Asing.Pemerintah.Akui.Kebakaran.Hutan.Sulit.Diatasi>

"Terima Bantuan Asing, Pemerintah Akui Kebakaran Hutan Sulit Diatasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia akhirnya menerima bantuan asing yang dikirimkan sejumlah negara dalam penanganan kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah mengakui bahwa pemadaman api di lahan gambut yang disertai angin kencang tidak mudah ditangani. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah sejak awal sudah berupaya sedemikian rupa untuk menangani kebakaran hutan. Namun, lahan gambut dan tekanan angin menyulitkan proses pemadaman.

"Sebenarnya bukan tidak mampu, tapi kita ingin mempercepat. Embusan El Nino ini memang sedemikian parah sehingga api cepat menjalar," ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2015). Menurut Luhut, embusan El Nino saat ini adalah yang terparah sejak tahun 1997-1998. Jarak pandang yang rendah akibat kabut asap menyulitkan upaya pemadaman api menggunakan water bombing dan hujan buatan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, pemerintah sebenarnya telah melalui tahap-



tahap penanganan secara serius. Adapun bentuk bantuan asing ini merupakan bagian dari ASEAN Agreement and Transboundary Haze Pollution. "Kenapa kita setuju karena tahapan kita sudah lalui, dan ada sebuah kerja sama ASEAN sebagai bagian dari solidaritas sehingga adanya uluran tangan kita terima. Apalagi gambut yang terbakar sebesar 580.000 hektar," kata Siti.

Sampai saat ini ada dua pesawat dari dua negara yang sudah berada di Indonesia untuk membantu memadamkan api. Pertama, pesawat jenis Bombardir milik Malaysia, dengan kapasitas muatan 6.000 liter. Selain itu, terdapat pesawat Chinook milik Singapura, dengan kapasitas 5.000 liter. Pemerintah pernah menolak bantuan yang ditawarkan Singapura dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, pemerintah sebenarnya terbuka terhadap bantuan negara mana pun, tetapi tidak mau diklaim negara lain.

"Intinya begini, sebenarnya pemerintah sama sekali tidak menutup diri terhadap bantuan, tetapi bantuan itu pemerintah tidak mau kemudian diklaim. Bahwa ini kan pemerintah sedang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan, termasuk statusnya, jangan sampai kemudian ini diklaim karena mereka (negara lain)," ujar Pramono di Istana Kepresidenan, Rabu (7/10/2015)."

KEBAKARAN LAHAN TERGUGAT TIDAK MENGAKIBATKAN KERUSAKAN/PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP, APALAGI ANCAMAN SERIUS

153. Berdasarkan SK MA No. 36/KMA/SK/II/2013, gugatan lingkungan hidup ditolak apabila tidak terbukti adanya ancaman yang serius, yang dikutip sebagai berikut:

- "d) Tergugat dapat mengajukan pembelaan dengan membuktikan bahwa:
- Tidak menggunakan, menghasilkan B3 dan menimbulkan ancaman yang serius tidak terbukti;



154. Dalam perspektif proses pembuktian, SK MA No. 36/KMA/SK/II/2013 telah menegaskan bahwa yang perlu dibuktikan (oleh penggugat) adalah bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tergugat yang menggunakan B3 atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Yang perlu dibuktikan adalah bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tergugat yang menggunakan B3 atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.”

Penggunaan B3 atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 tidak relevan dalam perkara ini. Sehingga issue hukum yang relevan dalam perkara ini adalah terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, dan bahwa Penggugat wajib membuktikan adanya ancaman serius terhadap lingkungan hidup,

155. Berdasarkan SK MA No. 36/KMA/SK/II/2013, kriteria atau parameter “menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup” adalah:

155.1 lingkungan hidup berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali;
dan/atau

155.2 komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan,

sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Yang dimaksud ancaman serius adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan.”



156. Bahwa walaupun ada titik api yang tidak dapat dipadamkan seketika, akan tetapi kebakaran tersebut tidak menimbulkan kerusakan/kerugian lingkungan, apalagi ancaman serius berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena:

156.1 Setelah terjadi kebakaran pada awal tahun 2014, sekarang ini tumbuhan-tumbuhan bekas kebakaran lahan sudah bertunas dan tumbuh seperti sedia kala, dan oleh karena itu, kebakaran tersebut tidak mengakibatkan kerusakan/pencemaran lingkungan hidup, apalagi ancaman serius bagi lingkungan hidup, dan tidak diperlukan usaha pemulihan.

Apabila lingkungan hidup di lahan Tergugat tidak dapat dipulihkan kembali, maka tentu saja secara komersial, Tergugat tidak perlu beroperasi lagi, dan tidak perlu lagi melanjutkan usahanya.

Setelah kebakaran, tidak perlu juga upaya-upaya pemulihan seperti didalilkan oleh Penggugat;

156.2 Pohon-pohon sagu yang merupakan tanaman budi daya Tergugat tumbuh secara alami.

156.3 Kebakaran tersebut tidak berdampak pada kesehatan manusia;

156.4 Kebakaran tersebut tidak berdampak pada air permukaan;

156.5 Kebakaran tersebut tidak berdampak pada air bawah tanah;

156.6 Kebakaran tersebut tidak berdampak pada tanah, udara, tumbuhan, dan hewan pada lahan Tergugat. Singkatnya, kebakaran tersebut tidak mengganggu ekosistem.

157. Kerusakan tanah yang berakibat pada kerugian yang didalilkan oleh Tergugat dalam Tabel pada halaman 10 dan 13 Gugatan tidak benar, tidak beralasan dan tidak akurat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

157.1 Pertama: Penggugat tidak menjelaskan sumber maupun metode penelitian yang dijadikan dasar mengajukan gugatan ganti kerugian sehubungan dengan kerusakan lingkungan, bahkan tidak melampirkan hasil pemeriksaan lingkungan



yang didalilkannya, sehingga tidak dapat dipastikan validitas atas hasil penelitian/ pemeriksaan tersebut.

Dalam butir 26 Gugatannya, Penggugat hanya menyatakan bahwa berdasarkan kesimpulan hasil penelitian Ahli Kerusakan Tanah, perbuatan Tergugat telah mengakibatkan kerusakan tanah gambut berdasarkan PP 4/2001.

Dengan tidak disebutkan siapa ahli kerusakan tanah maupun lembaga yang melakukan pemeriksaan tersebut, Penggugat terbukti mengajukan gugatannya tanpa dasar yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

157.2 Kedua: Penggugat jelas tidak memiliki data pembanding dalam melakukan pemeriksaan kerusakan lingkungan.

Jumlah dan penyebaran pengambilan sample akan sangat menentukan hasil penelitian. Pengambilan sample pada satu lokasi untuk menilai lahan seluas 3000 ha tentu secara awam saja tidak memadai apalagi untuk memenuhi metode-metode ilmiah.

Bahwa pada tabel yang dibuat Penggugat dalam halaman 9 Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa terdapat perubahan-perubahan parameter tertentu seperti penurunan permukaan gambut, pH naik, kadar C organik turun, respirasi tanah turun, total fungi turun, total mikroorganisme turun, dan terjadi perubahan populasi flora dan fauna.

Bahwa untuk melakukan perbandingan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat, haruslah didasarkan pada data pembanding sebelum kebakaran terjadi. Tetapi pada faktanya, Penggugat tidak memiliki data pembanding sebelum kebakaran karena Penggugat hanya melakukan penelitian setelah terjadinya kebakaran. Sehingga mustahil untuk menentukan adanya perubahan tanpa mengetahui nilai parameter awal.

Terbukti dalam tabel tersebut, Penggugat tidak menunjukkan nilai parameter awal sebelum kebakaran terjadi. Hal tersebut menunjukkan tabel hasil pemeriksaan Penggugat tersebut tidak valid.



158. Lebih lanjut PP No. 4/2001 mengatur kriteria umum baku kerusakan tanah gambut, fauna dan flora yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, dimana didalamnya juga diatur metode pengukuran yang harus dipenuhi. Tergugat mensomir Penggugat untuk menunjukkan laporan penelitiannya yang didasarkan pada metode penelitian sesuai dengan ketentuan tersebut tersebut.

Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya mengenai kriteria umum baku dan metode pengukuran yang diwajibkan/disyaratkan berdasarkan PP No. 4/2001, yaitu sebagai berikut:

KRITERIA UMUM BAKU KERUSAKAN TANAH GAMBUT YANG BERKAITAN DENGAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN

Sifat Fisik Tanah PARAMETER KERUSAKAN YANG TERJADI METODE PENGUKURAN

1. Porositas(%) Terjadi penurunan porositas, Menurunnya infiltrasi, Meningkatnya aliran permukaan, Ketersediaan udara dan air untuk tanaman berkurang. Perhitungan dari bobot isi dan kadar air kapasitas retensi maksimum
2. Bobot isi (g / cm^3) Terjadi pemadatan, Akar tanaman kurang berkembang, Ketersediaan udara dan air untuk tanaman berkurang. Ring sample – gravimetri
3. Kadar air tersedia(%) Terjadi penurunan kadarair, Kapasitas tanah menahan air berkurang, Tanaman kekurangan air Pressureplate – gravimetric Penetrasitanah (kg/cm^2) Penetrasi tanah meningkat Infiltrasi air turun Akar tanaman tidak berkembang. Penetrometer Subsidence Terjadi penurunan permukaan tanah gambut Kedalaman efektif tanah menurun Umur pakai lahan turun. Patok subsidence di lapangan.

Sifat Kimia Tanah

1. PARAMETER C-organik (%) KERUSAKAN YANG TERJADI Kadar C-organik turun Kesuburan tanah turun. METODE PENGUKURAN Walkleyand Black atau dengan alat CHNS Elementary Analisis
2. PARAMETER N total (%) KERUSAKAN YANG TERJADI Kadar N total turun Kesuburan tanah turun METODE PENGUKURAN Kjeldahl atau dengan alat CHNS Elementary Analisis



- a. PARAMETER Amonium (ppm) KERUSAKAN YANG TERJADI
Kadar Amonium turun Kesuburan tanah turun METODE
PENGUKURAN Kjeldahl atau elektroda spesifik atau auto
analisisator
- b. PARAMETER Nitrat (ppm) KERUSAKAN YANG TERJADI
Kadar Nitrat naik meracuni air tanah METODE
PENGUKURAN Kjeldahl atau elektroda spesifik atau auto
analisisator
2. PARAMETER P (ppm) KERUSAKAN YANG TERJADI Kadar P-
tersedia naik Keseimbangan unsur hara terganggu METODE
PENGUKURAN Spectrofotometer atau auto analisisator
3. PARAMETER PH, KERUSAKAN YANG TERJADI pH naik atau
turun Keseimbangan unsur hara terganggu METODE
PENGUKURAN pH-meter
4. PARAMETER Daya Hantar Listrik (S/cm) KERUSAKAN YANG
TERJADI Daya hantar listrik naik Pertumbuhan akar tanaman
terganggu Kadar garam naik. Konduktometer

Sifat Biologi Tanah

1. PARAMETER Carbon mikroorganisme KERUSAKAN YANG
TERJADI Carbon mikro organisme turun Banyak mikro organisme
mati Reaksi biokimia tanah terganggu METODE PENGUKURAN
CFE-TOC atau CFE- Walkley and Black (Joergensen, 1995;
Vance, et al., 1987)
2. PARAMETER Respirasi KERUSAKAN YANG TERJADI Respirasi
turun Reaksi kimia tanah terganggu Keragaman mikro organisme
tanah berkurang METODE PENGUKURAN Metode Stoples seperti
dalam: Joergensen, 1995; Djajakirana, 1996; Verstraete, 1981
3. PARAMETER Metabolicquotien (qCO_2) Metabolicquotien (qCO_2)
Metabolicquotien naik Mikro organisme tanah stress Keragaman
mikro organisme berkurang METODE PENGUKURAN Perhitungan
dari respirasi dan karbon mikro organisme
4. PARAMETER Total mikro organisme (SPK/g) Total mikro
organisme turun Keragaman mikroorganisme berkurang METODE
PENGUKURAN Platecounting



5. PARAMETER Total Fungi (SPK/g) KERUSAKAN YANG TERJADI
Total fungi turun Keseimbangan populasi mikroorganisme terganggu Platecounting KRITERIA UMUM BAKU KERUSAKAN FLORA YANG BERKAITAN DENGAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN
1. PARAMETER Keragaman spesies KERUSAKAN YANG TERJADI
Terjadi perubahan keragaman Terjadi pengurangan dan penambahan varietas Terjadi kepunahan spesies Terjadi ketidak seimbangan ekosistem METODE PENGUKURAN Sampling
2. PARAMETER Populasi KERUSAKAN YANG TERJADI Terjadi perubahan kepadatan Terjadi perubahan populasi Terjadi ketidakseimbangan ekosistem METODE PENGUKURAN Sampling
KRITERIA UMUM BAKU KERUSAKAN FAUNA YANG BERKAITAN DENGAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN
1. PARAMETER Keragaman spesies KERUSAKAN YANG TERJADI
Terjadi perubahan keragaman, Terjadi perubahan perilaku, Terjadi pengurangan dan penambahan varietas, Terjadi kepunahan spesies, Terjadi ketidak seimbangan ekosistem METODE PENGUKURAN Sampling
2. PARAMETER Populasi KERUSAKAN YANG TERJADI. Terjadi perubahan kepadatan, Terjadi perubahan perilaku, Terjadi perubahan populasi, Terjadi ketidak seimbangan ekosistem METODE PENGUKURAN Sampling
159. Dalam kaitan ini, Tergugat telah meminta ahli teknis Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan dari Institut Pertanian Bogor, untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan dampak kebakaran terhadap sifat kimia, fisik dan biologi gambut.
Telah dilakukan kunjungan lapangan pada tanggal 6 – 8 Maret 2014 dengan tujuan mengumpulkan sampel-sampel tanah, baik pada lahan yang terbakar maupun tidak terbakar baik pada Tanaman Menghasilkan maupun pada Tanaman Belum Menghasilkan. Hasil sampel-sampel tanah tersebut kemudian diteliti di Balai Penelitian Tanah sebagai laboratorium tanah yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).



160. Bahwa hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh ahli tersebut didapat kesimpulan bahwa:

160.1 Berdasarkan pengamatan lapangan, kebakaran di lahan gambut lebih didominasi oleh kebakaran vegetasi di atas permukaan gambut, baik vegetasi yang masih hidup, seperti pohon sagu dan gulma pakis ataupun daun kering dan tumpukan kayu;

160.2 Berdasarkan hasil analisis laboratorium terhadap contoh-contoh tanah gambut yang diambil pada lapisan 0-20 cm dan 20-40cm, sifat kimia dan fisik tanah tidak berbeda secara signifikan antara gambut yang terbakar dan tidak terbakar;

160.3 Jumlah mikrobiologi tanah dan total respirasi mengalami penurunan setelah terjadi kebakaran, namun sifatnya hanya sementara dan akan pulih kembali seperti bertunasnya kembali sagu dan pakis yang terbakar;

161. Bahwa secara singkat, Tergugat akan menguraikan tentang tidak terjadinya kerusakan lingkungan berdasarkan parameter mengenai kerusakan lingkungan sebagai berikut:

1. Parameter Subsidence Kerusakan Menurut Penggugat Penurunan permukaan gambut 20-30 cm Bantahan Tergugat Secara Singkat Tidak terjadi penurunan tanah
2. Parameter pH tanah Kerusakan Menurut Penggugat pH naik 4,30 Bantahan Tergugat Secara Singkat pH tanah gambut 4.30 adalah baik
3. Parameter C Organik Kerusakan Menurut Penggugat Kadar C organik turun 14,68% Bantahan Tergugat Secara Singkat Penggugat tidak pernah melakukan penelitian mengenai hal ini pada lahan Tergugat
4. Parameter Total mikro organisme Kerusakan Menurut Penggugat 100 % Bantahan Tergugat Secara Singkat Penggugat tidak pernah melakukan penelitian mengenai hal ini
5. Parameter Total fungi Kerusakan Menurut Penggugat Total fungi turun $2,00 \times 10^4$ spk/gr Bantahan Tergugat Secara Singkat Penggugat tidak pernah melakukan penelitian mengenai hal ini



6. Parameter Respirasi Kerusakan Menurut Penggugat Respirasi tanah turun 18,70 mdC-CO₂/kg tanah/hari Bantahan Tergugat Secara Singkat Penggugat tidak memiliki data pembandingan sebelum terjadi kebakaran
 7. Parameter Keragaman spesies flora Kerusakan Menurut Penggugat Terjadi kepunahan spesies 100 % Bantahan Tergugat Secara Singkat Sangat mengada-ngada. Saat ini flora tumbuh pada lahan bekas kebakaran secara alami.
 8. Parameter Populasi flora Kerusakan Menurut Penggugat Terjadi perubahan populasi 100 % Bantahan Tergugat Secara Singkat Sangat mengada-ngada. Saat ini flora tumbuh pada lahan bekas kebakaran secara alami.
 9. Parameter Keragaman spesies fauna Kerusakan Menurut Penggugat Terjadi kepunahan spesies 100 % Bantahan Tergugat Secara Singkat Sangat mengada-ngada. Masih ditemukan fauna pada lahan bekas kebakaran
 10. Parameter Populasi fauna Kerusakan Menurut Penggugat Terjadi perubahan populasi 100 % Bantahan Tergugat Secara Singkat Sangat mengada-ngada. Tidak ada perubahan populasi
162. Tergugat menguraikan satu per satu tentang tidak terjadinya kerusakan/pencemaran lingkungan, apalagi ancaman serius sebagai berikut:
- 162.1 Subsidence. Bahwa subsidence akan terjadi pada semua lahan gambut yang diusahakan untuk budidaya tanaman semusim, karena tingkat akumulasi bahan organik tidak secepat dekomposisi. Lahan dengan tanaman pohon mengalami lebih banyak akumulasi bahan organik sehingga subsidence tidak separah pada tanaman semusim. Subsidence antara 20-30 cm jika terjadi pada lahan seluas 1000 ha & 2000 ha akan mengungkap perakaran pepohonan dan bisa nampak serta menyebabkan lahan akan tergenang pada musim penghujan. Semua ini tidak teramati dan tidak terjadi di lapangan. Sekiranya itu terjadi pun tentu kedalamannya tidak merata, akan lebih dalam pada titik api



dan semakin tipis jika semakin jauh dari titik api. Sehingga tidak layak untuk dipakai dalam perhitungan ganti rugi.

162.2 Kenaikan pH tanah. Dalam usaha tani pada tanah masam sering diusahakan meningkatkan pH tanah untuk tanaman yang peka keasaman seperti kedelai dan kacang-kacangan lainnya. Jadi kenaikan pH pada lahan gambut oligotrophic menjadi 4.30 justru memperbaiki tanah bukannya merusak.

162.3 Turunnya kadar C organik. Penggugat tidak pernah melakukan penelitian terkait kadar C organik di wilayah kebakaran. Seandainya pun terjadi penurunan kadar C organik, bahwa kehilangan total C organik tanah akan selalu terjadi di wilayah tropik jika ekosistem hutan diubah menjadi lahan budidaya. Pada lahan gambut karena selalu basah sepanjang waktu, akumulasi bahan organik akan sangat tinggi sedangkan dekomposisi sangat rendah. Sehingga hampir semua badan tanah (solum) adalah C organik.

Pada lahan Tergugat hal ini lebih terjamin karena yang diusahakan adalah tanaman pohon yang di panen dan ditanami kembali setelah 8 tahun. Terlebih lagi karena kadar kejenuhan air pada lahan dipelihara karena telah dibangun jaringan kanal yang multi fungsi seperti juga untuk jalur transportasi dan sumber air dalam menanggulangi kebakaran.

162.4 Penurunan total mikro organisme. Penggugat tidak pernah melakukan penelitian terkait penurunan total mikroorganisme. Hal ini hanya bisa diketahui jika diamati dengan cermat di laboratorium keadaan sebelum dan sesudah kebakaran. Laboratorium apalagi yang terakreditasi tidak selalu ada di lokasi sehingga jika sample dibawa dalam perjalanan jauh bisa terjadi kerusakan ataupun kontaminasi, Mikroba juga banyak yang thermophilic yang tahan suhu sangat panas seperti dalam kawah gunung api maupun oceanic vent (semburan gunung api di dasar samudra) yang hampir tidak ada oksigen dan cahaya, sehingga kebakaran tidak dapat mengakibatkan kematian mikroba tersebut.



- 162.5 Menurunnya total fungsi. Bahwa menurunnya total fungsi hanya bisa diketahui jika diamati dengan cermat di laboratorium keadaan sebelum dan sesudah kebakaran;
- 162.6 Punahnya spesies flora dan fauna. Bahwa pernyataan ini sangat berlebihan. Jika spesies berkurang di suatu lokasi nanti akan tumbuh kembali secara alami yang bisa juga dipercepat melalui introduksi. Spesies yang punah hanya ditemukan dalam wujud fosil atau tulang belulang seperti dodo di Mauritius, moa di New Zealand dan dinosaurus di berbagai tempat. Mammalia kuno besar seperti auroch (sapi besar di Eurasia yang tinggi punggungnya ~2 m) masih ditemukan DNA-nya pada sapi-sapi yang endemic di Iberia, Italia dan Scotlanda.
- 162.7 Perubahan populasi fauna sampai 100%. Populasi fauna akan sangat sulit untuk bisa dikuantifikasi karena fauna bisa bergerak, akan pergi jika lingkungan tidak nyaman dan akan kembali jika keadaan telah pulih. Perubahan ini hanya bisa dibuktikan jika dilakukan sensus sebelum dan sesudah kebakaran.
- 162.8 Perubahan populasi flora sampai 100%. Populasi flora akan sangat sulit untuk bisa dikuantifikasi karena flora akan segera tumbuh kembali jika keadaan telah pulih. Perubahan ini hanya bisa dibuktikan jika dilakukan sensus sebelum dan sesudah kebakaran.
163. Bahwa dalam butir 33 Gugatan Penggugat juga mendalilkan bahwa akibat kebakaran telah dilepaskan gas-gas rumah kaca yaitu 27.000 ton karbon, 9.450 ton CO₂, 98,28 ton CH₄, 43,47 ton NO_x, 120,96 ton NH₃, 100,17 ton O₃, 1.748,25 ton CO serta 2 100 ton partikel.
164. Bahwa perhitungan tersebut dibuat berdasarkan luasan areal dan volume gambut terbakar yang dibuat mengada-ada dan sangat diperbesar (grossly exaggerated). Juga berbagai unsur-unsur (CO₂, CH₄, NO NO_x, NH₃, O₃, CO) yang diperhitungkan dengan reference yang tidak jelas. Telah terjadi double counting atau perhitungan ganda pada karbon dimana terdaftar karbon, CO₂, dan CO padahal karbon di udara hanya dalam bentuk CO₂, dan CO dimana CO-nya



hanya sedikit. Methane (CH_4) hampir tidak ada terbentuk dalam gambut oligotrophic yang masam tetapi hanya pada gambut eutrothrophic. Karena methanogenic bacteria yang mengubah bahan organik menjadi methane hanya hidup dan aktif pada pH neutral, suhu yang hangat dan kondisi anaerobic (tidak ada oksigen). Gambut eutrothrophic tidak banyak di Indonesia, dulu ada di Rawa Lakbok Banjar, Jawa Barat dan Sulawesi Tenggara tetapi sekarang sudah hilang karena dipakai budidaya. Sehingga jelas bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Penggugat tidak valid, terbukti Pengugat juga tidak mendalilkan kerugian akibat pencemaran udara.

165. Dalam keadaan bagaimanapun, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya (onus) sebagaimana disyaratkan SK MA No. 36/KMA/SK/II/2013 dan Pasal 163 HIR.
166. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa tidak terjadi kerusakan/pencemaran lingkungan, apalagi ancaman yang serius yang diukur dari kriteria atau parameter bahwa lingkungan hidup tidak dapat dipulihkan kembali; dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan, dan oleh karena itu, Gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya.
167. Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas, dalam isi Surat Gugatannya, Penggugat mendalilkan adanya perusakan lingkungan hidup yang seolah-olah menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 No. 32/2009. Akan tetapi faktanya setelah terjadi kebakaran pada awal tahun 2014, sekarang ini tumbuhan-tumbuhan pada bekas lahan kebakaran sudah bertunas dan tumbuh seperti sedia kala, dan oleh karena itu, kebakaran tersebut tidak mengakibatkan kerusakan/pencemaran lingkungan hidup, apalagi ancaman serius bagi lingkungan hidup, dan tidak diperlukan usaha pemulihan. Terbukti bahwa pada rumpun sagu



yang pernah terbakar, tanamansagu tidak mengalami kematian 100%. Anakan yang tumbuh di cluster dan survived pada saatcluster tersebut terbakar masih hidup kembali. Hal ini membuktikan bahwa fungsi lahan tidak rusak disamping munculnya vegetasi penutup lahan seperti rumputdan tanaman-tanaman lain.

168. Agar kredibilitas dan keabsahan dari hasil penelitian ahli tentang kerusakan lingkungan akibat kebakaran di area konsesi Tergugat maka disyaratkan ahli-ahli khusus untuk tanaman sagu dan tanah gambut, mengingat karakteristik khusus tanaman sagu dan tanah gambut.
169. Berdasarkan SK MA No. 36/KMA/SK/II/2013 Tahun 2013, dalam menangani perkara lingkungan hidup, para Hakim diharapkan bersikap progresif karena perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (scientific evidence). Oleh karenanya Hakim harus menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain prinsip kehati-hatian (precautionary principles).
170. Perkara lingkungan hidup mempunyai karakteristik tertentu yang berbeda dengan perkara-perkara lainnya. Perkara lingkungan hidup merupakan suatu perkara atas hak yang dijamin dalam konsitusi, dalam hal ini adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di samping itu, perkara lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai perkara yang bersifat struktural yang menghadapkan secara vertikal antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dengan pihak yang memiliki akses terbatas;
171. Salah satu prinsip yang harus dijadikan dasar pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan hidup adalah prinsip kehati-hatian (precautionary principle) yang bersumber dari Prinsip 15 Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan (Konperensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan – KTT Bumi, Juni 1992).
172. Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ini (precautionary principle), hakim wajib mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi dan memutuskan apakah pendapat ilmiah didasarkan pada



bukti dan metodologi yang dapat dipercaya dan telah teruji kebenarannya (sah dan valid). Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya No. 1479 K/Pid/1989 dalam perkara pencemaran Kali Surabaya mendefinisikan bahwa suatu alat bukti dianggap sah apabila proses pengambilannya dilakukan dalam rangka pro yustisia dengan prosedur acara yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sedangkan alat bukti dianggap valid apabila proses pengambilan dan pemeriksaannya didasarkan pada metodologi ilmu pengetahuan yang paling sahih, terbaru, dan diakui oleh para ahli dalam bidang ilmu yang bersangkutan;

173. Laboratorium yang digunakan oleh ahli tersebut mensyaratkan terakreditasi sebagai laboratorium penguji dengan parameter kualitas lingkungan oleh Komite Akreditasi Nasional ("KAN"), sebagai satu-satunya badan akreditasi laboratorium di Indonesia untuk laboratorium penguji, kalibrasi, inspeksi dan laboratorium medis berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional ("PP No. 102/2000") dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup R.I. No. 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan ("PerMenLH No. 6/2009"), dan disyaratkan memiliki identitas registrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup R.I., sehingga merupakan Laboratorium Lingkungan.
174. Berdasarkan PerMen LH 6/2009, Laboratorium Lingkungan harus menetapkan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu untuk menjamin konsistensi mutu pelaksanaan pengambilan contoh uji dan/atau pengujian parameter kualitas lingkungan.
Bagian B angka 1 Lampiran I PerMenLH 6/2009 mengatur sebagai berikut:
"Laboratorium Lingkungan harus menetapkan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu untuk menjamin konsistensi mutu pelaksanaan pengambilan contoh uji dan/atau pengujian parameter kualitas lingkungan."
175. Laboratorium tersebut mensyaratkan pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO/IEC 17025:2008 tentang Persyaratan Umum



untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional melalui keputusannya No.: 106/KEP/BSN/11/2008 tertanggal 26 Nopember 2008, sebagaimana disyaratkan oleh PerMenLH 6/2009. (SNI) ISO/IEC 17025:2008 adalah hasil adopsi identik dari ISO/IEC 17025:2005 (General Requirements for The Competence of Testing and Calibration Laboratories). Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 4 PerMenLH 6/2009, Laboratorium Lingkungan harus memenuhi, antara lain, standar nasional SNI ISO/IEC 17025 edisi termutakhir.

Bagian B angka 2.a Lampiran I PerMenLH 6/2009 mengatur sebagai berikut:

"Pernyataan kebijakan mutu mencakup sekurang-kurangnya:

- a. komitmen manajemen untuk bersesuaian dengan standar ISO/IEC 17025."

Apabila laboratorium yang digunakan oleh ahli tersebut bukan Laboratorium Lingkungan, maka hasil analisis dari laboratorium menjadi tidak valid dan tidak akurat. Padahal berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I bagian J.1 PerMen LH 6/2009, Laboratorium Lingkungan yang melakukan pengambilan sampel (contoh uji) parameter lingkungan harus mempunyai rencana dan prosedur yang meliputi sekurangnya:

- (i) tujuan pengambilan contoh uji;
- (ii) ruang lingkup pengujian dan parameter yang diuji;
- (iii) tanggal dan nama petugas pengambilan contoh uji;
- (iv) pencucian dan kalibrasi peralatan pengambilan contoh uji;
- (v) jumlah, jenis, ukuran dan pencucian wadah contoh uji;
- (vi) jumlah, ukuran dan perlakuan contoh uji;
- (vii) waktu, lokasi dan titik pengambilan contoh uji;
- (viii) cara pengambilan contoh uji;
- (ix) jaminan mutu dan pengendalian mutu; dan
- (x) pengamanan contoh uji.



176. Karenanya Tergugat mensomir Tergugat agar membuktikan laboratorium yang digunakan oleh ahli yang keterangannya dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Laboratorium Lingkungan yang teregistrasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I., berikut prosedur pengambilan sampel (contoh uji) di lokasi kebakaran sebagaimana disyaratkan oleh Lampiran I bagian J.1 PerMen No. LH 6/2009

PUTUSAN PENGADILAN BENGKALIS NOMOR 547 / PID.SUS / 2014 / PN.BLS YANG BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP TIDAK MEMBUKTIKAN KESALAHAN TERGUGAT

177. Bahwa Penggugat dalam posita butir 37 menyatakan bahwa
“...perbuatan kelalaian Tergugat telah dinyatakan bersalah oleh Putusan Pengadilan Bengkalis Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls...”
yang mana putusan tersebut saat ini masih dalam proses peradilan yaitu pemeriksaan pada tingkat kasasi dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
178. Pasal 1918 KUHPerdara mengatur tentang kekuatan pembuktian putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dikutip sebagai berikut:
“Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.”
179. Bahwa berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Soedikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 182:
“Putusan pidana yang isinya menghukum dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara perdata mengenai peristiwa yang telah terjadi, kecuali apabila ada bukti lawan: kekuatan pembuktiannya mengikat.”
180. Dengan demikian, sepanjang putusan hakim tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka putusan tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam putusan perdata.



181. Bahwa dalil Penggugat yang merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls yang masih belum berkekuatan hukum tetap tidak dapat dipakai dan membuktikan apa-apa dalam perkara aquo, sehingga Putusan tersebut sangat beralasan untuk dikesampingkan.

TUNTUTAN GANTI RUGI TIDAK BERDASAR HUKUM

182. Dalam perkara ini, Penggugat menuntut ganti rugi. Tergugat menolak dengan tegas tuntutan tersebut.
183. Dalam menuntut ganti rugi di bidang lingkungan hidup, pertama-tama harus dibuktikan perbuatan melawan hukum. Tahap berikutnya adalah harus dibuktikan adanya kerugian lingkungan hidup berupa kerusakan/pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum (harus ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan).
184. Secara khusus, Ketua Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK MA No. 36/KMA/SK/II/2013, dimana ditentukan bahwa gugatan lingkungan hidup ditolak apabila tidak terbukti adanya ancaman yang serius, yang dikutip sebagai berikut:
- “d) Tergugat dapat mengajukan pembelaan dengan membuktikan bahwa:
- Tidak menggunakan, menghasilkan B3 dan menimbulkan ancaman yang serius tidak terbukti;”
185. SK MA No. 36/KMA/SK/II/2013 telah menentukan kriteria atau parameter “ancaman serius”, yaitu terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi:
- 185.1 lingkungan hidup tidak dapat dipulihkan kembali; dan/atau
- 185.2 komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan sebagaimana dikutip sebagai berikut;
- “Yang dimaksud ancaman serius adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti



kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan.”

186. Dalam perkara aquo, telah diuraikan dan dibuktikan bahwa:

186.1 Tidak ada perbuatan melawan hukum; dan

186.2 Tidak ada kerusakan/pencemaran lingkungan hidup, apalagi ancaman serius.

187. Bahwa walaupun ada titik api yang tidak dapat dipadamkan seketika, akan tetapi titik api tersebut tidak menimbulkan kerusakan/kerugian lingkungan berdasarkan kriteria/parameter peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena:

187.1 Setelah terjadi kebakaran pada awal tahun 2014, sekarang ini tumbuhan-tumbuhan pada bekas lahan kebakaran sudah bertunas dan tumbuh seperti sedia kala, dan oleh karena itu, kebakaran tersebut tidak mengakibatkan kerusakan/pencemaran lingkungan hidup, apalagi ancaman serius bagi lingkungan hidup, dan tidak diperlukan usaha pemulihan.

Apabila lingkungan hidup di lahan Tergugat tidak dapat dipulihkan kembali, maka tentu saja secara komersial, Tergugat tidak perlu beroperasi lagi, dan tidak perlu lagi melanjutkan usahanya;

Setelah kebakaran, tidak perlu juga upaya-upaya pemulihan seperti didalilkan oleh Penggugat.

187.2 Pohon-pohon sagu yang merupakan tanaman budi daya Tergugat tumbuh secara alami.

187.3 Kebakaran tersebut tidak berdampak pada kesehatan manusia;

187.4 Kebakaran tersebut tidak berdampak pada air permukaan;

187.5 Kebakaran tersebut tidak berdampak pada air bawah tanah;

Kebakaran tersebut tidak berdampak pada tanah, udara, tumbuhan, dan hewan pada lahan Tergugat. Singkatnya, kebakaran tersebut tidak mengganggu ekosistem.

188. Dengan demikian, tidak beralasan sama sekali ganti rugi yang dituntut Penggugat, yaitu:



- 188.1 Biaya terkait dengan kerusakan ekologis berupa (1) biaya pembuatan reservoir, (2) biaya pemeliharaan reservoir, (3) biaya pengendalian erosi, (4) biaya pembentuk tanah, (5) biaya pendaur ulang unsur hara, (6) biaya pengurai limbah, (7) biaya pemulihan keanekaragaman hayati, (8) biaya pemulihan sumber daya genetik, (9) biaya pelepasan karbon, dan (10) biaya perosotan karbon;
- 188.2 Biaya terkait dengan kerusakan ekonomi berupa (1) biaya atas hilangnya umur pakai lahan, dan (2) biaya hasil penjualan selama 5 tahun;
- 188.3 Biaya terkait dengan pemulihan lingkungan hidup berupa biaya pembelian kompos, biaya angkut kompos, biaya penyebaran kompos dan biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang, yang seluruhnya sebesar Rp. 1.072.913.922.500.
189. Bahwa setelah terjadinya kebakaran, Tergugat telah meminta ahli teknis Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan dari Institut Pertanian Bogor, untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan dampak kebakaran terhadap sifat kimia, fisik dan biologi gambut. Telah dilakukan kunjungan lapangan pada tanggal 6 – 8 Maret 2014 dengan tujuan mengumpulkan sampel-sampel tanah, baik pada lahan yang terbakar maupun tidak terbakar baik pada Tanaman Menghasilkan maupun pada Tanaman Belum Menghasilkan. Hasil sampel-sampel tanah tersebut kemudian diteliti di Balai Penelitian Tanah sebagai laboratorium tanah yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
- Bahwa hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh ahli tersebut didapat kesimpulan bahwa:
- Berdasarkan pengamatan lapangan, kebakaran di lahan gambut lebih didominasi oleh kebakaran vegetasi di atas permukaan gambut, baik vegetasi yang masih hidup, seperti pohon sagu dan gulma pakis ataupun daun kering dan rumpukan kayu;
 - Berdasarkan hasil analisis laboratorium terhadap contoh-contoh tanah gambut yang diambil pada lapisan 0-20 cm dan



20-40cm, sifat kimia dan fisik tanah tidak berbeda secara signifikan antara gambut yang terbakar dan tidak terbakar;

- c. Jumlah mikrobiologi tanah dan total respirasi mengalami penurunan setelah terjadi kebakaran, namun diduga sifatnya hanya sementara dan akan pulih kembali seperti bertunasnya kembali sagu dan pakis yang terbakar;

190. Bahwa secara singkat, dalil Penggugat mengenai kerugian berdasarkan 10 parameter kerusakan dapat dibantah sebagai berikut:

1. Parameter Subsidence Kerusakan Menurut Penggugat Penurunan permukaan gambut 20-30 cm Bantahan Tergugat Secara Singkat Tidak terjadi penurunan tanah
2. Parameter pH tanah Kerusakan Menurut Penggugat pH naik 4,30 Bantahan Tergugat Secara Singkat pH tanah gambut 4.30 adalah baik
3. Parameter C Organik Kerusakan Menurut Penggugat Kadar C organik turun 14,68 % Bantahan Tergugat Secara Singkat Penggugat tidak pernah melakukan penelitian mengenai hal ini pada lahan Tergugat
4. Parameter Total mikro organisme Kerusakan Menurut Penggugat 100 % Bantahan Tergugat Secara Singkat Penggugat tidak pernah melakukan penelitian mengenai hal ini.
5. Parameter Total fungi Kerusakan Menurut Penggugat Total fungi turun $2,00 \times 10^4$ spk/gr Bantahan Tergugat Secara Singkat Penggugat tidak pernah melakukan penelitian mengenai hal ini.
6. Parameter Respirasi Kerusakan Menurut Penggugat Respirasi tanah turun 18,70 mdC-CO₂/kg tanah/hari Bantahan Tergugat Secara Singkat Penggugat tidak memiliki data pembandingan sebelum terjadi kebakaran
7. Parameter Keragaman spesies flora Kerusakan Menurut Penggugat Terjadi kepunahan spesies 100 % Bantahan Tergugat Secara Singkat Sangat mengada-ngada. Saat ini flora tumbuh pada lahan bekas kebakaran secara alami
8. Parameter Populasi flora Kerusakan Menurut Penggugat Terjadi perubahan populasi 100 % Bantahan Tergugat Secara Singkat



Sangat mengada-ngada. Saat ini flora tumbuh pada lahan bekas kebakaran secara alami.

9. Parameter Keragaman spesies fauna Kerusakan Menurut Penggugat Terjadi kepunahan spesies 100 % Bantahan Tergugat Secara Singkat Sangat mengada-ngada. Masih ditemukan fauna pada lahan bekas kebakaran

10. Parameter Populasi fauna Kerusakan Menurut Penggugat Terjadi perubahan populasi 100 % Kerusakan Menurut Penggugat Sangat mengada-ngada. Tidak ada perubahan populasi

191. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa tidak ada kerusakan lingkungan seperti didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.

192. Mengingat tidak ada kerusakan/pencemaran lingkungan, maka tuntutan ganti rugi tidak beralasan sama sekali.

193. Lebih lanjut, perhitungan ganti kerugian yang diajukan Penggugat tidak berdasar sama sekali, karena:

193.1 Penggugat mendalilkan bahwa penghitungan kerugian tersebut dilakukan oleh ahli berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup R.I. Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup ("PerMen LH No. 7/2014") yang baru berlaku sejak tanggal 16 Oktober 2014. Tergugat dengan ini mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Penggugat telah menerapkan peraturan yang salah dan keliru atas dasar PerMen LH No. 7/2014 tersebut belum berlaku saat terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam perkara ini.

193.2 Penggugat tidak pernah melakukan pemeriksaan secara mendalam akibat kebakaran tersebut, namun tiba-tiba langsung menyimpulkan seluruh lahan seluas 3000 ha mengalami kerusakan. Tergugat mensomir Pengugat untuk membuktikan semua lahan seluas 3000 mengalami kerusakan dengan penelitian yang didasarkan pada metode ilmiah dan bukti yang sah. Oleh karena tidak ada dasar penentuan 3000 ha mengalami kerusakan, maka koefisien lahan yang didalilkan sebanyak 3000 ha dalam perhitungan tidak valid dan mengakibatkan perhitungan tersebut mengada-ada pula.



193.3. Perhitungan kerugian yang didalilkan Penggugat hanyamenyalin (copy/paste) begitu saja contoh perhitungan kerugian yang termuat dalam Lampiran PermenLH No. 7/2014, dan menggantinya dengan angka-angka yang kira-kira cocok menurut Penggugat. Penggugat hanya mengganti luas lahan 3.000 Ha saja, yang dalam contoh pada Lampiran PermenLH No. 7/2014 disebutkan luas lahan adalah 100 Ha. Padahal angka-angka/jumlah yang disebutkan dalam Lampiran PermenLH No. 7/2014 hanya sekedar contoh, yang pasti akan berubah-ubah sesuai dengan hasil penelitian yang faktual dan akurat serta ilmiah, dan bukan sebagai patokan angka/jumlah perhitungan.

Demikian pula mengenai komponen kerugian, Penggugat hanya sekedar menyontek komponen dalam Lampiran PermenLH No. 7/2014, dan tidak didasarkan pada suatu penelitian yang matang dan ilmiah. Dengan demikian, perhitungan kerugian seperti itu tidak berdasar sama sekali.

Bahwa berdasarkan Permen LH No. 7/2014, hasil penghitungan yang dilakukan oleh ahli dapat berubah berdasarkan faktor-faktor teknis dan nonteknis, seperti durasi waktu atau lama terjadinya, volume yang melebihi baku mutu lingkungan hidup, parameter yang melebihi baku mutu lingkungan hidup, luasan lahan dan sebaran pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sehingga jelas bahwa perhitungan harus disesuaikan dengan keadaan faktual yang terjadi, dan tidak dapat semata-mata bergantung pada perhitungan yang hanya merupakan contoh saja. Selengkapnya dikutip Pasal 6 PermenLH No. 7/2014 sebagai berikut:

“Pasal 6

- (1) Hasil penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup oleh ahli dipergunakan sebagai penilaian awal dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Hasil penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup yang dihitung oleh ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan dalam proses



Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

- (3) Perubahan besarnya Kerugian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipengaruhi oleh faktor teknis dan nonteknis.
- (4) Faktor teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. durasi waktu atau lama terjadinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. volume polutan yang melebihi Baku Mutu Lingkungan Hidup;
 - c. parameter polutan yang melebihi Baku Mutu Lingkungan Hidup;
 - d. luasan lahan dan sebaran Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - e. status lahan yang rusak.
- (5) Faktor non teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. inflasi; dan/atau
 - b. kebijakan pemerintah.”

193.3 Penggugat mendalilkan adanya kerugian ekologis berupa turunnya kemampuan tanah sebagai penyimpan air sehingga harus dilakukan pembuatan penyimpanan air berupa reservoir beserta pemeliharaan sebesar Rp. 192.000.000.000, ditambah lagi pengaturan tata air sebanyak Rp. 90.000.000.

Padahal dalam tabel kerugian pada halaman 10 dan 13 Gugatan atau yang dirangkum dalam butir 190 Jawaban di atas, Penggugat tidak mendalilkan adanya kerusakan lingkungan berupa penurunan kadar air, sebagaimana yang dimuat dalam kriteria umum baku kerusakan tanah gambut yang diatur dalam PP No. 4/2001, sebagaimana yang dikutip dan dipaparkan dalam butir 158 Jawaban di atas.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Penggugat wajib membuktikan parameter kerusakan dalam menuntut kerugian, yaitu



berapa persen penurunan kadar air, berapa persen kapasitas tanah menahan air berkurang dan berapa persen tanaman kekurangan air. Penggugat menuntut perhitungan kerugian atas penyimpanan dan pengaturan air tanpa mendalilkan kerusakan mengenai kadar air yang tersedia. Jelas bahwa tuntutan dan perhitungan Penggugat tidak berdasar dan merupakan ultra petita, sehingga harus ditolak.

193.4 Penggugat hanya menyalin begitu saja contoh dalam PermenLH No. 7/2014 mengenai adanya biaya pengendalian erosi, pembentuk tanah, pendaur ulang unsur hara, pengurai limbah, keaneka-ragaman hayati, sumber daya genetik, pelepasan karbon (carbon release) dan perosot karbon (carbon reduction).

Padahal perhitungan dalam pedoman tersebut hanya merupakan contoh simulasi, yang pasti akan berubah-ubah sesuai dengan hasil penelitian yang faktual dan akurat serta ilmiah, dan bukan sebagai patokan angka/jumlah perhitungan.

Seperti contoh saat ini pada areal yang telah terbakar sudah kembali ditanami oleh tumbuhan, sehingga tidak perlu pengendalian erosi. Dalam rangka penanaman kembali tersebut tentunya telah dilakukan tindakan-tindakan pemulihan terlebih dahulu. Hal-hal tersebut tidak menjadi bahan perhitungan dari Tergugat, sehingga jelas perhitungan terhadap kerugian ini adalah mengada ada. Bahkan tindakan hanya sekedar menyalin tersebut tampak dari kutipan pada halaman 28 Gugatan sebagai berikut:

“(10) Perosot Karbon (carbon reduction)

“Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan...”

Sementara dalam seluruh posita gugatan tidak ada dalil “penggunaan api”. Kata-kata tersebut terdapat dalam pedoman penyusunan kerugian dalam PermenLH No. 7/2014. Mengingat Penggugat hanya sekedar menyalin (copy/paste) perhitungan dari contoh kasus pada pedoman dalam PermenLH No. 7/2014 tersebut dan tidak didasarkan



pada adanya kerugian faktual, maka perhitungan tersebut sangat beralasan untuk ditolak seluruhnya.

193.5 Penggugat mendalilkan adanya kerugian ekonomi yang diderita terutama keuntungan yang hilang. Perhitungannya dilakukan sekiranya tanaman berproduksi dan lahan tidak terbakar. Dalil kerugian ini tidak relevan dan sangat mengada ada.

Tergugatlah satu-satunya pihak yang mengalami kerugian karena tanaman-tanamannya terbakar dan tidak dapat dipanen. Sekiranya kebakaran tidak terjadi, maka keuntungan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut merupakan hak dari Tergugat, bukan Penggugat. Oleh karena itu sangat tidak berdasar Tergugat malah dituntut membayar apa yang seharusnya diberikan kepada Tergugat.

193.6 Perhitungan pemulihan dari lahan menggunakan kompos sangatlah tidak berdasar sama sekali. Penggugat mendalilkan perlu disebar kompos dan lain-lain di 3000 ha lahan milik Tergugat

Padahal Penggugat tidak dapat membuktikan 3000 ha lahan tersebut mengalami kerusakan. Kompos juga bukanlah media untuk memulihkan kerusakan lahan gambut.

Lebih jauh lagi sebagian besar lahan telah kembali ditanami kembali sebagai upaya-upaya persiapan dan pemulihan terlebih dahulu. Tidak ada perubahan fungsi tanah dan kesuburan karena tanaman dapat tumbuh sama seperti sebelum terjadinya kebakaran.

194 Tergugat menguraikan satu persatu bahwa ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat tidak benar dan mengada-ada sebagai berikut:

194.1. Kerusakan Ekologis

194.1.1. Penyimpanan air.

Pengamatan lapangan di lahan yang terbakar menunjukkan bahwa tidak semua permukaan gambut tertutupi oleh abu. Hal ini membuktikan bahwa pada saat terjadi kebakaran, gambut tidak sepenuhnya terbakar atau meskipun gambut ikut terbakar namun



hanya pada permukaannya saja. Gambut tidak mudah terbakar ke lapisan yang lebih bawah karena gambut dalam kondisi lembab. Kelembaban gambut ini bisa dipertahankan karena kedalaman muka air gambut dapat dipertahankan melalui pengendalian kedalaman air di kanal-kanal milik Tergugat.

Kebakaran hanyalah pada permukaan lahan gambut, sehingga tidak mempengaruhi kemampuan lahan gambut dalam menyimpan air. Hal ini dikarenakan konsentrasi air pada lahan gambut menumpuk di bawah tanah, sehingga kebakaran tidak mempengaruhi penyimpanan air tersebut.

Bahwa lahan Tergugat yang merupakan lahan gambut tidak membutuhkan reservoir buatan. Apabila melihat dari letak geografis lahan Tergugat yang terletak di sekitar khatulistiwa yang memiliki pola hujan merata sepanjang tahun maka reservoir buatan tidak diperlukan. Reservoir buatan hanya diperlukan untuk daerah dengan pola hujan monsoon dengan musim kemarau yang jelas yaitu sekitar 3 (tiga) bulan atau lebih dan terdapat di wilayah yang jauh dari khatulistiwa.

Berdasarkan pemaparan di atas, biaya pembuatan dan pemeliharaan resevoir buatan yang didalilkan Penggugat sebesar Rp. 192.000.000.000 terbukti tidak berdasar dan mengada-ada

194.1.2. Pengaturan tata air.

Tergugat telah memiliki pengaturan tata air berupa kanal-kanal yang sesuai dengan seharusnya. Kebakaran yang terjadi di lahan Tergugat tidak menyebabkan kerusakan pengaturan tata air sehingga biaya pemulihan tata air tidak diperlukan.

Oleh karenanya tuntutan biaya pengaturan tata air yang didalilkan Pengugat sebesar Rp. 90.000.000 tidak berdasar dan mengada-ada.



194.1.3Pengendalian erosi.

Berdasarkan ilmu tanah, di lahan gambut tidak akan terjadi erosi. Dalil Penggugat mengenai pemulihan pengendalian erosi jelas tidak benar karena di lahan Tergugat yang merupakan lahan gambut tidak akan terjadi erosi.

Oleh karenanya biaya pengendalian erosi yang didalilkan oleh Penggugat sebesar Rp. 3.675.000.000 terbukti tidak berdasar dan mengada-ada.

194.1.4.Pembentuk tanah.

Unsur pembentuk tanah Tergugat yang merupakan tanah gambut tidak akan mengalami degradasi karena degradasi lahan hanya terjadi pada tanah mineral. Unsur pembentuk tanah gambut berasal dari bahan organik yang telah ada di tempat itu dan terus tumbuh dan bertambah karena tingkat dekomposisi yang rendah karena selalu basah.

Oleh karenanya biaya pembentukan tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebesar Rp. 150.000.000 adalah tidak berdasar dan mengada-ada.

194.1.5Pendaaur ulang unsur hara.

Tidak ada biaya pendaur ulang unsur hara karena tidak ada logika ilmiah bahwa suatu unsur hara didaur ulang.

Oleh karenanya biaya pendaur ulang unsur hara yang hilang yang didalilkan Penggugat sebesar Rp. 13.830.000.000 adalah tidak berdasar dan mengada-ada.

194.1.6Pengurai limbah.

Pemulihan pengurai limbah di lahan Tergugat tidak perlu dilakukan karena pengurai limbah akan kembali secara alami.

Sehingga biaya pengurai limbah yang hilang yang didalilkan Penggugat sebesar Rp. 1.305.000.000 adalah tidak berdasar dan mengada-ada.



194.1.7. Keanekaragaman hayati.

Penggugat tidak melakukan pembuktian mengenai adanya kerusakan/perubahan significant keanekaragaman hayati yang ada di lahan Tergugat. Hal ini hanya bisa diketahui dengan didasarkan pada selisih antara total nilai keanekaragaman hayati “areal sebelum terbakar” dengan total nilai keanekaragaman hayati “areal setelah terbakar”. Penentuan biaya pemulihan atau tuntutan ganti kerugian didasarkan pada selisih nilai keanekaragaman hayati “areal sebelum terbakar” dengan total nilai keanekaragaman hayati “areal setelah terbakar”

Dalam lahan Tergugat, keanekaragaman hayati “areal sebelum terbakar” yang ada hanyalah tanaman sagu milik Tergugat sendiri. Sehingga apabila terjadi kerusakan/perubahan significant atas keanekaragaman hayati yang ada, pemulihan dapat dilakukan dengan penanaman kembali bibit sagu. Jelas bahwa biaya pemulihan atau tuntutan ganti kerugian atas keanekaragaman hayati yang didalilkan Penggugat tidak benar dan mengada-ada.

Pada butir 162.6-162.8 Jawaban ini, Tergugat telah menjelaskan tidak ada perubahan populasi ataupun keanekaragaman flora dan fauna di lahan tergugat sehingga disimpulkan tidak ada perubahan keanekaragaman hayati yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya sumber daya genetik.

Oleh karenanya biaya keanekaragaman hayati yang hilang yang didalilkan Tergugat sebesar Rp. 8.100.000.000 adalah tidak berdasar dan mengada-ada.

194.1.8. Sumber daya genetik.

Pada butir 162.6-162.8 Jawaban ini, Tergugat telah menguraikan tidak ada perubahan populasi ataupun keanekaragaman flora dan fauna di lahan tergugat,



sehingga tidak ada perubahan keanekaragaman hayati yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya sumber daya genetik.

Sumber daya genetik yang terdapat dalam lahan Tergugat hanyalah tanaman sagu milik Tergugat sendiri. Pemulihan yang harus dilakukan untuk mengembalikan sumber daya genetik yang ada dengan cara penanaman kembali bibit sagu hal ini karena sumber daya genetik lain yang ada di lahan Tergugat telah dialokasikan ada kawasan hutan lindung pada saat lahan Tergugat difungsikan menjadi kebun sagu.

Kebun sagu milik Tergugat memang berfungsi untuk produksi tanaman sagu, sementara keanekaragaman hayati sudah dialokasikan pada kawasan hutan lindung sebagaimana diatur dalam tata ruang pemanfaatan izin IUPHTI.

Oleh karenanya, biaya sumber daya genetik yang hilang yang didalilkan Pengugat sebesar Rp. 1.230.000.000 adalah tidak berdasar dan mengada-ada.

194.1.9. Pelepasan karbon (carbon release).

Biaya pelepasan karbon ini tidak berdasar, dan apabila hendak dihitung, maka harus diketahui volume dari lahan gambut yang terbakar, bukan hanya luasnya saja. Selain itu nilai 10 US\$ yang digunakan sangat tinggi atau merupakan nilai tertinggi atau maksimum.

Pada dasarnya pelepasan karbon memang terjadi di alam bahkan semua orang melepaskan karbon ketika bernafas (exhale) dan sebagai kegiatan lainnya. Indonesia juga tidak termasuk negara Annex 1 (negara industri maju) yang dalam Kyoto Protocol (satu-satunya kesepakatan dunia yang mengikat untuk mitigasi perubahan iklim), Negara Annex 1 diwajibkan



menurunkan emisi karbon sampai 2012 yang kemudian diperpanjang tetapi tingkat compliance-pun sangat beragam. Salah satu emitters terbesar (Amerika Serikat) malah tidak ikut dalam kesepakatan itu. Sehingga sangat berlebihan jika negara yang tidak wajib menurunkan emisi malah berusaha menghukum usaha dalam negeri yang melepaskan emisi karena bencana.

Sehingga biaya akibat pelepasan karbon yang didalilkan Penggugat sebesar Rp. 2.430.000.000 adalah tidak berdasar dan mengada-ada.

194.1.10 Perosot karbon (carbon reduction).

Sebagaimana yang dijelaskan pada butir 194.1.9 diatas bahwa sangat tidak relevan menuntut ganti kerugian atas perosot karbon, hal ini juga merupakan pengulangan dari tuntutan kerugian diatas.

Oleh karenanya biaya akibat perosot karbon yang didalilkan Penggugat sebesar Rp. 850.500.000 adalah tidak berdasar dan mengada-ada.

194.2. Biaya Kerusakan Ekonomi berupa hilangnya umur pakai lahan sehingga mengakibatkan keuntungan yang hilang Rp. 95.507.922.500. Bahwa tidak ada parameter kimia, fisik dan biologi yang terganggu akibat kebakaran, maka umur pakai lahan tidak terpengaruh. Selain hal tersebut tuntutan kerugian adalah sangat absurd, keuntungan yang timbul sekiranya lahan tidak terbakar adalah milik/hak Tergugat, bukan milik/hak penggugat. Sangat absurd Tergugat menuntut diri sendiri ke pengadilan atas keuntungan ekonomi yang seharusnya diperoleh oleh Tergugat sendiri. Dengan demikian, tidak ada dasar Penggugat untuk menuntut keuntungan ekonomi yang seharusnya diperoleh oleh Tergugat sebesar Rp. 95.507.922.500. Oleh karenanya tuntutan tersebut tidak berdasar dan mengada-ada.

194.3 Biaya Pemulihan

194.3.1 Biaya Pembelian Kompos Rp. 600.000.000.000

194.3.2 Biaya angkut kompos Rp. 120.000.000.000



194.3.3 Biaya Penyebaran kompos Rp. 6.000.000.000

Bahwa biaya pemulihan berupa pengadaan dan penyebaran kompos sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tidak beralasan sama sekali. Selain tidak ada kerusakan lingkungan, dalam ilmu tanah, belum pernah terjadi adanya perlakuan penambahan kompos ke material gambut untuk pemulihan lingkungan. Gambut dan kompos adalah sama-sama senyawa organik.

Kompos maupun gambut adalah sisa tanaman yang melapuk. Kompos biasanya dibuat dari sisa tanaman budidaya sedangkan gambut terbentuk setempat secara alami di lahan basah. Jadi sangat tidak logis memberikan sisa bahan organik pada sisa bahan hasil pelapukan (weathering) bahan organik

Selain itu tidak ada ketersediaan kompos dalam jumlah sedemikian besar di dunia, sehingga tuntutan Penggugat mengenai pembelian, biaya angkut dan penyebaran kompos, tidak berdasar dan mengada-ada selain tidak dapat dilaksanakan pada prakteknya.

194.3.4 Biaya pemulihan dengan total Rp. 27.745.500.000 untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang ada berupa:

1. Pendaaur ulang unsur hara Rp. 13.830.000.000
2. Pengurai limbah Rp. 1.305.000.000
3. Keanekaragaman hayati Rp. 8.100.000.000
4. Sumberdaya genetik Rp. 1.230.000.000
5. Pelepasan karbon Rp. 2.430.000.000
6. Perosot karbon Rp. 850.500.000

Bahwa dalil kerugian ini telah diperhitungkan dan dituntut pada bagian kerugian ekologis dan sudah dibantah pada bagian butir 194.1 Jawaban ini. Oleh karenanya tuntutan diatas sudah seharusnya



ditolak karena tidak berdasar dan terlalu mengada-ada. Tuntutan akan hal yang sama secara berulang-ulang membuktikan bahwa rumusan tuntutan kerugian yang dituntut Penggugat tidak cermat, mengada-ada dan terlalu melebihi-lebihkan.

195 Bahwa jelas perhitungan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat dilakukan dengan perhitungan yang tidak cermat dan dibesar-besarkan. Dalil Penggugat mengenai perhitungan ganti kerugian tidak sesuai dengan keadaan di lahan Tergugat sehingga jelas bahwa perhitungan ganti kerugian yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar.

196 Bahwa tuntutan ganti rugi tersebut tidak diperinci dasar perhitungannya dan juga tidak didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum, sehingga harus ditolak berdasarkan Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

“bahwa tentang ganti rugi penggugat asal sub 5 yaitu tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti, maka harus ditolak.”

197 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti tuntutan kerugian yang diajukan oleh Penggugat tersebut hanya didasarkan pada asumsi-asumsi belaka, perkiraan-perkiraan semata, hipotesis, tidak konkrit dan tidak didasarkan pada kerugian yang dialami secara nyata oleh Penggugat dan sama sekali tidak didukung oleh fakta hukum yang kuat sehingga tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak.

TUNTUTAN PROVISI YANG DIAJUKAN PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK BERDASAR

198 Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya pada permohonan Provisi yang pada pokoknya mengajukan tuntutan provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk melakukan penghentian sementara kegiatan operasional Tergugat



sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

3. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik berupa benda tetap/tidak bergerak maupun benda tidak tetap/bergerak dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara, yang masih dalam pendataan Penggugat.

199 Bahwa tuntutan provisi Penggugat tersebut tidak relevan dan tidak memiliki dasar hukum sama sekali sehingga haruslah ditolak, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

199.1 Pertama: Yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya sangat segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, yang mendahului putusan akhir.

Pengaturan tentang tuntutan provisi diatur dalam Pasal 53 RV yang menyebutkan sebagai berikut:

“Jika ada tuntutan provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok perkara maupun dalam provisi maka terhadap hal ini Hakim menjatuhkan satu putusan.”

Sifat mendesak dalam perkara ini tidak ada dan tidak beralasan sama sekali, karena yang didalilkan oleh Penggugat mengakibatkan kerusakan/kebakaran lahan adalah kebakaran, jadi bukan karena kegiatan usaha Tergugat. Di pihak lain, Tergugat tidak melakukan pembakaran, baik mengenai kebakaran dalam perkara ini maupun dalam rangka melakukan kegiatan usahanya, dan oleh karena itu, tuntutan provisi untuk dilakukannya penghentian sementara kegiatan operasional Tergugat tidak beralasan sama sekali, dan kegiatan operasional Tergugat tidak akan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup. Tidak ada kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan usaha dari Tergugat, sehingga ada alasan kegiatan usaha Tergugat harus dihentikan sementara. Dengan demikian, tuntutan provisi Penggugat tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak.



199.2 Kedua: Berdasarkan SK MA No. 36/KMA/SK/II/2013 ditentukan sebagai berikut:

“Permohonan Provisi berupa penetapan penghentian kegiatan sementara secara serta merta dapat dikabulkan dalam hal kegiatan tergugat mengelola B3 dan/atau limbah B3 atau adanya ancaman serius dan dijatuhkan apabila segera nampak adanya kerusakan lingkungan yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi.”

Bahwa permohonan provisi tersebut merupakan bagian dari penerapan asas Strict Liability yang pembuktiannya harus dimintakan oleh Penggugat dan termuat dalam surat gugat Penggugat. Dan untuk itu SK MA No. 36/KMA/SK/II/2013 telah mengatur mengenai pembelaan yang dapat diajukan oleh Tergugat sebagaimana dikutip berikut:

“Tergugat dapat mengajukan pembelaan dengan membuktikan bahwa:

- Tidak menggunakan, menghasilkan B3 dan menimbulkan ancaman yang serius tidak terbukti;
- Kerusakan atau pencemaran itu bukan disebabkan oleh aktifitas kegiatannya tetapi disebabkan oleh pihak ketiga atau force majeure (berdasarkan literatur dan praktek peradilan di negara-negara Common Law).”

Bahwa dalam hal ini Penggugat sama sekali tidak memintakan pembuktian dengan penerapan asas Strict Liability yang dimuat dalam Gugatannya. Di samping itu, Tergugat tidak terbukti menggunakan, menghasilkan B3 dan menimbulkan ancaman yang serius terhadap kerusakan lingkungan hidup, serta kerusakan lingkungan hidup yang terjadi bukan disebabkan oleh aktifitas kegiatan Tergugat.

Selain itu, dalam perkara ini telah terbukti bahwa kebakaran bukanlah perbuatan dari Tergugat dan tidak ada kerugian yang timbul, sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam SK MA No. 36/KMA/SK/II/2013, yang dikutip sebagai berikut:



a) ... Tergugat dapat lepas dari tanggung jawab apabila kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat perbuatan pihak lain”

Dengan demikian, tuntutan provisi Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum dan haruslah ditolak.

199.3 Ketiga: Petunjuk Mahkamah Agung RI tentang Tehnis Yudisial dan Manajemen Peradilan, 2005, telah mengatur mengenai tuntutan provisi, antara lain sebagai berikut:

- a. Tuntutan provisi adalah tuntutan dari pihak yang berkepentingan agar diadakan suatu tindakan sementara, sebelum putusan akhir. Putusan atas tuntutan ini adalah putusan provisi yang sifatnya sementara;
- b. Sifat sementara tersebut adalah sampai adanya putusan tentang perkara pokok telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Syarat dari suatu gugatan provisi adalah ada hal yang sangat mendesak untuk segera diputuskan oleh hakim yang tidak menyangkut pokok perkara.

Bahwa tuntutan provisi adalah berbeda dengan tuntutan sita jaminan, karena putusan provisi sifatnya hanya melarang saja, tidak diikuti oleh eksekusi untuk melaksanakan.

Dalam Gugatannya, Penggugat telah mencampuradukkan tuntutan provisi dengan tuntutan sita jaminan. Dengan demikian, tuntutan peletakan sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diajukan Penggugat dalam tuntutan provisinya sangatlah tidak relevan dan oleh karenanya haruslah ditolak.

Tidak satupun dari hal-hal diatas yang dipenuhi oleh Penggugat dalam mengajukan tuntutan provisi dalam Gugatannya, sehingga tuntutan provisi yang diajukan Penggugat sangatlah tidak relevan dan sama sekali tidak memiliki dasar hukum, karenanya haruslah ditolak secara keseluruhan.

200 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti bahwa tuntutan provisi yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak relevan



dan tidak berdasar sama sekali, dan oleh karenanya haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang Terhormat.

TUNTUTAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

201 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya terkait permohonan peletakan sita jaminan (conservatoir beslaag) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas harta kekayaan milik Tergugat, dan butir 3 (tiga) bagian Tuntutan Provisi yang memohon untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) yang pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara, serta butir 5 (lima) Petitum Pokok Perkara Gugatan Penggugat yang meminta untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan diajukan Penggugat dalam perkara aquo, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut

Alasan Pertama:

Permohonan Sita Jaminan yang Diajukan Penggugat Tidak Memenuhi Unsur yang Dipersyaratkan Pasal 227 HIR/Pasal 261 ayat (1) RBg

202 Bahwa pengaturan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dikabulkannya suatu permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) telah ditentukan secara tegas berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR/Pasal 261 ayat (1) RBg yang menentukan bahwa:

“Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari pada penagih utang, maka atas surat permintaan barang itu dari pada penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah ketua pengadilan negeri memberi perintah, supaya disita barang itu akan menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan harus diberitahukan kepada si peminta akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya.”

203 Berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR/Pasal 261 ayat (1) RBg tersebut, maka dalam hubungannya dengan perkara aquo, suatu



penetapan Sita Jaminan dapat ditetapkan atas harta benda milik Tergugat, namun Penggugat harus dapat membuktikan adanya unsur persangkaan yang beralasan yaitu:

- 1) Tergugat akan menggelapkan atau melarikan harta bendanya;
- 2) Bertujuan untuk menjauhkan harta bendanya dari Penggugat.

Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan unsur-unsur sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 227 HIR/Pasal 261 ayat (1) RBg untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan Sita Jaminan, maka permohonan Sita Jaminan tidak dapat dikabulkan.

204 Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat tidak dapat menunjukkan dalam Gugatannya mengenai fakta hukum atau bukti yang membuktikan salah satu dari kedua unsur di atas. Karena itu tidak ada “persangkaan yang beralasan” bahwa Para Tergugat akan menggelapkan atau melarikan harta bendanya yang bertujuan untuk menjauhkan harta bendanya dari Penggugat.

205 Selain itu, unsur penting lainnya yang harus dipenuhi dalam hal pengajuan suatu permohonan sita jaminan sebagaimana telah ditentukan secara tegas pada Pasal 227 HIR/Pasal 261 ayat (1) RBg adalah adanya hubungan kontraktual berupa utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat.

206 Bahwa dalam perkara aquo, sama sekali tidak terdapat hubungan hukum utang piutang antara Para Tergugat dengan Penggugat sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 227 HIR/Pasal 261 ayat (1) RBg, maka sudah tentu permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sangat tidak beralasan.

207 Mahkamah Agung telah menegaskan syarat-syarat permohonan sita jaminan, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1975 Perihal Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebagaimana dikutip sebagai berikut:

- “1.a. agar para hakim berhati – hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan jangan sekali-kali jangan mengabaikan syarat – syarat



yang diberikan oleh Undang – Undang (Pasal 227 HIR/ Pasal 261 RBg).

...

- c. agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkan disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon.”

208 Bahwa pemenuhan secara mutlak persyaratan yang terdapat dalam Pasal 227 ayat (1) HIR sebelum meletakkan Sita Jaminan telah dipertegas oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 597K/Sip/1983, tertanggal 8 Mei 1984 yang menyatakan bahwa:

“Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan.”

Lebih lanjut dijelaskan dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1975 Perihal Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), Mahkamah Agung telah menegaskan:

- “10. Pensitaan pendahuluan (conservatoir beslag) menurut undang–undang hanya dapat diperintahkan, apabila betul–betul ada kekhawatiran, bahwa barang-barang milik tergugat akan dihancurkan.”

Demikian juga berdasarkan Hasil Rapat Kerja Nasional antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Tertentu dari Semua Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia tahun 2003 yang diadakan di Bandung tanggal 14 sampai dengan tanggal 19 September 2003, telah ditegaskan bahwa:

“2) PELETAKAN SITA JAMINAN

Peletakan sita jaminan (CB) harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dalam arti :

- a. Cukup alasan adanya kekhawatiran bahwa barang si tergugat akan dialihkan/dipindahtangankan;
- b. Obyek sita benar – benar milik tergugat”



Alasan Kedua:

Permohonan Sita Jaminan Tidak Dilengkapi Dengan Bukti – Bukti yang Kuat Bahwa Para Tergugat Akan Mengalihkan Barang Miliknya

209 Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak memiliki bukti-bukti yang kuat tentang adanya kekhawatiran bahwa Para Tergugat akan mengasingkan atau mengalihkan barang-barangnya sebagaimana disyaratkan oleh Putusan-Putusan Mahkamah Agung di bawah ini:

- a. Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 1121 K/Sip/1971, tertanggal 15 April 1972 telah mempertimbangkan bahwa :
“Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk “sita jaminan” (conservatoir Beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan.”
- b. Bahwa selanjutnya, berdasarkan doktrin hukum dari seorang mantan Hakim Agung Republik Indonesia, M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul “Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan”, penerbit Pustaka, Bandung, halaman 36 dan 37 memberikan komentar terhadap Pasal 227 ayat (1) HIR dengan mengatakan:
“Batas minimal suatu keadaan yang dianggap bernilai untuk mensahkan alasan persangkaan yang dimaksud adalah
 - i. Adanya fakta yang mendukung persangkaan;
 - ii. Atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan
 - iii. Dan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk tersebut harus masuk akal.”
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR/Pasal 261 ayat (1) tersebut, terdapat syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh Penggugat dalam mengajukan permohonan sita jaminan, dimana syarat-syarat tersebut merupakan syarat mutlak yang merupakan suatu kesatuan dan bersifat kumulatif serta tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya, yakni:
 - a. Adanya cukup alasan adanya kekhawatiran bahwa barang Tergugat akan dialihkan/ dipindahtangankan,



alasan mana harus didukung bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum;

- b. Bahwa tergugat secara sengaja akan menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya untuk menghindari Gugatan Penggugat;
- c. Barang yang diletakkan sita jaminan merupakan barang milik Tergugat, bukan milik orang atau pihak ketiga lainnya.

210 Berdasarkan Pasal 227 HIR/Pasal 261 ayat (1) RBg, Penggugat yang mengajukan permohonan sita jaminan harus membuktikan adanya “persangkaan yang beralasan”, dimana ketiga syarat di atas terpenuhi. Penggugat wajib membuktikannya dengan fakta – fakta konkrit dan sesuai dengan hukum pembuktian menurut hukum acara perdata yang berlaku. Dengan perkataan lain Penggugat harus dapat membuktikan kebenaran dari syarat-syarat sesuai Pasal 227 HIR/Pasal 261 ayat (1) RBg sebelum Penetapan atas permohonan sita jaminan dikabulkan.

211 Bahwa Permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, atau bukti apapun, sehingga permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana disebutkan di atas. Dengan demikian, permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak.

212 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti, bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak beralasan, dan karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat.

TUNTUTAN PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK BERDASAR HUKUM DAN HARUS DITOLAK

213 Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 6 (enam) petitum Gugatannya, yang meminta agar ditetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar Tergugat setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).



- 214 Bahwa tuntutan tersebut tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, karena berdasarkan Pasal 606a RV, uang paksa (dwangsom) hanya dapat dituntut apabila putusan hakim yang dijatuhkan tidak berupa pembayaran sejumlah uang.

Pasal 606a RV dikutip sebagai berikut:

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang. Maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, oleh harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”

- 215 Demikian juga Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menentukan bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang dikutip sebagai berikut:

“Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.”

- 216 Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo pada dasarnya adalah Gugatanganti kerugian atas kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian, tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak berdasar hukum dan harus ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung.

**TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VORRAAD)
TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM**

- 217 Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam butir 2 (dua) Permohonan Sita Jaminan dan butir 7 (tujuh) petitum Gugatan yang menyatakan bahwa oleh karena Gugatan terkait kerusakan lingkungan hidup oleh karenanya meminta suatu putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) atau serta merta meskipun ada upaya hukum verzet, banding, atau kasasi. Tergugat menolak permohonan tersebut, karena sebagaimana dijelaskan di atas, Gugatan Penggugat



terhadap Tergugat tidak mempunyai dasar hukum serta tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan sah.

218 Di samping itu, tuntutan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, Pasal 54 Rv, dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil ("SEMA 3/2000"), yang mensyaratkan sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handscript) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa surat tersebut dapat dipakai sebagai dasar atau diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran tergugat (verstek) (Pasal 54 Rv ayat 2);
- c. Putusan yang berasal dari bukti non-autentik yang diakui para pihak;
- d. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- e. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- f. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- h. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- i. Pokok sengketa mengenai bezitrecht.

219 Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat satu pun yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam



Pasal 180 HIR, Pasal 54 Rv, dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 sebagaimana tersebut di atas.

- 220 Dengan demikian, mengingat Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai disebutkan di atas, maka dalil-dalil Penggugat mengenai putusan serta merta haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

Berdasarkan hal-hal, uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima(niet ontvankelijk verklaard).

DALAM PROVISI

Menolak permohonan putusan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima(niet ontvankelijk verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan Replik tanggal 28 Januari 2016, dan Tergugat mengajukan Duplik tanggal 10 Februari 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai dengan P- 45, surat berupa foto copy dan diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 :Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (Print Out)



2. Bukti P-2 :Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Print Out)
3. Bukti P-3 :Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Print Out)
4. Bukti P-4 :Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 (Print Out);
5. Bukti P-5 :Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang PengendalianKerusakan dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Atau Lahan (Print Out); (Print Out);
6. Bukti P-6 : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang(Print Out);
7. Bukti P-7 : Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Print Out);
8. Bukti P-8 : Peraturan Menteri Kehutanan No P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan(Print Out);
9. Bukti P-9 : Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor : 243/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusaha Hutan dan Areal Penggunaan Lainnya (Print Out);
- 10.Bukti P-10 :Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor : 246/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Pembuatan dan Pemasangan Rambu-Rambu Kebakaran Hutan (Print Out);
- 11.Bukti P-11 :Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Hutan(Print Out);



12. Bukti P-12 : Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 21/Kpts/DJ-IV/2002 tentang Pembentukan Brigade Pengendalian (Print Out)
13. Bukti P-13 : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Print Out)
14. Bukti P-14 : Surat Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor 134/DJ-V/AMDAL/99 tanggal 31 Agustus 1999 perihal Persetujuan ANDAL, RKL, dan RPL HPHTI-SAGU PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT di Propinsi Riau (Copy dari Copy)
15. Bukti P-15 : Keputusan Menteri Kehutanan SK. 353/MENHUT-II/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (Sagu) Kepada PT. National Timber and Forest Product atas Areal Hutan Produksi Seluas + 21.620 (Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh) Hektar di Provinsi Riau (Copy dari Copy)
16. Bukti P-16 : Keputusan Menteri Kehutanan SK.380/MENHUT-II/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan SK.353/MENHUT-II/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (Sagu) kepada PT. National Timber and Forest Product atas Areal Hutan Produksi Seluas ±21.620 (Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh) Hektar di Provinsi Riau). (Copy dari Copy)
17. Bukti P-17 : Keputusan Menteri Nomor SK.77/MENHUT-II/2013 tanggal 4 Februari 2013 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman (Sagu) PT. National Sago Prima seluas ±21.418 (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Belas) Hektar di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (Copy dari Copy)
18. Bukti P-18 : Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Lingkungan (Print Out)



19. Bukti P-19 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Print Out)
20. Bukti P-20 : Laporan Audit Kepatuhan PT National Sago Prima Dalam Rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau (Sesuai dengan asli)
21. Bukti P-21 : Surat Penugasan Nomor : SP 36/Asdep2-V/LH/03/2015 (Sesuai dengan asli);
22. Bukti P-22 : Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup tanggal 22 Maret 2014 (Sesuai dengan asli)
23. Bukti P-23 : Berita Acara Pengambilan Contoh (Sesuai dengan asli)
24. Bukti P-24 : Surat Penunjukkan Ahli Nomor : SPA 02 / PHLHK / PSLH / 2015 Tanggal 31 Juli 2015 (Sesuai dengan asli)
25. Bukti P-25 : Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. DR.IR. Bambang Hero Saharjo, M.AGR (Sesuai dengan asli);
26. Bukti P-26 : Surat Keterangan Ahli kerusakan lingkungan akibat kebakaran di PT Nasional Sago Prima DR IR Basuki Wasis MSI (sesuai dengan asli);
27. Bukti P-27 : Penghitungan kerugian akibat kebakaran di areal konsesi IUPHHBK PT National Sago Prima di Kabupaten Kepulauan Meranti, Propinsi Riau oleh Prof. DR. IR. Bambang Hero Sahardjo, M.AGR dan Dr Basuki Wasis MSI; (sesuai dengan asli);
28. Bukti P-28 : Surat Perhitungan emisi gas-gas rumah kaca dan partikel dari pembakaran di areal konsesi IUPHHBK PT National Sago Prima di Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau oleh Ir Dr.Ir. Bambang Hero S, M.Agr (sesuai dengan asli);
29. Bukti P-29 : Berita Harian riauterkini.com “21 Ribu Hektare Lahan PT NSP Terbakar di Meranti” tanggal 7 Februari 2014 (Print Out);
30. Bukti P-30 : Berita Harian Mongabay.co.id “Perkebunan HTI Terbakar, Kabut Asap Kembali Landa Riau” tanggal 8 Februari 2014 (Print Out);
31. Bukti P-31 : Jurnal “Kebakaran Hutan di Indonesia Mencapai Tingkat Tertinggi sejak Kondisi Darurat Kabut Asap Juni 2013” oleh World Resources Institute tanggal 14 Maret 2014 (Print Out)



32. Bukti P-32 : Berita Harian berita2.com “ 172 titik api di Riau berhasil di padamkan” tanggal 19 Maret 2014 (Print Out)
33. Bukti P-33 : Berita Harian Voice of America “Kebakaran Hutan di Riau Meluas, Singapura dan Malaysia Berisiko Kembali Hadapi Asap” tanggal 26 Juni 2014 (Print Out)
34. Bukti P-34 : Berita Harian Okezone.com “Asap Kebakaran Hutan di Riau Sudah Sampai Medan” tanggal 12 Oktober 2014 (Print Out)
35. Bukti P-35a Foto-foto kebakaran hutan di area konsesi Tergugat (PT National Sago Prima) (Asli)
36. Bukti P-35b Foto-foto kebakaran hutan di area konsesi Tergugat (PT National Sago Prima) (Asli)
37. Bukti P-35c Foto-foto kebakaran hutan di area konsesi Tergugat (PT National Sago Prima) (Asli)
38. Bukti P-35d Foto-foto kebakaran hutan di area konsesi Tergugat (PT National Sago Prima) (Asli)
39. Bukti P-35e Foto-foto kebakaran hutan di area konsesi Tergugat (PT National Sago Prima) (Asli)
40. Bukti P-35f Foto-foto kebakaran hutan di area konsesi Tergugat (PT National Sago Prima) (Asli)
41. Bukti P-35g Foto-foto kebakaran hutan di area konsesi Tergugat (PT National Sago Prima) (Asli)
42. Bukti P-35h Foto-foto kebakaran hutan di area konsesi Tergugat (PT National Sago Prima) (Asli)
43. Bukti P-35 I Foto-foto kebakaran hutan di area konsesi Tergugat (PT National Sago Prima) (Asli)
44. Bukti P-35J Foto-foto kebakaran hutan di area konsesi Tergugat (PT National Sago Prima) (Asli)
45. Bukti P-36a Foto-foto di area konsesi Tergugat (PT National Sago Prima) (Asli);
46. Bukti P-36b Foto-foto di area konsesi Tergugat (PT National Sago Prima) (Asli)
47. Bukti P-36c s/d Bukti P-36p Foto-foto di area konsesi Tergugat (PT National Sago Prima) (Asli)
48. Bukti P-36d Foto-foto di area konsesi Tergugat (PT National Sago Prima) (Asli)



49. Bukti P-36e Foto-foto di area konsesi Tergugat (PT National Sago Prima) (Asli)
50. Bukti P-36f Foto-foto di area konsesi Tergugat (PT National Sago Prima) (Asli)
51. Bukti P-36g Foto-foto di area konsesi Tergugat (PT National Sago Prima) (Asli)
52. Bukti P-36h Foto-foto di area konsesi Tergugat (PT National Sago Prima) (Asli)
53. Bukti P-36i Foto-foto di area konsesi Tergugat (PT National Sago Prima) (Asli)
54. Bukti P-36j Foto-foto di area konsesi Tergugat (PT National Sago Prima) (Asli)
55. Bukti P-36k Foto-foto di area konsesi Tergugat (PT National Sago Prima) (Asli)
56. Bukti P-36l Foto-foto di area konsesi Tergugat (PT National Sago Prima) (Asli)
57. Bukti P-36l Foto-foto di area konsesi Tergugat (PT National Sago Prima) (Asli)
58. Bukti P-36m Foto-foto di area konsesi Tergugat (PT National Sago Prima) (Asli)
59. Bukti P-36n Foto-foto di area konsesi Tergugat (PT National Sago Prima) (Asli)
60. Bukti P-36 O Foto-foto di area konsesi Tergugat (PT National Sago Prima) (Asli)
61. Bukti P-36P Foto-foto di area konsesi Tergugat (PT National Sago Prima) (Asli)
62. Bukti P-37 : Compact Disk yang berisikan foto-foto Bukti P-35a s/d Bukti P-35j dan Bukti P-36a s/d Bukti P-36p (asli)
63. Bukti P-38A Dokumentasi *hotspot* di areal konsesi Tergugat (PT National Sago Prima). Sumber dari <https://www.nasa.gov/> (asli)
64. Bukti P-38B Dokumentasi *hotspot* di areal konsesi Tergugat (PT National Sago Prima). Sumber dari <https://www.nasa.gov/> (asli)
65. Bukti P-38C Dokumentasi *hotspot* di areal konsesi Tergugat (PT National Sago Prima). Sumber dari <https://www.nasa.gov/> (asli)



66. Bukti P-38D Dokumentasi *hotspot* di areal konsesi Tergugat (PT National Sago Prima). Sumber dari <https://www.nasa.gov/> (asli)
67. Bukti P-38E Dokumentasi *hotspot* di areal konsesi Tergugat (PT National Sago Prima). Sumber dari <https://www.nasa.gov/> (asli)
68. Bukti P-38F Dokumentasi *hotspot* di areal konsesi Tergugat (PT National Sago Prima). Sumber dari <https://www.nasa.gov/> (asli)
69. Bukti P-38G Dokumentasi *hotspot* di areal konsesi Tergugat (PT National Sago Prima). Sumber dari <https://www.nasa.gov/> (asli)
70. Bukti P-39 : Peta Areal Kerja Tergugat (PT National Sago Prima) yang terbakar (Print Out)
71. Bukti P-40 : Data *Hotspot* dari Satelit *Terra* (T) dan *Aqua* (A) di Desa Lukun pada Periode 1 Januari 2009 – 10 Maret 2014, Ambang Confidence Level : 50 % up (Sumber: Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo akan diterangkan dalam keterangan Ahli) (Print Out)
72. Bukti P-41 : Rancangan Holistik Program Pengendali Kebakaran Hutan & Lahan Gambut di beberapa wilayah Nusantara (Program Kerja di bawah Koordinasi Menko Pulhukam) (Print Out)
73. Bukti P-42 : Agra Ekosistem & Sisa Ekosistem Lahan Basah lestari (Penopang Kedaulatan Pangan dan Kemakmuran NKRI) (Print Out);
74. Bukti P-43 : Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Nomor : P. 24/IV-SET/2014 Tentang Pedoman Pelaporan Pengendalian Kebakaran Hutan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam (Print Out)
75. Bukti P-44 : Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Pelesetarian Alam Nomor : 248/Kpts/DJ-VI/1994 Tentang Prosedur Tetap Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan. (Print Out)
76. Bukti P-45 : Salinan Putusan No 1794 K/Pdt/2004 (Copy)
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan sanggahannya TERGUGAT mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-144 b surat berupa foto copy dan diberi materai secukupnya sebagai berikut :
1. Bukti T – 1` : Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU No. 32/2009”) (Print Out)



2. Bukti T – 2: Pasal 1 angka 37 dan angka 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU No. 32/2009”); (Print Out)
3. Bukti T – 3: Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (“UU No. 39/2008”); (Print Out)
4. Bukti T – 4: Artikel Jawaban Klinik Hukum “Arti cq dan qq” yang diunduh dari laman internet <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5189a637732df/arti-cq-dan-qq>; (Print Out)
5. Bukti T – 5: BAB IV huruf A angka 3 Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (“SK MA No. 36/KMA/SK/II/2013”); (Print Out)
6. Bukti T – 6: Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (“PerPres No. 54/2010”); (Print Out); (Print Out)
7. Bukti T – 7: Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (“PerPres No. 35/2011”); (Print Out)
8. Bukti T – 8: Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (“PerPres No. 70/2012”); (Print Out)
9. Bukti T – 9: Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (“PerPres No. 172/2014”); (Print Out)
10. Bukti T – 10: Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (“PerPres No. 4/2015”); (Print Out)
11. Bukti T – 11: Halaman 1737 Black’s Law Dictionary, Eight Edition, Thomson, United State of America; (sesuai dengan asli)



12. Bukti T – 12: Bab 1 Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (“PerMenLH No. 7/2014”); (Print Out)
13. Bukti T – 13: BAB IV huruf D angka 1 bagian 4) d) Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (“SK MA No. 36/KMA/SK/II/2013”); (Print Out)
14. Bukti T – 14: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970; (sesuai dengan asli)
15. Bukti T – 15: Halaman 448 Buku “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Cetakan Kedelapan, karangan M. Yahya Harahap, Penerbit Sinar Grafika – Jakarta, 2008; (sesuai dengan asli)
16. Bukti T – 16: Halaman 106-107 Buku “Kompilasi Hukum Perikatan”, karangan Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H. dan tim penulis, Penerbit PT Citra Aditya Bakti – Bandung, 2001; (sesuai dengan asli)
17. Bukti T – 17: Halaman 267 Buku “Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata”, karangan H. Riduan Syahrani, S.H., Penerbit PT Alumni – Bandung, 2006; (sesuai dengan asli)
18. Bukti T – 18: Halaman 13-14 Buku “Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer”, karangan Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Penerbit PT Citra Aditya Bakti – Bandung, 2010; (sesuai dengan asli)
19. Bukti T – 19: Halaman 264-265 Buku “Hukum Perdata Indonesia”, karangan Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., Penerbit PT Citra Aditya Bakti – Bandung, 2010; (sesuai dengan asli)
20. Bukti T – 20: Halaman 11 Buku “Hukum Perikatan (*Law of Obligations*)”, karangan Prof Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. dan tim penulis, Penerbit Pustaka Larasan – Jakarta, 2012; (sesuai dengan asli)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bukti T – 21: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU No. 32/2009”); (Print Out)
22. Bukti T – 22: Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU No. 32/2009”); (Print Out)
23. Bukti T – 23: Angka 7 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU No. 32/2009”); (Print Out)
24. Bukti T – 24: BAB II huruf A.1. Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (“SK MA No. 36/KMA/SK/II/2013”); (Print Out);
25. Bukti T – 25: Laporan Pelaksanaan RKL RPL IUPHHBK PT NSP Semester I Tahun 2013; (Print Out)
26. Bukti T – 26: Laporan Pelaksanaan RKL RPL IUPHHBK PT NSP Semester II Tahun 2013; (Print Out)
27. Bukti T – 27: Laporan Pelaksanaan RKL RPL IUPHHBK PT NSP Semester I Tahun 2014; (Copy dari Copy)
28. Bukti T – 28: Laporan Pelaksanaan RKL RPL IUPHHBK PT NSP Semester II Tahun 2014; (Copy dari Copy)
29. Bukti T – 29a: Laporan Triwulan I Tahun 2013; Kemajuan Pembangunan IUPHHBK, (sesuai dengan asli)



30. Bukti T -29b : Laporan Bulanan Kegiatan Perlindungan Hutan bulan Januari- Maret (sesuai dengan asli)
31. Bukti T -29c : laporan Triwulan Januari Maret 2013 Penggunaan Tenaga Tekhnis Kehutanan dan Tenaga Kerja Indonesia dan TKWNAP; (sesuai dengan asli)
32. Bukti T -29d : Laporan Triwulan I Januari Maret 2013 Laporan Penggunaan Peralatan; (sesuai dengan asli)
33. Bukti T - 29e : Laporan Bulanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH); (sesuai dengan asli)
34. Bukti T-30a: Laporan Triwulan II Tahun 2013; Kemajuan Pembangunan IUPHHBK –HTI Sagu; (sesuai dengan asli)
35. Bukti T -30b : laporan Bulanan Kegiatan Perlindungan Hutan Tahun 2013 (sesuai dengan asli)
36. Bukti T-30C : Laporan Triwulan II Bulan April – Juni 2013 Laporan Penggunaan Tenaga Tekhnis Kehutanan dan Tenaga Kerja Indonesia dan TKWNAP Tahun 2013 (sesuai dengan asli)
37. Bukti T-30D : Laporan Triwulan II Bulan April – Juni 2013 Laporan Penggunaan Peralatan , Tahun 2013 (sesuai dengan asli)
38. Bukti T-30E : Laporan Triwulan II Bulan April – Juni 2013 Laporan Pemberdayaan masyarakat Desa Hutan, Tahun 2013 (sesuai dengan asli)
39. Bukti T-31a : Laporan Triwulan III Juli- September 2013 Laporan Kemajuan Pembangunan IUPHHBK-HTI Sagu Tahun anggaran 2013 (sesuai dengan asli)
40. Bukti T- 31b : Laporan Bulanan Kegiatan Perlindungan Hutan Tahun 2013 Bulan Juli September IUPHHBK-HT Sagu PT National Sago Prima (sesuai dengan asli);
41. Bukti T-31 C : Laporan PT NasionaI Sago prima IUPHHBK- HTI Sagu Laporan Triwulan III Juli September 2013 (sesuai dengan asli)
42. Bukti T- 31d : Laporan Triwulan III (Juli - September) Tahun 2013: Laporan Penggunaan Peralatan, IUPHHBK - HTI Sagu PT National Sago Prima (sesuai dengan asli)
43. Bukti T- 31e : Laporan Triwulan III (Juli - September) Tahun 2013: Laporan Bulanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), IUPHHBK- HTI Sagu PT National Sago Prima (sesuai dengan asli)



44. Bukti T- 32a : Laporan Triwulan IV (Oktober — Desember) Tahun 2013: Kemajuan Pembangunan, IUPHHBK - HTI Sagu PT National Sago Prima; (sesuai dengan asli)
45. Bukti T- 32b, Laporan Bulanan (Oktober - Desember) Tahun 2013: Kegiatan Perlindungan Hutan, IUPHHBK - HTI Sagu PT National Sago Prima; (sesuai dengan asli)
46. Bukti T- 32c : Laporan Triwulan IV (Oktober — Desember) Tahun 2013: Laporan Penggunaan Tenaga Teknis Kehutanan dan Tenaga Kerja Indonesia dan TKWNAP, IUPHHBK - HTI Sagu PT National Sago Prima (sesuai dengan asli)
47. Bukti T-32d :Laporan Triwulan IV (Oktober - Desember) Tahun 2013: Laporan Penggunaan Peralatan, IUPHHBK - HTI Sagu PT National Sago Prima; (sesuai dengan asli)
48. Bukti T-32e : Laporan Triwulan IV (Oktober - Desember) Tahun 2013:Laporan Bulanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), IUPHHBK-HTI Sagu PT National Sago Prima(sesuai dengan asli)
49. Bukti T-33a, yaitu Asli Laporan Triwulan I (Januari — Maret) Tahun 2014 (Revisi): Kemajuan Pembangunan, IUPHHBK - HTI Sagu PT National Sago Prima (sesuai dengan asli)
50. Bukti T-33b, yaitu Asli Laporan Bulanan (Januari — Maret) Tahun 2014:Kegiatan Perlindungan Hutan, IUPHHBK - HTI Sagu PT National Sago Prima (sesuai dengan asli)
51. Bukti T-33c, yaitu Asli Laporan Triwulan I (Januari - Maret) Tahun 2014:Laporan Penggunaan Tenaga Teknis Kehutanan dan Tenaga Kerja Indonesia dan TKWNAP, IUPHHBK - HTI Sagu PT National Sago Prima (sesuai dengan asli)
52. Bukti T-33d, yaitu Asli Laporan Triwulan I (Januari — Maret) Tahun 2014: Laporan Penggunaan Peralatan, IUPHHBK — HTI Sagu PT National Sago Prima (sesuai dengan asli)
53. Bukti T-33e, yaitu Asli Laporan Triwulan I (Januari — Maret) Tahun 2014:Laporan Bulanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), IUPHHBK -HTI Sagu PT National Sago Prima (sesuai dengan asli)
54. Bukti T-34a, yaitu Asli Laporan Triwulan II (April — Juni) Tahun 2014:Kemajuan Pembangunan, IUPHHBK - HTI Sagu PT National Sago Prima (sesuai dengan asli)



55. Bukti T-34b, yaitu Asli Laporan Bulanan (April - Juni) Tahun 2014: Kegiatan Perlindungan Hutan, IUPHHBK - HTI Sagu PT National Sago Prima (sesuai dengan asli)
56. Bukti T-34c, yaitu Asli Laporan Triwulan II (April — Juni) Tahun 2014: Laporan Penggunaan Tenaga Teknis Kehutanan dan Tenaga Kerja Indonesia dan TKWNAP, IUPHHBK - HTI Sagu PT National Sago Prima (sesuai dengan asli)
57. Bukti T- 34d : Laporan Triwulan II (April - Juni) Tahun 2014: Laporan Penggunaan Peralatan, IUPHHBK — HTI Sagu PT National Sago Prima (sesuai dengan asli)
58. Bukti T- 34e, : Laporan Triwulan II (April — Juni) Tahun 2014: Laporan Bulanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), IUPHHBK - HTI Sagu PT National Sago Prima (sesuai dengan asli)
59. Bukti T- 35a, : Laporan Triwulan III (Juli — September) Tahun 2014: Kemajuan Pembangunan, IUPHHBK - HTI Sagu PT National Sago Prima; (sesuai print out yang diberi cap basah)
60. Bukti T-35b, : Laporan Bulanan (Juli — September) Tahun 2014: Kegiatan Perlindungan Hutan, IUPHHBK — HTI Sagu PT National Sago Prima (sesuai print out yang diberi cap basah)
61. Bukti T-35c, Laporan Triwulan III (Juli - September) Tahun 2014: Laporan Penggunaan Tenaga Teknis Kehutanan dan Tenaga Kerja Indonesia dan TKWNAP, IUPHHBK - HTI Sagu PT National Sago Prima (sesuai print out yang diberi cap basah)
62. Bukti T-35d, Laporan Triwulan III (Juli - September) Tahun 2014: Laporan Penggunaan Peralatan, IUPHHBK — HTI Sagu PT National Sago Prima (sesuai print out yang diberi cap basah)
63. Bukti T-35e, Laporan Triwulan III (Juli — September) Tahun 2014: Laporan Bulanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), IUPHHBK-HTI Sagu PT National Sago Prima (sesuai print out yang diberi cap basah)
64. Bukti T-36 : Copy Pasal 28l Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") (Print Out)
65. Bukti T-37 : Copy Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ("UU No. 12/2011") (Print Out)



66. Bukti T-38, Copy Pasal 10 dan bagian penutup Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup ("PerMenLH No. 7/2014") (Print Out)
67. Bukti T-39, Copy Perjanjian Pemborongan Pekerjaan PT National Sago Prima — PT Sumatera Multi Indah Nomor : NSP/SPK-LC/2012/0006; (Copy)
68. Bukti T-40 : Perjanjian Pemborongan Pekerjaan PT National Sago Prima — PT Sumatera Multi Indah Nomor : NSP/SPK-LC/2013/I/002 (sesuai dengan asli)
69. Bukti T-41 : Perjanjian Pemborongan Pekerjaan PT National Sago Prima - PT Nuansa Pertiwi Nomor : NSP/SPK-LC/2013/I/0001; (sesuai dengan asli)
70. Bukti T-42 : Perjanjian Pemborongan Pekerjaan PT National Sago Prima - PT Sumatera Multi Indah Nomor : NSP/SPK-LC/2014/I/002 (sesuai dengan asli)
71. Bukti T-43 : Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan ("PP No. 4/2001") (Print Out)
72. Bukti T-44, Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (6) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12/Menhut-II/2009 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan ("Permenhut No.P.12/Menhut-II/2009") (Print Out)
73. Bukti T- 45, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan ("PP No. 45/2004") (Print Out)
74. Bukti T-46, Laporan Tahunan CIFOR tahun 2014 yang berjudul "Hutan Untuk Masa Depan Berkelanjutan" (sesuai dengan asli)
75. Bukti T-47, Artikel internet yang diunduh dari laman <http://www.cnnindonesia.com/internasional/2015080310404713469660/kebakaran-hutan-di-california-ribuan-orang-dievakuisasi/> (Print Out)
76. Bukti T-48, Artikel internet yang diunduh dari laman <http://obsessionnews.com/kebakaran-hutan-di-amerika-kerahkan-9-000-pemadam/> (Print Out)



77. Bukti T-49, Artikel internet yang diunduh dari laman <http://news.liputan6.com/read/2269247/kebakaran-hutan-di-kanada-ribuan-orang-mengungsi> (Print Out);
78. Bukti T-50, Artikel internet yang diunduh dari laman <http://www.beritasatu.com/dunia/289188-ribuan-warga-kanada-mengungsi-akibat-kebakaran-hutan.html> (Print Out)
79. Bukti T-51, Artikel internet yang diunduh dari laman http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/07/140725_kebakaran_california/ (Print Out)
80. Bukti T-52, Artikel internet yang diunduh dari laman http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/08/150804_dunia_california_kebakaran/ (Print Out)
81. Bukti T-53, Artikel internet yang diunduh dari Laman <http://www.kompasiana.com/aforasri/cara-amerika-serikat-mengelola-kebakaran-hutan/561f962B6d7a6185138b456c/> (Print Out)
82. Bukti T-54, Artikel internet yang diunduh dari laman <http://www.merdeka.com/dunia/kebakaran-hebat-di-as-hanguskan-29-iuta-hektar-hutan.html> (Print Out)
83. Bukti T-55, Artikel internet yang diunduh dari laman <http://news.detik.com/internasional/3024196/lebih-dari-1400-rumah-hangus-akibat-kebakaran-hutan-di-california/> (Print Out)
84. Bukti T-56, Artikel internet yang diunduh dari Laman <http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/01/kebakaran-semak-di-australia-selatan/> (Print Out)
85. Bukti T-57, Artikel internet yang diunduh dari laman <http://www.kompasiana.com/hsancoko/bencana-kebakaran-hutan-paling-buruk-di-australia-552e162b6ea8341a378b4568/> (Print Out)
86. Bukti T-58, Artikel internet yang diunduh dari laman <http://poskotanews.com/2015/10/06/gelombang-panas-ancam-australia-resiko-kebakaran-meningkat/> (Print Out)
87. Bukti T-59 : Artikel internet yang diunduh dari laman <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2014-01-13/gelombang-panas-picu-kebakaran-hutan-di-perth/1246574> (Print Out)



88. Bukti T-60 : Artikel internet yang diunduh dari laman [http://news.merahputih.com/amerika/2015/07/14/cuaca-panas-kebakaran-hutan-di-kanada-bertambah-dahsyat/20254/\(Print Out\)](http://news.merahputih.com/amerika/2015/07/14/cuaca-panas-kebakaran-hutan-di-kanada-bertambah-dahsyat/20254/(Print Out))
89. Bukti T-61 : Artikel internet yang diunduh dari laman [http://www.republika.co.id/berita/internasional/abc-australia-network/15/07113/nrfff3-bantu-kanada-australia-kirim-102-pemadam-kebakaran-atasi-kebakaran-hutan/\(Print Out\)](http://www.republika.co.id/berita/internasional/abc-australia-network/15/07113/nrfff3-bantu-kanada-australia-kirim-102-pemadam-kebakaran-atasi-kebakaran-hutan/(Print Out))
90. Bukti T-62 : Penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU No. 32/2009") ([Print Out](#))
91. Bukti T-63 : Artikel " Larangan Bakar Lahan Saja tidak Cukup" pada Harian Kompas Rabu 27 Januari 2016 (Tidak jadi diajukan)
92. Bukti T-64 : Laporan Triwulan I (Januari — Maret) Tahun 2013: Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan (Print Out yang dicap basah);
93. Bukti T-65 : Laporan Triwulan II (April - Juni) Tahun 2013: Laporan Upaya penanggulangan Kebakaran Hutan Tahun 2013 (Print Out yang dicap basah);
94. Bukti T-66 : Laporan Triwulan III (Juli — September) Tahun 2013: Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan (Print Out yang dicap basah);
95. Bukti T-67 : Laporan Triwulan IV (Oktober — Desember) Tahun 2013: Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan (Print Out yang dicap basah);
96. Bukti T-68 : Surat Keputusan PT National Sago Prima No. 01/NSP-SK/PMK/II/14 Tentang Struktur Organisasi Pemadaman Kebakaran (PMK) PT National Sago Prima (sesuai dengan asli)
97. Bukti T-69: Standar Operasional Prosedur Pemadam Kebakaran Sampoerna Agro No. P-NSP-KBN-PMK-01 9 Januari 2014 (Copy dari Copy)
98. Bukti T-70 : Revisi 01 Standar Operasional Prosedur Pemadam Kebakaran Sampoerna Agro No. P-NSP-KBN-PMK-01 (copy dari salinan)
99. Bukti T-71 : Work Instruction PMK PT National Sago Prima tanggal 9 Januari 2014 (Copy dari copy)



- 100.Bukti T- 72a :Peta Wilayah Kerja Pemantauan Api (sesuai dengan asli);
- 101.Bukti T-72b : Lokasi Penempatan Sarana Pemadam Kebakaran (sesuai dengan asli);
- 102.Bukti T-72c : Inventaris Peralatan Pemadaman Api di Posko Utama (sesuai dengan asli)
- 103.Bukti T-72d : Inventaris Peralatan Pemadaman Api yang ditempatkan pada Divisi 2/4 (MC Nurhuda) dan Ex Vitro (M.Suwarno) (sesuai dengan asli)
- 104.Bukti T-72e : Inventaris Peralatan Pemadaman Api yang ditempatkan pada Divisi 5/7 (Hendra Edisa) dan Divisi 1/3 (M.Sitohang) (sesuai dengan asli);
- 105.Bukti T-72f : Inventaris Peralatan Pemadaman Api yang ditempatkan pada Divisi 6/8 (Hardiansyah) dan Divisi 11/12 (Sulardi) (sesuai dengan asli);
- 106.Bukti T-72g : Inventaris Peralatan Pemadaman Api yang ditempatkan pada Land Clearing (Pandu) (sesuai dengan asli);
- 107.Bukti T-73a : Buku Kontrol Api Divisi I/III PT National Sago Prima (sesuai dengan asli);
- 108.Bukti T-73b : Buku Kontrol Api Divisi II/IV PT National Sago Prima (sesuai dengan asli);
- 109.Bukti T-74 : Foto sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan dan hutan milik PT NSP (Copy dari foto);
- 110.Bukti T-75 : Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor: 247/KptsIDJ-VI/1994 tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan ("Kep. Dirjen PHPA 247/1994")(Print Out)
- 111.Bukti T-76, SK. Dirjen PHKA Nomor 211KptsIDJ-IVI2002 tentang Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan; (Print Out)
- 112.Bukti T-77 : Faktur No. 096/II/2014 Tanggal 6 Februari 2014 perihal pembelian alat-alat pemadam kebakaran oleh PT National Sago Prima (Copy dari copi)
- 113.Bukti T-78 : Faktur No. 102/II/2014 Tanggal 12 Februari 2014 perihal pembelian alat-alat pemadam kebakaran oleh PT National Sago Prima (Copy dari Copy)



- 114.Bukti T-79 : Faktur No. 111/II/2014 Tanggal 26 Februari 2014 perihal pembelian alat-alat pemadam kebakaran oleh PT National Sago Prima (Copy dari copy)
- 115.Bukti T-80 : Faktur No. 115/II/2014 Tanggal 15 Maret 2014 perihal pembelian alat-alat pemadam kebakaran oleh PT National Sago Prima (Copy dari copy)
- 116.Bukti T-81, Invoice No. 89888 Tanggal 6 Februari 2014 kepada PT National Sago Prima atas pembelian alat-alat pemadam kebakaran merek Tohatsu (Copy dari Copy)
- 117.Bukti T-82, Purchase Order No.PO/005/II/2014 tanggal 3 Februari 2014 oleh PT National Sago Prima terkait pembelian alat-alat pemadam kebakaran (Copy dari Copy)
- 118.Bukti T-83, Purchase Order No. PO/008/II/2014 tanggal 15 Februari 2014 oleh PT National Sago Prima terkait pembelian alat-alat pemadam kebakaran (Copy dari copy)
- 119.Bukti T- 84, Purchase Order No. PO/010/II/2014 tanggal 22 Februari 2014 oleh PT National Sago Prima terkait pembelian alat-alat pemadam kebakaran (Copy dari copy);
- 120.Bukti T-85 : Order Pembelian No. 008/HQ/PT.NSP/II/2014-rev1 tanggal 6 Februari 2014 oleh PT National Sago Prima terkait pembelian alat-alat pemadam kebakaran (Copy dari copy)
- 121.Bukti T-86, Purchase Order No. PO/026/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 oleh PT National Sago Prima terkait pembelian alat-alat pemadam kebakaran (Copy dari copi)
- 122.Bukti T-87 : Invoice Tanggal 10 Maret 2014 dari Fitec kepada PT National Sago Prima atas pembelian alat-alat pemadam kebakaran (Copy dari copy)
- 123.Bukti T- 88, Purchase Order No. PO/015/III/2014 tanggal 6 Maret 2014 oleh PT National Sago Prima terkait pembelian alat-alat pemadam kebakaran (Copy dari copy)
- 124.Bukti T-89, Invoice Tanggal 24 Februari 2014 dari Fitec kepada PT National Sago Prima atas pembelian alat-alat pemadam kebakaran (Copy dari copi)



- 125.Bukti T-90 : Purchase Order No. PO/009/II/2014 tanggal 23 Februari 2014 oleh PT National Sago Prima terkait pembelian alat-alat pemadam kebakaran (Copy dari copy)
- 126.Bukti T-91, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 31, Pasal 36 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU No. 32/2009") (Print Out)
- 127.Bukti T-92 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan ("PP No.27/2012") (Copy dari Print Out)
- 128.Bukti T-93 : Surat Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan No.134/DJ-V/AMDAL/99 tertanggal 31 Agustus 1999 tentang Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL HPHTI-SAGU PT National Timber And Forest Product di Propinsi Riau (Copy dari copy)
- 129.Bukti T-94 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 353/Menhut-II/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (Sagu) Kepada PT. National Timber And Forest Product Atas Areal Hutan Produksi Seluas ±21.620 (Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh) Hektar Di Provinsi Riau ("SK MenHut 353/2008") (Sesuai dengan asli);
- 130.Bukti T-95 :Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 380/Menhut-II/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 353/Menhut-II/2008 Tanggal 24 September 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (Sagu) Kepada PT. National Timber And Forest Product Atas Areal Hutan Produksi Seluas ±21.620 (Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh) Hektar Di Provinsi Riau (Foto copy dari foto copy yang dilegalisir)
- 131.Bukti T-96 : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 117/1/IU/I/PPMA/KEHUTANAN/2010 Tentang Izin Usaha Kehutanan (PT National Sago Prima). (sesuai dengan asli)
- 132.Bukti T-97 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 77/Menhut-II/2013 Tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha



Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (Sagu) PT.National Sago Prima Seluas ±21.418 (Dua Puluh Satu Ribu empat ratus delapan belas) Hektar Di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. (sesuai dengan asli);

133.Bukti T-98 : Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan ("PP No. 4/2001") (Copy dari Print Out)

134.Bukti T-99 : Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12/Menhut-II/2009 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan ("Permenhut No.P.12/Menhut-II/2009") (Print Out)

135.Bukti T-100 : Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan ("PP No.45/2004") (Print Out)

136.Bukti T-101 : Surat PT National Sago Prima No. 237/NSP/II/14/RO/GC tanggal 1 Pebruari 2014 kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Kepulauan Meranti perihal Laporan Kejadian Kebakaran Lahan di Areal Konsesi PT National Sago Prima tanggal 30 Januari 2014 (Copy dari copi)

137.Bukti T-102, Surat PT National Sago Prima No.238/NSP/II/14/RO/GC tanggal 5 Pebruari 2014 kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Kepulauan Meranti perihal Laporan Kejadian Kebakaran Lahan di Areal Konsesi PT National Sago Prima tanggal 04 Pebruari 2014 (Copy dari Copy)

138.Bukti T-103 : Surat PT National Sago Prima No.239/NSP/II/14/RO/GC tanggal 6 Pebruari 2014 kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Kepulauan Meranti perihal Laporan Kronologis Kebakaran Lahan di Areal Konsesi PT National Sago Prima (Copy dari Copy)

139.Bukti T-104, Surat PT National Sago Prima No. 245/NSP/III/14/RO/GC tanggal 5 Maret 2014 kepada Kepala Dinas



Kehutanan dan Perkebunan Kab. Kepulauan Meranti perihal Laporan Perkembangan Kebakaran Lahan di Areal Konsesi PT National Sago Prima s.d Tanggal 4 Maret 2014 Copy dari (Copy yang distempel basah)

- 140.Bukti T-105, Surat PT National Sago Prima No.247/NSP/III/14/RO/GC tanggal 17 Maret 2014 kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Kepulauan Meranti perihal Laporan Perkembangan Kebakaran Lahan di Areal Konsesi PT National Sago Prima s.d Tanggal 16 Maret 2014 (Copy dari copi)
- 141.Bukti T-106, Gambar-gambar proses penanggulangan dan pemadaman kebakaran di areal PT NSP (Print Out);
- 142.Bukti T-107, Aircraft Service Agreement Number IAAS/CONT/II/14-001 Date 7 February 2014 (Sesuai dengan asli)
- 143.Bukti T-108, Terjemahan tersumpah Aircraft Service Agreement Number IAAS/CONT/II/14-001 Date 7 February 2014 (sesuai dengan asli)
- 144.Bukti T-109, Aircraft Service Agreement Number IAAS/CONT/III/14-003 Date 7 March 2014 (sesuai dengan asli)
- 145.Bukti T-110 : Terjemahan Tersumpah Aircraft Service Agreement Number IAAS/CONT/III/14-003 Date 7 March 2014 (sesuai dengan asli)
- 146.Bukti T- 111 : Instruksi Pembayaran Invoice kepada Intan Angkasa Airservice tertanggal 28 Maret 2014; (Copy dari copi)
- 147.Bukti T-112 :Instruksi Pembayaran Invoice kepada Intan Angkasa Airservice tertanggal 16 Mei 2014 (Copy dari copy)
- 148.Bukti T-113 : Surat Keterangan Direktur PT National Sago Prima No.1237.NSP.XII.14.HQ.CD tertanggal 22 Desember 2014 (sesuai dengan asli)
- 149.Bukti T-114 : Halaman 234-236 Buku Seluk-Beluk dan Asas-Asas, H.Riduan Syhranim, S.H., Hukum Perdata, PT Alumni,Bandung, 2006 (Sesuai dengan asli)
- 150.Bukti T-115 :Halaman 3, dan halaman 7-10 Buku Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksalforce majeure),



- Rahmat SS Soemadipraja, National Legal Reform Program, Jakarta, 2010; (sesuai dengan buku)
- 151.Bukti T-116 : Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta Bencana Kabut Asap Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Copy dari copy)
- 152.Bukti T-117: Keputusan Bupati Kepulauan Meranti No.25/HK/KPTS/III/2014 Tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta Bencana Kabut Asap Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Copy dari copy)
- 153.Bukti T-118 : Artikel BBC Indonesia, 8 Oktober 2015 pada laman http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151008_indonesia_bantuan_asap/ (Print Out)
- 154.Bukti T-119 : Artikel BBC Indonesia, 8 Oktober 2015 pada Laman http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151009_indonesia_negara_bantuasap/ (Print Out)
- 155.Bukti T-120: Artikel Metrotvnews 29 September 2015 pada Laman <http://jatim.metrotvnews.com/read/2015/09/26/174009/seharusnya-pemerintah-anggarkan-hutan-buatan-sebelum-kekeringan-terjadi/> (Print Out)
- 156.Bukti T-121 : Artikel Kompas 12 Oktober 2015 pada laman <http://nasional.kompas.com/read/2015/10/12/13085721/Terima.Bantuan.Asing.Pemerintah.Akui.Kebakaran.Hutan.Sulit.Diatasi/> (Print Out)
- 157.Bukti T-122 : BAB IV huruf D angka 1 bagian 2), 3) dan 4) d) Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ("SK MA No. 36/KMA/SK/II/2013") (Print Out)
- 158.Bukti T-123 :Lampiran Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan ("PP No. 4/2001") (Print Out)



- 159.Bukti T-124 : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional ("PP No.102/2000") (Print Out)
- 160.Bukti T-125 :Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup R.I. No. 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan ("PerMenLH No. 6/2009")(Print Out);
- 161.Bukti T-126 : Pasal 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup ("PerMenLH No. 7/2014") (Print Out)
- 162.Bukti T-127, Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1983 tanggal 19 Juni 1984 (sesuai dengan asli);
- 163.Bukti T-128 : Foto Kebakaran di Lahan PT National Sago Prima pada Majalah Tempo edisi 25-31 Januari 2016 halaman 64-66; (sesuai dengan asli);
- 164.Bukti T-129 : Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 140/KPTS/III/2012 Tentang Kelayakan Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) kegiatan Pembangunan Pabrik Sagu Beserta Fasilitas Pendukungnya PT National Sago Prima Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau tanggal 1 Maret 2012 (sesuai dengan asli);
- 165.Bukti T-130, Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 75/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012 Tentang Izin Usaha Industri tanggal 20 April 2012. (sesuai dengan asli)
- 166.Bukti T -131: Laporan Hasil Pengujian Hasil Analisis Contoh Tanah Nomor 365/2014 tanggal 4 April 2014, Laboratorium Pengujian Balai Penelitian Tanah, Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. (sesuai dengan asli)
- 167.Bukti T-132 : Laporan Hasil Analisis Sifat Fisik Tanah tanggal 11 April 2014, Laboratorium Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian IPB. (sesuai dengan asli)



- 168.Bukti T-133: Laporan Hasil Analisa Biologi Tanah tanggal 28 April 2014, Laboratorium Departemen Ilmu Tanah dan Sumbidaya Lahan, Fakultas Pertanian IPB. (sesuai dengan asli);
- 169.Bukti T-134 :Keterangan Ahli Prof. Dr. Ir Yanto Santosa, Dea pada sidang Gugatan Perdata Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Hari Kamis, 14 April 2016. (sesuai dengan asli)
- 170.Bukti T -135: Keterangan Ahli Dr. Ir Basuki Sumawinata, M.Agr, pada Sidang Gugatan Perdata Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Hari Selasa, 19 April 2016. (sesuai dengan asli)
- 171.Bukti T-136: Surat Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Nomor 1303/IT3.5/HK/2016 tanggal 8 Maret 2016 Perihal Permohonan Informasi Sertifikasi Laboratorium yang telah dimiliki oleh Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan dan Laboratorium Pengaruh Hutan. (sesuai dengan asli)
- 172.Bukti T -137: Laporan Keuangan Tergugat (PT National Sago Prima) tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta Laporan Auditor Independen. (sesuai dengan asli)
- 173.Bukti T-138, Buku Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan/Kebun Sagu di Lahan Gambut karya Prof. Dr. Ir H. Mochamad Hasjim Bintoro, M.Agr. (sesuai dengan asli)
- 174.Bukti T -139 : Surat Keterangan Ahli Ir. Mahmud Arifin Raimadoya, M.Sc., pada Sidang Gugatan Perdata Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Hari Rabu 27 April 2016. (sesuai dengan asli)
- 175.Bukti T -140: Keterangan Ahli Dr. Ir. Iskandar pada Sidang Gugatan Perdata Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Hari Selasa 3 Mei 2016(sesuai dengan asli)



- 176.Bukti T-141 : Keterangan Ahli Dr. Ir Moh. Yanuar Jarwadi Purwanto, M.S. pada Sidang Gugatan Perdata Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Hari Selasa 3 Mei 2016. (sesuai dengan asli)
- 177.Bukti T -142: Asli Keterangan Ahli Idung Risdiyanto, S.Si., M.Sc. pada Sidang Gugatan Perdata Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Hari Kamis, 19 Mei 2016. (asli)
- 178.Bukti T -142a : Peta Citra Satelit Landsat 8 untuk PT National Sago Prima (Tergugat) Periode Januari 2014.(Print Out)
- 179.Bukti T -142b : Peta Citra Satelit Landsat 8 untuk PT National Sago Prima (Tergugat) Periode Februari 2014. (Print Out)
- 180.Bukti T-142c :Peta Citra Satelit Landsat 8 untuk PT National Sago Prima (Tergugat) Periode Maret 2014;
- 181Bukti T -142d : Peta Sirkulasi Angin Global dari The Darwin Regional Specialised Meteorological Centre (RSMC) tanggal 31 Januari 2014. (Print Out)
- 182.Bukti T -142e : Peta Sirkulasi Angin Global dari The Darwin Regional Specialised Meteorological Centre (RSMC) tanggal 1 Februari 2014. (Print Out)
- 183.Bukti T-142f : Peta Sirkulasi Angin Global dari The Darwin Regional Specialised Meteorological Centre (RSMC) tanggal 2 Februari 2014. (Print Out)
- 184.Bukti T-142g : Peta Sirkulasi Angin Global dari The Darwin Regional Specialised Meteorological Centre (RSMC) tanggal 4 Februari 2014. (Print Out)
- 185.Bukti T -142h : Peta Sirkulasi Angin Global dari The Darwin Regional Specialised Meteorological Centre (RSMC) tanggal 1 Maret 2014. (Print Out)
- 186.Bukti T -142i : Peta Sirkulasi Angin Global dari The Darwin Regional Specialised Meteorological Centre (RSMC) tanggal 2 Maret 2014. (Print Out)



187.Bukti T-142j :Peta Sirkulasi Angin Global dari The Darwin Regional Specialised Meteorological Centre (RSMC) tanggal 3 Maret 2014. (Print Out)

188.Bukti T-142k : Peta Sirkulasi Angin Global dari The Darwin Regional Specialised Meteorological Centre (RSMC) tanggal 4 Maret 2015. (Print Out)

189.Bukti T-142l : Peta Sirkulasi Angin Global dari The Darwin Regional Specialised Meteorological Centre (RSMC) tanggal 5 Maret 2015. (Print Out)

190.Bukti T-143 : Keterangan Ahli Prof. Dr.Ir.H.M.H Bintoro, M.Agr. pada Sidang Gugatan Perdata Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Hari Kamis 19 Mei 2016. (asli)

191.Bukti T-144a : Artikel berjudul “Sagu, Segi dan Sangu” dan “Rawa Gambut”–Riau Bangun Laboratorium International “ pada harian Kompas Rabu 1 Juni 2016 (sesuai dengan asli)

192.Bukti T -144b : Artikel berjudul “ Rawa Gambut-Riau Bangun Laboratorium International” pada Harian Kompas, Rabu 1 Juni 2016. (sesuai dengan asli)

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi fakta dan saksi ahli yang telah menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya, untuk menerangkan dengan sebenarnya dan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya ;

Menimbang, bahwa Saksi Fakta Penggugat ke – 1, **Romy Tambun**, pada pokoknya menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa saat ini saksi menjabat sebagai staff di Bamin Wasidik Dit Rekrimsus Polda Riau
- Saksi menerangkan bahwa pada bulan Maret 2014, Saksi menjabat sebagai penyidik di Subdit IV Dit Diskrimus Polda Riau yang salah satu tugasnya adalah menangani masalah karhutla.
- Saksi menerangkan bahwa selama dirinya menjabat sebagai Penyidik, Saksi telah beberapa kali menangani kasus kebakaran



hutan di Propinsi Riau, yang salah satunya adalah kasus kebakaran hutan di areal konsesi PT National Sago Prima (PT NSP).

- Saksi menerangkan bahwa Penyidikan yang dilakukan di areal konsesi PT NSP didasari oleh karena adanya dugaan tindak pidana terkait kebakaran, masalah perizininan dan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT National Sago Prima (PT NSP).
- Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan penyidikan dan pengecekan di areal konsesi PT National Sago Prima (PT NSP) bersama Ahli kebakaran yang bernama Prof Bambang, Ahli kerusakan lingkungan yang bernama Basuki Wasis dan dari pihak perusahaan PT National Sago Prima (PT NSP) yang bernama Setyo Budi, dengan dilengkapi surat tugas dari perusahaan PT NSP.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait hasil pemeriksaan di areal konsesi PT National sago Prima (PT NSP) dengan ditandatangani pula oleh pihak perusahaan PT NSP.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan proses Penyelidikan pada tanggal 1 Maret 2014, menggunakan informasi adanya kebakaran yang terjadi di areal konsesi PT National Sago Prima (PT NSP) dari data *hotspot*.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi melanjutkan ke tahap proses Penyidikan tanggal 6 Maret 2014, 9 Maret 2014 dan 10 Maret 2014 di areal konsesi PT National Sago Prima (PT NSP) bersama para Ahli dan pihak dari Perusahaan PT National Sago Prima (PT NSP), Adapun hasil yang Saksi temukan pada saat Penyidikan tersebut, seperti :
 - Adanya Areal lahan yang sudah terbakar;
 - Adanya Areal yang sedang terbakar;
 - Adanya Areal yang sedang terbakar tanpa pemadaman api;
 - Adanya areal terbakar dengan api yang sudah besar;
 - Adanya areal yang baru selesai di *land clearing* terbakar;
 - Adanya penutupan aliran sungai mukun untuk dibuat kanal dan jalan; dan
 - Adanya kanal yang berada diluar areal konsesi PT NSP.



- Saksi menerangkan bahwa Dalam Penyidikan, Saksi dan Ahli melakukan pengambilan sampel di titik-titik terluar dan di titik-titik yang sesuai dengan data titik api yang diperoleh dari data awal kebakaran yang terjadi pada tanggal 30 Januari 2014, 2 Februari 2014, 4 Februari 2014 dan tanggal 6 Februari 2014.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan Penyidikan bersama para Ahli dan pihak dari Perusahaan PT National Sago Prima (PT NSP) untuk memastikan kebenaran adanya kebakaran yang terjadi di areal konsesi PT National Sago Prima (PT NSP) dengan melakukan *ground checking* menggunakan data *Hotspot*, Peta Area Kerja dan Peta Area PT National Sago Prima (PT NSP) yang Terbakar, yang diperoleh secara resmi dari pihak Perusahaan PT National Sago Prima (PT NSP) yang bernama Budi.
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan hasil Penyidikan di areal konsesi PT National Sago Prima (PT NSP), diketahui bahwa areal konsesi PT National Sago Prima (PT NSP) yang pertama kali terbakar adalah di Areal K26 dan J26 pada tanggal 30 Januari 2014. Hasil tersebut diperoleh dari keterangan-keterangan saksi-saksi masyarakat, pihak perusahaan dan juga data yang diberikan dari pihak perusahaan PT National Sago Prima (PT NSP).
- Saksi menerangkan bahwa Saksi dan Ahli melakukan pengecekan yang hampir secara menyeluruh di lahan yang terbakar di areal konsesi PT National Sago Prima (PT NSP). Pengecekan dimulai pada areal yang terbakar, hal ini dikarenakan areal yang terbakar kondisinya hampir merata.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan pengecekan pada Blok K26 dan J26 yang terbakar pada tanggal 30 Januari 2014, Blok U8 yang terbakar pada tanggal 2 Februari 2014 seluas ± 1000 ha, Blok X9 yang ditemukan sedang terbakar tanpa adanya upaya pemadaman kebakaran, tempat-tempat lain seperti Blok 6, Blok 7, Blok 4 dan tempat-tempat keberadaan Tower yang di terangkan oleh pihak Perusahaan PT National Sago Prima (PT NSP) yang bernama Budi, Namun keberadaan dan/atau bekas keberadaan Tower yang diterangkan tersebut tidak pernah ditemukan keberadaanya selama Penyidikan.



- Saksi menerangkan bahwa Pada saat Penyidikan, Saksi tidak menemukan keberadaan plang larangan atau himbauan kebakaran di lahan PT National Sago Prima (PT NSP) yang terbakar.
- Saksi menerangkan bahwa Dalam Penyidikan, Saksi dan Ahli Planologi yang bernama Kaslan, menemukan kanal yang berada diluar areal konsesi PT National Sago Prima (PT NSP).
- Saksi menerangkan bahwa Saksi dibantu oleh Ahli Planologi yang bernama Kaslan, untuk mengetahui dengan jelas mengenai titik-titik terbakar mana saja yang termasuk dalam areal konsesi PT National Sago Prima (PT NSP)
- Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan data Peta Areal Kerja PT National Sago Prima (PT NSP) dan Peta Areal PT National Sago Prima (PT NSP) yang Terbakar, diperoleh keterangan bahwa luas lahan PT National Sago Prima (PT NSP) yang terbakar seluas \pm 2200 ha, yang terdiri dari areal tanaman kehidupan, areal hutan, dan areal tanaman sagu.
- Saksi menerangkan bahwa Dalam Penyidikan di areal konsesi PT National sago Prima (PT NSP), Saksi menemukan dan melihat adanya areal yang terbakar, areal tanaman sagu produktif yang terbakar lebih dari 30%, kantung semar yang terbakar, areal tanaman kehidupan dan tanaman sagu yang mengalami kerusakan akibat kebakaran, areal hutan yang di setiap 1 petak atau 1 blok diberi sekat tanaman yang tidak diganggu gugat tanaman aslinya seperti tanaman sagu dan lain sebagainya, dan kemudian sekitar 200x1000 tanaman sagu yang disekat habis terbakar, sedangkan yang tidak di sekat tidak semuanya habis terbakar.
- Saksi menerangkan bahwa di areal PT National Sago Prima (PT NSP) yang terbakar masih terdapat tanaman-tanaman sagu yang besar. Menurut keterangan pihak PT National sago prima (PT NSP) yang Saksi peroleh pada saat Penyidikan, diketahui bahwa tanaman sagu besar yang berada di lahan terbakar tersebut masih memiliki nilai jual.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan pengambilan sample terkait kerusakan lahan yang terjadi akibat kebakaran di areal konsesi PT National Sago Prima (PT NSP), sesuai arahan dari Ahli.



Adapun arahan Ahli yang Saksi lakukan, seperti mengukur kedalaman gambut dengan pipa dan mengambil tanaman sagu yang baru ditanam untuk dijadikan sampel.

- Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan penyidikan di titik-titik terluar areal PT National Sago Prima (PT NSP) yang terbakar, seperti di blok U8 yang termasuk areal terluar sekitar 1 blok dari batas konsesi, titik kanal yang menghubungkan antara areal konsesi dengan areal industri hingga ke laut, dan di titik-titik lain yang juga berbatasan langsung dengan areal masyarakat.
- Saksi menerangkan bahwa dalam melakukan pengecekan areal konsesi PT National Sago Prima (PT NSP) terbagi menjadi 2 Tim, Tim Pertama bertugas untuk melakukan pengambilan sampel dan Tim Kedua untuk menentukan titik koordinat areal yang terbakar. Masing-masing tim didampingi oleh pihak perusahaan PT National Sago Prima (PT NSP), Tim Pertama didampingi pihak PT NSP yang bernama Budi dan Tim Kedua didampingi pihak PT NSP yang bernama Pandumaan Siregar.
- Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan keterangan mandor PT NSP yang dimintai keterangannya dalam Penyidikan, diperoleh keterangan bahwa kebakaran di areal konsesi PT National Sago Prima (PT NSP) terjadi sejak tanggal 2 Februari 2014 dan di areal terbakar seluas ± 1000 ha tersebut belum pernah didirikan tower menara pemantau api.
- Saksi menerangkan bahwa dalam Penyidikan yang saksi lakukan, Saksi memperoleh keterangan dari Ketua Unit PMK (PMK adalah Unit Pemadam Kebakaran PT National Sago Prima), yang menerangkan bahwa unit PMK baru terbentuk pada tanggal 10 Januari 2014, Unit PMK belum pernah mendapat pelatihan pemadaman kebakaran sebelumnya, dan perlengkapan PMK yang dimiliki PT National Sago Prima (PT NSP) masih minim, hal ini dikarenakan perusahaan hanya memiliki 4 (empat) unit mesin. Berdasarkan keterangan dan pemeriksaan langsung di blok K26 yang terbakar, mesin yang digunakan hanya 1 (satu).
- Saksi menerangkan bahwa dalam Penyidikan yang Saksi lakukan terhadap hampir seluruh karyawan PT National Sago Prima



(PT NSP), di dapati keterangan bahwa dalam dokumen pengadaan sarana prasana, tower menara api yang disediakan PT National Sago Prima (PT NSP) adalah sejumlah 6 (enam) tower. Namun, setelah Saksi melakukan pemeriksaan di areal konsesi PT National Sago Prima, di dapati hasil bahwa tower menara api yang tersedia hanya berjumlah 2 (dua) tower, dan dalam penyidikan pun saksi tidak pernah melihat bekas keberadaan atau bekas didirikannya tower menara api untuk memantau kebakaran selain 2 menara api tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa Cuaca pada saat saksi melakukan penyidikan pada tanggal 9 dan 10 Maret 2014 di lahan PT National Sago Prima (PT NSP) adalah cukup panas.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi melewati api dan tanah yang berasap pada saat melakukan penyidikan di lahan PT National Sago Prima (PT NSP) yang terbakar.
- Saksi menerangkan bahwa kondisi angin pada saat saksi melakukan penyidikan di lokasi PT National Sago Prima (PT NSP) adalah normal, tidak ada angin besar maupun puting beliung yang terjadi disana.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah datang ke areal PT National Sago Prima (PT NSP) bersama Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada pertengahan bulan Maret tahun 2014.
- Saksi menerangkan bahwa dalam Penyidikan, Saksi meminta dokumen terkait Laporan RKL dan RPL PT National Sago Prima (PT NSP) kepada pihak perusahaan PT National Sago Prima (PT NSP). Namun, Laporan RKL dan RPL tersebut tidak pernah Saksi peroleh datanya selama Penyidikan.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi melakukan Penyidikan, didapati keterangan dari pihak perusahaan yang menerangkan bahwa tidak adanya AMDAL atas kanal yang terhubung dengan areal Konsesi PT National sago Prima (PT NSP), yang ada hanya dokumen AMDAL atas nama perusahaan National Timber & Forest. Berdasarkan hal tersebut, Ahli yang mendampingi Saksi dalam Penyidikan menerangkan bahwa dokumen AMDAL tersebut tidak



dapat digunakan di areal PT National Sago Prima (PT NSP) dan areal PT National Sago Prima (PT NSP) dapat dianggap tidak memiliki Izin Lingkungan.

- Saksi menerangkan bahwa pada saat Penyidikan, Saksi memperoleh Buku Control Api yang berupa buku catatan tertulis dari Mandor PT National Sago Prima (PT NSP) dan Saksi juga memperoleh keterangan dari pihak perusahaan PT NSP yang menerangkan bahwa banyak karyawan PT NSP yang tidak membuat laporan.
- Saksi menerangkan bahwa dalam bukti perkara pidana PT National Sago Prima (PT NSP) yang diajukan, terdapat bukti-bukti berupa pembelian alat-alat untuk pencegahan kebakaran oleh pihak PT NSP pada bulan Februari dan Maret tahun 2014. Bukti Data tersebut diperoleh dari keterangan tertulis pihak perusahaan PT National Sago Prima (PT NSP) dan kwitansi yang saat ini ada dalam penyitaan Kejaksaan.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan di areal konsesi PT National Sago Prima (PT NSP) terdapat asap yang sangat banyak dan pekat. Hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang berada di sekitar lokasi PT NSP dan saksi-saksi yang melihat langsung areal-areal PT NSP yang terbakar.
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 9 dan 10 Maret 2014, Saksi mendapatkan tugas dan melakukan Penyidikan khusus di areal konsesi PT National Sago Prima (PT NSP).
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan dokumen yang Saksi Peroleh saat Penyidikan, izin areal konsesi PT National Sago Prima (PT NSP) yang pertama adalah seluas ± 21.600 hektar. Dalam Perubahan izin, luas areal konsesi PT National Sago Prima menjadi seluas ± 21.400 hektar. Berdasarkan dokumen AMDAL National Timber & Forest luasnya sekitar ± 19.000 hektar.
- Saksi menerangkan bahwa PT National Sago Prima (PT NSP) merupakan Perusahaan HTI Bukan Kayu - Tanaman Sagu.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui keberadaan sungai mukun yang ditutup oleh Pihak perusahaan PT National Sago Prima



(PT NSP) dari Peta Kerja PT National Sago Prima (PT NSP) dan dari informasi masyarakat.

- Saksi menerangkan bahwa Aliran Sungai Mukun mengalir melewati areal konsesi PT National Sago Prima (PT NSP) menuju ke sungai.
- Saksi menerangkan bahwa alasan Sungai Mukun ditutup adalah untuk di buat kanal dan di buat jalan sebagai jalur lintasan alat berat.
- Saksi menerangkan bahwa aliran Sungai Mukun pada dasarnya melintasi areal PT National Sago Prima (PT NSP) yang terbakar.
- Saksi menerangkan bahwa lahan PT National Sago Prima yang banyak terbakar adalah lahan tanaman yang belum produktif.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi bersama Ahli yang mendampingi saat Penyidikan, melakukan pengambilan sampel di areal PT National Sago Prima (PT NSP). Adapun Hasil dari pengambilan sampel tersebut yang diketahui bahwa telah terjadi penurunan gambut lebih dari 1 (satu) meter dan ada tanaman yang dilindungi seperti kantung semar yang terbakar.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi pertama kali mengetahui dan mendapat informasi adanya kebakaran besar di Riau dari informasi data *hotspot* dan laporan-laporan dari instansi terkait.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi melakukan Penyidikan, kondisinya memang cukup banyak kebakaran yang terjadi di Riau. Namun, berdasarkan hasil Penyidikan yang dilakukan, termasuk dalam pemeriksaan dan keterangan dari saksi-saksi yang ada, diketahui bahwa Asal mula timbulnya api berada di areal konsesi PT National Sago Prima (PT NSP).
- Saksi menerangkan bahwa Saat proses Penyidikan, yang pertama kali dilakukan adalah melihat dan mendatangi langsung tempat kejadian kebakaran di PT National Sago Prima (PT NSP) sesuai data *hotspot* yang diperoleh, setelah itu Saksi mencari dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berada disekitar lahan PT NSP yang terbakar dan pihak perusahaan PT NSP. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diperoleh hasil bahwa api berasal dari areal konsesi PT National Sago Prima (PT NSP) yang berlanjut sampai ke kebun masyarakat.



- Saksi menerangkan bahwa penyewaan Helikopter oleh PT National Sago Prima (PT NSP) terkait pemadaman kebakaran, baru dilakukan PT NSP setelah api sudah besar.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi melakukan Penyidikan di areal konsesi PT National Sago Prima (PT NSP), saksi melihat api yang membakar tanaman yang ada di atas tanah, asap yang keluar dari tanah, dan ada lebih banyak areal PT NSP yang sudah terbakar dari pada yang sedang terbakar.
- Saksi menerangkan bahwa kesulitan yang Saksi alami saat melakukan Penyidikan di lokasi areal konsesi PT National Sago Prima (PT NSP), di karenakan tanah pada areal konsesi tersebut masih mengeluarkan asap (tanahnya masih panas) dan transportasi yang digunakan untuk menuju ke lokasi pun tidak bisa dan tidak memungkinkan untuk menggunakan kendaraan, hanya memungkinkan untuk di lalui dengan cara berjalan kaki.
- Saksi menerangkan bahwa hasil Penyidikan yang dilakukan, Saksi tidak menemukan orang yang membakar lahan PT National Sago prima (PT NSP).
- Saksi menerangkan bahwa dari hasil Penyidikan yang dilakukan, Saksi menemukan informasi dan data adanya kelalaian pihak perusahaan PT National Sago Prima (PT NSP) seperti tidak dimilikinya sarana dan prasaranan yang mencukupi dan memadai untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran, tidak dimilikinya izin lingkungan di atas areal konsesi maupun di kanal yang berada di areal konsesi PT NSP, dan tidak adanya data terkait laporan RKL dan RPL.

Menimbang, bahwa saksi fakta Penggugat ke – 2 **Nelson Sitohang** pada pokoknya menerangkan :

- Saksi menerangkan saat ini saksi menjabat sebagai Ka.Sub bidang SC dampak lingkungan dan pengembangan kapasitas di badan Lingkungan Hidup di Propinsi Riau.
- Saksi menerangkan tugas pokok saksi mempersiapkan dan melaksanakan penilaian dokumen-dokumen lingkungan, penilaian dari dokumen lingkungan, amdal, RUPL, dan juga memperoses penertiban ijin lingkungan dan juga tugas-tugas sebagai ketua



seketariat komisi penilaian Bengkalis. Dan juga melakukan pengawasan ijin lingkungan terutama ijin kehutanan Bengkalis

- Saksi menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai Ka. Sub.Dib dan ketua seketariat komisi Bengkalis sejak April 2013.
- Saksi menerangkan bahwa pernah membaca dokumen PT Nasional Sago Prima yaitu laporan pelaksanaan ijin lingkungan, laporan atau laporan pelaksaan daerah, semester satu 2014, semester dua 2014 dan semester satu 2015.
- Saksi menerangkan kalau AMDAL itu adalah dokumen hasil kajian perkara suatu rencana usaha yang akan dilaksanakan, sebagai alat untuk mengambil keputusan terhadap rencana usaha tersebut. Amdal ada 3 yaitu:
 1. Kerangka Acuan ANDAL namanya
 2. AMDAL
 3. Dokumen RKL dan RPL
- Saksi menerangkan tidak pernah melihat dokumen AMDAL atas nama PT Nasional Sago Prima.
- Saksi menerangkan dokumen AMDAL atas nama PT Nasional Sago Prima pernah ditunjukan oleh Penyidik kepada saksi tetapi itu dokumen AMDAL untuk pabrik PT NSP yang melakukan pengelolaan sagu bukan pengelolaan perkebunan atau lahan. Itu pada proses penyidikan, April 2014. Dan AMDAL pengelolaan untuk tahun 2012 oleh Bupati Bengkalis untuk pabriknya.
- Saksi menerangkan pada dokumen laporan semester pertama, atas nama PT NSP pada halaman 11 bab 2, terdapat jenis dampak namanya potensi kebakaran lahan, sumber dampaknya, permukaan lahan, ijin usaha, pemaparan hasil hutan-hutan kayu (sagu) pada areal RKL 2014.
- Saksi menerangkan bahwa dalam laporan tersebut diatur hal-hal sumber dampaknya ketidakpuasan masyarakat dalam ganti rugi,kekeringan dan penanganan. Salah satunya realistis iklim.
- Saksi menerangkan bahwa dalam laporan RKL dan RPL tersebut mengatur mengenai tindakan atau janji-janji yang akan dilakukan oleh PT NSP:
 1. tidak melakukan pembakaran saat melakukan pembukaan lahan.



2. membuat penanganan kebakaran ditempat-tempat yang rawan terjadi kebakaran lahan dan embung-embung air
 3. membentuk tim penanganan bahaya kebakaran dan melengkapi sarana dan prasarana seperti posko, mobil tengki, HT dan lain-lain,
 4. pelatihan petugas atau karyawan dan diluar masyarakat,
 5. pembuatan disain rencana teknis pembukaan lahan dan
 6. jalan sesuai tahapan atau tahun dan
 7. POLHUT sebagai pengaman hutan
- Saksi menerangkan bahwa dalam Laporan RKL dan RPL tersebut juga menjelaskan tentang lokasi pengelolaan yang dijanjikan kepada masyarakat pada areal IUPHHBK pada areal tanaman sagu dan sinpadosis serta tempat-tempat yang rawan kebakaran, menyiapkan tenaga terampil, terlatih untuk menyiapkan satgas lapangan, melakukan koordinasi dan dukungan bantuan mobilisasi dalam upaya pemadaman kebakaran bila terjadi kebakaran ;
 - Saksi menerangkan bahwa didalam matrik seplek yang ada pada setiap dokumen negara berlaku, yaitu janji dari pemegang izin yang akan dijalani, dan selanjutnya dilaporkan apakah janji dari pemegang izin yang telah dilakukan sesuai dengan dokumen amdal tersebut.
 - Saksi menerangkan bahwa penjelasan tentang pelaksanaan pada halaman 31 bab 2 pada sub judul potensi kebakaran, dilatakan: kesimpulannya dari upaya dilakukan, secara detail dilaporkan atas usaha apa yang dilakukan. Namun karena laporan tersebut tidak ada kita tidak tahu dari periode Januari sampai Juni pada semester pertama apa yang dikerjakan.
 - Saksi menerangkan bahwa ada dijelaskan pada tanggal 24 Juni 2014 pemberian pelatihan yang dilakukan oleh PT National Sago Prima ,tapi tidak dijelaskan lokasi dimana dan spesifikasinya apa dan jumlah peserta berapa. Selain itu pelatihan tersebut baru dilakukan setelah terjadinya kebakaran.
 - Saksi menerangkan bahwa tidak melihat dokumen RKL dan RPL atas nama PT National Sago Prima.
 - Saksi menerangkan bahwa sistem deteksi dini oleh PT NSP sesuai pasal 14 PP 24 tidak dilakukan.



- Saksi menerangkan bahwa tidak ada laporan semester pertama pada tahun 2014.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada Standar Operasi Prosedur dalam penanggulangan terjadinya kebakaran hutan dan pengelolaan di semester pertama tahun 2014.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada Dokumen mengenai data peralatan-peralatan yang dibeli PT NSP dalam rangka pencegahan tidak ada.
- Saksi menerangkan bahwa dokumen terkait permohonan PT NSP pada Polisi dalam menanggulangi kebakaran hutan tidak pernah ada.
- Saksi menerangkan bahwa pernah memeriksa dokumen pabrik.
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah melihat surat departemen kehutanan dan lingkungan mengenai komisi pusat analisi mengenai mengenai dampak lingkungan nomor 134 - DJ / P / AMDAL / 99 tertanggal 31 Agustus 1999 tentang persetujuan AMDAL, RKL dan RPL.HTHTI PT National Timber Forest and Product.
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah melihat Dokumen putusan Menteri Kehutanan No SK 380/Men Hut II/2009 tentang putusan menteri kehutanan tentang atas putusan menteri kehutanan No. 353/Men Hut II/2008 tertanggal 24 september 2008 tentang pemberian ijin usaha pemampar hasil hutan bukan kayu bukan tanaman industri yaitu tanaman sagu dengan luas 21.000 Ha
- Saksi menerangkan bahwa dengan ada SK ini tidak berlaku terhadap PT NSP, karena berdasarkan PP 27 tahun 2015 pasal 50 mulai dari 1 sampai ayat 3, yang bisa merubah AMDAL itu antara lain perubahan pengelolaan dan perubahan penguasa. Dan pasal 40 UU 32 tahun 2009 ayat 3, disana dalam penjelasan apa saja yang perlu dilakukan perubahan ijin lingkungan. Jadi bisa AMDAL baru atau Adendum. Dan apa bila ada perubahan luas harus di mengajukan ijin lingkungan yang belum di AMDAL tersebut,itu aturannya.
- Saksi menerangkan bahwa AMDAL batas waktunya 3 tahun tidak dilaksanakan kegiatan maka amdal tersebut tidak berlaku.
- Saksi menerangkan bahwa PT NSP dapat diduga melakukan 2 tindak pidana yaitu tindak pidana pembakaran hutan dan dugaan pembangunan kanal diluar konsesi.



- Saksi menerangkan bahwa ada perubahan kepemilikan PT National Forest Timber and Product menjadi PT NSP.

Menimbang, bahwa saksi ahli Penggugat ke—1
Prof. Dr. Rizaldi Boer., pada pokoknya menerangkan :

- Ahli merupakan ahli di bidang klimatologi terapan dengan fokus ke masalah pengelolaan risiko iklim diantaranya isu perubahan iklim.
- Ahli menerangkan bahwa perubahan iklim telah menjadi isu global dimana Indonesia adalah salah satu negara yang melakukan ratifikasi kerangka kerja konvensi PBB untuk perubahan iklim (United National Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) yang di adopsi di New York pada KTT Bumi 1992, melalui UU Nomor 6/1994
- Pada pertemuan para pihak (196 negara) penandatanganan konvensi perubahan iklim yang ke 21 (COP21) di Paris Desember 2015 yang lalu, telah tercapai kesepakatan yang disebut sebagai 'Paris Agreement'. Tujuan dari Paris Agreement ialah menjaga kenaikan suhu global tidak melebihi 2°C di atas suhu rata pada era-pra industri, atau sedapat mungkin tidak melebihi 1.5°C sehingga dapat mengurangi secara nyata risiko dan dampak buruk dari perubahan iklim.
- Ahli menerangkan bahwa salah satu sumber emisi gas rumah kaca ialah dari kebakaran hutan dan lahan gambut.
- Ahli menerangkan, pada COP21 di Paris, Presiden Republik Indonesia dalam pidato dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam aksi global menurunkan emisi gas rumah kaca. Secara khusus presiden menyatakan bahwa untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan gambut, penegakan hukum yang tegas akan dilakukan. Selain itu juga akan menetapkan moratorium dan review izin pemanfaatan lahan gambut.
- Ahli menerangkan bahwa salah satu sumber emisi terbesar di Indonesia adalah dari sektor kehutanan dengan kebakaran lahan hutan dan lahan gambut sebagai penyumbang terbesar. Di dalam laporan update dua tahunan pertama (1st Biennial Update Report) yang disampaikan pemerintah ke PBB untuk perubahan iklim, Ahli



menerangkan bahwa total emisi kita secara rata-rata dari tahun 2000-2012 mencapai sekitar 1.3 gigaton CO₂ dan lebih dari setengahnya adalah berasal dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan, dan sebagian besar dari emisi ini berasal dari dekomposisi dan kebakaran lahan gambut.

- Ahli menerangkan bahwa upaya untuk mendukung kesepakatan konvensi tersebut harus meliputi semua sektor dan tidak hanya oleh Pemerintah saja akan tetapi juga melibatkan pihak swasta maupun masyarakat dalam rangka menyelamatkan iklim di Dunia dan menjamin keberlanjutan pembangunan ke depan.
- Ahli menerangkan bahwa swasta perlu ikut berperan dalam melakukan upaya penurunan emisi gas rumah kaca atau disebut sebagai aksi mitigasi sebagai salah satu upaya untuk menjaga perubahan iklim seperti yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No 61 Tahun 2011. Perpres ini telah memberikan arahan dan pedoman umum bagi semua pihak dalam melakukan aksi mitigasi
- Ahli menerangkan bahwa Indonesia selalu menjadi sorotan dunia International terkait dengan tingginya emisi dari sektor kehutanan dan tataguna lahan khususnya dari kebakaran gambut. Masalah kebakaran yang luas dan besar selalu terjadi secara berulang yang mengindikasikan Indonesia tidak mampu mengatasi persoalan ini dengan baik. Upaya penegakan hukum dinilai masih lemah.
- Ahli menerangkan bahwa Pemerintah dalam melaksanakan rencana aksi nasional mitigasi perubahan iklim RAN GRK yang dituangkan dalam Perpres 61/2011 telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar. Pada tahun 2014 dari laporan Bappenas, pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar 60 triliun untuk melakukan upaya-upaya mitigasi di semua sektor dengan tujuan untuk mencapai target penurunan emisi GRK tahun 2020 sekitar 0.76 giga ton setara CO₂. Nilai target ini jauh lebih rendah dari emisi yang dihasilkan dari kebakaran lahan gambut tahun 2014 yang mencapai hampir 1.0 gigaton CO₂. Artinya dana yang telah dikeluarkan pemerintah sebesar 60 triliun rupiah dengan adanya kebakaran ini mejadi sia-sia. Penurunan emisi yang dapat dicapai dengan penggunaan dana 60 triliun menjadi tidak ada artinya. Oleh



karena itu, persoalan lahan gambut ini mendapat perhatian besar pemerintah. Para pihak yang mendapat hak untuk melakukan pengelolaan lahan gambut dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan lahan gambut yang lestari atau berkelanjutan. Pengelolaan sistem tata air gambut sangat krusial untuk menjaga keberlanjutan. Tidak diterapkan system pengelolaan tata air yang baik akan membuat lahan gambut menjadi sangat mudah terbakar dan juga akan mengalami dekomposisi yang lebih cepat.

- Ahli menerangkan bahwa kebakaran di daerah tropis biasanya disebabkan oleh adanya pemicu maksudnya ada yang membakar. Kondisi iklim yang kering dapat memicu kondisi kebakaran yang luas yang sulit dikendalikan. Kondisi ini di Indonesia sering terjadi pada tahun terjadinya kejadian El Nino, dimana musim kemarau cenderung berlangsung lebih lama dan jumlah hujan yang turun juga berkurang secara signifikan. Kondisi ini menyebabkan permukaan gambut sangat kering dan akan semakin parah apabila tinggi muka air gambut mengalami penurunan yang cukup dalam karena tidak baiknya sistem tata airnya. Pada kondisi seperti ini dengan sedikit pemicu saja, api akan mudah membesar dan yang lebih berbahaya api juga menjalar dengan cepat di bawah –permukaan gambut sehingga sangat sulit dikendalikan. Oleh karena itu upaya pencegahan kebakaran pada lahan gambut, khususnya yang sudah dikelola baik oleh perusahaan maupun pihak lainnya, hanya dapat dilakukan apabila sistem pengelolaan tata airnya berjalan baik. Tujuan dari pengelolaan tata air dalam kaitannya dengan kebakaran ialah menjaga agar tinggi muka air di gambut relatif stabil atau tidak terlalu rendah sehingga kondisi tanah gambut di bagian permukaan tidak terlalu kering atau relatif lembab sehingga api tidak mudah menjalar.
- Ahli menerangkan bahwa informasi tentang prakiraan iklim setiap bulan sudah diberikan oleh pemerintah secara online, tapi persoalannya apakah dimanfaatkan atau tidak. Prakiraan cuaca yang diberikan oleh BMKG itu biasanya sudah siap untuk 3 (tiga) bulan ke depan. Saat ini KLHK juga sudah mengembangkan sistem peringatan dini untuk kebakaran yang dapat menginformasikan



bagaimana tingkat risiko kebakaran yang akan terjadi 1 sampai 3 bulan ke depan yang dapat diakses oleh semua pihak melalui situs kebakaranhutan.or.id. Sistem ini juga dapat memberikan informasi tentang prakiraan banyak titik api apakah akan tinggi atau rendah. Informasi ini harus diperhatikan dan dilihat secara regular sehingga upaya-upaya pencegahan dapat dilakukan lebih dini.

- Ahli menerangkan bahwa dampak dari kebakaran di lahan gambut itu banyak sekali. Lahan gambut itu walaupun kering di atasnya tapi dibawahnya ada air, pada saat api membakar lapisan tanah gambut di bawah permukaan yang relatif masih lembab akan menimbulkan asap yang sangat banyak karena terjadinya pembakaran yang tidak sempurna. Asap yang banyak akan menimbulkan berbagai macam dampak. Untuk kesehatan dapat menimbulkan inspeksi saluran pernapasan akut (ISPA), gangguan penerbangan. Tingginya asap juga menyebabkan sinar matahari berkurang sehingga dapat mengganggu hasil tanaman. Diperkirakan turunnya produksi tanaman akibat terhalangnya/berkurangnya sinar matahari oleh asap dari kebakaran dapat mencapai 40% tergantung ketebalan asap dan lamanya berlangsung.
- Ahli menerangkan bahwa kebakaran gambut di suatu daerah seperti Meranti menyebabkan banyaknya lapisan gambut hilang akibat terbakar dan ini tidak akan mungkin dapat dipulihkan lagi. Banyaknya lapisan gambut yang hilang tergantung kedalaman tinggi air gambut yang sangat ditentukan oleh system pengelolaan tata airnya. Pada kondisi musim kemarau dan muka air tanah sangat rendah (lebih dari 50 cm), lapisan gambut yang terbakar bisa melebihi dari 50 cm, dibandingkan dengan kalau hanya lewat dekomposisi, laju penurunan muka tanah gambut antara 2-5 cm per tahun. Sekali gambut hilang apakah akibat terbakar maupun dekomposisi maka tidak akan bisa dipulihkan karena proses terbentuknya lahan gambut membutuhkan waktu ratusan tahun. Lapisan tanah gambut akan terus hilang baik secara cepat akibat terbakar ataupun lambat lewat dekomposisi, sampai tanah gambutnya hilang semua dan sampai pada lapisan tanah mineral. Yang berbahaya kalau lapisan bawahnya mengandung pirit (sangat



asam), maka tanah tersebut tidak akan dapat ditanami lagi. Bila kondisi ini terjadi pada musim hujan, wilayah ini akan banjir terus menerus (tenggelam) dan sebaliknya pada musim kemarau akan sangat kering (krisis air) karena sudah tidak ada lagi gambut yang dapat menahan air.

- Ahli menerangkan bahwa untuk mendeteksi kemungkinan adanya kebakaran lahan dan hutan bisa dilihat dari data hotspot. Data ini bisa diakses secara on line dan bebas, milsanya dari dari situs resmi pemerintah <http://sipongi.menlhk.go.id>. Tim Manggala Agni di lapangan menggunakan situs ini untuk mendeteksi kemungkinan kebakaran. Pada lokasi dimana hotspot terlihat secara terus menerus tiga hari berturut-turut dijadikan sebagai acuan bahwa lokasi berkemungkinan mengalami kebakaran.
- Ahli menerangkan kalau dilihat pola jumlah hotspot di Riau agak berbeda dengan wilayah-wilayah yang lain. Kalau di kalimantan hotspot meningkat tajam pada waktu puncak musim kemarau sekitar bulan Agustus-Oktober tapi di Riau hotspot meningkat pada bulan Januari-Februari-Maret. Ahli menerangkan bahwa bulan Januari-Maret sebenarnya hujan relatif masih ada atau tidak terlalu kering tetapi kebakaran dapat terjadi, artinya api yang timbul itu memang karena sengaja dibakar bukan terjadi secara alami. Di Negara lintang tinggi seperti Kanada, Australia, kebakaran terjadi secara alami sebab pada musim panas, kelembaban udara sangat rendah dan gesekan antar kayu karena angin bisa menimbulkan api dan kebakaran, berbeda dengan kita yang di wilayah tropis yang relatif agak lembab, kejadian kebakaran secara alami jarang terjadi, jadi umumnya disebabkan karena ada pemicunya.
- Ahli menerangkan bahwa pihak swasta dalam melakukan pencegahan kebakaran harusnya dapat bekerja sama dengan masyarakat sekitar karena api dapat timbul darimana saja.
- Ahli menerangkan bahwa sudah banyak metode dan algoritma yang digunakan untuk mengukur luas lahan yang terbakar dengan menggunakan data hotspot. Namun tetap diperlukan Ground Checking (pengecekan lapangan), apakah hasil interpretasi luas kebakaran berdasarkan hotspot cukup akurat.



- Ahli menerangkan bahwa pengelolaan tata air yang baik mutlak diperlukan pada lahan gambut yang dikembangkan untuk pertanian/perkebunan. Pembuatan kanal dan pintu pengatur air diperlukan agar pada musim kemarau saat debit sungai turun tidak terjadi *over-drain*, terbuangnya air secara berlebihan dari lahan gambut lewat kanal-kanal yang dibuat sehingga lapisan tanah gambut atas menjadi kering. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya *obver-drained* kanal-kanal tersebut harus di tutup.
- Ahli menerangkan bahwa ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban pihak swasta untuk melakukan pencegahan terhadap kebakaran hutan. Kelalaian dalam melakukan upaya pencegahan kebakaran pihak swasta akan terkena sanksi.
- Ahli menerangkan bahwa dalam kontek komitmen global pemerintah terhadap konvensi perubahan iklim, kegagalan dalam menekan tingkat emisi gas rumah kaca dari berbagai sumber (salah satunya kari kebakaran hutan dan lahan) sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres 61/2011, Indonesia tidak akan dikenakan sanksi akan tetapi implikasinya secara politis sangat besar. Pelanggaran atas kesepakatan tentang perubahan iklim ini dapat berakibat berkurangnya bantuan-bantuan dari negara lain baik bersifat bilateral maupun lainnya, selain itu tentu secara politik Indonesia juga akan selalu menjadi sorotan sebagai Negara pengemisi besar dan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi perdagangan. Produk-produk Indonesia yang diperkirakan berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan akan semakin sulit dipasarkan dan diterima di pasar global.
- Ahli menerangkan bahwa secara global sumber emisi utama berasal sector energy dan transportasi, kegiatan industri, pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan, serta limbah. Di Negara maju sumber emisi utama umumnya bersumber dari sector energy sementara di Negara berkembang sebagian besar dari sector kehutanan dan penggunaan lahan. Ahli menerangkan bahwa secara ringkas emisi dari sector penggunaan lahan terjadi karena adanya konversi hutan menjadi penggunaan lainnya yang stok



karbonnya lebih rendah. Misalnya hutan alam kita stok karbon yang ada di biomas rata-rata 200 ton per hektare, lalu kita konversi dia menjadi sawit. Sawit kandungan karbonnya rata-rata hanya sekitar 60 ton per hektare jadi disini ada kekurangan stok karbon sebesar 140 ton per hektare. Hal ini juga berlaku dengan sagu sebab sagu tidak jauh beda dengan sawit. Jadi secara rata-rata konversi hutan menjadi sawit/sagu akan terjadi emisi sebesar 140 ton C/ha, atau setara dengan 513 t CO₂/ha. Kalau konversi ini terjadi di hutan bergambut, maka selain emisi dari hilangnya biomass, emisi juga berlangsung dari proses dekomposisi gambut, karena kalau lahan gambut dibuka untuk perkebunan seperti sawit ataupun sagu memerlukan sistem drainase agar tanaman bisa tumbuh. Oleh karena itu pembukaan lahan gambut harus hati-hati, system tata air yang dikembangkannya harus mampu menjaga muka air tanah gambut tidak mengalami overdrained pada musim kemarau dan tidak tergenang pada musim hujan.

- Ahli menerangkan bahwa memang ahli bukan ahli gambut, namun ahli menerangkan bahwa ahli perlu mengetahui juga tentang gambut karena gambut merupakan salah satu cadangan karbon tanah yang besar yang merupakan salah satu sumber emisi iklim apabila salah dalam pengelolaannya.
- Ahli menerangkan bahwa yang dipelajari terkait gambut adalah bagaimana menghitung emisi dari dari gambut. Untuk bisa menghitungnya ahli harus memahami karakteristik gambut, kenapa gambut mudah terbakar dan terdekomposisi.
- Ahli menerangkan bahwa ahli adalah salah satu anggota IPCC Task Force Bureau untuk Inventarisasi Gas Rumah Kaca sejak tahun 2005-2015. Task Force ini sudah menyusun guideline atau panduan tambahan tentang bagaimana menghitung emisi dari lahan basah (wetland) yang salah satunya ialah lahan gambut, i.e. 2013 *Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands*. Panduan ini juga bisa diakses secara bebas.



- Ahli menerangkan bahwa meluasnya atau terjadinya kebakaran akibat adanya angin puting beliung di daerah ekuator peluangnya kecil.
- Ahli menerangkan bahwa angin yang kencang dalam bentuk berputar (putting beliung) dapat terjadi apabila ada pemanasan yang sangat efektif yang menyebabkan tekanan udara menjadi sangat rendah. Tapi kalau puting beliung yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan rasanya belum ada. Justru ada keberadaan api dapat menimbulkan angin yang kencang sebab pada saat kebakaran tekanan udara menjadi sangat rendah dan angin bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah oleh sebab itulah api dapat meloncat dan menyebabkan kebakaran menjadi lebih luas. Oleh karena itu kalau api sudah membesar sangat berbahaya kalau kita dekat dengan api karena api bisa menerjang kita karena terbawa angin.
- Ahli menerangkan angin yang kencang yang berputar di wilayah tropis tidak seperti badai tropis atau tornado seperti yang terjadi di wilayah lintang agak tinggi yang diameter angin berputarnya bisa beberapa kilometer dengan intensitas tinggi sehingga daya hancurnya besar. Angin putting beliung pada wilayah tropis yang sering disebut juga sebagai siklon tropis tidak mungkin terjadi di wilayah yang dekat dengan garis equator seperti Indonesia karena pada wilayah yang dekat garis equator gaya coriolis yang bisa menyebabkan berputarnya angin badai hampir tidak ada. Semakin dekat ke garis equator, gaya *coriolis* semakin kecil. Pada garis equator besar gaya coriolis sudah tidak bekerja. Oleh karena itu siklon tropis kalau mendekati garis equator kekuatannya menurun dan akhirnya menghilang. Riau berada dekat garis equator.
- Ahli menerangkan bahwa jika pengelolaan tata air yang baik dilakukan maka hal ini dapat mengurangi resiko kebakaran sekalipun api sudah terjadi di luar areal konsesi. Kalau tata air baik, maka tanah gambut relatif basah atau tidak mengalami *over-drained* sehingga relatif tidak mudah terbakar.
- Ahli menerangkan bahwa apabila pihak yang diberikan hak pengelolaan lahan gambut (konsesi) tidak memiliki upaya



pencegahan kebakaran dapat dianggap lalai dan tidak mengikuti peraturan yang ada.

- Ahli menerangkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan telah diatur mengenai kelengkapan yang harus di miliki oleh perusahaan dalam upaya mencegah kebakaran hutan.
- Ahli menerangkan bahwa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada sebenarnya dapat dibedakan mana yang lahan yang sengaja dibakar dan mana kebakar akibat penjaralan api dari tempat lain. Salah satu cara sederhana yang digunakan oleh tim Manggala Agni untuk melihat dimana awal api terbakar atau muncul ialah dengan melihat lokasi hotspot dimana kalau pada lokasi yang sama terlihat ada hotspot secara berturut-turut selama tiga hari dijadikan sebagai indikator bahwa lokasi itu ada api. Adanya bekas-bekas tumpukan limbah kayu atau ranting bekas dibakar (seperti bekas api unggun) juga bisa jadi indikator adanya tanda kesengajaan di bakar. Namun demikian, tetap pengecekan lapangan tetap diperlukan.
- Ahli menerangkan bahwa adanya femonea global seperti kejadian El Nino merupakan salah satu faktor yang menyebabkan musim kemarau di hampir sebagian besar wilayah Indonesia semakin panjang dan hujan semakin rendah atau sedikit. Informasi ini bisa diketahui jauh sebelum ada kebakaran, oleh karena itu informasi ini juga dapat digunakan sebagai peringatan bahwa risiko untuk terjadi kebakaran tinggi. Namun penggunaan informasi ini dalam meningkatkan upaya antisipasi atau pencegahan kebakaran masih sangat rendah.
- Ahli menerangkan bahwa walaupun setelah kebakaran lahan gambut dan tanaman masih dapat tumbuh kembali bukan berarti tidak ada kerusakan. Hilangnya lapisan gambut akibat kebakaran tidak akan mungkin dapat pulih lagi, karena pembentukan tanah gambut membutuhkan waktu ratusan tahun.
- Ahli menerangkan bahwa pemberian kompos dapat dianggap sebagai upaya untuk memulihkan kondisi, akan tetapi tetap tidak akan bisa mengembalikan kepada kondisi semula. Pemberian kompos adalah hanya menambahkan kembali bahan organik ke



tanah gambut, tapi jelas karakteristiknya tidak sama dan tidak akan bisa kembali seperti kondisi semula. Umur gambut akan semakin singkat karena sebagian besar lapisan gambut sudah hilang, pemberian kompos dilapisan atas hanya sekedar memperlambat hilangnya lapisan gambut.

Menimbang, bahwa Saksi Ahli Penggugat ke- 2, **Andri Guna Wibisana**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ada beberapa prinsip hukum lingkungan yang perlu dipahami, dan yang menonjol antara lain yaitu:
 - Prinsip pencegahan
 - Prinsip pencemaran membayar
 - Prinsip kehati-hatian
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa prinsip kehati-hatian muncul sebagai tindak lanjut dari prinsip pencegahan, karena kedua prinsip ini diwajibkan dilakukan adanya pencegahan.
- Bahwa dalam prinsip kehati-hatian apabila ada ancaman yang besar, sebagai contoh pada tahun 1960an negara atau industri atau individu dalam mencari tahu ancaman yang besar tersebut hal pertama yang dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti untuk mengetahui bahwa ancaman tersebut besar dan setelah itu barulah dilakukan pencegahan. Dalam banyak kasus hal tersebut terlambat untuk dicegah, karena lebih fokus pada mengumpulkan bukti-bukti atau scientific evidence, itu yang coba diatasi oleh prinsip kehati-hatian. Jadi menurut prinsip ini, sudah tidak jamannya lagi menunggu pada prinsip kehati-hatian. Jadi menurut prinsip ini, sudah tidak zamannya lagi menunggu pengumpulan bukti dalam penerapan prinsip kehati-hatian, karena ancamannya sangat serius sehingga menurut prinsip ini apabila ada ancaman yang sangat serius atau tidak dapat dipulihkan maka ketidak pastian ilmiah tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak melakukan tindakan pencegahan, Jadi meski tidak pasti secara ilmiah tetap harus dilakukan pencegahan.
- Bahwa ahli menerangkan awalnya di prinsip ini berkembang di Jerman kemudian dibawa ke level Eropa tapi hanya dalam konteks kelautan. Awalnya berkembang dari perlindungan laut dan dari konteks perlindungan laut itu masuk perlindungan laut internasional, dari situlah masuk ke rezim hukum lingkungan selain dari hukum kelautan;



- Bahwa ahli menerangkan bahwa rezim hukum lingkungan yang pertama kali mengadopsi prinsip kehati-hatian ini adalah Konvensi tentang Ozon. Kemudian masuk tahun 1992 di deklarasi Rio, oleh deklarasi Rio ini dijadikan prinsip ke-15 Rio Deklarasi Rio;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa apabila ada ancaman yang serius atau tidak dapat dipulihkan, maka ketidakpastian ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mencegah kerusakan. Jadi tetap harus dilakukan adanya pencegahan. Sejak tahun 1992 prinsip itu masuk keseluruhan konvensi yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Jadi kalau ada kata lingkungan hidup atau berkaitan dengan lingkungan hidup maka akan memuat prinsip kehati-hatian;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa asas ini masuk ke Indonesia, dimana asas ini tidak ada dalam undang-undang sampai tahun 2009. Jadi berdasarkan undang-undang lingkungan Nomor 32 tahun 2009 asas kehati-hatian ini masuk kedalam hukum di Indonesia;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa awalnya asas kehati-hatian ini belum diatur dalam Undang-undang, namun sudah masuk kedalam putusan pengadilan dan dari pengadilan tersebut barulah dimasukkan kedalam undang-undang, yaitu pada kasus Pengadilan perkara Mandalawangi.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Mahkamah Agung juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung dan Mahkamah Agung mengatakan bahwa atas kehati-hatian ini bersifat *Jus Cogen* yaitu suatu asas yang bersifat sangat kuat dan tidak boleh dilanggar oleh asas atau apabila ada konvensi yang melanggar maka konvensi yang lain itu batal.
- Bahwa Ahli menerangkan makna dari Pengadilan putusannya dengan prinsip kehati-hatian ini, adalah Pengadilan menafsirkan kasus Mandalawangi dalam konteks pertanggung jawaban Perdata. Bahkan dalam putusan Mandalawangi dalam konteks pertanggung jawaban Perdata. Bahkan putusan perkara Mandalawangi, hakim mengatakan dengan diterapkannya azas kehati-hatian maka pembuktiannya bergeser atau berubah dari pembuktian perbuatan melawan hukum (PMH) menjadi strict liability. Jadi dalam putusan itu Pengadilan menafsirkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum ditambah dengan azas kehati-hatian pertanggung jawabannya menjadi strict liability



(pertanggung jawaban mutlak). Jadi karena ada azas kehati-hatian , perbuatan melaan hukum menjadi stric liability. Itu ada di putusan Madalawangi dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam pencegahan kerusakan lingkungan atau kebakaran hutan tidak perlu menerapkan sampai keprinsip kehati-hatian, tapi cukup dengan prinsip pencegahan pun bisa diterapkan dalam sebuah perkara. Hal ini disebabkan antar azas kehati-hatian dan azas pencegahan itu pada dasarnya sama yaitu mewajibkan adanya pencegahan dan bedanya bila ancamannya sangat besar tapi buktinya belum pasti secara ilmiah tetapi tetap harus dicegah berdasarkan konstruksi ini tidak perlu menunggu kepastian ilmiah;
- Bahwa ahli menerangkan dalam hukum lingkungan berlaku bagi pemegang izin untuk melakukan pencegahan, dan dalam konteks ini dikenal istilah best available technique terkait dengan pencegahan, yaitu teknik terbaik yang ada dalam rangka pencegahan kerusakan lingkungan atau kebakaran hutan;
- Bahwa ahli menerangkan mengenai atribusi pertanggung jawaban dalam hukum lingkungan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengatakan pemegang izin bertanggung jawab atas kebakaran lahan yang ada diareal konsesinya. Tanggung jawab ini menurut aturan undang-undang kehutan yaitu bersifat mutlak. Tanggung jawab pemegang izin untuk mencegah,menaggulangi dan melakukan pemulihan bila kebakaran itu terjadi. Menurut PP No.4 tahun 2001 sama seperti untuk mencegah dan menanggulangi. Dan dalam PP 45 tahun 2004 tentang perlindungan kehutan dalam pasal 30, pemegang ijin bertanggung jawab atas kebakaran hutan diareal kerjanya, tanggung jawab ini meliputi tanggung jawab secara pidana, perdata, ganti rugi serta adminitrasi. Jadi artinya PP 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan tidak berbicara tentang responsibility secara general saja, tapi bicara responsibility (tanggungjawab) yang nyata dalam konteks hukum. Jadi ada tanggungjawab hukumnya kalau ada kebakaran di wilayah areal kerja pemegang izin pidana maupun perdata.



- Bahwa Ahli menerangkan menurut Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) PP 45 tahun 2004, bahwa pemegang ijin bertanggung jawab atas kebakaran hutan di wilayahnya termasuk member ganti kerugian dan kompensasi. Maka sebenarnya pasal itu tanpa diungkapkan mencerminkan adanya pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).
- Bahwa Ahli menerangkan terjadinya kebakaran hutan di areal pemegang izin jika merujuk Pasal 30 PP 45 tahun 2004, maka tidak menjadi masalah apakah lalai atau tidak lalai, sengaja atau tidak sengaja, ada faktor alam atau ada faktor orang lain sekali pun. Aturan ini tidak mempertimbangkan hal-hal itu sebab selama kebakaran tersebut terjadi di arealnya maka menjadi tanggung jawab dari pemegang izin tersebut.
- Bahwa Ahli menerangkan kalau kita bicara tentang kelalaian maka kita masih berbicara dilevel yang sederhana yaitu PMH yang bicara soal lalai, bicara soal sengaja atau kegagalan untuk mencegah. Dari teori hukum dan praktek ini bukan seperti ada batas, tapi mengalir. Dari tanggungjawab berdasarkan kesalahan ke arah pertanggung jawaban tanpa kesalahan dan tidak bersifat kontradiktif. Tetapi didalam sistem pertanggungjawaban ada cara-cara lain yang membuat pertanggung jawaban ke arah *strict liability*, yaitu dengan pembuktian terbalik menjadi beban pembuktian Tergugat.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa apabila ada kegiatan pihak ketiga dan pihak ketiga memiliki kontrak dengan pemegang ijin, lalu pihak ketiga tidak bertanggung jawab dengan pembukaan lahan. Maka pada prinsipnya hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab pemegang izin sebab pemegang izinlah yang diberikan kewenangan untuk mengelola lahan atau areal tersebut.
- Bahwa Ahli Menerangkan bahwa alasan bencana alam hanya akan diterima apabila memang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, apabila faktor alam bisa di prediksi maka tidak bisa digunakan sebagai defend atau faktor alam tidak dapat digunakan sebagai dalih.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa alasan bencana alam baru dapat digunakan apabila memenuhi syarat-syarat yaitu:
 1. Faktor alam tersebut sangat luar biasa dan belum pernah terjadi.



2. tidak bisa diperkirakan.

3. Tidak bisa di cegah.

Jadi gejala alam yang pernah terjadi itu pasti dianggap sesuatu yang bisa diprediksi jadi tidak memenuhi ketiga unsur ini. Walaupun memenuhi ketiga unsur ini ada syarat yang terakhir, bahwa faktor alam ini adalah satu-satunya faktor dan tidak bercampur dengan ulah manusia. Apabila bercampur dengan ulah manusia maka semua faktor alam itu gugur dan dianggap semua itu adalah perbuatan manusia. Kecuali tergugat mampu membuktikan berapa persen kontribusi dia dan berapa persen kontribusi alam. Kalau pengadilan tidak yakin mengenai pembagian kontribusinya, maka tergugat bertanggung jawab atas keseluruhan kerugian karena kesemua itu tadi terjadi karena ulah manusia.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa apabila ada penambahan luas lahan, dalam PP 7 tahun 2012 tentang izin lingkungan, itu harus berubah AMDALnya. Karena logikanya ada dampak yang belum diprediksi dalam AMDAL sebelumnya, walaupun pemiliknya sama. Jadi AMDAL tersebut harus dibuat baru lagi, karena ada luasan yang berbeda sehingga diasumsikan bahwa luasan yang berubah ini mengakibatkan ada resiko yang belum di analisis. AMDAL tujuannya menganalisa, mengetahui atau memprediksi perkiraan potensi dampak dari sebuah kegiatan. Meskipun kegiatannya sama tetapi lahannya berubah, makin besar, produksinya makin besar dan perlu perubahan terhadap AMDAL.
- Bahwa Ahli menerangkan ancaman yang besar dalam konteks strict liability, didalam Undang-undang lama UU No. 23 tahun 1997 Pasal 35 adalah kegiatan atau usahanya menggunakan B3 atau menghasilkan limbah B3 atau menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan.
- Bahwa Ahli menerangkan menurut Prof. Kusnadi kalau menggunakan B3 kita tahu ada PP nya dan ada daftarnya. Bagaimana dengan berdampak penting dan berdampak besar terhadap lingkungan dan beliau mengatakan bahwa menafsirkan pasal ini dengan mengaitkannya dengan pasal 15 UU No 23 tahun 1997. pasal 15 UU No 23 tahun 1997 mengatakan kegiatan atau usaha yang diperkirakan menimbulkan dampak besar dan penting



bagi lingkungan wajib memiliki AMDAL. Sehingga kesimpulan dari Prof. Kusnadi adalah semua kegiatan yang wajib AMDAL oleh hukum dianggap berdampak besar dan penting terhadap lingkungan, sehingga akan terkena strict liability. Itu jaman dulu, sehingga kasus Mandalawangi clear itu. Kenapa dikenakan strict liability, karena wajib AMDAL. Istilah wajib AMDAL, ada daftar, ada PP-PP nya, ada putusan menteri lingkungan yang mencantumkan daftar kegiatan yang wajib AMDAL. Ternyata penafsiran seperti itu juga sepenuhnya menjawab, terutama yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan. Kemudian istilah berdampak besar dan penting terhadap lingkungan itu diganti pada Undang-undang baru menjadi ancaman yang serius terhadap lingkungan. Tujuannya adalah supaya tidak ada lagi kerancuan orang mengaitkan dengan AMDAL, supaya tidak dikait-kaitkan lagi dengan AMDAL. Kemudian ancaman serius terhadap lingkungan ini dalam SK MA No. 36 tahun 2013 dijelaskan Kriteria ancaman serius itu apa, salah satunya dampaknya luas. Ancaman serius ini terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali, unversible. Karena istilah unversible ini berkorelasi berbalik atau tidak berbaliknya, ini faktual tapi ini prediksi. Ada potensi bahwa dampaknya tidak dapat dipulihkan.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam dokumen AMDALnya akan kelihatan, potensi-potensi kegiatan, resiko apa saja dari sebuah kegiatan. Misalkan apakah dampaknya besar atau kecil itu ada disitu, kalau besar terkena strict liability. Kalau disitu diakui ada potensi untuk dampaknya itu tidak berbalik, bahkan artinya pemegang ijin itu mengakui bahwa kegiatan dia memiliki potensi reavisible. Potensi bukan berarti kenyataan reavisible? Jadi bisa dikenakan strict liability, termasuk kedalam acama serius tadi. Ancaman besar kalau menurut undang-ungangnya menimbulkan ancam serius terhadap lingkungan hidup. Yang kemudian diungkapkan oleh Mahkamah Agung ancaman serius ini yang dampaknya mempunyai potensi tidak dapat dipulihkan, yang terkena dampak luas ada manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan dan hewan.



- Bahwa Ahli menerangkan dalam ketentuan pasal 30 PP No. 45 tahun 2004 dinyatakan bahwa pemegang ijin bertanggung jawab atas kebakaran hutan karena disebabkan oleh orang lain atau karena alam. Kalau dilihat dari ketentuan pasalnya pemegang ijin tadi tidak mengecualikan itu, karena pembuat undang-undang paham kebakaran hutan terjadi karena apa saja. Tapi pembuat undang-undang mengatribusikannya kepada pemegang ijin dan tidak mengecualikan, kalau menafsirkannya berdasarkan absolut. Tapi walaupun beranggapan absolut responsibility tidak berlaku di Indonesia, bisa tetap strict liability tetap ada masuk dengan syarat bencana alam itu ada syaratnya yang harus diuji. Contoh Mandalawangi, di Mandalawangi itu pengadilan tidak sepenuhnya menolak bahwa ada curah hujan yang besar waktu itu, curah hujannya diakui. Bahkan ahli mengatakan memang curah hujannya besar memang ada faktor alam. Tetapi ada faktor manusia juga, faktor tergugat waktu itu yaitu ada penebangan. Dan curah hujan itu, faktor alam tadi berkontribusi menyatu dengan manusia sehingga menimbulkan kerugian. Karena itu faktor alamnya gugur.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ada beberapa putusan Mahkamah Agung lainnya yang sama seperti kasus mandalawangi, seperti banjir yang kejadiannya di Papua. Banjir di PERUMNAS ternyata karena gorong-gorongnya kecil. Hujannya memang besar, tapi letak perumahan itu di sebuah cekungan dan gorong-gorongnya kecil. Oleh hakim dikatakan benar ada curah hujan besar tapi ada juga kontribusi dari Perumnas. Waktu itu pengembang dan pemda yang menjadi tergugatnya, sehingga faktor alam itu gugur. Pengadilan sudah paham itu tapi kurang di eksplor.
- Bahwa Ahli menerangkan ada juga kasus Walhi vs freeport menggunakan dalil strict liability di positanya, kita di fakultas hukum di Indonesia diajarkannya tidak ada posita strict liability. Maka petitumnya, petitum PMH. Menyatakan tergugat bertanggung jawab dan ini tidak ditolak oleh pengadilan, bahkan menang hingga Mahkamah Agung. Tapi dasarnya PMH, tapi strict liability tidak dipertimbangkan dalam petitum dan amarnya juga tidak. Menarik



lagi Mandalawangi, dalam posisinya berbicara tentang PMH dan strict liability. Kedua-duanya disebut, tapi petitumnya hanya PMH. Tapi hakimnya diamar putusannya tidak berbicara mengenai PMH, langsung bertanggung jawab secara mutlak dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung.

- Bahwa Ahli menerangkan perlunya menyebutkan strict liability dalam gugatan, menjadi pilihan terbaik atau alternatif terbaik. Tetapi dengan merujuk kasus Mandalawang, kasus Freeport itu secara tegas, merupakan permintaan agar hakim merujuk pada strict liability. Secara tidak langsung.
- Bahwa Ahli menerangkan syarat pembuktian strict liability yang diatur di Indonesia, bahwa strict liability merupakan bagian dari pembuktian. Jadi tidak perlu dibuktikan adanya unsur kesalahannya. Jadi meski tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar dia tetap bertanggung jawab.
- Bahwa Ahli menerangkan jika ada kerusakan lingkungan negara bisa menggugat kepada pemegang izin.
- Bahwa Ahli menerangkan pasal 88 UU 32 tahun 2009, mengatakan orang yang kegiatan atau usahanya menimbulkan ancaman besar dan penting terhadap lingkungan, ancaman serius dan sebagainya. Dia bertanggung jawab atas kerugian yang muncul. Sehingga siapa pun yang merasa dirugikan akibat kegiatan usaha tersebut bisa menggugat.

Menimbang, bahwa Saksi Ahli Penggugat ke- 3, **Dr Basuki Wasis**, pada pokoknya menerangkan :

- Ahli merupakan ahli di bidang kerusakan tanah dan lingkungan
- Ahli menerangkan bahwa Ahli pernah 3 (tiga) kali datang ke lokasi PT National Sago Prima (NSP), yaitu tanggal 9 dan 10 maret 2014 atas permintaan penyidik yang kasusnya sudah disidang di pengadilan negeri bengkalis, dan tanggal 22 maret 2014 dengan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
- Ahli menerangkan bahwa pada tanggal 9 dan 10 maret 2014 Ahli berangkat ke PT NSP dengan tim POLDA RIAU, dinas kehutanan Meranti, dan pihak perusahaan PT NSP, yaitu Pak budi, untuk meninjau kerusakan akibat kebakaran.



- Ahli menerangkan bahwa pada 9 dan 10 maret 2014, Ahli melakukan pengecekan kerusakan terkait kerusakan tanah dan lingkungan, dengan pedoman yang digunakan PP Nomor 4 tahun 2001 yaitu kriteria pada kerusakan akibat kebakaran hutan dan gambut. Berdasar pedoman tersebut Ahli menentukan kerusakan yang terjadi dengan metode *Purposive sampling* yang biasa digunakan dalam ratusan kasus kerusakan tanah yang Ahli tangani. Ahli melakukan pengecekan kerusakan-kerusakan yang terjadi misalnya, penurunan lahan gambut akibat kebakaran, pada saat pengecekan di PT NSP debit air terlalu dalam sehingga gambut terbakar, jadi Subsidence akibat terbakar itu ada penurunan ketebalan gambut. Hal ini sebenarnya tidak boleh, karena kebakaran akan menyebabkan pengurangan ketebalan gambut. Kemudian kematian flora fauna akibat terbakar. kemudian di NSP beberapa petak dijadikan kawasan konservasi, dan dilokasi PT NSP disamping areal hutan yang terbakar, juga ditemukan tanah konservasi yang seharusnya dilindungi malah terbakar juga.
- Ahli menerangkan bahwa di PT NSP terbagi petak-petak yang dibatasi oleh kanal, yang kemudian ada beberapa petak yang terbakar dan ada yang tidak.
- Ahli menerangkan bahwa flora fauna yang terbakar di PT NSP 100 % punah, karena pada tanggal 9 dan 10 maret 2014 memang sedang terjadi kebakaran di PT NSP, yang mengakibatkan asap yang cukup pekat, dan pada saat pengecekan Ahli juga mendapati beberapa lahan dengan tumpukan kayu-kayu yang sedang dibakar, tanpa ada proses pemadaman.
- Ahli menerangkan bahwa pada 22 Maret 2014 ditemukan adanya kedalaman air tanah sekitar 60-80 cm yang menyebabkan tanah gambut jadi kering, dan Menurut PP 150 tahun 2000 hal tersebut sudah masuk kriteria baku kerusakan. Kemudian Subsidence terjadi penurunan sekitar 20-30 cm dari data proses sampling. Kemudian keragaman spesies flora banyak yang punah salah satunya saat itu ditemukan kantung



semar sedang terbakar, populasi flora hilang semua. Kemudian keragaman spesies fauna seperti binatang tanah, cacing, jangkrik, dan semut saat itu habis terbakar, dan populasi fauna terjadi kepunahan 100%. Dari kelima indikator ini sudah cukup gambut dikatakan mengalami suatu kerusakan.

- Ahli menerangkan bahwa Ahli melakukan sampling untuk tanah, untuk sample Ahli mengambil tanah komposit untuk mengecek sifat fisika dan kimianya, sesuai PP Nomor 4 Tahun 2001. Setelah sample diambil dan diteliti, tentunya di analisis di laboratorium, hasilnya menguatkan bukti-bukti lapangan bahwa telah terjadi Kerusakan. pengukuran dilapangan yang sudah dilakukan dengan disaksikan oleh penyidik dan pihak perusahaan PT NSP, oleh karena itu hasil kebenarannya bisa dijaga.
- Ahli menerangkan bahwa pada 9 Maret 2014 Ahli bersama POLDA Riau dan pihak perusahaan NSP melakukan pengecekan di lahan NSP, Ahli menemukan lahan tanaman sagu dan tanaman lain yang terbakar, antara lain kantung semar yang terbakar.
- Ahli menerangkan bahwa untuk tanaman sagu yang terbakar memang mati, tapi tidak lama setelahnya tanaman sagu akan hidup kembali, karena tanaman sagu tidak berumbi tapi tahan kebakaran.
- Ahli menerangkan bahwa saat melakukan penelitian ada lokasi yang sudah terbakar, sedang terbakar dan ada tanaman yang tidak terbakar.
- Ahli menerangkan bahwa tanggal 10 Maret 2014, Ahli mendapati adanya tumpukan kayu memanjang seperti jalur rel kereta api yang terbakar di sepanjang areal konsesi PT NSP, yang nampak sebagai unsur kesengajaan pembakaran yang dilakukan PT NSP.
- Ahli menerangkan bahwa ketika lahan gambut sekali mengalami kerusakan, akibat terbakar, dan terjadi penurunan (ambles), maka tanah gambut tersebut tidak bisa dipulihkan kembali, karena sifatnya yang irreversible (tidak bisa dipulihkan apabila



sudah terjadi kerusakan). apabila gambut kering maka kemampuannya untuk menyimpan unsur hara dan menyimpan air menjadi hilang.

- Ahli menerangkan bahwa apabila gambut mengalami kerusakan, maka pembentukan atau pertumbuhan gambut kecepatannya antara 0,3 – 3 mm per tahun.
- Ahli menerangkan bahwa Meranti adalah pulau gambut, dengan adanya kebakaran, kerusakan gambut dan penurunan (ambles), di khawatirkan pulau Meranti akan tenggelam, Karena tanah gambut menjadi kering dan terjadi Subsidence, maka tanahnya menjadi turun terus dan menyusut (mengempes).
- Ahli menerangkan bahwa dirinya pernah membuat surat keterangan Ahli kerusakan lingkungan akibat kebakaran di PT National Sago Prima (PT NSP).
- Ahli menerangkan bahwa Ahli melakukan pengambilan sample yang akurat dengan menggunakan metode *purposive sampling*, karena kerusakan yang diambil di semua titik hasilnya akan sama, jadi kalau diulang akan percuma dan jadinya tidak efisien.
- Ahli menerangkan bahwa *sampling* dilakukan dengan keterwakilan kerusakan, awalnya diketahui kebakaran yang terpantau dari *hotspot*, dari *hotspot* itu diketahui ada titik api, Kemudian di compare kembali dengan peta, dari peta kebaca petak mana saja yang sebenarnya terbakar dari *hotspot*. Kemudian dilanjutkan dengan *ground check*, misalnya diambil sampling di petak K26 yang didasarkan dari *purposive sampling* (memilih keterwakilan sample), karena petak yang terbakar sama (homogen), maka hasilnya akan sama. Sehingga biasanya dilakukan orientasi, lalu ditentukan titik-titik sampling untuk kerusakan.
- Ahli menerangkan bahwa untuk pengukuran parameter flora, misalnya satu keragaman spesis seperti keragaman pakis, kantung semar, jamur dan sebagainya dilakukan pengukuran dengan pengambilan sampling dan analisis langsung di lokasi kejadian kebakaran untuk menentukan mati atau tidaknya spesies tersebut. Kemudian terkait Populasi (jumlah), misalnya



jumlahnya ada 4, 5 atau 6 setelah terbakar, tapi umumnya setelah terbakar spesiesnya mati semua 100%.

- Ahli menerangkan bahwa Fauna yang terkena kebakaran dan mengalami dampak kemusnahan adalah jenis binatang-binatang tanah yang ruang geraknya tidak cepat, seperti keragaman spesies cacing, jangkrik dan belalang yang secara keseluruhan merupakan ekosistem yang harus dijaga, kemudian bakteri-bakteri dan sebagainya juga dihitung bagaimana keragamannya mengalami kematian atau tidak dengan dilakukan sampling dan analisis ditempat lokasi kebakaran. Terkait Populasi juga hasilnya didapat dari sampling di lokasi dan ditemukan jumlah fauna yang mati.
- Ahli menerangkan bahwa Pengukuran fisik tanah dilakukan analisis di laboratorium yang sudah diakui dan terakreditasi secara nasional maupun internasional. Metode Porositas dilakukan dengan perhitungan dari bobot isi dan kadar air kapasitas retensi maksimum. Bobot isi yaitu *bulk density (BD)* dengan metode Ring Sample, kemudian dilakukan dengan metode Gravimetri, yaitu di bawa ke laboratorium, kemudian kadar airnya di hilangkan pada suhu $\pm 105^\circ$ dalam oven. Kemudian Kadar Air Tersedia diambil sampel dengan metode Pressure plate (penekanan pada tekanan tertentu, untuk menganalisis air tersedia, biasanya antara 2,54 – 4,2) dan metode gravimetri untuk penghitungan kadar air total dari air gambut yang terbakar dengan yang tidak terbakar, dengan cara membandingkan kadar air pada suhu kamar dengan kadar air setelah di keringkan (menghilangkan airnya) pada suhu $\pm 105^\circ$ dalam oven, maka hasil laboratorium tersebut menunjukkan bahwa hasil kadar air tanah yang ada di lokasi PT NSP setelah terbakar kadar airnya menurun, karena memang gambutnya rusak jadi kemampuan menyimpan airnya berkurang. Kemudian Subsidence dilakukan dengan metode pengukuran langsung dengan meteran dilahan gambut yang kering (seperti kertas) akibat terbakar.



- Ahli menerangkan bahwa Pengukuran Parameter Sifat Kimia, C- Organik dengan metode *walkey and Black*, yaitu metode pengabuan basah, misalnya yang diperlukan adalah H_3BO_4 , NHF (Kristal), H_2SO_4 pa (pekat) dan perlu di standar dengan $\text{K}_2\text{CR}_2\text{O}_7$ 1N kemudian 49,04 gram $\text{K}_2\text{CR}_2\text{O}_7$, yang dilarutkan dalam air dan diencerkan menjadi 1 liter. kemudian Indikator 0,5 gram, dilarutkan dalam 20 ml air dan 150 ml H_2SO_4 pa (pekat), larutan Fe_2^+ 0,5 N, kemudian larutan Fe_2^+ dibuat sebagai berikut: Larutan 196,1 gram Fe, $\text{NH}_4 = 2$, $\text{SO}_4 = 2$ dan 6 H_2O ini adalah bahan kimia yang digunakan dan kemudian dilarutkan 6 H_2O (air) dalam 600 ml air yang mengandung 20 ml H_2SO_4 pa (pekat) diencerkan menjadi 1 Liter, kemudian dapat juga dipakai $\text{FeSO}_4 = 278$ gram, 7 H_2O liter air, dengan 15 ml H_2SO_4 pa (pekat) yang mengkadari 1,0 N. Prosedurnya bahan Organik tersebut di timbang sebanyak 0,5 gram tanah (bisa tanah gambut/tanah mineral), dilarutkan melalui saringan 0,2 mm kedalam labu 500 ml, dengan menggunakan pipet tambahkan 10 ml 1N $\text{K}_2\text{CR}_2\text{O}_7$ kedalam labu tersebut, lalu campur dengan cara digoyang dan kemudian ditambahkan 20 ml H_2SO_4 pa (pekat) dan diaduk selama 1 menit sehingga betul-betul tercampur merata, kemudian bahan-bahan itu akan terbakar (menguap).
- Ahli menerangkan bahwa setelah pengambilan sample dari lokasi PT NSP dan analisa laboratorium sesuai parameter PP 4 Tahun 2001, Ahli mendapati 11 parameter kerusakan-kerusakan seperti adanya Penurunan Subsidence ketebalan gambut sekitar 20-30 cm yang hilang, adanya Peningkatan pH tanah sekitar 4,30 yang diakibatkan dari adanya abu-abu tanaman hasil gambut yang terbakar dan menghasilkan unsur logam yang membuat pH gambut yang asam menjadi netral, adanya Penurunan C-Organik tanah sebesar 14,68 % yang didapat dari hasil analisis di laboratorium, kemudian Unsur Nitrogen, kadar Nitrogen Total 0,80 % dengan metode Kjedahl, Total mikroorganisme tanah dengan gambut yang terbakar mengalami penurunan dibandingkan dengan gambut yang tidak



terbakar sebesar $113,50 \times 10^6$ spk/gr (satuan pembentuk koloni per gram tanah), kemudian Total Fungi menurun $\pm 2,00 \times 10^4$ spk/gr, kemudian respirasi tanah (angka kemampuan tanah untuk bernafas) mengalami penurunan 18,70 mgC-CO₂/kg tanah/hari, kemudian keragaman spesies flora mengalami kepunahan spesies 100 % dari pengukuran dilapangan, kemudian terjadi penurunan populasi Flora sebesar 100 %, keragaman spesies fauna terjadi kepunahan 100% dan populasi fauna terjadi penurunan 100%.

- Ahli menerangkan bahwa Ahli bersama Prof bambang selaku Ahli kebakaran melakukan penghitungan kerugian akibat kebakaran di areal konsesi PT National Sago Prima dikabupaten kepulauan Meranti Propinsi Riau, dengan menggunakan pedoman yaitu Permen LH Nomor 7 tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Permen LH Nomor 13 tahun 2011 untuk menentukan kerugiannya. berdasarkan Pedoman Permen tersebut Ahli menentukan kerugian, yang pertama Biaya terkait kerusakan ekologis, untuk penyimpanan air dari lahan gambut yang sudah hilang 10 cm akibat terbakar seluas ± 3000 ha, maka dikenakan biaya pembuatan reservoir sebesar Rp. 190.500.000.000 dan biaya pemeliharaan reservoir \pm Rp. 1.500.000.000, jadi biaya total yang dibutuhkan untuk pembuatan dan pemeliharaan reservoir untuk menggantikan gambut yang rusak di lahan NSP sebesar Rp. 192.000.000.000, terkait Pengaturan tata air sebesar Rp. 90.000.000, Pengendalian erosi sebesar Rp. 3.675.000.000, Pembentuk tanah sebesar Rp. 150.000.000, Pendaur ulang unsur hara akibat ekosistem yang mati dan tidak adanya nutrisi yang bergerak akibat terbakar sebesar Rp. 13.830.000.000, Pengurai Limbah sebesar Rp. 1.305.000.000, keanekaragaman hayati akibat terjadi kematian hewan dan tumbuhan sebesar Rp. 8.100.000.000, sumber daya genetik sebesar Rp. 1.230.000.000 (dimana Indonesia menjadi salah satu sumber gen pembentuk mahluk hidup baik binatang tingkat rendah maupun tingkat tinggi



yang sangat banyak dan beragam dan apabila sampai hilang atau musnah menyebabkan suatu negara mengalami kerugian, apabila tidak di cegah maka dapat musnah seperti harimau jawa, maka keberagaman spesies orang hutan, Monyet dan sebagainya di Meranti pun akan musnah apabila terus terjadi kebakaran di Meranti, Pelepasan Karbon (*carbon release*) sebesar Rp.2.430.000.000, dan Perosor Karbon (*carbon reduction*) sebesar Rp.850.500.000, maka biaya total yang harus dikeluarkan dalam rangka pemulihan dari segi kerusakan ekologis dengan mempertimbangkan 10 parameter tersebut adalah sebesar Rp.223.660.500.000. kemudian yang Kedua Kerusakan Ekonomi seperti Hilangnya umur Pakai lahan yang menjadi berkurang selama ± 15 tahun akibat terbakar maka negara mengalami kerugian sebesar Rp. 95.507.922.500, maka total biaya yang harus dikeluarkan dalam mengganti kerugian kerusakan akibat kejadian kebakaran tersebut sebesar Rp.319.168.422.500. kemudian kerusakan immaterial (tidak ternilai) akibat asap yang sampai ke singapura selama seminggu sehingga Presiden menginstruksikan kepada kementerian lingkungan hidup dan kepolisian untuk menangani lokasi-lokasi yang dianggap menyumbang dan berkontribusi terhadap adanya kabut asap yang terjadi di ASEAN, khususnya singapura dan malaysia. Biaya Pemulihan lingkungan pada lahan NSP yang terbakar, khususnya bagi lahan gambut yang terbakar sebanyak 70%, meliputi biaya pembelian kompos sebesar Rp. 600.000.000.000., biaya pengangkutan kompos dengan menggunakan tronton sebesar Rp 120.000.000.000, biaya penyebaran kompos Rp. 6.000.000.000., Biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang seperti Pendaaur Ulang unsur hara, Pengurai limbah, keanekaragaman hayati, sumberdaya genetik, pelepasan karbon, dan perosot karbon sebesar Rp. 27.745.500.000, maka Total Biaya keseluruhan setelah ditotalkan berdasarkan Permen LH Nomor 7 tahun 2014 sebesar Rp 1.720.913.923.000.



- Ahli menerangkan bahwa tanah bukan saja dipandang sebagai media tumbuh tanaman, tetapi juga sebagai tempat budidaya dan tempat fungsi lindung, salah satu =fungsi lindung yaitu seperti tempat penyimpanan air dan untuk tempat hidupnya spesies-spesies langka.
- Ahli menerangkan bahwa terhadap Tanah yang Apabila setelah terbakar kemudian ditanami tanaman maka sisa abu dari hasil pembakaran tersebut akan menyuburkan tanaman yang ditanam. Tanah gambut adalah tanah yang tidak subur, maka ada dua solusi bagi tanaman yang ditanam diatas tanah gambut agar tetap subur , yaitu yang pertama dengan cara dipupuk dengan kapur (tapi mahal) atau yang kedua dengan dibakar (seperti yang biasa dilakukan masyarakat saat ini karena tidak mampu membeli pupuk)
- Ahli menerangkan bahwa perihal tanah gambut yang terbakar tidak terqualifikasi mengalami kerusakan. Namun jika tanamannya tetap tumbuh adalah benar .
- Ahli menerangkan bahwa namun perlu diperhatikan bahwa unsur hara dan nutrisi yang diberikan terhadap kesuburan tanaman terambil dan dikorbankan dari gambut yang lenyap akibat terbakar. adapun akibat terhadap tanah gambut yang sering terbakar, selain mengalami penurunan yang mengakibatkan tenggelamnya suatu wilayah, hal tersebut juga mengganggu tata kelola air seluruhnya dan juga mengakibatkan perubahan iklim akibat pelepasan karbon ke udara dari gambut yang terbakar.
- Ahli menerangkan bahwa bagian dalam pada lahan gambut di PT NSP yang tidak terbakar juga mengalami kerusakan, karena terkena dampak panas kebakaran yang mengakibatkan area gambut sekitarnya menjadi mengering, setelah diteliti dan dilihat tanah gambut tersebut menjadi keropos akibat mengalami pengeringan. Salah satu musuh terberat gambut adalah tidak boleh kering, jadi harus jenuh terus airnya (jadi kuat). Contoh kasus seperti di Pontianak, kenapa sampai sekarang bisa tidak tenggelam, hal ini dikarenakan kanal-kanalnya diperbaiki



sekarang ini, jadi kalau banjir bisa dilihat hanya 10 cm gambut itu tergenang. Jadi Fungsi kanal-kanal itu adalah untuk membasahi tanah gambut supaya tidak kering. Kalau mengalami kekeringan yang berlebihan akan menjadi ambles tanahnya.

- Ahli menerangkan bahwa akibat kebakaran tidak dapat dipulihkan 100 % seperti sediakala, pemulihan dengan pendekatan saintific yang dilakukan hanya dapat memulihkan sekitar 70-80 % kerusakan yang terjadi akibat kebakaran.
- Ahli menerangkan bahwa untuk memulihkan keanekaragaman hayati akibat kebakaran, dengan cara memindahkan seluruh keanekaragaman hayati yang ada termasuk pohon-pohonnya, setelah selesai pemulihan, keanekaragaman hayati tersebut dikembalikan. Sehingga kehidupan genetic salah satunya bekantan dapat diselamatkan. Supaya tidak terjadi seperti hal nya harimau jawa yang punah akibat adanya keterlambatan dalam pemulihan.
- Ahli menerangkan bahwa terhadap konsesi tanaman sagu PT NSP yang berada ditanah yang tidak subur dapat dilakukan pemupukan dan diatur water management nya, berdasarkan penelitian water management PT NSP tidak bagus karena lebih terbuka, sehingga air yang dikeluarkan dari lahan PT NSP membawa nutrisi-nutrisi yang ada dari gambut ke laut.
- Ahli menerangkan bahwa tanah gambut yang digenangi air, diberi pupuk dan ada sisa dekomposisi hara bisa menyumbangkan nutrisi.
- Ahli menerangkan bahwa terhadap tanaman budidaya harus dilakukan pemupukan, sedangkan konservasi tidak perlu karena ada siklus hara tertutup.
- Ahli menerangkan bahwa terhadap budidaya PT NSP yang dilakukan dengan cara menebang dan mengambil kayu, padahal seperti yang diketahui bahwa 80 % nutrisi ada pada kayunya. Maka pada saat kayu dibawa, PT NSP harus menanam kembali dan harus memberikan pupuk agar *sustain*. Namun apabila kawasan konservasi, hutan lindung tidak perlu di pupuk.



- Ahli menerangkan bahwa kanal digunakan untuk sistem pengairan seperti transportasi, dan untuk membasahi gambut agar selalu basah, sehingga ekosistem rawa dapat selalu dipertahankan. Adapun instruksi PP Nomor 150 tahun 2000 yang menginstruksikan bahwa tanah gambut harus dijaga untuk tetap basah yaitu dengan ukuran ketinggian permukaan air 25 cm.
- Ahli menerangkan bahwa Pembukaan dan penutupan kanal dilakukan sesuai *open flow* misalnya ada air kanal ditahan 25 cm, apabila ada hujan dan mengakibatkan ketinggian air berlebih maka akan terjadi penguapan dan dapat dikeluarkan melalui pintu gate, sedangkan di PT NSP tidak ditemukan adanya gate untuk mengatur air dan kanal yang terbuka, sehingga air dilepaskan saja keluar dan menyebabkan adanya kekeringan. Gambut yang kering tersebut sangat membahayakan bagi lingkungan dan produktifitasnya.
- Ahli menerangkan bahwa salah satu tujuan pembakaran lahan adalah untuk membuat pH gambut meningkat sehingga tanah gambut menjadi subur. Sehingga kebutuhan akan pupuk menjadi berkurang. Namun perlu diperhatikan bahwa water management yang tidak bagus dan airnya terlalu kering nutrisi yang terkandung akan tercuci dibawa air ke laut, maka kanal nya harus ditutup (*blocking kanal*)
- Ahli menerangkan bahwa lahan gambut tidak bisa terbakar pada kanal yang tertutup, hal tersebut dikarenakan lahan gambut menjadi bersifat basah. Maka dengan adanya pengaturan tinggi permukaan air (*gate water*) maka perusahaan tidak perlu melakukan pembakaran lahan untuk menaikkan pH gambut menjadi basah.
- Ahli menerangkan bahwa penghitungan biaya kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup di areal konsesi PT NSP didasarkan pada kerugian ekologis dan pemulihan.
- Ahli menerangkan bahwa Ahli mengambil sample di kedalaman 0-20 cm yang dihitung dari atas permukaan lahan yang terbakar. sample ini diukur dan diambil dari sisa abu hasil pembakaran



yang ada di permukaan lahan yang tidak rusak, tapi di lahan yang terkena nutrisi akibat adanya sisa abu. Adapun alasan pengambilan sample dilakukan di permukaan lahan karena permukaan lahan tersebut merupakan lahan yang terkena sisa-sisa abu yang menjadi nutrisi.

- Ahli menerangkan bahwa Ahli melakukan pengambilan sample tanah dengan metode Ring Sample menggunakan golok, Ring Sample, Skop, cangkul. Setelah tanah komposit diambil, dimasukkan kedalam plastik yang diikat, kemudian dibawa ke laboratorium Pengaruh hutan IPB.
- Ahli menerangkan bahwa terkait akreditasi Laboratorium yang digunakan berada dibawah kementerian riset dan teknologi pendidikan tinggi, regulasi yang dimiliki PP Nomor 66 tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (IPB), disebutkan bahwa yang wajib terakreditasi adalah di Program studi (dalam pasal 83), jadi Laboratorium yang Ahli gunakan tidak perlu lagi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena selama ini juga kementerian lingkungan hidup melakukan analisis di Laboratorium yang Ahli gunakan, Namun terkait Ahli Limbah B3 di swasta yang tidak ada control dan auditor nya, maka perlu pemerintah membentuk Lembaga Akreditasi Nasional yang khusus mengawasi swasta.
- Ahli menerangkan bahwa terkait pengukuran subsidence tanah terbakar di PT NSP tidak bisa dilakukan dengan menggunakan patok/tongkat karena tanahnya yang terbakar maka akan menyebabkan patok terbakar dan tidak stabil. namun dalam pembuatan kanal yang terjadi subsidence baru dapat di gunakan tongkat di beberapa titik untuk pengamatan akibat pengelolaan water management Perusahaan tersebut bagus atau tidak.
- Ahli menerangkan bahwa pengukuran subsidence dilahan terbakar PT NSP hanya dilakukan dengan penggaris saja, karena kalau menggunakan patok/tongkat hasilnya tidak akan efisien.
- Ahli menerangkan bahwa pH awal tanah gambut yang tidak terbakar adalah 4,7, kemudian tanah gambut yang terbakar



mengalami kenaikan pH yang mencapai 3,6 sehingga pH akhir yang tertinggi yaitu 8,3. Dari hasil analisa diketahui bahwa pada prinsipnya lahan-lahan yang terbakar mengalami peningkatan pH secara keseluruhan.

- Ahli menerangkan bahwa akibat lahan NSP yang terbakar menyebabkan unsur-unsur yang sifatnya mudah menguap seperti Nitrogen dan sulfur terlepas ke udara, sedangkan yang sifatnya logam seperti Kalsium, Magnesium, kalium dan Atrium turun ke permukaan lahan yang terbakar. Dilokasi kebakaran juga terdapat abu-abu yang berasal dari hasil gambut dan log yang terbakar.
- Ahli menerangkan bahwa Ahli melakukan penghitungan kerugian berdasarkan penunjukkan langsung dari Penyidik dalam perkara pidana dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam perdata, karena Ahli telah melakukan penelitian ilmiah di lahan PT NSP dan Ahli memiliki keahlian di bidang kerusakan lingkungan hidup.
- Ahli menerangkan bahwa Ahli melakukan perhitungan ulang kerugian pada penelitian dana analisis tanggal 22 maret 2014 bersama kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dalam menentukan kerugian kerusakan akibat kebakaran dengan mempertimbangkan perhitungan kerugian pada saat penyidikan pidana.
- Ahli menerangkan bahwa akibat kebakaran menyebabkan terjadinya kenaikan pH air, yang menyebabkan tanah semakin subur dan kebutuhan akan penggunaan pupuk menjadi berkurang. Hal ini dikarenakan kondisi pH yang semakin mendekati 4,7 – 7,8 adalah kondisi yang optimal untuk budidaya seperti sawit, karet, sagu dan yang lainnya.
- Ahli menerangkan bahwa dalam penelitian di lokasi PT NSP dapat dilihat adanya kerusakan subsidence, adanya bekas-bekas arang, log dan tunggak yang terbakar.
- Ahli menerangkan bahwa sampling dapat bertahan selama sebulan dan hasilnya masih konsisten.



- Ahli menerangkan bahwa dalam pengambilan sample dapat diletakan dan dibungkus dalam wadah plastik yang tidak tercampur dengan barang lain agar tidak berubah, tidak terjadi kerusakan kualitasnya.
- Ahli menerangkan bahwa terhadap contour tanah PT NSP yang secara umum flat dapat terjadi erosi dengan adanya hujan yang mengangkut gambut melalui kanal-kanal menuju laut. Maka untuk menyeimbangkannya lahan tersebut harus cepat ditanam dan di pupuk.

Menimbang, bahwa Saksi Ahli Penggugat ke- 4, **Abdul Wahid Oscar**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa Subyek Hukum dalam Gugatan Perdata, terdiri dari:
 1. *Recht Persoon*, yang meliputi:
 - (1) *Public Recht Persoon* : Badan Hukum Perdata yang bersifat ketatanegaraan seperti Pemerintah dan sebagainya.
 - (2) *Private/Civil Recht Persoon* : Badan Hukum Perdata seperti Perusahaan berupa PT dan sebagainya.
 2. *Naturlijike Persoon*
 - Ahli menerangkan bahwa Pihak yang bertindak untuk dan atas nama dari suatu Badan Hukum dalam mewakili dan/atau mengajukan suatu Gugatan adalah Pengurusnya.
 - Ahli menerangkan bahwa Negara adalah Badan Hukum yang diwakili oleh Pengurus Negara.
 - Ahli menerangkan bahwa Pengurus Negara yang Tertinggi adalah Kepala Negara, Pengurusnya atau Instansi Pemerintah tatkala berhubungan dengan *Public Welfare* dan sebagainya. Salah satu Instansi Pemerintah atau Aparatur Pemerintah yang dimaksud adalah Kementerian.
 - Ahli menerangkan bahwa Pengurus Kementerian yang paling tinggi adalah Menteri yang dijabat oleh seseorang.
 - Ahli menerangkan bahwa dalam Penyebutan Pihak dalam suatu gugatan yang standar dapat disebutkan nama badan hukum yang diwakili oleh pengurusnya yang dalam hal ini diwakili oleh



“si fulan” atau boleh juga sebaliknya menyebutkan nama badan hukum, misalnya PT. B yang diwakili oleh si A yang dalam kedudukannya sebagai Direktur. Jadi kalau yang di gugat atau menggugat itu adalah Kementerian, maka itu adalah Tepat. Karena Kementerian itu adalah Badan Hukumnya (entitasnya), kalau menteri adalah *Persoon* (pengurusnya) dan “si fulan” adalah orang yang menduduki jabatan di Kementerian.

- Ahli menerangkan bahwa terkait Penempatan kata “dan” pada kalimat “Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang Lingkungan Hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi” yang tercantum dalam SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup sifatnya adalah harus dibaca *Alternative*. Dalam hal ini, Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengajukan Gugatan Ganti Rugi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan keterangan SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup, yang menyatakan bahwa:

“Dalam menangani Perkara Lingkungan Hidup para Hakim diharapkan bersikap *progressive*, karena Perkara Lingkungan Hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*) oleh karena Hakim Lingkungan harus berani menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain prinsip kehati-hatian (*Precautionary Principle*) dan melakukan *Judicial Activism*” terkait hal tersebut Hakim Lingkungan diharapkan *Progress* (maju), tidak terikat dengan patokan-patokan atau preseden-preseden yang didahului. Apalagi kalau dikaitkan dengan prinsip (*Precautionary Principle*) dengan dibekali atau diberi *instrument* yang disebut *Judicial Activism*.



- Ahli menerangkan bahwa *Judicial Activism* merupakan suatu pola pikir yang digunakan oleh Hakim dalam membuat dasar Putusan yang terkait pada masalah-masalah yang menyangkut pada masalah *public welfare* (kepentingan yang bersifat umum) dengan meninggalkan preseden-preseden yang ada.
- Ahli menerangkan bahwa dalam menangani masalah Lingkungan Hidup yang dikaitkan dengan *strict liability*, maka Hakim diharapkan dapat bersikap maju (*Progress*). Hal ini dikarenakan pentingnya menangani masalah yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup
- Ahli menerangkan bahwa *scientific evidence* tidak tercantum dalam HIR. Namun, dalam hal ini Hakim diharapkan untuk dapat meng- *adopt scientific evidence* yang timbul dari masalah Hukum Lingkungan.
- Ahli menerangkan bahwa *Scientific evidence* Merupakan suatu instrument atau suatu alat bantu dari Saksi maupun Ahli untuk menerangkan sesuatu yang dilihat dan diketahui sesuai keahlian dan fakta yang dimiliki. Adapun Syarat dari *Scientific Evidence* yang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :
 1. Sah : Sah yang dimaksud adalah Sah dalam Pengambilan dari *Sampling* ataupun Pemantauan Satelit. Pengambilan *Sampling* atau Pemantauan Satelit berlaku sama dengan pengambilan ataupun pengajuan alat bukti. Syarat terpentingnya adalah Harus disaksikan dan tidak sembarangan (bukan direkayasa atau dibuat oleh Saksi dan/atau Ahli sendiri).
 2. *Valid* : *Valid* yang dimaksud adalah *Valid* dalam menganalisis. Dalam hal ini, Apapun *Sample* atau data yang di peroleh harus di analisis berdasarkan kaidah-kaidah ilmu yang di miliki.
- Ahli menerangkan bahwa alasan kenapa Hakim Hukum Lingkungan harus bersifat *progressive*, hal ini dikarenakan adanya karakteristik dari perkara lingkungan itu sendiri. Dalam SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 sering disebutkan yang diantaranya dikatakan bahwa perkara



lingkungan pada umumnya yang dipersoalkan adalah mengenai hak yang dijamin oleh konstitusi. Berbeda dengan konvensional, karena konvensional tidak perlu jaminan konstitusi, karena cukup timbul dari perundang-undangan biasa ataupun dari perjanjian. Sedangkan lingkungan itu bukanlah hak yang diatur dan dilindungi oleh konstitusi, artinya gugatan atau perkara lingkungan hidup baik pidana maupun perdata lebih bersifat konstitusional (Hak-hak konstitusi).

- Ahli menerangkan bahwa perkara lingkungan hidup memiliki karakteristik, yang terdiri dari :
 1. Hak konstitusional yang harus diperjuangkan
 2. Ada potensi perkara bersifat struktural : bersifat kepentingan antara pihak bawah dan pihak atas. Misalnya antara rakyat dan pemerintah terkait pengrusakan.
 3. Lintas lingkungan : dalam 1 (satu) perkara lingkungan bisa ditinjau dalam peradilan perdata, peradilan umum, peradilan tata usaha negara, maupun peradilan pidana.
 4. *Sustainable* : Apa yang diputuskan sekarang, imbasnya akan berpengaruh pada kehidupan manusia pada era berikutnya.
- Ahli menerangkan bahwa prinsip-prinsip lingkungan hidup yang dituangkan dalam SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 harus di pahami, dimengerti, diperhatikan, bahkan harus di lakukan oleh semua orang yang berkecimpung di dalam masalah lingkungan hidup, seperti *stake holder*, bahkan bagi para penegak hukum. Hal ini disebabkan hanya prinsip-prinsip itu lah yang bisa menjaga kelangsungan hidup dari lingkungan hidup itu sendiri.
- Ahli menerangkan bahwa gugatan dalam konvensional, hakim dalam menanggapi gugatan pedomannya pada HIR dan terkadang juga Rv. Dalam 102 Rv diterangkan bahwa gugatan terbagi menjadi 3 macam, yaitu :
 1. Gugatan Hak Perseorangan : timbul dari hak – hak perseorangan yang terbagi menjadi 2, yaitu Perjanjian (ingkar janji) dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)



2. Gugatan terkait Hak Kebendaan

3. Gugatan Campuran dari Hak Perseorangan dan Hak Kebendaan

- Ahli menerangkan bahwa Gugatan pada Hukum Lingkungan biasanya didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Adapun 4 unsur utama yang dijadikan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yaitu:

1. Adanya perbuatan melawan hukum
2. Adanya kerugian
3. Adanya kesalahan
4. Adanya hubungan kausal terhadap kesalahan

- Ahli menerangkan bahwa terhadap unsur kesalahan dalam masalah hukum lingkungan hidup sangat sulit untuk di buktikan, maka dilaksanakanlah apa yang disebut *strict liability*, dimana hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur kesalahan, kesengajaan ataupun kelalaian. Perlu dipahami bahwa, *strict liability* dapat digunakan manakala tidak perlu didasarkan pada pertanggung jawaban yang tidak perlu didasarkan adanya unsur kelalaian (*negligence*) ataupun kesengajaan (*intent*). Yang terpenting yang dilanggar itu adalah suatu kewajiban *absolute* untuk mengadakan tindakan – tindakan yang membuat segala sesuatu selamat (*doing something safe*), untuk prinsip-prinsip ataupun kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan seseorang untuk menjaga keamanan.
- Ahli menerangkan bahwa dalam *strict liability* tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi unsurnya oleh hakim, cukup perbuatannya saja sudah terbukti.
- Ahli menerangkan bahwa sesuai SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 dalam menerapkan *strict liability Hakim* hendaknya mampu melakukan *Judicial activism* terkait penegakan *public welfare*. Apabila dikaitkan dengan *judicial activism*, maka *Strict liability* dapat dilakukan pertanggung jawaban tanpa unsur kesalahan apabila menyangkut masalah keselamatan publik.



- Ahli menerangkan bahwa terkait *Precautionary Principle* dalam putusan Mandalawangi sudah dikatakan bahwa *Principle of Precautionary* sudah diterima sebagai suatu *ius cogen* atau suatu norma yang harus diikuti.
- Ahli menerangkan bahwa Pelanggaran terhadap *Precautionary Principle* (Prinsip kehati-hatian) adalah suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang harus di siagakan dan diadakan. Dalam peraturan lingkungan hidup tertera banyak hal-hal yang harus disiapkan, disediakan, diberdayakan oleh pihak yang bergerak di bidang lingkungan hidup, setiap pengabaian dari pada itu semua sudah dianggap sebagai pelanggaran terhadap *Precautionary Principle*.
- Ahli menerangkan bahwa undang-undang lingkungan hidup sudah mengakomodir prinsip kehati-hatian (*Precautionary Principle*). Adapun dalam pasalnya yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian kesalahan” sifatnya *inherent* atau sama dengan apa yang dikatakan dalam *strict liability*, atau aktivitas yang dapat menimbulkan ancaman yang serius. Termasuk dalam hal pemegang izin hak penguasaan hutan dan lainnya itu bertanggung jawab atas kebakaran hutan yang terjadi dilahannya diakomodir dengan ketentuan *strict liability*.
- Ahli menerangkan bahwa 3 kriteria Pembagian kewenangan antara Menteri, instansi Lingkungan Hidup Provinsi, dan Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang tercantum dalam SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 sifatnya adalah *Alternative*. Apabila dari salah satu dari 3 kriteria pembagian kewenangan dalam SK KMA tersebut sudah terpenuhi, maka Menteri tetap memiliki kewenangan untuk melakukan Gugatan.
- Ahli menerangkan bahwa dalam *Black Law Dictionary* diterangkan bahwa *strict liability* dapat digunakan manakala



persoalannya menyangkut masalah pelanggaran terhadap kewajiban *absolute* untuk menjaga dan menyelamatkan sesuatu.

- Ahli menerangkan bahwa dasar dari *strict liability* pada awalnya adalah berupa Doktrin (sumber hukum), setelah di *adopt* dalam peraturan atau Undang – Undang, maka *strict liability* telah menjadi Hukum Positif. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup sudah mengakomodir *strict liability* dalam Pasal 88.
- Ahli menerangkan bahwa dikaitkan dengan isi Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, Keputusan Mahkamah Agung telah memberikan peluang agar Hakim menggunakan *Judicial Activism*. Dalam rangka menerapkan *strict liability*, Hakim diharapkan menerapkan pula filosofi dari *judicial activism*.
- Ahli menerangkan bahwa formulasi pembuktian *strict liability* adalah kewenangan dari Hakim.
- Ahli menerangkan bahwa suatu gugatan ganti kerugian lingkungan hidup dapat diajukan apabila ada kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup milik publik. Misalnya adalah akibat kebakaran yang menyebabkan pencemaran seperti asap yang menyebabkan sesak nafas bagi masyarakat.
- Ahli menerangkan bahwa *scientific evidence* mutlak perlu dilakukan dalam Hukum Lingkungan untuk menyimpulkan penemuan bukti adanya kerusakan.
- Ahli menerangkan bahwa Seorang Ahli dapat melakukan penelitian dan analisa *sample* yang di ambil untuk menentukan ada atau tidak nya suatu kerusakan pada suatu laboratorium yang tidak terakreditasi, selama memenuhi syarat *scientific evidence* yang berupa:
 - Sah dalam proses pengambilan *sampling* nya dan
 - *Valid* dalam menganalisa dan menafsirkan data bukti *sample*.
 - Adapun contohnya seperti, Ahli membawa dan mengambil *sample* bekas kebakaran, pemilik lahan melihat dan ada saat pengambilan *sample*, tempat pengambilan *sample* tanah

Halaman 260 dari 429 hal. Putusan No.591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel.



adalah di lahan yang benar-benar terjadi kebakaran, kemudian *sample* tersebut di bawa ke laboratorium Ahli, kemudian cara Ahli mengambil dan menganalisis berdasarkan telah sesuai dan beradasar pada kaidah-kaidah atau standar ilmu tentang penggunaan laboratorium.

Menimbang, bahwa Saksi Ahli Penggugat ke- 5, **Ahli Prof. Ir. H.**

Fachrurrozie Sjarkowi, M.Sc., Ph.D, pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli merupakan Ahli dibidang Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
- Ahli menerangkan bahwa struktur pembentukan lahan gambut memakan waktu ribuan hingga puluhan ribu tahun. Prosesnya secara alami akan terus berlangsung dari waktu ke waktu. Apabila dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan, kebanyakan bentang lahan gambut akan berada diantara dua sungai.
- Ahli menerangkan bahwa akibat lahan gambut yang diapit oleh dua sungai, maka setiap terjadi banjir, isi dari air sungai yang berwarna coklat dan mengandung partikel tanah dan partikel pasir akan terlebih dahulu mengendap di pinggir sungai membentuk palung atau membentuk hamparan, sedangkan yang ringan seperti daun, serasah atau cabang ranting akan tergeser ke tengah. Oleh karena itu, apabila diibaratkan dengan pisau raksasa yang memotong bentangan lahan gambut, maka dapat terlihat penampang bentukan lahan gambut atau struktur bentukan lahan gambut, di dekat sungainya terlihat tipis, ketengah sedikit sekitar 1 km atau 2 km akan terlihat sedikit menebal, dan ketengah lagi akan lebih menebal, bahkan di titik tengah ada kubah gambut yang lebih tebal lagi.
- Ahli menerangkan bahwa di dalam kenyataannya karena proses pembentukan lahan gambut memakan waktu ribuan tahun, maka semua permukaan lahan gambut akan di tumbuhi oleh vegetasi. Kehadiran vegetasi, apalagi kalau sudah besar-besar kayunya, vegetasi tersebut akan menjadi pengaman bagi lahan gambut dari macam-macam kemungkinan datangnya api, baik api yang diakibatkan dari perbuatan manusia yang sengaja atau khilaf, maupun dari perilaku alam seperti petir.



- Ahli menerangkan bahwa gambut yang masih utuh tidak akan rentan terhadap api, karena lahan gambut akan selalu basah.
- Ahli menerangkan bahwa ketika bentangan lahan gambut terkena intervensi manusia, maka akan terjadi perubahan dari bentukan yang alami menjadi bentukan yang tidak alami. Dan boleh jadi, apabila SOP (*Standard Operating Procedure*) perusahaan dan ketentuan perundangan tidak di perhatikan, maka segala sesuatu yang merugikan bisa terjadi.
- Ahli menerangkan bahwa secara alami lapisan lahan gambut adalah tempat penyimpanan stok air dan biomassa seperti serasah, ranting bahkan ada kayu dari ribuan tahun lalu yang sudah melapuk sejak zaman es mencair. Oleh karena itu, secara alami bentangan lahan gambut dapat mengatur dan mengamankan dirinya sendiri. Maka bentangan lahan gambut dengan sifatnya yang alami bisa menampilkan 3 (tiga fungsi), yaitu sebagai :
 1. Ginjalnya bentang alam (*Kidney of the landscape*) : untuk mengatur segala sesuatu untuk di murnikan kembali, sehingga ekosistem atau lingkungan lahan basah menjadi sehat untuk makhluk manapun, termasuk seperti ikan, harimau, bahkan semut, dan apalagi manusia.
 2. Toko Serba ada bagi kehidupan hayati (*Biological Supermarket*) : Sebagai cekungan penyimpan (stok) biomassa, air & vegetasi. Apabila dikaitkan dengan ilmu ekologi, maka kawasan lahan basah menjadi tempat pertemuan suatu siklus rantai makanan alami yang melibatkan semua jenis mahluk, yang saling bergantung satu sama lain, sehingga memungkinkan semua makhluk dapat hidup dengan damai dan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam menata keseimbangan alam.
 3. ATM warga sekitar (*ATM for the Surrounding community*) :
ATM bagi ekosistem sekitar
 - Ahli menerangkan bahwa pada umumnya bentangan lahan gambut diantara dua sungai. Maka, secara alami juga manusia di Indonesia berada di Pinggir sungai, terutama yang tinggal di Sumatera dan Kalimantan, kecuali di Papua karena masih sangat luas. Hal ini dikarenakan, di pinggir sungai terdapat



banyak tumpukan lahan-lahan mineral yang tanahnya dibawa oleh air, dan akibat gaya gravitasi bumi maka menjadi menumpuk di pinggir dan membentuk. Logikanya, manusia yang masih tradisional yang takut dengan hewan buas seperti buaya, harimau dan ular, maka mereka perlu membuat rumah diatas tanah yang keras supaya mereka bisa memasang dan menancapkan tiang rumahnya agar aman. Persoalannya, Karena mereka berada di pinggir sungai, sedangkan bentangan lahannya luas. Maka itu lah sebabnya hampir selama ratusan tahun penduduk asli dayak dan sumatera selatan, seperti menonton dan bangga dengan hutan di lahan gambut yang ada di hadapan mereka. Mereka memanfaatkan lahan gambut untuk mendapatkan sarana hidup tanpa harus menebang, jadi seperti kita mengambil duit dari ATM kita dimanapun berada, dengan ketentuan sebelum mengambil duit (vegetasi lahan gambut) tersebut kita harus mengisi saldo (menanam bibit baru) terlebih dahulu supaya keberlanjutannya seimbang (*sustainable*), dan Itulah yang dilakukan penduduk asli kita.

- Ahli menerangkan Bahwa saat ini intervensi pembangunan dan pengambilan vegetasi pada lahan gambut bukan hanya sekedar menggunakan parang, akan tetapi harus menggunakan traktor atau paling rendah mesin gergaji rantai (*engine chain saw*) melalui kanal.
- Ahli menerangkan bahwa kanal memiliki fungsi seperti:
 - a. untuk memasukan peralatan
 - b. untuk mencuci air asam yang tergenang berpuluh tahun yang di keluarkan ke sungai menuju laut. Karena apabila ada asam pada gambut, maka akan sulit bagi tanaman untuk hidup dengan subur.
 - c. untuk mengeluarkan kayu-kayu gelondongan itu.
 - d. untuk alat lalu lintas penduduk dari sungai satu ke sungai lain.
- Ahli menerangkan bahwa Jadi itu lah jenis intervensi manusia. Formalnya bisa dalam bentuk usaha yang membuka beribu hektar. Kalau dia membuka usaha sawit misalnya, baru layak



dibuka secara teknis dan financial apabila dia memiliki 5000 ha baru boleh ada 1 pabrik, 2 pabrik harus 10.000 ha, 3 pabrik harus 15.000 ha.

- Ahli menerangkan bahwa sekali dilakukan *land clearing*, maka sebagian fungsi bentang lahan gambut untuk menahan air akan terganggu. Oleh karena itu untuk menghindari dampak adanya banjir, kekeringan dan kebakaran, maka diharuskan adanya SOP (*Standard Operating Procedure*) bagi Perusahaan dalam melakukan pembukaan lahan. SOP tersebut harus dicantumkan pula dalam RKL (Rencana Kelola Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) Perusahaan sebagai hasil dari studi kelayakan lingkungan. Apabila hal tersebut di patuhi dan aplikasikan oleh Perusahaan pengelola lahan, maka dampak negative yang terjadi dapat di minimalkan.
- Ahli menerangkan bahwa Indonesia perlu peran perusahaan-perusahaan yang berwawasan lingkungan dan menjamin keberlanjutan dari kegiatan usahanya, Bukan Perusahaan yang memberikan dampak negative bagi lingkungan dan masyarakat dari kegiatan usahanya, seperti diibaratkan "*sekali kampak di ayunkan, kayu pun roboh, lalu dijual*" demi keuntungan pribadi sesaat.
- Ahli menerangkan bahwa apabila SOP (*Standard Operating Procedure*) yang dibuat oleh Konsultan AMDAL dan dijalankan oleh Perusahaan berdasarkan hasil kajian AMDAL yang tercantum dalam RKL dan RPL Perusahaan di ikuti dengan benar, maka sesungguhnya hal tersebut akan mengoptimalkan keuntungan dan nilai bersih bagi Perusahaan di sepanjang waktu usahanya.
- Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud intervensi manusia, manusia itu adalah mungkin pengusaha, warga, konsultan, bahkan Pemerintah Daerah. Seperti apa bentuk intervensinya, adalah dengan memberi izin, memberi kesempatan memanfaatkan ruang dari suatu bentangan kawasan gambut diantara dua sungai tertentu, sehingga dengan izin yang diberikan kepada pengusaha atau siapapun yang menjalankan



tujuan seperti bisnis, ekonomi, atau pun pembangunan fisik seperti jalan atau jembatan, tanpa merusak ekosistem yang ada, sehingga manfaatnya akan berlanjut menyejahterakan lingkungan dan masyarakat sekitar. Apabila syarat pemanfaatannya telah terpenuhi, maka tidak ada masalah bagi Perusahaan untuk membuat saluran kanal, dengan ketentuan SOP (*Standard Operating Procedure*) bahwa dalam pembuatan saluran harus disediakan pula pintu saluran kanal. Sehingga manager lapangan perusahaan bisa tahu, apabila kemarau masuk berarti kekeringan akan terjadi, maka muka air kanal bisa diatur dengan menutup pintu kanal tersebut. Sehingga secara teknis dapat menguntungkan lahan Perusahaan. Dan apresiasi bagi masyarakat sekitar lahan perusahaan pasti akan tinggi. Namun, apabila kegiatan perusahaan tersebut malah menyengsarakan, menyebabkan kemiskinan, menghancurkan basis kehidupan warga, dan ATM alami bagi warga sekitar terhambat, maka siapapun itu harus diberi Peringatan.

- Ahli menerangkan bahwa Pembuatan kanal bukan satu-satunya penyebab suatu bagian kawasan gambut menjadi peka api. Namun, apabila kanal menjadi salah satu penyebab kawasan gambut menjadi peka api adalah benar. Logikanya ketika kanal dibuka, maka air yang tersimpan di dalam badan lapisan gambut akan keluar masuk ke kanal, dari kanal akan masuk sungai dan dari sungai akan masuk ke laut.
- Ahli menerangkan bahwa sejarah di Republik Indonesia telah membuktikan bahwa ketika 3600 km kanal Primer, Sekunder dan Tersier dibuka di lahan gambur 1.000.000 ha di Kalimantan dengan persiapan pembuatan kanal yang terburu-buru dan belum dimilikinya pengetahuan mendalam tentang lahan gambut pada saat itu, maka itulah pertama kali pada tahun 1997 terjadi kebakaran lahan gambut yang menghebohkan dunia. Sehingga dunia mengutuk kita sebagai penyebab nomor 3 pemberi emisi karbon yang menyebabkan pemanasan global.
- Ahli menerangkan bahwa pada tahun 2002 atau 2003, para Ahli berhasil meyakinkan Presiden B.J. Habibie untuk membekukan



proyek lahan 1.000.000 ha di Kalimantan dan mendorong seluruh pihak *stake holders* untuk membantu menutup kanal-kanal Primer, Sekunder dan Tersier di Kalimantan. Adapun alasan ditutupnya kanal-kanal yaitu supaya terjadi penahanan air, muka air kanal akan naik, sebagian dari lapisan lahan gambut menjadi basah, dan di atasnya menjadi lembab terus karena ada proses penguapan sehingga api bisa di rem. Dan kenyataannya tindakan tersebut berhasil.

- Ahli menerangkan bahwa faktor lain yang membuat daya tahan suatu wilayah gambut menjadi turun untuk menyerap air adalah adanya *land clearing* yang dilakukan sebelum menanam tumbuhan yang berkanopi lebat (akarnya bisa menyebar dan menutup limpahan air hujan). Hal tersebut dikarenakan selagi ada tumbuh-tumbuhan yang lebat, maka saat hujan datang akan ada sistem perakaran yang akan menahan air dan ketika masuk musim kemarau, maka ada proses yang dinamakan *evapotranspirasi* yaitu penguapan oleh media lingkungan seperti tanah dan air yang menunjukkan peran penguapan oleh tumbuhan, sehingga seolah-olah ada proses mekanisme pemompaan air dari bawah ke atas sehingga menjadi lembab terus.
- Ahli menerangkan bahwa saat ini banyak perusahaan yang berfikir jangka pendek dan melakukan *land clearing* dengan tidak berwawasan lingkungan yaitu dengan cara membakar.
- Ahli menerangkan bahwa untuk melakukan *land clearing* yang berwawasan lingkungan adalah dengan cara tanpa membakar.
- Ahli menerangkan bahwa tidak dapat dipungkiri, *Land clearing* yang dilakukan tanpa membakar, secara bisnis memang ongkosnya lebih besar, sedangkan dengan membakar mengeluarkan *cost* yang lebih murah dan lahan akan bersih dengan sendirinya bahkan mendapat pupuk secara gratis.
- Ahli menerangkan bahwa dalam suatu kebakaran, istilah pupuk gratis boleh di setuju atau tidak di setuju, dalam konteks dapat tumbuh atau tidak suatu tumbuhan sawit atau sagu.



- Ahli menerangkan bahwa Struktur Tanaman Sagu sama dengan Nipah yang dapat tumbuh dengan sendirinya sepanjang ada air tawar yang masuk dan ada cara biji nya untuk tumbuh.
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan hasil kajian ilmu yang dilakukan, menunjukkan bahwa buah-buah dan biji-biji Palma, pada Tanaman Sagu maupun Nipah, ketika termakan api (terbakar), maka kulitnya akan terkelupas, dagingnya akan termakan api dan bijinya akan cepat tumbuh.
- Ahli menerangkan bahwa membakar lahan dalam rangka mendatangi pupuk gratis adalah benar. Faktanya adalah tiap-tiap ada abu hasil kebakaran, pasti ada Fosfor dan kalau ada Fosfor maka sebagian dari pupuk yang dibutuhkan oleh tumbuhan seperti Nitrogen, Fosfor dan Kalium itu sudah terpenuhi.
- Ahli menerangkan bahwa *Land clearing* tidak perlu dilakukan dengan cara membakar, Karena faktanya dia bisa memanfaatkan apa yang ada di alam, yang penting masa transisi dari biji tanaman sagu bisa terkelupas dan bisa muncul lembaga nya untuk tumbuh, maka tinggal di pilih tanahnya.
- Ahli menerangkan bahwa cara lain dalam menyuburkan lahan gambut adalah dengan cara Dekomposisi. Ketika ada air yang turun, dalam beberapa bulan masuk kemarau, teroksidasi (terpapar) lapisan gambut kepada oksigen sehingga terjadi pelapukan, kalau sudah lapuk maka molekul-molekul organik terurai akan di dapatkan bahan-bahan. Dalam ilmu Agronomi, hal tersebut diatur supaya jangan sampai ada kandungan asam tertentu yang justru menghambat pertumbuhan tanaman. Terkait dasar ilmu agronomi tersebut, maka Perusahaan di haruskan memiliki Ahli Agronomi, dalam melakukan pengelolaan lahan pada lingkungan usahanya. Sehingga syarat SOP dapat di bentuk untuk di patuhi dan di evaluasi oleh perusahaan sesuai management perusahaan setiap tahun, dengan dasar kajian AMDAL yang sudah terbimbing oleh konsultan Ahli.
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan pengalaman Ahli yang menunjukkan bahwa banyak pihak perusahaan yang mengambil



keuntungan kayu yang di dapatkan per hektare dari hasil tindakan membuka hutan yang belantara.

- Ahli menerangkan bahwa dampak kebakaran hutan pada lahan gambut akan mempengaruhi 3 media lingkungan, seperti air, tanah dan udara.
- Ahli menerangkan bahwa ancaman yang terjadi akibat kebakaran hutan pada lahan gambut adalah adanya pembakaran bahan organik, sehingga lapisan gambut menjadi menipis dari ketebalan 3 meter menjadi 1 meter.
- Ahli menerangkan bahwa untuk jangka pendek adanya penurunan ketebalan lapisan gambut dari 3 meter menjadi 1 meter memudahkan pengusaha untuk melakukan penanaman bibit, karena bibit akan mudah menjangkau air tanah dan zat-zat hara dan mineral yang datang dari bawah tanah akan mudah terhisap. Namun ketika tidak terkontrol dan tata air tidak diatur keberadaannya maka lapisan gambut yang menipis akan mudah menyebabkan Kebakaran, adanya *subsidence*, pelapukan, Lapisan gambut yang terus menipis, hingga habis gambutnya.
- Ahli menerangkan bahwa Perusahaan akan mengalami keuntungan akibat lapisan gambut yang menipis dan habis, hal ini dikarenakan lapisan pirit yang meracuni tumbuhan akan hilang di bawah gambut yang habis. Namun, apabila lapisan pirit masih ada maka Perusahaan terancam untuk mengeluarkan biaya besar, karena untuk mengontrol perusahaan harus melakukan pencucian gambut dengan mengatur tata air dan melakukan pengapuran yang biasanya bisa mencapai 30 ton per hektare untuk sekali pengapuran. Apabila tidak ada biaya untuk membeli kapur untuk pengapuran bisa di tambahkan pemupukan dengan pupuk kimia.
- Ahli menerangkan bahwa tindakan membakar sangat di sesalkan bila terjadi. Karena di dalam nya ada 2 elemen yang tidak etis, yaitu elemen keserakahan dan kelalaian. Karena telah merugikan bukan hanya perusahaan tapi kita semua khususnya masyarakat sekitar.



- Ahli menerangkan bahwa gambut yang terbakar bersifat *irreversible*, Karena dalam perspektif umur manusia yang tidak mencapai seratus tahun, sedangkan gambut yang proses pembentukannya memakan waktu ribuan tahun maka sifat gambut dapat dikatakan tidak terbalikan (*irreversible*).
- Ahli menerangkan bahwa Perusahaan yang telah mendapatkan izin prinsip yang berlanjut ke izin lokasi dan berniat untuk melakukan usaha, maka standarisasi yang harus dilakukan adalah *Feasibility Study Techniques*, *Feasibility Study Financial*, dan *Feasibility Study Ecologies* yang didalam kajiannya dilakukan oleh Pihak dan Ahli yang benar. Apabila ketiga standarisasi telah dilakukan, maka terkait SOP, RKL, RPL dan sebagai nya sudah dapat dibuat oleh Perusahaan.
- Ahli menerangkan bahwa bagi perusahaan yang melakukan kesalahan dan kekhilafan seperti melakukan pembakaran, maka harus segera rem (menghentikan) tindakannya yang telah merugikan Perusahaan sendiri, masyarakat sekitar kawasan usaha Perusahaan dan Negara.
- Ahli menerangkan bahwa apabila ada kanal yang terlanjur airnya terbuang, maka Perusahaan harus memberikan pintu air pada kanal agar air kanal tidak terbuang kembali karena kanal terbuka. Sehingga, pada saat keritis air pintu kanal dapat di tutup dan mengamankan areal konsesi Perusahaan dari ancaman terkena bahaya api.
- Ahli menerangkan bahwa ada Pihak yang mengatakan bahwa logikanya apabila Perusahaan sudah berjalan dan tanaman sudah tumbuh di lapangan, kan tidak masuk akal jika ada tindakan sengaja membakar, karena seolah-olah membakar asset sendiri. Namun faktanya, saat Ahli melakukan studi lapangan, hal yang terjadi adalah beda. Secara faktor sifat fisik dari misalnya 5000 ha atau 3000 ha, tidak semua spot kedalaman gambut adalah sama, ada bagian yang spot gambutnya dalam, dan terkadang pada spot gambut yang dalam itu di tunda proses penanamannya, dan ketika ditunda penanamannya maka pada saat kemarau panjang dijadikan



dasar untuk mendayagunakan penanaman pada spot yang dalam tersebut, dengan adanya bantuan api yang dilakukan atau tidak dilakukan dengan sendirinya oleh orang dalam Perusahaan. Namun, kemungkinan dilakukan kesengajaan pembakaran itu selalu ada.

- Ahli menerangkan bahwa cukup penting untuk mengatur pengelolaan tata air lewat kanal, untuk mengatur *land clearing* dengan cara yang sebisa mungkin dilakukan tanpa api meskipun *cost* nya lebih tinggi seperti yang dilakukan di Johor Malaysia namun efek jangka panjangnya hasil dan keuntungan yang didapatkan berkelanjutan, dibandingkan dengan biaya ratusan ribu untuk dilakukan pembakaran, untuk mematikan api kalau sudah ada di lapangan itu tidak gampang, suhu pada tempat api adalah $\pm 200^{\circ} \text{C}$, apabila kita bawa selang air untuk memadamkan maka akan habis terbakar selang api tersebut, artinya adalah Perusahaan harus segera mematikan api itu sejak pertama kali api terlihat. Apabila musim kemarau tiba, maka *Alert* (peringatan) adanya api ini harus di tingkatkan 10 kali lipat dari biasanya, SOP nya harus seperti itu. Apabila api berada dari luar areal konsesi, maka Penduduk yang harus berperan disana. Namun percaya atau tidak, Satu penduduk kita tinggalnya jauh dari areal konsesi, kedua penduduk kita bisa dikatakan apatis (merajuk) karena tidak pernah diikutsertakan selama ini dan ketiga penduduk kita serba terbatas kemampuannya. Maka sebagai ilmuwan, Ahli menyarankan harus ada aturan atau himbauan dalam bentuk aturan, dan sudah dipenuhi dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Rehabilitasi Gambut (PerPres Nomor 1 tahun 2016) yang menjelaskan bagaimana menciptakan hubungan baik antara SDM suatu perusahaan dan Masyarakat sekitar untuk dapat bermitra. Sehingga apabila ada api di areal konsesi perusahaan yang dekat dengan lahan Masyarakat maka akan di bantu untuk di padamkan langsung, karena adanya rasa kedekatan terhadap perusahaan yang berdampak positif terhadap masyarakat, dan inilah yang sebetulnya selama ini di



lupakan. Fakta membuktikan bahwa dari sekitar ± 10.000 Perusahaan di Indonesia 85 % persoalan yang mereka hadapi adalah persoalan sosial. Tapi mereka tidak belajar untuk merangkul warga sekitar areal konsesi, justru terkadang muncul ke sewenang-wenangan.

– Ahli menerangkan bahwa terkait tanah yang berwarna kecokelatan dan berwarna kehitaman pada suatu lahan gambut artinya adalah:

1. Tanah yang berwarna kecokelatan artinya lahan gambut tersebut masuk dalam kategori kawasan lahan gambut yang tipis ($\pm \frac{1}{2}$ meter ketebalannya), sehingga pada kawasan tersebut akan cepat terlihat tanah yang kecokelatan yang berarti tanah mineral, ketika gambut sudah habis maka yang tersisa hanya lapisan di bawah.
2. Tanah yang berwarna kecokelatan juga menjelaskan bahwa kawasan lahan gambut sudah *overdrained* (sangat kering). *Overdrained* tersebut di mungkin karena akibat dari adanya kanal-kanal yang membuat drainase keluar dan masuk ke dalam kanal sehingga membuat lahan gambut menjadi kering pada musim kemarau.
3. Tanah yang berwarna kehitaman membuktikan bahwa telah terjadi kebakaran atau pembakaran bahan organik diatas lahan gambut. Hal tersebut dapat diketahui dari adanya abu-abu berwarna hitam dan api sisa dari bekas kebakaran atau pembakaran yang terjadi di atas lahan gambut, sehingga lahan gambut tersebut menjadi berwarna kehitaman.

- Ahli menerangkan bahwa ciri pokok lahan gambut yang masih utuh (alami atau belum rusak) dapat terlihat dari adanya vegetasi yang alami habitatnya disana dan dapat di lihat juga dari adanya air yang hitam (pada luasan tertentu) yang menunjukkan bahwa aktifitas alami gambut masih berlangsung.
- Ahli menerangkan bahwa umumnya lahan gambut itu berada pada cekungan di antara dua sungai, apabila gambutnya habis maka akan di temukan cekungan, di cekungan tersebut sebagian ada yang mengandung air dan yang tidak



mengandung air mungkin kalau nasib buruk ada lapisan tanah yang mengandung zat besi dan hara, sehingga tidak bisa hidup tanaman di situ. Apabila habisnya gambut akibat kebakaran, maka abu-abu yang tersisa akan ada di dalam cekungan, dan pada saat hujan dan mungkin banjir besar terjadi maka abu dan zat-zat lainnya akan terbawa keluar, dan yang biasanya terjadi di sekitar areal konsesi akan ditemukan tambak-tambak ikan warga akan mati, terjadi pencemaran di perairan umum, dan hujan asam. Air hujan yang membawa zat-zat yang tercemar di udara dari kebakaran, di tambah dengan zat-zat yang ada pada hasil sisa pembakaran, akan bercampur dan keluar menjadi menurunkan pH air dan membunuh satwa, terkadang di mulai dari ikan yang besar sampai ke ikan kecil akan mati, dan itu konkrit. Kalau di Sumatera Selatan dari kebakaran bulan September, Oktober dan November 2015, harga ikan gabus melonjak harganya dari Rp. 25.000 menjadi Rp. 200.000 per Kg, menjadi langka. Tidak hanya merusak fundamental ekonomi bangsa, tetapi juga secara tidak langsung menyebabkan kesehatan orang menurun.

- Ahli menerangkan bahwa Ketika kebakaran lahan gambut menggejala, maka pada malam hari asap kebakaran itu akan masuk ke kota dan pada pagi hari akan terlihat kabut yang tidak lari dan hanya ada dalam perkotaan yang dalam bahasa ilmiahnya adalah UHI (*Urban Heat Island*) atau Kubah Panas Asap Perkotaan (KPAP), adapun persoalan yang diharapkan tidak terulangnya kasus *London Fog* (kabut London) yang membunuh puluhan ribu manusia, karena di wilayah kita bisa lebih dari bercampurnya asap knalpot dengan kebakaran gambut, bukan saja mengganggu pernapasan, tapi dampak kedepannya bisa menghilangkan muka dan fundamental bangsa.
- Ahli menerangkan bahwa Penempatan Indonesia sebagai Perusak *Carbon* Ketiga di dunia, di dapat dari data LSM dunia yang telah mempengaruhi PBB, sehingga memaksa Indonesia untuk mengikuti Konferensi Dunia, antara lain KTT Bumi di Bali



tanggal 12 Desember 2007 dan kita sepakat menurunkan emisi karbon dari kebakaran hutan yang disetujui oleh seluruh dunia melalui program yang di usulkan oleh Mantan Presiden RI, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, yang bernama REDD (*Reduce Emission From Deforestation and Forest Degradation*) sebanyak 23 % emisi akan di turunkan dengan menata pemanfaatan hutan Indonesia. Kemudian Presiden Jokowi dalam KTT di Perancis kemarin mengatakan akan mengurangi emisi carbon dari kebakaran hutan dan gambut sebanyak 29 %, hal ini dikarenakan Presiden Jokowi menggunakan 5 strategi sekaligus, yaitu:

1. aturan PerPres Nomor 1 Tahun 2016 dengan di bentuknya BRG (Badan Rehabilitasi Gambut)
2. melibatkan pihak Polisi
3. melibatkan pihak TNI
4. melibatkan Gubernur

5. melibatkan seluruh stake holder untuk dapat mengangkat peran serta warga dan masyarakat yang di dukung oleh Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012 yang isinya ada 2 (dua), yaitu:

a. setiap Desa harus memiliki yang namanya BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang kami sudah usulkan kalau bisa namanya BUKdes (Badan Usaha Kemitraan Desa) bisa yang bermitra itu sesame warga antara warga dengan warga, warga dengan dengan Kepala Desa, Warga dengan Perusahaan.

b. Pak Jokowi sudah mengeluarkan dana sebesar 1,4 Milyar per Desa, jadi apabila Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 didayagunakan dan realisasikan sesuai SOP dan petunjuk pengelolaan Berwawasan Lingkungan dan disambut oleh Perusahaan yang ada di lapangan di areal konsesi masing-masing, maka keuntungan yang berkelanjutan akan di terima.

- Ahli menerangkan bahwa salah satu ciri gambut yang masih alami adalah apabila lahan gambut tersebut di injak, maka



lahannya akan sedikit ambles. Hal ini dikarenakan adanya daya lenting yang terjadi dari air yang masih tersimpan dalam gambut dan juga seluruh serasah yang ada di lahan tersebut masih padat menyimpan air.

- Ahli menerangkan bahwa lahan gambut yang terbakar dapat menyebabkan adanya penyebaran api di bawah lahan gambut yang tidak dapat terlihat langsung secara kasat mata. Gambut yang terbakar dapat di analogikan seperti tempat pembuangan sampah di bantar gembang yang diketahui bahwa asap yang timbul pada atas tumpukan sampah yang tidak ada api terlihat di tempat pembuangan sampah tersebut, ternyata berasal dari api yang ada di bawah tumpukan sampah.
- Ahli menerangkan bahwa akibat dari lahan gambut yang rusak akan menyebabkan terjadinya ambles atau penurunan permukaan lahan gambut yang dalam. Adapun kedalaman ambles nya lahan gambut di Sumatera Selatan berkisar 4 sampai 5 meter dan di Kalimantan Tengah bisa sampai 15 meter kedalamannya.
- Ahli menerangkan bahwa untuk melakukan prinsip kehati-hatian, untuk menghindari kebakaran yang terjadi di wilayah konsesi suatu Perusahaan baik yang di sengaja maupun tidak sengaja, maka Pihak Perusahaan selaku Pemilik areal Konsesi di lahan gambut memiliki kewajiban pokok seperti :
 1. Menjaga areal konsesi untuk tidak dalam posisi terlalu kering, dengan cara menutup pintu kanal air, sehingga muka air tanah di bawah pohon-pohon yang ditanam menjadi cukup tinggi dan ditambah dengan penguapan maka akan terjadi pembasahan lahan gambut
 2. Harus ada regu jaga api dan menara api. minimal 1 menara dalam setiap 2500 ha. Apabila digambarkan dan diambil segiempat dalam 1 menara di tengah-tengah, maka dalam 1 menara harus ada 1 regu jaga api yang terdiri dari 5 sampai 7 orang per poin segiempat yang mengelilingi 1 menara. Sehingga apabila terlihat api pertama kali, maka regu jaga api sudah dapat bergerak dengan cepat dalam



menanggulangi kebakaran dan tidak butuh waktu lama pula personil regu jaga api tersebut untuk dapat meminta bantuan regu lain untuk datang membantu melalui handphone atau alat komunikasi lainnya. Khusus untuk musim rentan api, maka orang-orang yang khusus dan terlatih sudah harus ada dalam regu jaga api dan *stand by* di poin-poin tiap menara. Dalam hal ini, juga diharuskan bagi Perusahaan untuk menyiapkan dan menyediakan peralatan-peralatan yang mendukung untuk dapat cepat sampai ke tempat kebakaran dan dapat digunakan untuk membawa tandon air ukuran 500-1000 Liter, yang dibawa ke dekat api dan di pakai untuk mematikan api.

3. Harus ada Peringatan setiap tahun, terutama pada saat kemarau. Maka pada jalan-jalan penghubung dan jalan-jalan besar di sekitar areal konsesi harus di pasang papan Pengumuman Siaga Api.

- Ahli menerangkan bahwa salah satu hal yang membuat lahan gambut mudah terbakar adalah dikarenakan gambut merupakan Biomassa yang kering, sehingga proses mikrobiologi yang ada di dalamnya menghasilkan gas metan dari hasil proses dekomposisi (penguraian bahan-bahan organik). Maka dari itu Ahli menegaskan bahwa sangat penting sekali pemilik usaha di lahan gambut untuk melakukan pengaturan pengelolaan tata air.
- Ahli menerangkan bahwa terhadap Perusahaan yang memiliki usaha pada kawasan yang homogen, maka cukup Perusahaan tersebut cukup melakukan UKL (Upaya Kelola Lingkungan) berdasarkan hasil studi AMDAL yang sudah ada sebelumnya. Dengan syarat bahwa keadaannya sama dan bukan pada Kesatuan Hidrologi Ekosistem Gambut (KHEG). apabila KHEG (Kesatuan Hidrologi Ekosistem Gambut) berbeda, maka Perusahaan tersebut harus melakukan perubahan AMDAL. Adapun ciri KHEG (Kesatuan Hidrologi Ekosistem Gambut) yang berbeda adalah apabila lahan sudah menyebrangi sungai, maka Perusahaan harus melakukan pergantian pada AMDAL. Karena satu Kesatuan Hidrologi Ekosistem Gambut (KHEG) pada



umumnya terletak diantara sungai kecil dan sungai besar, Dan diantara 2 sungai tersebut memunculkan ciri-ciri biogeofisik dan Kesatuan Hidrologi Ekosistem Gambut (KHEG) yang berbeda dengan yang lainnya

- Ahli menerangkan bahwa struktur lapisan lahan gambut yang di lihat dari sudut pandang kategori ukuran atau kematangan gambut. Maka kematangan gambut terbagi menjadi :
 1. Kategori *Fibrik* : dasar katanya adalah *Fiber* (Serat), artinya secara kasat mata kita lihat dengan jelas mana daun dan mana ranting. Serti di lahan 1.000.000ha di Kalimantan
 2. Kategori *Hemik* : sudah ada dekomposisi, belum halus tapi kasarnya sudah lewat.
 3. Kategori *Saprik* : sudah ada dekomposisi dan halus.
- Ahli menerangkan bahwa struktur lapisan lahan gambut dilihat dari sudut pandang kematangan gambut yang terdiri dari kategori *saprik* (lapisan gambut yang sudah matang), *hemik* (lapisan gambut yang setengah matang), dan *fibrik* (lapisan gambut yang masih mentah),
- Ahli menerangkan bahwa ketika ada tanaman di atas lahan gambut, maka akan terjadi perubahan struktrur lapisan tanah gambut seperti yang pada awalnya adalah hemik mengarah menjadi ke saprik, yang pada awalnya fibrik (berserat) mengarah menjadi ke hemik.
- Ahli menerangkan bahwa terhadap limbah cair dari hasil pabrik pengolahan tanaman sagu tidak boleh di buang ke sungai, akan tetapi limbah cair tersebut harus di buang dan di balikan ke antara barisan tumbuh-tumbuhan dengan diberikan bakteri-bakteri terlebih dahulu untuk menguraikan limbah tersebut sebelum di aplikasikan ke barisan tumbuh-tumbuhan, sehingga dapat terjadi revitalisasi kematangan gambut yang lebih cepat.
- Ahli menerangkan bahwa apabila lapisan gambut masih fibrik (berserat) maka pada lapisan tersebut masih di lapisi sehingga tumbuhan tidak dapat menyerap unsur hara. Namun, apabila sudah hemik ataupun saprik yang berarti lapisan gambut sudah halus, maka ketika datang air pada gambut itu maka tumbuhan



dapat dengan mudah menyerap unsur hara. Sepanjang air yang datang bukan air asam. Ciri air asam adalah air yang mungkin datang dari air hujan, akibat air sungai yang pasang dan masuk ke kanal, dan dari air yang terus menggenang pada kanal.

- Ahli menerangkan bahwa secara sistematis tingkatan ketebalan gambut terbagi menjadi Kategori A (gambut yang tipis < 1m), Kategori B (gambutnya agak tebal 1m s/d < 3m) dan Kategori C (gambutnya lebih dalam dan tebalnya 3 m), Artinya Tumbuhan sagu secara alami menyukai lahan yang boleh jadi ada gambutnya, tetapi yang sesekali di datangi oleh air tawar, berarti tanaman sagu tumbuh dekat pinggir sungai.
- Ahli menerangkan bahwa Lahan gambut pada bukti foto yang di perlihatkan dalam persidangan adalah gambut dengan dasar ketebalan yang tipis, sehingga tidak jauh dari adanya tumbuh-tumbuhan.
- Ahli menerangkan bahwa sifat dasar gambut yang berada dipinggir sungai dan memiliki ketebalan yang tipis adalah dekomposisi lebih gampang terjadi, ekpose terhadap oksigen lebih mudah terpapar dan gambut bisa lebih cepat terurai dari bentuk kasar menjadi bentuk yang lebih halus.
- Ahli menerangkan bahwa terhadap bahan organik yang berada di cekungan gambut, proses alaminya akan terhambat oleh air yang menggenang berbulan-bulan dan bertahun-tahun, sehingga aktifitas bakteri aerobik tidak dapat terjadi, yang ada hanya bakteri anaerobic. Dalam proses penguraian bakteri anaerobic pada gambut hanya akan mengeluarkan asam-asam dan CH₄ (gas metan) yang tidak baik untuk tanaman.
- Ahli menerangkan bahwa pohon sagu lebih tumbuh pada lahan-lahan yang sudah masuk kategori hemik dan saprik yang posisinya tidak jauh dan berada di pinggir sungai.
- Ahli menerangkan bahwa api atau kebakaran pada lahan gambut dapat terjadi pada kondisi :
 1. Tidak adanya air yang mencukupi, maka gambut gampang terbakar



2. Apabila gambut tebal maka akan lebih mudah terbakar akibat tertular dari suatu sumber.
3. Gambut yang ketebalannya tipis kemungkinan terjadi kebakarannya adalah kecil. Dalam hal ini, Kebakaran yang terjadi pada lahan gambut tipis lebih disebabkan karena adanya kesengajaan pembakaran.
 - Ahli menerangkan bahwa kebakaran pada lahan gambut yang diakibatkan oleh kayu yang bergeser atau petir kemungkinannya adalah kecil.
 - Ahli menerangkan bahwa berdasarkan pengalaman dan pengetahuan Ahli, kebakaran pada lahan gambut lebih disebabkan karena adanya intervensi dari manusia yang sengaja melakukan pembakaran pada lahan gambut.
 - Ahli menerangkan bahwa untuk mencegah adanya api yang menjalar, pihak Perusahaan harus menyiapkan sekat bakar dengan pembuatan kanal, sehingga areal konsesi Perusahaan akan sulit terbakar. Apabila didalam areal konsesi yang telah di buat kanal sebagai sekat bakar tetap terbakar, maka ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu:
 1. Lahan gambut di bakar akibat keserakahan pihak perusahaan
 2. Lahan gambut terbakar akibat kelalaian Pihak Perusaah dengan tidak menutup kanal agar gambut tetap basah, tidak adanya regu api di areal konsesi Perusahaan dan warga didalam areal konsesi tidak diingatkan untuk menjaga dan mencegah terjadi kebakaran.
 - Ahli menerangkan bahwa pada lahan gambut tebal, apabila permukaan tanaman atau umbi vegetasinya terbakar, maka lahan gambut pun akan terbakar dan menyebar.
 - Ahli menerangkan bahwa tanaman sagu yang terbakar dapat secara alami tumbuh kembali di habitatnya. Hal ini dikarenakan adanya bagian tengah tanaman sagu yang tidak terbakar dan adanya biji-biji tanaman sagu yang terbakar, sehingga menyebabkan kemudahan percepatan bagi biji-biji tanaman sagu untuk tumbuh.



- Ahli menerangkan bahwa pada lahan gambut yang terbakar dapat mematikan mikroorganisme, mematikan beberapa aktifitas alami dan dalam terminology ekologi juga menyebabkan kerusakan yang tidak terpulihkan pada tanah gambut tersebut.
- Ahli menerangkan bahwa semua tanaman termasuk tanaman sagu membutuhkan tambahan fosfor dari abu.
- Ahli menerangkan bahwa pada tanaman sagu siap panen yang terbakar, tetap dapat dilakukan panen karena sifat sagu yang berumpun, maka bagian tengah tanaman sagu yang paling besar akan tetap bisa tumbuh dan di panen, dan bagi peranakan sagu akan mendapatkan manfaat pupuk gratis dari abu kebakaran tersebut.
- Ahli menerangkan bahwa pada tanaman sagu yang siap panen dan habis terbakar maka dapat menyebabkan kerugian pada Perusahaan. Maka dari itu, pihak Perusahaan harus melakukan prinsip kehati-hatian untuk pencegahan dan menghindari adanya kelalaian pada penanganan kebakaran.
- Ahli menerangkan bahwa tanaman sagu tetap dapat tumbuh pada lahan gambut yang habis terbakar.
- Ahli menerangkan bahwa secara teori dan pengalaman Ahli, pada tanaman sagu yang tumbuh di lahan gambut secara alami, maka akan sulit timbul suatu api dan kebakaran.
- Ahli menerangkan bahwa jelas tidak mungkin ada api yang dapat timbul dengan sendirinya pada hutan tanaman sagu yang tumbuh secara alami dan dengan seketika membakar tanaman sagu dan lahan gambut sampai bersih.

Menimbang, bahwa Saksi Ahli Penggugat ke-6, **Prof. Dr. Edwin Aldrian, B.Eng.,M.Sc**, pada pokoknya menerangkan :

- Ahli menerangkan bahwa saat ini bekerja sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG;
- Ahli menerangkan bahwa BMKG banyak sekali mengeluarkan data-data terkait kebakaran hutan yaitu *Fire Danger Rating System* (tingkat resiko kebakaran hutan berdasarkan data cuaca) data yang tersedia mulai untuk esok hari hingga 7 hari kedepan dimana dalam data tersebut juga dijelaskan kemampuan terbakar dan tingkat bahaya;



- Ahli menerangkan selain *Fire Danger Rating System*, juga ada Teknologi Pemantauan Hotspot, yang mengeluarkan data modis dan data tersebut selalu ada setiap hari. Data ini berasal dari satelit terra dan aqua;
- Ahli menerangkan *Fire Danger Rating System* dan Teknologi Pemantauan Hotspot, ada juga kadar partikulat yang dipasang oleh BMKG di 8 (delapan) Ibukota Provinsi. Selain itu BMKG juga memiliki alat untuk mengukur tingkat kekeruhan atmosfer berdasarkan visibilitas akibat asap kebakaran.
- Ahli menerangkan bahwa BMKG memiliki teknologi mobiling untuk melihat sumber asap tersebut berasal. Selanjutnya BMKG juga memiliki sarana untuk membuat *forecast* yang dapat membedakan citra satelit itu awan atau asap
- Ahli menerangkan semua info yang telah disampaikan tadi dapat diakses melalui website bmkg.go.id di menu layanan informasi ada info mengenai meterologi, kebakaran, arah angin, dan kualitas udara semuanya dapat diakses oleh masyarakat;
- Ahli menerangkan bahwa pengindraan jauh berhubungan antara radar dan satelit. Contohnya seperti menentukan hotspot lokasi dan timingnya melalui satelit terra dan aqua adalah salah satu cara pengindraan jauh. Selain itu teknik-teknik pengindraan jauh untuk menentukan apakah itu awan atau asap;
- Ahli menerangkan bahwa dari gambar tersebut ada beberapa informasi yaitu:
 1. Hotspot yang berwarna merah;
 2. Perputaran awan;
 3. Asap kebakaran
- Ahli menerangkan tingkat kepercayaan terhadap alat yang digunakan untuk mengambil gambar tersebut diatas 50%
- Ahli menerangkan bahwa digambar tersebut kita dapat mengetahui mengenai hotspot dan penyebaran asap sehingga apabila dua faktor ini ada dengan didukung alat yang memiliki tingkat kepercayaan yang baik maka dapat diyakini telah terjadi kebakaran



- Ahli menerangkan bahwa data yang disediakan oleh BMKG baik dalam satu hari hingga tujuh hari kedepan adalah sebagai prediksi untuk melakukan pencegahan terjadinya kebakaran
- Ahli menerangkan bahwa data prediksi tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu
- Ahli menerangkan bahwa dari data hotspot dapat ditentukan luas kebakaran sebab satu titik hotspot itu mewakili 1,1 km x 1,1 km. Kesulitannya adalah apabila kebakaran tersebut terjadi di lahan gambut sebab luasnya dapat lebih besar
- Ahli menerangkan bahwa untuk menghitung luas kebakaran bisa langsung dikalikan dengan data hotspot yang nampak disatelit
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan ahli pernah membuat tulisan pada tahun 2007 yang menyatakan kebakaran dilahan gambut mengakibatkan kepekatan 9 kali lipat dibanding kebakaran di lahan biasa, selain itu emisi karbonnya 9 kali lebih banyak.
- Ahli menerangkan bahwa sebagai bagian dari IPCC kita pernah masuk dalam posisi 3 besar sebagai penyumbang emisi terbesar akibat kebakaran hutan pada tahun 2006
- Ahli menerangkan bahwa akibat kebakaran lahan gambut pada tahun 2014 hingga 2015 juga mengakibatkan Indonesia menghasilkan polusi dan emisi sehingga semakin mempersulit posisi Indonesia untuk melakukan perjanjian bilateral
- Ahli menerangkan bahwa hampir semua kebakaran yang terjadi Indonesia itu disebabkan oleh ulah manusia, sebab untuk wilayah Indonesia sangat sulit sekali suatu kebakaran terjadi akibat adanya gesekan.
- Ahli menerangkan bahwa kebakaran hutan dapat dicegah melalui, yang pertama apabila kita melakukan konversi lahan gambut dengan metode lain, yang kedua merestorasi gambut.
- Ahli menerangkan bahwa pencegahan yang utama adalah dengan tidak melakukan pembakaran itu sendiri sebab lahan gambut itu seperti batu bara mudah apabila terjadi kebakaran maka dia akan mengakibatkan penurunan tanah dan kekeringan
- Ahli menerangkan bahwa kebakaran hutan di lahan gambut itu memerlukan recovery yang tidak singkat. Selain itu kebakaran lahan



gambut menimbulkan asap yang cukup banyak sehingga dapat melumpuhkan kegiatan transportasi seperti kegiatan di bandara, menimbulkan penyakit kiska hal ini terjadi karena kadar ambang batas untuk manusia adalah 150 sedangkan akibat kebakaran hutan tersebut mencapai 3000an artinya sudah lebih dari 20kali lipat kadar yang diperbolehkan untuk manusia

- Ahli menerangkan bahwa el nino bukanlah jenis angin atau badai. El nino itu adalah suatu kondisi kekeringan
- Ahli menerangkan bahwa kata el nino itu berasal dari peru dimana disebut el nino sebab ini merupakan puncaknya kondisi kering
- Ahli menerangkan bahwa sebenarnya dengan ada kebakaran hutan/lahan justru mengakibatkan kondisi el nino itu semakin parah
- Ahli menerangkan di Indonesia el nino muncul pada bulan juni dan puncaknya adalah bulan Desember;
- Ahli menerangkan bahwa dampak terbesar dari keberadaan el nino itu berada di bulan agustus hingga bulan Oktober;
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan pengalaman ahli, biasanya hotspot tersebut akan menjadi fire spot.
- Ahli menerangkan bahwa kebakaran di Indonesia tidak sama dengan kebakaran yang terjadi di amerika dimana dengan adanya gesekan kayu dapat menyebabkan kebakaran. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara tropis dan memiliki kelembapan yang cukup tinggi.
- Ahli menerangkan bahwa lahan yang terbakar tersebut dapat di jadikan pupuk in organik
- Ahli menerangkan bahwa dengan alat yang di miliki BMKG kita dapat mendeteksi dari mana kebakaran itu berasal;
- Ahli menerangkan bahwa pembakaran sempurna adalah tidak menimbulkan sisa sama sekali;
- Ahli menerangkan bahwa kandungan karbon di lahan gambut lebih tinggi daripada lahan biasa sehingga hal ini dapat mempercepat kebakaran hutan;
- Ahli menerangkan bahwa terkait kebakaran underground di lahan gambut, dapat menyebabkan kebakaran bagi tumbuh-tumbuhan yang ada diatasnya dimana hal ini sangat tergantung dengan ketebalan lahan gambut yang kering tadi;



- Ahli menerangkan bahwa kebakaran hutan Indonesia banyak terjadi karena akibat atau ulah manusia sehingga Indonesia menjadi pengeksport emisi gas terbesar, hal inilah yang membuat posisi Indonesia semakin sulit di mata dunia International;
- Ahli menerangkan bahwa dunia sangat membutuhkan hutan Indonesia, sebab iklim di daerah tropis tersebut akan terpancar di daerah lain;
- Ahli menerangkan bahwa biasanya ada pembakaran hutan itu dilakukan adalah untuk pembersihan lahan dengan cepat;
- Ahli menerangkan bahwa BMKG memiliki permodelan yang dibuat oleh Badan Atmosfer dan kelautan Amerika, dimana dengan alat tersebut BMKG memasukkan prediksi dimana angin akan menyebar beberapa hari kedepan sehingga kita dapat mengetahui kemana asap tersebut akan menyebar;
- Ahli menerangkan bahwa alat yang digunakan adalah permodelan H-Split;
- Ahli menerangkan bahwa satelit tidak dapat menentukan apakah suatu kebakaran itu karena dibakar atau terbakar;
- Ahli menerangkan bahwa umumnya kebakaran hutan tersebut ada polanya dan lokasi terbakarnya cenderung berdekatan sehingga melihat pola terbakar tersebut maka biasanya disebabkan oleh ulah manusia;
- Ahli menerangkan bahwa klimatologi pada BMKG bertugas untuk membahas tentang cuaca diatas 7 hari;
- Ahli menerangkan bahwa sebelumnya BMKG menggunakan satelit NOAA namun sekarang umumnya negara-negara dunia menggunakan satelit Modis Tera dan Aqua;
- Ahli menerangkan bahwa satelit NOAA tidak lebih akurat dibanding satelit Modis Tera dan Aqua sebab NOAA tidak memberikan tingkat kepercayaan;
- Ahli menerangkan bahwa memang Satelit memiliki sumber daya misalnya aki atau baterai akan tetapi satelit tersebut memiliki sumber daya cadangan melalui solar panel;



- Ahli menerangkan bahwa deteksi dini yang diberikan oleh BMKG adalah berupa tingkat kerawanan kebakaran dan tingkat kemudahan kebakaran;
- Ahli menerangkan bahwa harus ada keahlian khusus dari seseorang untuk dapat membaca data hotspot untuk selanjutnya di overlay melalui aplikasi Geographic Information System;
- Ahli menerangkan bahwa apabila tingkat kepercayaan telah 100% maka sudah pasti hotspot tersebut adalah fire spot, walaupun tingkat kepercayaannya 50% biasanya hal itu terjadi karena ada tutupan awan;
- Ahli menerangkan bahwa apabila ada hotspot untuk membuktikan apakah benar terjadi kebakaran tidak mesti dilakukan ground checking, sebagai contoh dari gambar yang tadi tunjukkan ada dua informasi data yaitu hotspot dan penyebaran asap. Sehingga apabila dalam gambar tersebut terdapat dua data informasi yang merupakan perpaduan hotspot dan penyebaran asap maka sudah tidak diragukan lagi telah terjadi kebakaran;
- Ahli menerangkan suhu yang dapat dikatakan hotspot adalah apabila 42°C pada siang hari dan 37°C pada malam hari;
- Ahli menerangkan bahwa masa-masa umum kebakaran hutan di Propinsi Riau dan Jambi, karena mempunyai sifat iklim 2 puncak dan 2 lembah. Pada lembah salah satunya sekitar bulan Februari dan Maret, hujan pun jarang terjadi. Dan dilapangan mulai dilakukan untuk pembakaran.
- Ahli menerangkan bahwa korelasi yang bagus antara el nino dan jumlah hotspot, tapi itu tidak menggambarkan bahwa alam memicu kebakaran hutan. Ada perilaku manusia terinisiasi oleh kondisi yang kering untuk memulai pembakaran. Karena bisa dibandingkan dengan el nino yang sama tapi ada kebakaran yang tinggi dan yang tidak tinggi dan kalau di rata-rata perwilayahnya tingkat densitasnya bervariasi. Itu menandakan penanganannya lebih pada human (manusia) bukan karena alam.
- Ahli menerangkan bahwa BMKG mengeluarkan fire danger rating system (tingkat kerawanan terjadinya kebakaran) di webside BMKG dan apabila perusahaan meminta wilayah yang lebih detail bisa perusahaan tersebut meminta dengan permintaan khusus kepada



BMKG. Tetapi selama ini tidak ada perusahaan yang meminta untuk permintaan wilayah yang lebih detail ke BMKG untuk melakukan proteksi khusus pencegahan kebakaran hutan;

Menimbang, bahwa saksi Ahli Penggugat ke – 7, **Prof. Dr. Ir. H. Bambang Hero Saharjo, M.Agr.**, pada pokoknya menerangkan :

- Ahli merupakan Ahli dibidang Kebakaran Hutan.
- Ahli menerangkan bahwa Ahli mengetahui PT National Sago Prima setelah Ahli di undang dan diminta oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan verifikasi atas indikasi dugaan terjadinya kebakaran hutan di PT National Sago Prima. Adapun dalam surat penugasan tersebut, Ahli diminta untuk melakukan verifikasi dan investigasi untuk mengetahui seperti apa kebakaran yang terjadi, bagaimana proses terjadinya kebakaran, dari mana asal mula kebakaran, apakah sarana dan prasarana (Sarpras) yang tersedia di lokasi memadai atau tidak, dan kemudian di kaitkan dengan upaya pemadaman kebakaran hutan di lokasi PT National Sago Prima (PT NSP).
- Ahli menerangkan bahwa Bukti P-23, terkait berita acara pengambilan contoh pada lokais-lokasi sampel tanggal 22 Maret 2014, dimaksudkan untuk memastikan bahwa memang benar di lokasi PT National Sago prima yang Ahli datang telah terjadi kebakaran dan untuk memastikan di wilayah PT National Sago Prima mana saja yang telah terjadi kebakaran, maka pada tanggal 22 Maret 2014, Ahli melakukan pengambilan *sampling* dengan didampingi oleh Ahli Kerusakan Tanah (Dr. Basuki Wasis), Pihak Perusahaan PT National Sago prima (M. Chairul Nur Huda selaku Asisten divisi V dan VI) dan di damping juga oleh Pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun *Sample* yang Ahli ambil tersebut kemudian di buat berita acara pengambilan *sample* untuk membuktikan bahwa pengambilan dan perolehan *sample-sample* tersebut telah dilakukan secara sah dan legal adalah benar.
- Ahli menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2014, Ahli mendatangi PT National Sago Prima untuk melakukan aktifitas seperti memonitor, memantau dan melihat dimana terjadinya kebakaran,

Halaman 285 dari 429 hal. Putusan No.591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel.



mengawasi dan melihat bagaimana kondisi kebakaran yang terjadi, bagaimana kondisi tanaman yang ada di lokasi, bagaimana kondisi sarana dan prasarana (sarpras) yang ada di lokasi, serta mendatangi beberapa lokasi yang Ahli pilih sebagai wakil dari kondisi yang digunakan untuk menggambarkan kejadian kebakaran hutan di PT National Sago Prima dan juga dalam rangka untuk di jadikan *sample*. Adapun aktifitas tersebut Ahli lakukan dengan cara berjalan kaki dan juga menggunakan *speed*.

- Ahli menerangkan bahwa terkait berita acara pengambilan sample pada jenis contoh tanah gambut komposit yang terbakar dan di ambil di lokasi seperti N 00° 51 0 49, I 102° 40 menit 58,4 detik, N 00° 21 menit 4,2 detik, I 102° 0,4 menit 58,3 detik, E 00° 48 menit 16,1 detik dan E 102 55° 0,26 detik, N 00° 48 13,5 detik, dan 102° 55 menit 0,3 detik sebanyak 6 (enam) kantong. Kemudian ada juga tanah gambut komposit yang tidak terbakar, tanah utuh yang terbakar, arang dan bahan bakar kayu yang terbakar (arang tersebut merupakan hasil kebakaran yang terjadi di permukaan lahan) dan daun sago yang masih segar, batang pohon sago yang dapat ditemukan di lokasi pada saat terjadinya kebakaran tersebut. Jenis contoh ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa benar *sample* yang di ambil telah dilakukan di lokasi tersebut, lalu Ahli buat berita acara pengambilan sample, kemudian untuk selanjutnya oleh Tim Penyidik di bawa ke laboratorium untuk di analisis.
- Ahli menerangkan bahwa salah satu alasan kenapa *sample* di ambil oleh Tim Penyidik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah karena Ahli tidak ingin ada dibawah *conflict of interest* apabila Ahli yang mengambil *sample* dan juga secara *scientific* menggunakan metode ilmiah, namun karena pengambilan *sample* ini terkait dengan penegakan hukum maka Ahli mengikuti aturan hukum yang ada;
- Ahli menerangkan bahwa Ahli melakukan pengambilan contoh *sample* bersama dengan Ahli Kerusakan Tanah yaitu Dr. Basuki Wasis. Adapun Ahli melakukan pengambilan *sample* tanah gambut komposit yang terbakar dan tanah gambut komposit yang tidak terbakar adalah untuk dibandingkan.



- Ahli menerangkan bahwa Ahli melakukan pengambilan *sample* arang, bahan kayu bakar, daun phon sagu yang masih segar dan batang-batang pohon sagu untuk melihat dan menunjukkan bagaimana kondisi pada sagu, bagaimana kondisi kebakaran yang terjadi, termasuk bagaimana keadaan vegetasi di lokasi di PT National Sago Prima.
- Ahli menerangkan bahwa Ahli beserta pihak dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pihak Perusahaan PT National Sago Prima telah melakukan evaluasi, verifikasi dan investigasi terkait lokasi kebakaran di PT National Sago Prima. Berdasarkan hal tersebut, didapatkan kesimpulan untuk menentukan wilayah dalam koordinat mana saja yang dapat mewakili kondisi terjadinya kebakaran dan dapat dilakukan pengambilan *sample*. Hal ini dikarenakan, areal konsesi PT National Sago Prima yang terbakar begitu luas, maka dipergunakanlah *sampling* untuk pemilahan wilayah yang terbakar dan pengambilan *sampling* lokasi-lokasi PT National Sago Prima yang terbakar.
- Ahli menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 dan pada tanggal 22 Maret 2014 Ahli datang ke lokasi PT National Sago Prima dan mendapatkan Peta Areal Kerja PT National Sago Prima yang terbakar dari Saudara Setyo Budi selaku Humas PT National Sago Prima.
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan informasi Peta Areal Kerja PT National Sago Prima yang terbakar yang Ahli terima, maka didapatkan kesimpulan di lokasi-lokasi mana saja yang sebaiknya dilakukan pengambilan *sample*.
- Ahli menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 Ahli bersama Tim dari Polda Riau melihat memang masih terjadi kebakaran di lokasi PT National Sago Prima dan Ahli juga melihat di beberapa titik yang Ahli dokumentasikan. Pada saat kejadian kebakaran tersebut, Tim Polda Riau telah berkali-kali meminta Saudara Setyo Budi selaku Humas PT National Sago Prima untuk mengarahkan Tim nya supaya melakukan upaya tindakan pemadaman kebakaran, namun saudara Setyo Budi hanya menjawab "iya Pak, kami padamkan, tapi kami mengalami kesulitan untuk sarprasnya maupun Tim untuk



pemadamannya". Berdasarkan hal tersebut maka Ahli melihat adanya salah satu tindakan yang dikenal dengan istilah *omission* (pembiaran).

- Ahli menerangkan bahwa terkait Pencegahan kebakaran yang semestinya dilakukan oleh Pihak Perusahaan sebenarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila termasuk dalam kawasan hutan, maka ada beberapa peraturan yang terkait dengan pencegahan kebakaran yang diantaranya seperti PerDirjen, PP Nomor 4 tahun 2001, PP Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan hutan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 tahun 2009. Adapun contoh didalam PP 45 tahun 2004 salah satu pasalnya mengatakan bahwa Perusahaan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Adapun dalam beberapa PerDirjen dan PP juga mensyaratkan sarpras dan personil seperti apa saja yang harus Perusahaan miliki, dan bahkan hal tersebut harus ditulis pula dalam rencana kerja tahunan Perusahaan terkait pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran. Dalam PP 4 tahun 2001 dalam salah satu Pasalnya dinyatakan bahwa Perusahaan harus dan wajib menyediakan sarpas terkait deteksi dini, alat pencegah kebakaran, memiliki pasukan pemadaman, memiliki SOP, dan memiliki tindakan pelatihan pemadaman. Kemudian, dalam PP 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dinyatakan bahwa ketika berbicara kepedulian kebakaran hutan maka rata-rata mencakup dalam 3 (tiga) hal seperti adanya pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran.
- Ahli menerangkan bahwa lokasi PT National Sago Prima yang terbuka adalah diliputi oleh lahan gambut yang sangat sensitive terhadap ancaman bahaya kebakaran. Maka selama 24 jam harus dilakukan penjagaan.
- Ahli menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 dan tanggal 22 Maret 2014, Ahli tidak ditunjukkan dan tidak mendapatkan data Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan *Standart Operating System* (SOP) PT National Sago Prima yang diminta. Pada saat itu, Ahli juga tidak menemukan kejelasan sarana dan prasarana apa saja yang sebenarnya ada di lokasi PT National Sago Prima, namun hanya satu yang Ahli temukan, yaitu papan pengumuman yang terlihat masih baru. Adapun terkait menara pengawas, Ahli juga tidak menemukannya.



Padahal salah satu hal yang sangat sensitif dengan kejadian kebakaran dan indikasi adanya kebakaran harus diketahui sedini mungkin dengan menggunakan deteksi dini dan *early warning system* (peringatan dini),

- Ahli menerangkan bahwa Ahli tidak pernah ditunjukkan buku *control* kebakaran (*Log Book*) yang merupakan pergerakan kegiatan harian terhadap kegiatan yang dilaksanakan.
- Ahli menerangkan bahwa dalam salah satu PerDirjen dikatakan bahwa tinggi menara pemantau api minimal harus sekitar 30 meter, dan di dalamnya harus tersedia teropong, alat komunikasi, fire finder, bentangan berskala 1:25.000, sehingga ada indikasi terjadi kebakaran akan dengan mudah untuk dilokalisir dan dengan mudah dapat di pastikan dimana lokasinya.
- Ahli menerangkan bahwa pada saat Presiden mengetahui adanya kejadian kebakaran, Presiden selalu mendapatkan jawaban klise. Jawaban klise tersebut adalah memang terjadi kebakaran, tetapi korporasi selalu beralasan dan mengatakan bahwa mereka telah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Maka, dalam rangka memastikan kelengkapan sarana dan prasarana suatu perusahaan yang di lokasinya terjadi kebakaran tersebut, maka dilakukanlah Audit Kepatuhan oleh Tim yang bernama UKP4 dan Ahli ditunjuk untuk memimpin Tim UKP4 tersebut untuk melakukan Audit di 15 korporasi dan salah satunya adalah PT National Sago Prima (PT NSP).
- Ahli menerangkan bahwa hasil Audit Kepatuhan terhadap PT National Sago Prima yang masuk ke dalam Kategori Perusahaan kehutanan yang tidak patuh dikarenakan Tim Audit UKP4 tidak hanya melihat bagaimana *performance* dari Sarpras yang ada di PT National Sago Prima, tetapi Tim UKP4 juga melihat aturan main yang ditinggalkan dan sejarah kebakaran hutan tersebut. Jadi Tim UKP4 tidak hanya mengetahui dari *list* (daftar) Sarpras yang ada pada Perusahaan, tetapi Tim UKP4 juga melakukan pengecekan kepastian *list* tersebut, dengan melakukan *test* dan uji coba sebagainya, dan pada saat itu mulai tampak bahwa mulai berdatangan dan mulai ada sarpras yang baru, termasuk dilaporkan pula pada saat itu adanya penambahan Menara Pemantau Api, pada saat Tim UKP4 melakukan Audit pada bulan



Maret. Dan pada saat itu meskipun ada penambahan yang ditemukan dalam Audit kepatuhan tersebut, ternyata kesimpulan tetap bahwa sarana dan prasarana PT National Sago Prima tersebut belum melengkapi. sehingga keputusan Audit PT National Sago Prima adalah tidak patuh.

- Ahli menerangkan bahwa penilaian Audit yang didapati Tim UKP4, dilihat dari sampai sejauh mana janji yang dibuat oleh perusahaan PT National Sago Prima dan bagaimana kenyataannya di lapangan. Salah satu dasar yang digunakan adalah dokumen AMDAL, namun AMDAL pada PT National Sago Prima yang digunakan adalah milik PT National Timber and Forest, bukan milik perusahaan PT National Sago Prima. Adapun contoh penilaian data kepatuhan PT National Sago Prima seperti ketersediaan peralatan tangan, gepyok, garuk pacul, skop, tangki air lipat, perlengkapan pribadi seperti topi, perlengkapan mekanik, gergaji mesin, transportasi, alat telekomunikasi, logistik dan sebagainya, hasil yang didapati setelah di lakukan Audit adalah ternyata Jumlah Perlengkapan pada Dokumen tidak sesuai dengan fakta jumlah ketersediaan perlengkapan di lapangan. Hal ini dikarenakan, jumlah peralatan yang tersedia nilainya minim bahkan banyak peralatan yang tidak tersedia di lapangan. Adapun dasar penilaian Audit kepatuhan yang Ahli dan Tim UKP4 lakukan adalah berdasarkan referensi Peraturan Dirjen yang dikeluarkan departemen kehutanan saat itu, Permenhut dan PerDirjen tentang Manggala Agni.
- Ahli menerangkan bahwa Ahli bersama Tim Audit UKP4 di lokasi PT National Sago Prima, melakukan Audit secara resmi dan terbuka di PT National Sago Prima. Bahkan Deputi VI Pemantauan Program dan Institusi Penegakan Hukum, Bapak Achmad Sentosa pun turut hadir di lokasi. Pada saat itu, Ahli berserta Tim UKP4 mendapatkan penjelasan dari pihak Perusahaan seperti apa kondisi dan di antarkan kelapangan untuk melihat kondisi peralatan-peralatan, melihat adanya penambahan alat-alat baru yang masih didalam box, dan melakukan test pada tim PT National Sago Prima untuk melakukan kegiatan pemadaman kebakaran. Jadi jelas dan terang bahwa secara resmi Ahli dan Tim UKP4 melakukan laporan pada pihak Gubernur dan turun kelapangan dengan pihak perusahaan, dan hasil kepatuhan tersebut juga bukan



hanya berdasarkan list yang didapat dari Perusahaan tapi berdasarkan perbandingan dengan turun langsung di lapangan.

- Ahli menerangkan bahwa parameter hasil audit Ahli beserta Tim UKP4 yang menyatakan parameter seperti tidak adanya peralatan deteksi dini pada perusahaan PT National Sago Prima adalah benar. Pihak Perusahaan PT National Sago Prima pun turut menyetujui dan tidak menyangkal parameter-parameter dalam hasil Audit Kepatuhan oleh Ahli dan Tim UKP4 tersebut, hal ini, dikarenakan memang pada faktanya tidak ada peralatan pada lapangan apabila hasil parameternya dinyatakan tidak ada.
- Ahli menerangkan bahwa salah satu *tools* yang digunakan dalam *scientific evidence* untuk mengetahui adanya indikasi kebakaran adalah dengan indikasi *hotspot*. *Hotspot* adalah titik panas, peningkatan suhu di permukaan antara 37° - 42° C dan belum tentu itu kebakaran. Adapun cara untuk memastikan kebenaran tentang adanya kebakaran pada daerah data *hotspot* yaitu dengan melakukan verifikasi lapangan, seperti yang Ahli lakukan pada tanggal 12 Maret 2014 dan tanggal 22 Maret 2014.
- Ahli menerangkan bahwa Ahli melakukan verifikasi lapangan dengan dibantu dari data peta areal kerja PT National Sago Prima yang terbakar dan dari informasi data *hotspot* yang Ahli minta dan dapat langsung dari NASA, kemudian dari data tersebut Ahli memploting bagaimana *performance hotspot* (titik panas) pada kejadian kebakaran di PT National Sago Prima. Berdasarkan hal tersebut barulah Ahli dapat memastikan bahwa kejadian kebakaran pada awalnya bersumber dari lahan-lahan milik PT National Sago Prima.
- Ahli menerangkan bahwa kebakaran hanya mungkin terjadi karena 3 (tiga) faktor utama, yaitu:
 1. Harus adanya bahan bakar
 2. Harus ada oksigen
 3. Harus ada sumber penyulutan.Sumber penyulutan bisa berasal dari ulah manusia atau dari alam. Peluang penyulutan dari alam yang terbesar adalah dari larva gunung berapi dan Petir.



Faktanya, di lokasi sekitar areal PT National Sago Prima tidak ada gunung berapi dan Petir yang biasanya akan segera diikuti oleh hujan.

- Ahli menerangkan bahwa faktor penyebab kebakaran di areal PT National Sago Prima lebih besar diakibatkan oleh sumber penyulutan yang berasal dari ulah manusia, hal ini dikarenakan bahan bakar yang ada di areal lahan PT National Sago Prima adalah bahan bakar mati yang tidak bisa di gerakan sendiri tanpa punya maksud dengan di gerakan secara sengaja atau langsung, karena tidak mungkin angin akan mengkondisikan dan membuat bahan bakar menggesek sendiri.
- Ahli menerangkan bahwa didalam sains kebakaran hutan di kenal istilah yang disebut *combustion process* (Tahapan Proses Pembakaran) seperti pra penyalaan, yaitu pada kondisi seperti penyulutan, pada suhu sekitar 100°C akan keluar air, kemudian pada suhu 200° akan mulai keluar *flammable gas* yang artinya gas-gas yang mulai terbakar. bila disana tidak ada sumber penyulutan dalam bentuk api, maka tidak mungkin akan terjadi suatu kebakaran. Untuk memastikan hal tersebut, Ahli sering memberikan bahan praktek pada mahasiswa yang Ahli bimbing pada tingkat S1 dan S2, untuk membuktikan apakah benar pernyataan yang menyatakan bahwa gesekan daun, ranting atau gesekan alang-alang dapat menyebabkan kebakaran, ternyata hasil yang didapat setelah melakukan gesekan-gesekan secara berulang dengan ritme yang stabil dan meningkat adalah gesekan-gesekan antara daun-daun, ranting-ranting atau alang-alang tersebut baik secara sendiri maupun di lakukan percobaan dengan ditambah bantuan angin adalah tidak mungkin terjadi kebakaran dengan sendirinya maupun dengan gesekan-gesekan atau angin. Berdasarkan hal tersebut maka didapatilah kesimpulan bahwa kebakaran tersebut adalah ulah manusia.
- Ahli menerangkan bahwa ada perbedaan yang jelas antara kebakaran yang terjadi di Indonesia dan di luar negeri. Hal ini dikarenakan iklim di Indonesia adalah iklim tropis, sedangkan di luar negeri itu adalah ekstrim. Salah satu contoh timbulnya api di luar negeri dapat disebabkan oleh percikan api yang terjadi dari gesekan batu, tapi tidak menimbulkan api yang besar. Namun, perlu diketahui bahwa percikan

Halaman 292 dari 429 hal. Putusan No.591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



api dari gesekan batu tersebut tidak berlaku di Indonesia karena di cover oleh nilai kelembaban yang tinggi.

- Ahli menerangkan bahwa *statement* yang menyatakan bahwa kebakaran terjadi karena *el nino* adalah salah besar. *El nino* hanya faktor pendukung yang memicu atau mempercepat (*speed up*) kondisi menjadi sensitive terhadap terjadinya kebakaran. Sedangkan, Faktor Utama kebakaran adalah adanya bahan bakar, oksigen dan penyulutan, yang dalam kebakaran lahan di PT National Sago Prima adalah jelas dari ulah manusia.
- Ahli menerangkan bahwa pada beberapa wilayah yang Ahli temukan kedalaman gambut yang lebih dari 3 meter dan dijelaskan pula oleh Ahli kerusakan tanah yang bernama Dr. Basuki Wasis, bahwa pada kondisi seperti itu seharusnya areal tersebut harus di konservasi dan tidak boleh digunakan. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Perundang-Undangan.
- Ahli menerangkan bahwa kejadian kebakaran di areal PT National Sago Prima adalah Kebakaran Hutan, bukan kebakaran lahan. Hal ini dikarenakan areal PT National Sago Prima masih termasuk dan berada di dalam Kawasan Hutan, kalau areal kebakaran berada di luar kawasan hutan maka disebut sebagai Kebakaran Lahan.
- Ahli menerangkan bahwa untuk menghitung seberapa luas areal PT National Sago Prima yang terbakar di dapatkan dari data *Hotspot*, Peta areal kerja PT National Sago Prima yang terbakar, verifikasi lapangan dan *overlab* yang di lakukan untuk mengecek, maka dari data-data dan verifikasi tersebut di dapatkan hasil kesimpulan bahwa kebakaran di areal PT National Sago Prima banyak terjadi di lokasi yang tidak produktif sekitar 2000 hektar dan yang masuk ke periode produktif sekitar 1000 hektar.
- Ahli menerangkan bahwa *overlab* tidak dilakukan oleh Ahli sendiri. *Overlab* dimasukan dalam laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB, dengan dibantu oleh tim yang khusus untuk melakukan analisis sampel dan bantuan dari Dr. Erianto Indra Putra yang memiliki keahlian khusus dan sertifikat keahlian.



- Ahli menerangkan bahwa perhitungan luas areal PT National Sago Prima terbakar yang hanya seluas 3000 hektar didapat dari keterbatasan *tempus* dan *locus* yang diberikan kepada Ahli hanya sampai tanggal 22 Maret 2014, maka Ahli hanya dapat melakukan perhitungan sampai tanggal 22 Maret 2014 dan didapatilah angka seluas 3000 hektar, sedangkan pada kenyataan lahan PT National Sago Prima yang terbakar lebih dari 3000 hektar, namun ahli tidak dapat melakukan penelitian dan penghitungan lebih karena keterbatasan *tempus* dan *locus* yang diberikan sampai tanggal 22 Maret 2014 saja.
- Ahli menerangkan bahwa kebakaran yang terjadi di PT National Sago Prima adalah kebakaran permukaan yang terjadi di tanah gambut. Dalam hal ini, Ahli sudah melakukan pengecekan di bagian permukaan dari gambut PT National Sago Prima, kekuatan *water table* masih tinggi, sehingga proses penjalaran api nya akan semakin meluas. Peluang penjalaran api tersebut akan selalu ada selama tindakan pengendalian tidak dilakukan atau bahkan lebih dibiarkan (*omission*).
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan sepengetahuan Ahli, banyak hal yang menjadi dasar keuntungan dan tujuan dari suatu perusahaan yang melakukan pembakaran hutan, adapun diantaranya adalah:
 - Perusahaan akan menarik keuntungan di balik adanya kegiatan membakar. Hal ini dikarenakan, misalnya gambut pH nya sekitar 4. Pemerintah menganjurkan untuk menaikkan pH harus menggunakan kapur. Biasanya untuk membuka 1 hektar bisa menggunakan 40-50 juta unit. Karena *cost* yang cukup besar itu digunakan untuk pupuk. Menurut Dr. Basuki Wasis, porsinya sekitar 60% dari *cost* untuk pupuk gratis. Dalam hal pembakaran ini, maka Perusahaan sudah mendapatkan keuntungan pupuk gratis.
 - Perusahaan mendapatkan keuntungan berupa pembersihan lahan dari adanya hama-hama, penyakit dan lain sebagainya yang akan tersapu bersih.
- Ahli menerangkan bahwa akibat dari adanya kebakaran yang terjadi pada lahan gambut akan menyebabkan adanya masalah emisi gas pada atmosfer dan gambut yang telah terbakar menjadi ancaman serius karena gambut tidak bisa kembali lagi (*irreversible*).



- Ahli menerangkan bahwa untuk menghindari dampak-dampak negative yang terjadi pada lahan gambut, maka peran alami gambut seperti untuk menyimpan air, menyimpan organisme dan lainnya sebagainya, harus selalu dijaga dan tidak boleh dirusak. Hal ini berkaitan dengan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam SK KMA Nomor 36 tahun 2013 tentang *precautionary principle*. Dimana, ketika suatu areal yang diketahui sangat sensitif terhadap ancaman bahaya kebakaran, maka sejatinya suatu perusahaan harus menjaga dari ancaman bahaya kebakaran dengan cara menyiapkan sarana prasarana pencegahan di lokasi, seperti menyediakan *early warning system*, *early detection system*, menara api, harus ada manusia untuk patroli, ada alat jaga, melakukan pendekatan kepada masyarakat supaya ada timbal balik yang baik dan saling menguntungkan untuk mencegah dan melindungi areal usaha dari gejala ancaman kebakaran.
- Ahli menerangkan bahwa alasan dasar atas dibuat dan dikeluarkannya peraturan-peraturan seperti PerDirjen, PP 4 tahun 2001, PP 45 tahun 2004, Permen dan sebagainya adalah untuk melindungi areal gambut dari ancaman bahaya kebakaran. Apabila kewajiban dalam aturan – aturan yang ada tidak di penuhi dan patuhi, maka akan terjadilah seperti kebakaran, keluarlah emisi-emisi gas rumah kaca yang lepas, dan ditambah dengan adanya gambut yang rusak dan tak terpulihkan.
- Ahli menerangkan bahwa bentuk kebakaran yang terjadi di areal PT National Sago Prima pada tanggal 12 Maret 2014 dan 22 Maret 2014 yang Ahli temukan adalah :
 - adanya tumbuhan sagu yang habis terbakar sampai menuju ke pinggir kanal
 - adanya tumbuhan yang tumbuh setelah terbakar. Sesuai Permentan yang mengatur pedoman dan juga didalam beberapa Peraturan di jelaskan bahwa lubang tanaman sagu dibuat pada ukuran 30 cm x 30 cm x 30 cm, sehingga bonggol tanaman sagu berada di dalam gambut dan saat terjadi kebakaran, maka bonggol sagu tidak akan mati dan akan tetap tumbuh.
 - Adanya tindakan penebasan terhadap pelepah sagu yang dibiarkan tercecer dan terbakar.
 - Ada tanaman yang tidak produktif



- Ada yang dalam keadaan sedang di tebang
 - Ada yang tanamannya masih kecil masih berumur 1 (satu) tahun
 - Ada yang sudah berumur berkisar 6 atau 7 tahun.
- Ahli menerangkan bahwa kondisi ribuan hektar pada lahan PT National Sago Prima sebetulnya adalah sangat sensitif. Dengan kondisi seperti itu maka wajib bagi perusahaan untuk menjaga supaya tidak terjadi kebakaran, kecuali memang ada niat untuk membakar
 - Ahli menerangkan bahwa akibat dari pembakaran hutan akan menghasilkan abu yang kaya mineral dan pada akhirnya akan memacu pertumbuhan dari tanaman.
 - Ahli menerangkan bahwa Ahli membawa *sample* ke laboratorium kebakaran hutan dan lahan untuk analisa arang, gambut dan lain sebagainya, sedangkan perilah kerusakan tanah gambut, komposit dan lain sebagainya di bawa ke laboratorium Dr. Basuki Wasis.
 - Ahli menerangkan bahwa Ahli melakukan penelitian sampe dengan metode yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Misalnya seperti sampel arang di lakukan penyimpanan dalam media plastik dan untuk tanaman di masukkan dalam tempat yang salah satu medianya adalah berupa kantong dari amplop. Media tersebut sudah di perhitungkan bahwa tidak akan mengganggu hasil kerusakan dan analisis lab yang ada.
 - Ahli menerangkan bahwa keaslian sampel dan hasil analisis sampel kebakaran hutan dan lahan seperti arang dan sebagainya tidak terpengaruh berapa lama jangka waktu untuk penelitian sampel dari saat pengambilan sampel.
 - Ahli menerangkan bahwa laboratorium silvikultur dan laboratorium kebakaran hutan dan lahan yang Ahli dan Dr. Basuki Wasis gunakan untuk penelitian dan anailis sampel adalah laboratorium yang berada di bawah lembaga pendidikan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang sudah berdiri sejak tahun 2007. Statusnya tunduk dan bersandar pada Peraturan Perguruan Tinggi dan Kementerian Pendidikan (Kemenristekdikti), dan Statuta IPB yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 didalam PP tersebut tidak mensyaratkan bahwa laboratorium harus bersertifikat, tetapi dalam hal ini laboratorium yang Ahli gunakan telah terakreditasi dalam Program



Studi oleh BAN PT dan sudah mendapatkan sertifikasi internasional untuk Departemen Ahli, dimana didalamnya juga *include* laboratorium, bahkan hasil kerjasama penelitian yang dilakukan antara IPB dengan pihak *South Dakota State University*, mereka menyampaikan apresiasi atas kerjasama antara pihak mereka dengan laboratorium Ahli, sehingga penelitian bisa dilakukan. Jadi sebenarnya tidak masalah karena Ahli masih menggunakan standar laboratorium yang ada.

- Ahli menerangkan bahwa Ahli menjadi *Chair South East Asia Wildland Fire Network*, dalam hal ini secara periodik para Ahli kebakaran hutan tidak hanya di Indonesia tapi juga di manca negara berkumpul dalam setahun atau dua tahun. Bahkan terakhir, hanya Ahli yang hadir sebagai Ahli kebakaran hutan dari Indonesia di pertemuan *wildland fire conference* tingkat dunia yang dihadiri oleh sekitar 3500 orang dari sekitar 73 negara, dan Ahli yang mewakili negara Republik Indonesia adalah hanya Ahli sendiri.
- Ahli menerangkan bahwa laboratorium silvikultur dan laboratorium kebakaran hutan dan lahan yang berada di bawah Departemen Silvikultur pada Institut Pertanian Bogor (IPB) telah mendapatkan sertifikat dari *ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA)*.
- Ahli menerangkan bahwa keabsahan Ahli dan Dr. Basuki Wasis dalam melakukan perhitungan kerugian akibat kebakaran yang terjadi di areal lahan PT National Sago Prima telah sesuai dan berdasar pada ketentuan Pasal 4 Permen LH Nomor 7 tahun 2014 yang menyatakan bahwa :

Pasal 4 Permen LH Nomor 7 Tahun 2014

(1) Penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli di bidang:

- a. Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau;*
- b. Valuasi ekonomi lingkungan hidup.*

(2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh:

- a. Pejabat eselon I yang tugas dan fungsinya bertanggung jawab dibidang penataan hukum lingkungan Instansi Lingkungan Hidup Pusat; atau*



b. Pejabat eselon II Instansi Lingkungan Hidup Daerah.

(3) Penunjukkan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) didasarkan atas:

a. Bukti telah melakukan penelitian; dan/atau

b. Bukti telah berpengalaman, dibidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Penunjukkan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) disusun sesuai dengan Format Penunjukkan Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam hal ini, Ahli dan Dr. Basuki Wasis telah memiliki kompetensi sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan telah mendapatkan surat penunjukan dari Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Sehingga, atas dasar tersebut, maka Ahli dan Dr. Basuki Wasis telah secara sah dan berkompeten melakukan perhitungan kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh PT National Sago Prima.

- Ahli menerangkan bahwa Ahli ditunjuk sebagai salah satu dari Ahli yang melakukan perhitungan kerugian akibat pencemaran karena dalam CV Ahli terlihat bahwa Ahli telah banyak melakukan penelitian dan publikasi baik nasional maupun internasional seperti publikasi Ahli yang dimuat dalam salah satu publikasi *black wealth* tentang kaitannya dengan gambut, Ahli juga turut menangani kasus-kasus terkait kebakaran hutan dan lahan baik pidana maupun perdata, berdasarkan data-data tersebut Ahli di percaya dan ditunjuk oleh Dirjen Penegakan Hukum sebagai Ahli untuk melakukan perhitungan. Kemudian, Ahli juga menjadi salah satu bagian yang mencoba dan menjadi *reference* untuk menyusun Peraturan Menteri LH mengenai perhitungan kerugian tersebut.
- Ahli menerangkan bahwa Permen LH Nomor 7 tahun 2014 berdasarkan hasil kajian dari Tim-Tim Ahli, yang dalam hal ini, Ahli pun turut menjadi salah satu bagian dari Tim yang membuat kajian tersebut.



- Ahli menerangkan bahwa perhitungan kerugian di dasarkan pada kerusakan ekologis, karena ketika terjadi kebakaran, maka dampaknya api akan membakar tanah gambut, sehingga pada lapisan tertentu gambut akan rusak dan tidak akan bisa menjalankan fungsinya lagi. Sehingga, salah satu fungsi yang terkait misalnya penyimpanan air, maka di buatlah substitusi pengganti dari kondisi pada saat gambut tidak rusak, misalnya dengan pembuatan reservoir dan dengan pemeliharaan. Tanah adalah bagian dari ekosistem, maka pada saat tanah tidak rusak, berarti ada pengaturan terhadap tata air, pengendalian erupsi, pembentuk tanah, pendaur ulang unsur hara, pengurai limbah, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik yang terkandung di dalamnya. Selama kebakaran terjadi, maka telah terjadi pelepasan carbon, tanaman yang seharusnya melakukan fotosintesis mereduksi CO₂, tetapi dengan adanya kebakaran maka peran tersebut berkurang. Sehingga akibat kebakaran telah merusak ekologis. Angka yang timbul adalah angka akibat kebakaran dari kebakaran. Sehingga setelah dihitung didapatilah pada angka dalam perhitungan kerugian tersebut. Apabila kondisi dengan ketebalan gambut yang menurun sebesar yang tercantum dalam perhitungan kerugian tetap bertahan dan tidak rusak, maka akan ada *opportunity cost* yang hilang, maka hal tersebut dimasukan dalam perhitungan nilai umur pakai yang hilang. Secara natural akan ada pengurangan tingkat ketebalan yang terjadi sekitar 0.5-0.6 cm per tahun. Tetapi dengan membakar bisa mencapai 10 cm bahkan lebih. Sehingga berdasarkan hal tersebut, didapatilah kesimpulan bahwa ada *opportunity cost* yang hilang akibat kebakaran tersebut. Adapun yang paling bahaya adalah karena mempertaruhkan nama baik bangsa. Maka, secepat dan sedini mungkin kebakaran harus dikendalikan sehingga tidak menyudutkan posisi negara Indonesia di forum-forum internasional, salah satunya adalah kebakaran besar yang terjadi di PT National Sago Prima yang telah menghasilkan gas-gas rumah kaca dan berlanjut pada *transmission heat evolution*. Sebetulnya inilah yang ditakutkan, karena Indonesia telah beberapa kali di bawa ke Mahkamah Internasional karena dianggap sebagai Negara yang tidak bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.



- Ahli menerangkan bahwa biaya pemulihan terhadap kerusakan gambut di lakukan dengan pendekatan menggunakan kompos. Kompos pada dasarnya bukan substitusi dari gambut, apabila Perusahaan tidak mau, maka dapat gunakan pembentukan gambut secara alami kembali, yang dalam hal ini bisa memakan waktu 50-100 tahun lebih, dengan syarat secara natural terjadi dan *untouched*, karena tidak bisa kembali lagi. Adapun dasar dari perhitungan pemulihan adalah di akibat dari gambut yang terbakar, rusak dan tidak bisa kembali lagi. Namun, tidak hanya pada pemulihan gambut yang terbakar, tetapi mencakup semua yang ada didalamnya termasuk pada emisi gas rumah kaca yang di lepas keluar dari hasil pembakaran dan apabila ada gambut yang tidak rusak maka ada *opportunity cost* yang hilang. Hal tersebut juga tercantum dalam Permen LH Nomor 7 tahun 2014.
- Ahli menerangkan bahwa Ahli melakukan penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. National Sago Prima (PT NSP) berdasarkan Surat Penunjukan Ahli Nomor SPA 02/PHLHK/PSLH/2015 tanggal 31 Juli tahun 2015.
- Ahli menerangkan bahwa Ahli pernah melakukan penghitungan kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. National Sago Prima (PT NSP) pada kasus Pidana yang hanya dibatasi sampai pada tanggal 12 Maret 2014, sedangkan untuk kasus Perdata di lakukan pada tanggal 22 Maret 2014.
- Ahli menerangkan bahwa terdapat perbedaan antara perhitungan kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. National Sago Prima (PT NSP) yang dilakukan pada kasus Pidana dan pada kasus Perdata. Adapun perbedaan yang menyangkut seperti pada kandungan massa, karakteristik didalamnya, sehingga bisa saja angka perhitungan itu berbeda. Dalam hal ini seperti kasus yang sedang Ahli tangani, pada tahapan ini luasannya adalah A, tapi pada tahapan berikutnya adalah B, maka hasil dalam perhitungannya pun akan mengalami perbedaan.
- Ahli menerangkan bahwa Data dalam P-39 adalah Bukti Peta Areal Kerja PT National Sago Prima yang terbakar yang dapat di lihat dari



keterangan warna pada tabel peta areal kerja PT National Sago Prima yang terbakar.

- Ahli menerangkan bahwa data P-38 dan P-40 adalah penjelasan *hotspot* dan tabel yang menjelaskan tentang indikasi *hotspot* dan titik api yang terjadi di lokasi PT National Sago Prima sejak Januari 2014 sampai bulan Maret 2014.
- Ahli menerangkan bahwa efek dari kebakaran lahan gambut adalah selain ketebalan gambut akan berkurang (kempes dan tenggelam), kebakaran tersebut juga akan mengakibatkan kerusakan pada tanah, hutan dan udara yang akan berdampak sangat fatal terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.
- Ahli menerangkan bahwa *hotspot* adalah titik panas, yang menunjukkan indikasi terjadi peningkatan suhu dipermukaan antara sekitar 37°C - 42°C. untuk memastikan bahwa *hotspot* adalah *firespot*, maka harus dilakukan *checking* dengan verifikasi lapangan.
- Ahli menerangkan bahwa hasil spotting hotspot sebelum tanggal terjadinya kebakaran di PT National Sago Prima (PT NSP), Ahli beserta Tim mendapati satu titik yang pertama timbul dan keberadaannya di luar areal PT National Sago Prima. Pada saat itu, Ahli beserta Tim melakukan pengecekan (*ground check*) ke arah (tempat) titik yang muncul tersebut untuk membuktikan bahwa titik tersebut adalah titik api atau hanya titik panas yang menjadi penyebab kebakaran yang terjadi di areal PT National Sago Prima. Setelah dilakukan cek lapangan, jarak titik yang muncul tersebut dengan areal PT National Sago Prima adalah sekitar 6 sampai 7 km dan dikelilingi pohon-pohon yang tinggi, sehingga di dapatilah pokok bahwa titik tersebut bukanlah titik api dan bukan penyebab kebakaran yang terjadi di areal PT NSP.
- Ahli menerangkan bahwa pada hari berikutnya, Ahli dan Tim menemukan adanya titik api yang berada persis didalam areal PT National Sago Prima, dan setelah Ahli beserta Tim melakukan cek lapangan, pada saat itu di dapatilah hasil bahwa sumber awal api berasal dari PT National Sago Prima.
- Ahli menerangkan bahwa kebakaran yang terjadi di lahan PT National Sago Prima hanya terjadi pada lahan-lahan yang sangat sensitif terhadap terjadinya kebakaran, seperti lahan yang di buka dengan *land*



clearing dan tanaman-tanaman yang masih kecil. Sehingga, dapat dideteksi bahwa hasil kebakaran tersebut tidak mungkin ada unsur kelalaian, tetapi karena ada maksud kesengajaan pembakaran didalamnya.

- Ahli menerangkan bahwa pada saat Ahli melakukan cek lapangan untuk melihat bagaimana pergerakan api yang ada di areal konsesi PT National Sago Prima, Ahli mendapati hasil bahwa pergerakan api ternyata menjalar dan menghabisi satu hamparan lahan yang dibatasi hingga sampai ke ujung kanal.
- Ahli menerangkan bahwa seseorang yang telah ditunjuk sebagai seorang manager, seharusnya manager melakukan tindakan untuk mencegah supaya api tidak menghabiskan areal konsesinya. Tetapi dengan apa yang Ahli lihat dan teliti di lapangan, Ahli mendapatkan hasil bahwa kebakaran yang terjadi di lahan PT National Sago Prima di akibatkan karena adanya *omission*.
- Ahli menerangkan bahwa pada saat hingga kedatangan Ahli yang kedua kalinya ke lahan PT National Sago Prima, pada tanggal 22 Maret 2014, Ahli dapat menghitung dengan peta areal kerja PT National Sago prima yang terbakar dan melakukan *ground checking* sampai pada angka 2000 hektar untuk areal tanaman yang tidak produktif dan 1000 hektar untuk yang produktif. Bukti ini jelas membuktikan bahwa prinsip kehati-hatian tidak dilakukan di lokasi tersebut, karena sudah diingatkan dengan sensitifitas bahwa areal lahan gambut yang harus dijaga dan diatur pengelolaannya. Sehingga, apabila tidak diatur dan dijaga, maka dapat dikatakan bahwa ada suatu motif di balik pembakaran tersebut.
- Ahli menerangkan bahwa pemilik konsesi harus melakukan pencegahan kebakaran seperti harus segera mengerahkan seluruh pasukan yang dimiliki, harus segera mengatisipasi untuk melakukan pemadaman kebakaran, karena kalau tidak, dengan kondisi di lahan gambut dan kondisi seperti lahan yang kering, maka akan menyebabkan penjaralan api akan semakin cepat. Bila perlu, kalau harus menyewa misalnya helicopter 10 atau lebih itu harus dilakukan untuk menyelamatkan areal konsesi. Tetapi, berdasarkan hasil penelitian yang Ahli temukan, api di areal konsesi PT National Sago



Prima berkembang dari hari-kehari tanpa ada upaya-upaya memadai yang dilakukan untuk mencegah dan memadamkan. Dalam hal ini Ahli apabila di satukan, upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak perusahaan untuk menanggulangi kebakaran yang terjadi, yaitu dengan:

1. Mengarahkan seluruh potensi yang ada seperti sarana dan prasaran, SDM perusahaan, atau meminta bantuan pihak lain untuk menyelamatkan areal konsesi dari ancaman bahaya kebakaran
 2. Segera memfasilitasi dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang memang belum di penuhi, supaya tidak terjadi kebakaran lagi untuk kesekian kalinya
- Ahli menerangkan bahwa dalam ilmu kebakaran hutan dikenal istilah *early warning system* yaitu sistem tingkat bahaya kebakaran. Sebetulnya di PT National Sago Prima gambar dan *software early warning system* sudah ada, Ahli berfikir bahwa *software* dan segalanya ada, sehingga sebetulnya dengan adanya *early warning system*, maka perusahaan sudah bisa menduga tingkat cuaca, curah hujan dan lain sebagainya kedepannya seperti BMKG. Apabila di areal konsesi belum ada menara maka persiapkan menara, apabila harga pembuatan menara mahal, maka dapat menggunakan alternative seperti *drone* untuk mengamati, lalu siapkan pasukan pemadam yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pencegahan, hal tersebut semestinya dilakukan apabila perusahaan benar-benar memiliki niat untuk mencegah kebakaran. Sehingga harus ada *early warning system* untuk mengantisipasi dari awal dan *early detection* untuk mendeteksi sedini mungkin kemungkinan terjadinya kebakaran. kemudian biasanya, setelah terdeteksi maka sebuah perusahaan biasanya mengarahkan tim patroli untuk segera mencari dimana kebakaran itu terjadi, lalu mengejar dan menangkap pelaku kebakaran. Biasanya para patroli di lengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.
 - Ahli menerangkan bahwa untuk mencegah terjadinya kebakaran maka perusahaan harus memiliki dan mengarahkan segala sarana dan prasarana yang ada, seperti *Early warning system*, *Early detection*,



Patroli, Ada SDM / Tim pemadam yang telah memiliki *skill*, Peralatan yang lengkap dan S.O.P yang di patuhi.

- Ahli menerangkan bahwa angin tidak menjadi penyebab timbulnya kebakaran.
- Ahli menerangkan bahwa Apabila perusahaan memiliki sistem deteksi dini maka akan ada *turbulen*, pada *turbulen* maka perusahaan akan bisa mengantisipasi biasanya menghubungi tim, biasanya di laporkan dan ada laporannya. Saat ini, Ahli masuk didalam Tim yang turut mengantisipasi kebakaran di Sumatera Selatan, Tim ini setiap hari selalu melaporkan apa saja yang BMKG sampaikan terkait adanya indikasi peningkatan atau kondisi cuaca, informasi daerah-daerah mana saja yang rawan kebakaran, daerah mana saja yang terbakar, dan sebagainya. Dengan adanya laporan dan informasi tersebut, maka harus segera di ditindak lanjuti, jadi orang-orang harus di siagakan pada kondisi-kondisi yang ada ancaman tadi. Begitu ada indikasi, maka perusahaan sudah *stand by*. Untuk mengetahui indikasi secara jelas tidak dapat dilihat langsung secara jelas dimana letak-letak tepatnya, namun harus di lihat dari batas ketinggian tertentu, untuk memudahkan dan melihat secara jelas, maka dapat dilakukan melalui penglihatan dari menara api. Namun, perlu diketahui pula bahwa pada suatu areal konsesi yang sangat luas tidak boleh dengan hanya menggunakan pemantauan dari 1 atau 2 menara api saja, harus ada beberapa menara sesuai kebutuhan pada luasan konsesi. Apabila dikaitkan dengan PT National Sago Prima yang setelah di lakukan pengecekan dan penelitian tidak memiliki menara api dan sarpras yang memadai, padahal semestinya kebakaran itu bisa dicegah, apabila prinsip kehati-hatian yang disarankan peraturan untuk kegiatan usaha sudah harus dilakukan untuk pencegahan kebakaran tersebut.
- Ahli menerangkan bahwa peraturan dibuat tidak untuk menghambat usaha perusahaan, tetapi peraturan dibuat karena sudah diketahui sejak awal bahwa akan ada indikasi kebakaran, maka dibuatlah peraturan tersebut untuk menjaga areal konsesi perusahaan. Pemerintah pun tidak sekedar memberikan izin, namun karena adanya keyakinan peraturannya di penuhi oleh pelaku usaha, maka pemerintah pun memberikan izin usaha.



- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan riset dan pengalaman yang Ahli lakukan, maka Ahli melakukan *sampling* pada titik-titik yang Ahli anggap dapat mewakili kondisi kebakaran tersebut, maka disitulah Ahli melakukan pengambilan sampel.
- Ahli menerangkan bahwa ada syarat wadah pengambilan sampel sampai pada lab. Namun, pada kondisi tertentu bisa mencari *second opinion* kalau memang peralatan tidak ada, namun tetap mewakili fungsi dari peralatan dan tidak akan merubah kealamian sampel. Berdasarkan keahlian dan pengalaman, seorang Ahli mengetahui bahwa ketika diambil dengan cara tertentu maka mungkin periode waktu pengiriman alat dan sebagainya mungkin dipercepat. Dalam hal tersebut, keahlian dan pengalaman sebagai Ahli dalam melakukan *second opinion* tersebut dituntun dengan kaidah ilmu dan peraturan yang ada.
- Ahli menerangkan bahwa perihal kualitas tanaman sagu yang dibakar atau terbakar bukanlah keahlian Ahli. Namun, pada saat Ahli datang melakukan penelitian ke lahan PT National Sago prima, Ahli menanyakan perihal “bagaimana nasib dari sagu yang sudah di tebang? Mungkin ini tidak terbakar?” pada pihak perusahaan yang mendampingi Ahli pada saat melakukan penelitian, lalu pihak perusahaan tersebut menjawab dan mengatakan bahwa, “sagu yang terkena api kebakaran itu dampaknya hanya sekitar 10-15% dan tidak terlalu banyak, tetapi apabila sagu terkena hama penyakit barulah menjadi bencana”.
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan data *hotspot* satelit *Modis Terra Aqua*, data *hotspot* yang mengindikasi adanya kebakaran, sudah mengindikasi sejak tanggal 31 Januari 2014 di PT National Sago Prima hingga Maret 2014 siang. Adapun indikasi kebakaran yang terjadi pada tanggal Pada tanggal 31 Januari 2014 terdeteksi 3 titik; 2 Februari 6 titik; 4 Februari 18 titik; 5 Februari 48 titik; 6 Februari 17 titik; 7 Februari 28 titik; 9 Februari 2 titik; 10 Februari 6 titik; 11 Februari 5 titik; 12 Februari 9 titik; 13 Februari 8 titik, dan sebagainya.
- Ahli menerangkan bahwa dengan persamaan Seiler dan Crutzhn kita tidak perlu susah untuk mengukur emisi gas-gas rumah kaca, dari persamaan tersebut akan keluar berapa luas areal terbakar, berapa



potensi bahan bakarnya, berapa *emission factor* gas nya dari situ kemudian di hitung nilai dari masanya, pelepasan karbon, CO₂ dan sebagainya.

- Ahli menerangkan bahwa Ahli sudah lebih dari 20 tahun menangani perkara kebakaran hutan dan Ahli merupakan salah satu guru besar di bidang kebakaran hutan dan lahan. Terlihat jelas bahwa, apabila dilihat dalam proses pembakaran, salah satu produk yang dihasilkan adalah dalam bentuk CO₂.
- Ahli menerangkan bahwa di dalam SK KMA Nomor 36 tahun 2013 disebutkan baku mutu apa yang digunakan.
- Ahli menerangkan bahwa metode sederhana dalam menentukan volume, pertama yang dihitung adalah biomassa yang terdapat di lokasi, karena dipersamaannya itu adalah luas di kali biomassa di kali emisi yang terbakar. Karena yang terjadi adalah satosfer, maka yang digunakan adalah bahan bakar yang terdapat di dalam permukaan. Dalam hal ini, Jangan sekali-kali mengatakan bahwa setiap kebakaran itu adalah terbakar. maka yang dihitung adalah bahan bakar atau yang biasa di katakan sebagai satosfur yang terdapat di atas permukaan, itulah yang Ahli hitung.
- Ahli menerangkan bahwa di dalam metode penghitungan di pisahkan mana yang gambut dan mana yang non gambut. Adapun alasan di pisahkan adalah karena tanah gambut mengandung bahan organik yang tinggi, sehingga emisi yang dihasilkan pun lebih besar dari kebakaran yang terjadi tanan non gambut.
- Ahli menerangkan bahwa salah satu sampel yang diambil adalah tanah gambut komposit di bawah koordinasi Dr. Basuki wasis, untuk dilihat seberapa jauh dampak kerusakan terhadap gambut di tanah PT National Sago Prima tersebut.
- Ahli menerangkan bahwa banyak aturan mengenai sarana dan prasarana terkait pemadaman dan pencegahan kebakaran, salah satunya tercantum dalam PP Nomor 4 tahun 2001 dan PerDirjen Nomor 247 tahun 1994 mengenai bagaimana kegiatan pencegahan yang harus dilakukan dan harus tercantum dalam rencana kegiatan dan kerja perusahaan secara keseluruhan (dalam jangka 1 tahun, 2 tahun, maupun jangka panjang), tercantum dalam RKL dan RPL



perusahaan, memiliki rencana dan sarana pemadaman, sarana operasi, bahkan dalam peraturan tersebut juga menegaskan bahwa harus di penuhi dengan adanya menara pengawas dengan jarak pandang yang jauh dan dilengkapi dengan sarana deteksi seperti teropong, sarana komunikasi, kemudian harus kegiatan patroli, pos jaga, harus ada asap gas. Kemudian dalam perDirjen 247 tahun 1994 tentang sarana pendeteksi dini, yaitu menara api untuk pengintai dengan ketinggian minimum 30 meter terbuat dari bahan kuat dan tahan terhadap cuaca, ada teropong, fire finder, kompas, papan peringatan. Selain itu juga terdapat dalam PP 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan, Perdirjen 21 tahun 2004 tentang Manggala Agni, Permenhut 12 tahun 2009 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lain sebagainya.

- Ahli menerangkan bahwa dalam Pasal 19 PP Nomor 4 tahun 2001 dikatakan bahwa apabila dalam hal pedoman umum dan pedoman teknis penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan belum ditetapkan, maka penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibuat agar tidak menjadikan kesewenangan dan kelalaian dalam menyediakan sarana dan prasarana terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran oleh pelaku usaha.
- Ahli menerangkan bahwa untuk mengetahui kerusakan lapisan gambut, Ahli bersama Ahli kerusakan tanah mencari areal yang terbakar dan tidak terbakar, kemudian menggali tanah-tanah gambut tersebut, sehingga dapat terlihat jelas perbedaan tanah gambut yang masih alami dan yang sudah rusak akibat terbakar.
- Ahli menerangkan bahwa saat Ahli kelapangan, Ahli tidak hanya melihat keberadaan ada tidaknya sarana dan prasarana, tetapi Ahli juga melihat dan bisa mengetahui seberapa luas areal terbakar dan ke areal mana saja Ahli melakukan penelitian, sehingga didapati kesimpulan berapa luas areal terbakar di PT National Sago Prima, sesuai data pada bukti yang Ahli sampaikan di muka persidangan.
- Ahli menerangkan bahwa lahan gambut di areal PT National Sago Prima bentuknya tidak rata seperti lapangan bola. Terkadang permukaan tanahnya akan ada sedikit cembungan berkisar 5 cm.



- Ahli menerangkan bahwa Ahli melakukan penelitian dengan *stratified random sampling* untuk melihat dan mengukur setebal apa dampak kerusakan akibat kebakaran hutan itu.
- Ahli menerangkan bahwa pada bulan April tahun 2014, Ahli telah memiliki sertifikat dan kompetensi untuk melakukan penghitungan kerugian atas penunjukan langsung dari Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Permen LH Nomor 7 Tahun 2014 Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, karena selain ditunjuk oleh Dirjen, Ahli juga memiliki kompetensi dan merupakan seorang Ahli dibidang tersebut.
- Ahli menerangkan bahwa rincian pengadaan sarana prasarana yang tercantum pada hasil audit kepatutan (Bukti P-20) telah di buat berdasarkan ketentuan Permenhut Nomor 12 Tahun 2009, SK Dirjen Nomor 21 tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Di Indonesia, dan lain sebagainya.
- Ahli menerangkan bahwa Ahli mengetahui adanya sarana dan prasarana yang tidak memadai di lokasi PT National Sago Prima pada saat Ahli melakukan *check* di areal konsesi PT National Sago Prima bersama Tim Audit UKP 4 yang mengadakan audit *combine*. Dalam Tim tersebut, Ahli ditunjuk menjadi Ketua Tim Audit UKP4 di areal konsesi PT National Sago Prima dengan melibatkan kementerian terkait. seperti Kementrian Kehutanan yang mengirimkan Ahli di bidang HTI dan HTH, kemudian dari Direktorat pengendalian kebakaran hutan, Untuk yang sawit didatangkan langsung dari Direktorat Jendral Perkebunan dan Pertanian. Berdasarkan hal tersebut, timbulah Tim UKP4 yang masing-masing mengolah data, pihak Tim UKP4 yang mengolah data tersebut merupakan orang-orang yang sangat handal, punya *skill* dan pengetahuan dibidangnya. Berdasarkan Penelitian dari Tim UKP4 tersebut di dapatilah hasil kepatutan dengan kesimpulan bahwa sarana dan prasana di areal PT National Sago Prima adalah sangat minim.
- Ahli menerangkan bahwa Ahli mengetahui Pihak PT National Sago Prima menyewa helicopter dari Pers, karena pada saat kebakaran terjadi Ahli sedang berada di Kepulauan Meranti karena di undang oleh



Kasat Reskrim Polda Kepulauan Meranti untuk melakukan pemeriksaan TKP karhutla yang dilakukan oleh masyarakat. Pada saat itu Ahli sedang dalam penerbanagan dan membaca informasi dari Pers, pada saat Ahli mendalami kejadian yang terjadi, timbulah pertanyaan kenapa penyewaan tidak disiapkan dari awal? Tapi justru baru dilakukan ketika kebakaran telah meluas.

- Ahli menerangkan bahwa pada saat Ahli mendatangi lokasi areal konsesi PT National Sago Prima suhunya normal, berkisar 33-34° C
- Ahli menerangkan bahwa kontribusi alam akan mempersulit pemadaman kebakaran apabila sistem seperti *early detection*, *early warning system* serta sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran tidak di siapkan, maka ketika terjadi kebakaran, peluang untuk pengendalian dan melakukan pemadaman akan sulit untuk dilakukan. Bagaimana mungkin bisa mengendalikan kebakaran? Apabila sarana dan prasarana, untuk memonitor seperti menara pengawas dan patroli saja tidak ada, sehingga hal tersebut akan menghambat proses pemadaman dan kebakaran akan terus berlanjut.
- Ahli menerangkan bahwa pada saat Ahli mendatangi areal konsesi PT National Sago Prima, Ahli melihat pada wilayah tertentu di lahan PT National Sago Prima, ketinggian airnya ada yang tinggi. Sehingga pada saat itu, Ahli berfikir, kenapa air sebanyak itu tidak mampu digunakan untuk memadamkan kebakaran? Padahal kondisinya air yang tinggi berada di depan areal yang terbakar. seharusnya air tersebut bisa dimanfaatkan selama saran dan prasarana itu memadai, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak perusahaan PT National Sago Prima.
- Ahli menerangkan fungsi gambut sebagai penyimpan air, ketika fungsinya rusak akibat kebakaran yang terjadi, maka untuk menjaga fungsi gambut supaya tidak rusak, maka dibuatlah reservoir untuk menjaga kestabilan air pada lahan gambut yang terbakar, dengan ditempatkan di areal-areal lahan gambut yang terbakar sehingga bisa digunakan dan mengganti fungsi gambut.
- Ahli menerangkan bahwa reservoir hampir sejenis dengan embung. Namun bedanya, embung sewaktu-waktu dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran, sedangkan reservoir harus selalu *stand by*



dan tidak boleh di gunakan, karena reservoir dikhususkan untuk menjaga kestabilan dan fungsi penyimpan air pada gambut yang rusak.

- Ahli menerangkan bahwa poin-poin penghitungan kerugian di dasarkan atas hasil kajian dari Ahli gambut, Ahli ekonomi, Ahli kebakaran, dan lainnya, sehingga di dapati hasil seperti salah satunya didapati penghitungan biaya pembentukan tanah.
- Ahli menerangkan bahwa penghitungan biaya pembentukan tanah telah berdasar dan mengikuti aturan Permen yang berlaku. Meskipun pada kenyataannya Ahli bertanya, mungkinkah semurah ini biaya untuk mengganti pembentukan tanah yang rusak?
- Ahli menerangkan bahwa gambut sangat miskin unsur hara, sehingga harus di suplai dengan pupuk dan sebagainya. Tetapi tidak menutup kemungkinan gambut dapat membuat siklus hara itu sendiri, misalnya pelepah atau serasah yang turun dan terdekomposisi, meskipun belum bisa men *speed up* proses pembentukan unsur hara.
- Ahli menerangkan bahwa pada saat kebakaran yang terjadi adalah emisi carbon bukan merosot atau merudksi, tetapi malah meningkatkan emisi gas, yang salah satunya adalah CO₂.
- Ahli menerangkan bahwa hasil kajian yang dibuat oleh Tim menunjukkan bahwa gambut sifatnya tidak tergantikan karena ketebalan 10 cm saja membutuhkan waktu ribuan bahkan ratusan tahun. Namun, dalam hal ini kerusakan gambut tersebut tidak dapat di biarkan begitu saja, maka digunakanlah kompos untuk membantu memperbaiki;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat di samping mengajukan bukti surat, juga mengajukan saksi fakta dan saksi ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya ;

Menimbang, bahwa Saksi fakta Tergugat ke -1 **Tengku Effendy** telah memberikan keterangan tidak di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Kebun. Saksi menjabat sebagai Kabid. Perlindungan Hutan dan



Kebun, yang tugas dan tanggung jawabnya adalah untuk pengamanan hutan di wilayah Kabupaten Meranti tentang masalah illegal logging, kebakaran hutan dan lahan;

- Dalam persidangan, Saksi memberikan keterangan tidak di bawah sumpah berdasarkan keputusan Majelis Hakim karena dianggap bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, yaitu ada keterkaitan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Penggugat dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan tempat saksi bekerja;
- Saksi mengetahui awal mulanya terjadi kebakaran di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 29 Januari 2014 berdasarkan telepon dari masyarakat Desa Kepau Baru yang mengatakan bahwa telah terjadi kebakaran hutan atau kebun di daerah Desa Kepau Baru;
- Saksi berangkat ke lokasi kebakaran di Desa Teluk Buntal atau Kepau Baru pada tanggal 30 Januari 2014 bersama Kasatreskrim Polres Kepulauan Meranti. Saksi melihat kebun sagu masyarakat yang terbakar;
- Pada tanggal 1 Februari 2014, saksi kembali lagi ke lokasi dan melihat bahwa api dari kebun masyarakat sudah menyebar ke berbagai tempat, termasuk ke lahan sagu milik Tergugat;
- Saksi melihat awalnya kebakaran terjadi di Dusun Dua, Parit Badu lalu api menjalar ke berbagai tempat akibat faktor angin utara yang sangat kencang, termasuk areal Tergugat. Akibat angin maka percikan bunga api terjadi dimana-mana;
- Tindakan saksi pada saat itu adalah berusaha memadamkan kebakaran bersama tim yang terdiri dari staff Selat Panjang 10 (sepuluh) personil, anggota Masyarakat Peduli Api dan seluruh karyawan Tergugat. Pembagian tugasnya terdiri dari memadamkan kebakaran, mengamankan mess dan mengamankan lokasi lain;
- Proses pemadaman kebakaran dilakukan dengan menggunakan mesin-mesin pemadam kebakaran yang mayoritas dimiliki oleh Tergugat;



- Proses pemadaman kebakaran dilakukan oleh tim saksi secara berkesinambungan selama 3-4 hari dari jam 9 pagi sampai sore hari;
- Berbeda dengan tim saksi, karyawan Tergugat tetap bekerja untuk memadamkan dan mengamankan lokasi kebakaran dari pagi hingga malam hari, karena takut api itu menjalar kemana-mana;
- Saksi melihat ada alat-alat berat yang terbakar, seperti 5 (lima) unit eskavator berukuran besar;
- Saksi menerangkan bahwa yang terbakar adalah daun pakis serta daun-daun sagu kering, ada juga pohon-pohon sagu yang terbakar, namun tidak tanah gambutnya;
- Setelah terjadinya kebakaran, saksi pernah datang dan melihat kondisi telah normal kembali;
- Saksi pernah melihat Tergugat memanggil helikopter untuk memadamkan api di bulan Februari selama beberapa hari;
- Saksi hanya beberapa hari memadamkan kebakaran di Tergugat karena saksi tidak hanya memadamkan api di Tergugat saja, tetapi memadamkan api di lokasi kebakaran lain di 4 (empat) pulau di Kabupaten Meranti. Pada tahun itu terjadi kebakaran dimana-mana, termasuk di keempat pulau di Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Berdasarkan pengalaman saksi sebagai Polisi Hutan, terjadinya kebakaran hutan dan kebun biasanya disebabkan oleh para pemburu yang memburu binatang dengan menggunakan api, seperti pemburu trenggiling dan pemburu lebah madu. Tugas dan tanggung jawab saksi adalah untuk memburu orang-orang tersebut. Saksi pernah melihat dan memburu langsung orang-orang tersebut terakhir pada Januari 2016;
- Saksi melihat langsung bahwa Tergugat memiliki alat pencegah dan pemadam kebakaran seperti tower dan mesin pompa air;
- Tergugat tidak pernah mendapat teguran dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kepulauan Meranti terkait dengan peralatan yang dimiliki tidak mencukupi;



- Tergugat juga ikut membantu memadamkan kebakaran di luar areal Tergugat, yaitu di areal kebun masyarakat yang terbakar. Tergugat membantu dalam bentuk tenaga karyawan untuk memadamkan, makanan, mesin portabel dan logistik seperti BBM dan solar. Masyarakat sekitar juga membantu pemadaman kebakaran di wilayah Tergugat;
- Selama saksi bekerja, saksi tidak pernah mendapat uang dari Tergugat. Saksi menggunakan fasilitas Tergugat untuk memeriksa terjadinya kebakaran di areal Tergugat, Saksi menggunakan fasilitas Tergugat karena betul-betul tidak ada kendaraan atau fasilitas air yang digunakan untuk menuju ke lokasi kebakaran;
- Kronologi perjalanan saksi adalah pada tanggal 29 Januari 2014, saksi mendapat telepon dari masyarakat desa Kepau Baru bahwa telah terjadi kebakaran kemudian tanggal 30 Januari 2014 saksi bersama Kasat Reskrimpolres Kepulauan Meranti menuju ke lokasi kebakaran di kebun masyarakat hanya meninjau saja. Pada tanggal 1 Februari 2014, saksi berangkat lagi dari Selat Panjang menuju ke lokasi kebakaran. Saksi berada disana sekitar 3-4 hari.;
- Saksi tidak melihat adanya embung, tetapi terdapat kanal di areal Tergugat;
- Saksi melihat terdapat 2 (dua) menara api di lokasi Tergugat;
- Bahwa kewenangan untuk membentuk tim dan membantu proses pemadaman merupakan tanggung jawab saksi selaku Pemerintah, dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Kepulauan Meranti.

Menimbang, bahwa Saksi fakta Tergugat ke-2, **Samsuar** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah *Aircraft Maintenance Engineer* di PT Intan Angkasa Air Service yang bergerak di bidang jasa penyewaan helikopter;
- PT Intan Angkasa Air Service dikontrak oleh Tergugat pada 11 Februari 2014 – 17 Februari 2014 untuk melaksanakan pemadaman api di daerah Tebing Tinggi Riau, tempat



perkebunan sagu. Selama 7 (tujuh) hari tersebut, saksi bekerja dalam pemadaman kebakaran di areal Tergugat;

- Pada tanggal 11 Maret – 21 Maret 2014, Tergugat kembali menghubungi PT Intan Angkasa Air Service untuk melakukan kegiatan pemadaman kebakaran namun pada pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi sedang cuti;
- Pada tanggal 9 Februari 2014, saksi memobilisasi helikopter menuju ke lokasi pemadaman api. Pada tanggal 10 Februari 2014, saksi memulai kegiatan pemadaman;
- Saksi ikut serta melakukan pemadaman menggunakan Helikopter yang membawa air berkapasitas 400 (empat ratus) liter dalam sekali berangkat. Kantong air tersebut digantung menggunakan helikopter dengan ketinggian 200 (dua ratus) ft atau kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter lalu dibawa ke daerah kanal yang tersedia di sekitar perkebunan, kemudian kantong tersebut diisi dengan air lalu dibawa dan kemudian dijatuhkan di atas daerah titik api;
- Selama berada di lokasi, saksi menginap di mess yang disebut Factory. Setiap jam 7 pagi, saksi menyalakan pesawat dan saksi menyiapkan alat untuk penyemprotan dan ikut melakukan survey daerah mana saja yang terbakar. Pada pukul 9 saksi berangkat menuju ke lokasi perkebunan. Selama dalam perjalanan menuju ke perkebunan, saksi ikut melaksanakan patroli dari atas untuk mendeteksi daerah mana sajakah yang banyak titik api. Titik api tersebut menjadi titik acuan yang akan dipadamkan oleh saksi. Saksi bekerja untuk melakukan kegiatan pemadaman api dengan helikopter dari pukul 9 sampai 4 sore;
- Air berkapasitas 400 (empat ratus) liter dibawa ke titik api. Saksi akan melakukan kegiatan pemadaman api terlebih dahulu di daerah yang terbakar kemudian apabila sudah padam saksi akan pindah ke tempat lainnya;
- Saksi selesai melakukan kegiatan pemadaman api pada tanggal 17 Februari 2014 karena api kebakaran sudah padam



berdasarkan koordinasi/patroli bahwa memang api sudah tidak ada lagi;

- Saksi melihat langsung bahwa proses pemadaman api yang dilakukan oleh saksi disaksikan oleh Bupati, Kapolres dan Muspida setempat;
- Total keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk kegiatan pemadaman kebakaran menggunakan helikopter mencapai 123.959 USD atau kurang lebih 1 (satu) miliar rupiah ke atas dengan rate Rp 12.000,- per 1 USD.
- Saksi menggunakan GPS dengan koordinat areal Tergugat dalam melakukan pemadaman kebakaran.

Menimbang, Saksi fakta Tergugat ke – 3, **Nasrullah Gaja** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi bekerja di PT Nuansa Pertiwi;
- Saksi menerangkan bahwa PT Nuansa Pertiwi bekerja sama dengan Tergugat pada tahun 2013 dalam bidang land clearing. PT Nuansa Pertiwi adalah kontraktor yang bertugas untuk persiapan lahan Tergugat;
- Kemudian pada tahun 2014, pekerjaan yang dilakukan saksi sebagai karyawan PT Nuansa Pertiwi di lahan Tergugat adalah melakukan cuci kanal;
- Saksi menjelaskan proses land clearing adalah pembersihan lahan menggunakan alat berat untuk persiapan penanaman sagu. Saksi selaku pelaksana atau kontraktor untuk land clearing menggunakan excavator. Caranya adalah dengan menumbangkan pohon-pohon. Kemudian sisa pohon-pohon tersebut dibuang ke samping, disusun di samping atau disebut dengan sistem buka jalur
- Dalam land clearing yang dilakukan oleh saksi tidak dilakukan pembakaran;
- Saksi menerangkan bahwa Tergugat selalu melarang untuk melakukan pembakaran dalam melakukan land clearing dan tidak pernah memerintahkan untuk melakukan pembakaran;
- Saksi mengetahui pernah terjadi kebakaran di lokasi Tergugat pada tahun 2014;



- Saksi menerangkan bahwa pada saat terjadi kebakaran, Tergugat menghubungi PT Nuansa Pertiwi untuk meminta bantuan alat berat dalam rangka pemadaman kebakaran atau mencegah meluasnya kebakaran;
- Saksi menerangkan bahwa yang terbakar di areal Tergugat adalah tanaman sagu, pakis, dan ranting kayu;
- Saksi menerangkan bahwa yang dilakukan saksi saat itu ialah membuat sekat bakar dengan exavator sebanyak 4 buah milik PT Nuansa Pertiwi. Pembuatan sekat bakar tersebut bertujuan agar api tidak merembes ke tempat lain;
- Saksi menerangkan bahwa sekat tersebut di buat di peta U9 yang berbatasan dengan U10, lalu ada juga di P9 yang berbatasan dengan P10, lalu W9 berbatasan dengan W10 kemudian di X;
- Saksi menerangkan bahwa terdapat 5 orang (termasuk Saksi) karyawan PT Nuansa Pertiwi yang ditugaskan untuk memadamkan kebakaran atau mencegah meluasnya kebakaran di areal Tergugat;
- Selain saksi, seluruh karyawan Tergugat juga ikut melakukan pemadaman kebakaran;
- Saksi melihat secara langsung Tergugat memiliki alat-alat untuk memadamkan kebakaran di lahan dan memesan helikopter untuk memadamkan kebakaran;
- Saksi menerangkan bahwa ada alat berat kontraktor lain yang terbakar sekitar 5 unit;
- Saksi menerangkan bahwa Tergugat melakukan land clearing mulai dari akhir Januari 2013 sampai dengan Desember 2013. Tahun 2014 tidak dilakukan land clearing;
- Setelah melakukan land clearing yang berakhir pada Desember 2013, Saksi beroperasi di wilayah Tergugat untuk melakukan pembersihan kanal (kanal yang berfungsi sebagai alat transportasi dan sarana antisipasi/pencegahan kebakaran);
- Saksi melihat kebakaran di Tergugat pertama kali tanggal 3 Februari 2014 di peta U9;



- Saksi melihat menara pengawas api yang tinggi di lokasi Tergugat;
- Saksi menyampaikan dalam kontrak land clearing juga diatur bahwa apabila ada kebakaran maka kontraktor land clearing ikut bertanggung jawab.
- Saksi mengetahui dan memahami bahwa dalam kontak landa clearing antara Tergugat dengan PT Nuansa Pertiwi terdapat ketentuan yang mengatur tidak diperbolehkan melakukan land clearing dengan cara membakar;

Menimbang, Saksi fakta Tergugat ke – 4, **Acat**, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi pernah bekerja sebagai kontraktor (pemborong) Tergugat dalam penanaman bibit sagu. Saksi bekerja sama dengan Tergugat untuk menanam bibit sagu sekitar 2 – 3 tahun, terakhir tahun 2013;
- Tergugat membayar saksi untuk menanam per satu batang bibit sagu adalah sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah);
- Saksi terakhir menanam bibit sagu di lahan milik Tergugat tahun 2013 sebanyak 8.000 (delapan ribu) bibit sagu. Saksi melakukan penanaman salah satunya di blok P-12;
- Sekitar bulan Februari 2014, saksi mengetahui terjadinya kebakaran lahan sagu di areal Tergugat dari asisten divisi lapangan Tergugat, yaitu Pak Pandumaan Siregar, yang meminta saksi untuk membantu melakukan pemadaman;
- Saksi dan semua penanam-penanam ikut membantu melakukan pemadaman seperti penyiraman dengan mesin robin milik Tergugat. Saksi membantu pemadaman karena sagu-sagu yang terbakar masih tanggung jawab dari saksi karena belum dilakukan serah terima kepada Tergugat;
- Saksi menyatakan bahwa blok P-12 yang luasnya sekitar 54 (lima puluh empat) hektar terbakar habis;
- Saksi menerangkan bahwa yang terbakar adalah tanaman-tanaman sagu termasuk yang saksi tanam. Tanaman sagu yang saksi tanam baru berumur 1 (satu) tahun;



- Saksi menerangkan karena sagu yang telah ditanam mati akibat terbakar, maka Saksi selaku kontraktor pemborong menanam lagi tanaman-tanaman sagu yang telah mati;
- Saksi menerangkan bahwa tanaman sagu yang masih muda akan habis hangus jika terbakar, namun tanaman sagu yang besar ada yang bertahan dan tidak jika terbakar;
- Saksi melihat ada tim pemadam kebakaran dari Tergugat yang memakai seragam untuk membantu memadamkan api;
- Saksi mengetahui adanya upaya pemadaman Tergugat menggunakan helikopter;
- Saksi menerangkan bahwa yang terbakar bukan tanah gambut, namun tumbuhan di atasnya seperti tanaman pakis;
- Saksi menerangkan tidak pernah ada pemberian pupuk pada tanaman sagu.

Menimbang, bahwa Saksi fakta Tergugat ke-5, **Anwar bin Ibrahim** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah seorang buruh biasa, bertempat tinggal di Desa Lukun, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Saksi memiliki kebun sagu seluas 10 (sepuluh) hektar di Ulumamud, dekat Sungai Pantuk, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kebun sagu milik saksi berbatasan dengan kebun sagu milik Tergugat, yang dibatasi oleh kanal;
- Saksi menyatakan bahwa pernah terjadi kebakaran di kebun sagu milik saksi pada bulan Februari 2014;
- Kronologi pada saat itu, saksi sedang berada di rumah saksi di Parit Baru, kemudian saksi mendapat kabar dari warga sekitar bahwa terjadi kebakaran di Pantuk. Kemudian saksi pergi ke lokasi dengan sampan, dan melihat terjadi kebakaran di kebun sagu saksi. Api datang dari Sungai Pantuk menjalar terus ke kebun saksi.
- Saat pertama kali saksi datang ke lokasi, kebun saksi belum sepenuhnya terbakar, baru sebagian. Pada saat awal terjadinya kebakaran di kebun sagu saksi, kebun sagu milik Tergugat belum terbakar;



- Puluhan karyawan Tergugat melakukan upaya untuk membantu memadamkan kebakaran di lahan saksi dan lahan sekitarnya menggunakan mesin pompa. Upaya pemadaman tersebut telah dilakukan sebelum api menjalar ke lahan milik Tergugat.;
- Saksi mengetahui bahwa yang membantu memadamkan api di lahan sugu saksi adalah para karyawan Tergugat karena saling mengenal.
- Pada saat saksi datang kembali ke lokasi, kebakaran ternyata sangat besar, kebun saksi terbakar dan tanaman sugu milik Tergugat juga terbakar;
- Api awalnya datang dari Sungai Pantuk dan menjalar ke kebun sugu milik saksi. Kemudian api terus menjalar ke kebun milik orang Cina di sekitarnya kemudian menjalar ke kebun sugu milik Tergugat. Saksi melihat apinya besar;
- Bagian dari pohon sugu yang terbakar adalah bagian atas. Karena bagian atas pohon sugu lebar dan tersambung dengan pohon sugu sekitarnya termasuk dengan pahon sugu milik Tergugat, maka api dapat menjalar dengan mudah, berpindah-pindah terus;
- Pada saat terjadinya kebakaran, cuaca di lokasi panas terik dan angin kencang;
- Saksi kembali lagi 1 (satu) minggu kemudian ke lokasi kebakaran. Saat itu api telah padam karena hujan;
- Tergugat tidak pernah melakukan pembakaran untuk membersihkan lahan;
- Terdapat lebih dari satu plang/ spanduk larangan membakar di lahan Tergugat;
- Saat ini kebun sugu milik saksi sudah tumbuh kembali, begitupun kebun sugu milik Tergugat.

Menimbang, bahwa Saksi fakta Tergugat ke -6, **Kaselan, S. Hut.** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah PNS Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan jabatan Kepala Seksi Planologi Kehutanan yang merangkap sebagai Kepala



Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model di Regional Tebing Tinggi, Riau;

- Dalam persidangan, Saksi memberikan keterangan tidak di bawah sumpah berdasarkan keputusan Majelis Hakim karena dianggap bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, yaitu ada keterkaitan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Penggugat dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan tempat saksi bekerja.
- Tugas Pokok dan Fungsi dari jabatan saksi adalah membantu kepala bidang kehutanan di bidang perencanaan kehutanan yang mencakup penataan batas speristris dan pemetaan perkotaan;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen-dokumen AMDAL, Izin Lingkungan, dan Izin Kehutanan milik Tergugat sebagaimana dalam Bukti T-93 (Surat Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan No. 134/DJ-V/AMDAL/99 tertanggal 31 Agustus 1999 tentang Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL HPHTI-SAGU PT National Timber And Forest Profuct di Propinsi Riau), Bukti T-94 (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 353/Menhut-II/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (Sagu) Kepada PT. National Timber And Forest Product Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 21.620 (Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh) Hektar Di Provinsi Riau), Bukti T-95 (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 380/Menhut-II/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 353/Menhut-II/2008 Tanggal 24 September 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (Sagu) Kepada PT. National Timber And Forest Product Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 21.620 (Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh) Hektar Di Provinsi Riau), dan Bukti T-97 (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 77/Menhut-II/2013 Tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin

Halaman 320 dari 429 hal. Putusan No.591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel.



Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (Sagu) PT. National Sago Prima Seluas \pm 21.418 (Dua Puluh Satu Ribu empat ratus delapan belas) Hektar Di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau);

- Bahwa titik koordinat-koordinat dan luas areal Tergugat yang disebutkan dalam Bukti T-93, Bukti T-94, Bukti T-95, dan Bukti T-97 adalah sama;
- Bahwa titik koordinat-koordinat pada areal PT NSP telah dikunci sejak pengukuran awal, sehingga objek yang diukur adalah sama;
- Perbedaan luas dalam dokumen AMDAL yang disebutkan tahun 1999 atau dalam Bukti T-93 dan dan luas pada tahun 2013 atau Bukti T-97 dikarenakan adanya perbedaan penggunaan alat ukur. Sebelum tahun 2004, yang digunakan untuk mengukur luas lahan adalah system planimetris, dengan menggunakan alat ukur planimeter. Namun, setelah tahun 2004, sistem yang digunakan oleh Kementerian Kehutanan adalah system GIS (Geographic Information System);
- Bahwa walaupun terdapat perbedaan luas pada dokumen AMDAL atau Bukti T-93 sebesar 19.900 Ha dan pada SK Menhut atau Bukti T-97 sebesar 21.418 Ha, pada dasarnya tidak ada penambahan luas secara faktual;
- Sebelum pelaksanaan tata batas dari tingkat pencadangan sampai dengan dikeluarkannya izin definitive, titik koordinat trayek sudah ditetapkan. Perbedaan perhitungan terjadi karena perbedaan penggunaan alat ukur di lapangan;
- Sistem GIS mempunyai tingkat keakuratan lebih tinggi dari metode ukur luas yang sebelumnya dipakai, teknologi yang lebih canggih dapat mengukur luasan suatu areal secara lebih akurat;
- Untuk AMDAL tahun 1999 atau Bukti T-93, alat ukur yang digunakan bernama Planimeter. Planimeter digunakan untuk mengukur tata batas dan perpetaan secara manual;



- Saksi pernah datang ke areal Tergugat pada tanggal 9 Maret 2014 atas permintaan Tim Polda Riau sebagai utusan Dinas Kehutanan selaku bantuan tenaga ahli;
- Saat kunjungan ke areal Tergugat, saksi bersama dengan Tim Polda Riau, termasuk Romi Tambunan, juga didampingi oleh Professor Bambang Heru Saharjo dari IPB;
- Tim Polda Riau yang membawa saksi ke lokasi;
- Saksi bertugas untuk mengetahui apakah kebakaran hutan berada di areal konsesi atau diluar areal konsesi;
- Selain tugas tersebut, bersama dengan Tim Polda Riau, saksi juga turut serta membantu mengambil sampel tanah dan sisa-sisa materi yang terbakar seperti arang dari kayu, dan lain-lain;
- Lokasi kunjungan ditentukan berdasarkan koordinat-koordinat kebakaran, peta yang digunakan adalah peta *hotspot* milik Professor Bambang Heru Saharjo, bukan peta wilayah kerja Tebing Tinggi yang dimiliki Saksi. Saksi tidak ikut campur dalam penentuan koordinat.

Menimbang, bahwa saksi Ahli Tergugat ke- 1.
Prof. Dr. Ir. Yanto Santosa, DEA, telah memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang ekologi kuantitatif, yaitu ilmu yang mempelajari hal ihwal yang menyangkut pengukuran dan perhitungan komponen ekosistem dan interaksi ekologi yang terjadi dalam ekosistem;
- Bahwa dengan keahlian tersebut, Ahli mengajar mata kuliah Inventarisasi dan Pemantauan Tumbuhan, Inventarisasi Populasi Satwa Liar, Manajemen Populasi Satwa, Ekologi Kuantitatif, Dinamika Populasi dan Ekologi Perilaku di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB);
- Bahwa Ahli pernah menjabat sebagai Ketua MPHI (Masyarakat Pelestari Hidupan Liar Indonesia), Kepala Pusat Kajian Keanekaragaman Hayati Tropika – LPPM IPB, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Paris, Ketua Program Magister Profesi Konservasi Keanekaragaman Hayati, Ketua Bidang Kehutanan –



Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, dan *Senior Expert* bidang Kehutanan dan Lahan Gambut UNDP-Bappenas;

- Bahwa konservasi hutan meliputi perlindungan, pengawetan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya hutan;
- Bahwa dalam hal terjadi kebakaran hutan atau lahan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, mulai dari Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten sampai dengan Pemerintah Pusat memiliki kewajiban untuk memadamkan kejadian kebakaran hutan dan/atau lahan. Selain pemerintah, pelaku usaha juga berkewajiban untuk melakukan pemadaman kebakaran yang terjadi di lahan usahanya dan lahan sekitarnya;
- Bahwa dalam hal Pemerintah Republik Indonesia meminta dan menerima bantuan dari negara-negara asing untuk memadamkan kebakaran di Indonesia, sampai dengan saat ini belum ada negara baik negara maju apalagi Indonesia yang mampu secara cepat memadamkan peristiwa kebakaran hutan atau lahan. Jangankan di hutan atau lahan gambut dengan kondisi aksesibilitas yang rendah dan bahan baku yang relatif banyak, peristiwa kebakaran di suatu Taman Nasional yang aksesnya lebih mudah dengan luasan yang relatif kecil juga pemerintah tidak bisa dengan cepat memadamkan kebakaran yang terjadi;
- Bahwa pada dasarnya, motif permintaan bantuan dari suatu Negara Indonesia kepada negara lain untuk memadamkan kebakaran bisa tidak hanya keterbatasan sarana prasarana pemadaman kebakaran saja, tetapi juga bisa didorong untuk kepentingan diplomatis/persahabatan antar Negara;
- Bahwa terkait dengan tuduhan yang menyatakan bahwa ada kesengajaan atau pembiaran, karena api tidak dapat dipadamkan segera, pada dasarnya sengaja membiarkan atau tidak berdaya dalam memadamkan kebakaran yang terjadi hasilnya sama saja, yakni hutan atau lahan terbakar. Yang membedakan antara keduanya hanyalah sejauh mana pihak pelaku usaha dapat menunjukkan bukti otentik (berupa berita acara, dokumentasi, dan lain-lain) bahwa pelaku usaha telah

Halaman 323 dari 429 hal. Putusan No.591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel.



melakukan berbagai aktifitas pemadaman kebakaran sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (“SOP”) yang ada. Jika bukti-bukti tersebut ada dan valid, maka dapat dikatakan bahwa pelaku usaha tidak dengan sengaja membiarkan kebakaran berlangsung. Sebaliknya, jika tidak bisa membuktikan maka patut diduga pelaku usaha melakukan pembiaran terhadap kebakaran yang terjadi;

- Bahwa abu merupakan salah satu unsur yang dapat dijadikan pupuk itu benar. Akan tetapi pembakaran yang ditujukan untuk mendapatkan abu sebagai pupuk bagi tanaman sagu sangatlah beresiko. Proses pengendalian kebakaran dalam areal yang luas sangatlah sulit, sementara hasil abu yang diperoleh juga sangat tidak sepadan dengan resiko kerugiannya. Oleh karena itu, anggapan/tuduhan bahwa suatu perusahaan besar dan luas areal usahanya melakukan dengan sengaja peristiwa kebakaran dengan motif untuk memperoleh abu adalah sangat keliru;
- Bahwa dalam proses pembersihan/penyiapan lahan, kayu-kayu ditumpuk pada tempatnya atau diletakkan di samping tanaman yang baru ditanam tidak menunjukkan adanya kesengajaan untuk membakar. Penumpukkan kayu disamping tanaman yang baru ditanam pada saat kegiatan pembersihan/penyiapan lahan dilakukan untuk 2 tujuan, yakni (1) kemudahan/efisiensi supaya tidak berbiaya untuk proses pengeluaran limbah kayu dari areal keluar dan (2) agar kemudian lapuk dan menjadi pupuk untuk areal tanam. Andai kemudian terjadi kebakaran, sangat logis kalau tumpukan kayu tersebut akan lebih mudah terbakar daripada tanaman itu sendiri, karena selain sudah kering dan sedang dalam proses pelapukkan, juga merupakan bahan bakar yang tersedia dalam jumlah yang jauh lebih banyak;
- Bahwa pada tahun 2014, Ahli diminta oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan untuk menjadi anggota Tim Penyusun Buku Pedoman Perhitungan Nilai Kerugian Negara akibat kejadian kebakaran, perambahan hutan, *illegal logging* dan *wildlife crime*;



- Bahwa pada prinsipnya dalam pedoman perhitungan ganti rugi lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup ("Permen LH No. 7 Tahun 2014") sudah cukup lengkap, akan tetapi dalam penerapannya untuk suatu kasus kebakaran tidak bisa langsung digunakan secara "template". Pertama, kejadian kebakaran itu sendiri akan sangat bervariasi menurut wilayah, iklim, kondisi fisik, biotik dan sosial ekonomi budaya masyarakat sekitarnya. Kedua, dampak akibat kebakaran itu sendiri juga tergantung kondisi fisik dan biotik areal yang terbakar. Dengan demikian, intensitas dan dampak kebakaran dipastikan akan berbeda-beda tergantung lokasinya. Ini berarti bahwa penelitian atau pengukuran intensif perlu dilakukan pada setiap lokasi kebakaran sebelum dilakukan perhitungan nilai ganti ruginya. Bahkan untuk areal kebakaran yang sama, bisa saja dampaknya atau kerugiannya akan berbeda menurut koordinat spasial lahannya;
- Bahwa merujuk kepada hal tersebut diatas, maka sangat keliru kalau perhitungan kerugian untuk suatu lokasi kebakaran hanya dengan mengganti luasnya saja dan mengcopy paste semua template yang ada dalam Permen LH No 7 Tahun 2014 tersebut;
- Bahwa HTI (Hutan Tanaman Industri) dibangun pada kawasan hutan produksi yang sudah tidak memiliki potensi kayu lagi (berupa semak belukar atau alang-alang) dengan tujuan untuk memproduksi kayu serat, pertukangan atau energi. Sedangkan perkebunan dibangun pada tanah dengan status Hak Guna Usaha/HGU (bukan kawasan hutan) dengan tujuan untuk diambil hasilnya (biasanya bukan kayunya). Pengusaha HTI dibina oleh Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sedangkan pengusaha perkebunan dibina atau masuk dalam ranah Kementerian Pertanian;
- Bahwa PT NSP (Tergugat) adalah pengusaha HTI, bukan perkebunan;



- Bahwa sampai saat ini di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (khususnya Kehutanan), masih belum ada standar sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk HTI. Lain halnya dengan di perkebunan, dimana sudah ada standar dalam bentuk tabel. Bahwa Ahli belakangan pernah diminta oleh Direktorat Jenderal untuk menyusun tabel sarana dan prasarana tersebut, namun ahli tidak sanggup untuk menyusun pedoman tersebut karena parameternya yang sangat banyak pada hutan;
- Bahwa untuk kondisi lahan yang sama, bisa saja standar antara HTI dengan Kebun dibuat sama. Akan tetapi biasanya kondisi bio-fisik areal HTI berbeda dengan kondisi bio-fisik di kebun, dengan demikian harusnya standarnya berbeda pula;
- Bahwa sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, sampai saat ini di lingkungan kehutanan termasuk HTI masih belum ada standar yang mengatur tentang sarana prasarana penanggulangan kebakaran, dengan demikian untuk jumlah dan tinggi menara pemantau api juga belum diatur;
- Bahwa terkait dengan kewajiban penyediaan early warning system (sistem peringatan dini) pada perusahaan HTI, setiap pelaku usaha HTI harus memiliki early warning system, baik melalui pemantauan 24 jam di menara api dan patrol rutin, juga system pemantauan melalui hotspot yang kemudian dilakukan ground-check oleh Tim Regu Pemadam Kebakaran ("RPK");
- Bahwa yang memberi tahu early warning seharusnya adalah penjaga menara pemantau api dan/atau tim RPK;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan di lahan HTI, sebuah perusahaan wajib mengajukan Rencana Kerja Tahunan ("RKT"), serta wajib mendapat persetujuan dari Pemerintah;
- Bahwa sampai saat ini pengusaha HTI bekerja dengan mengacu sepenuhnya kepada RKT yang disetujui oleh Pemerintah (cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Ini berarti bahwa pemerintah seharusnya ikut bertanggung jawab atas apa yang tertera dalam RKT dimaksud;



- Bahwa dalam hal sudah ada persetujuan dari pemerintah mengenai RKT, maka dapat dianggap semua hal-hal yang termuat di dalamnya termasuk sarana dan prasarana tidak memiliki kekurangan oleh Pemerintah, karena pemerintah (cq Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) ikut menandatangani buku RKT nya;
- Bahwa terkait dengan kepunahan, suatu spesies dinyatakan punah pada suatu ekosistem hutan apabila tidak satupun individu dari spesies tersebut dapat dijumpai lagi di kawasan hutan tersebut;
- Bahwa IUCN (2001) menyatakan Punah (Extinct) apabila tidak ada keraguan lagi bahwa individu terakhir sudah mati. Takson diasumsikan punah ketika survei secara terus menerus pada habitat yang diketahui pada rentang waktu tertentu gagal untuk menemukan satu individu. Survei dilakukan sesuai dengan siklus kehidupan dari spesies yang dipelajari. Sedangkan Punah di alam liar (Extinct in the wild; EW) ketika takson tersebut diketahui hanya bisa ditemui di penangkaran tertentu;
- Bahwa mengenai apakah terjadi kepunahan spesies flora dan fauna pada lahan Tergugat yang terbakar, kepunahan pada dasarnya adalah perbandingan dari 2 keadaan, yakni dari kondisi ADA menjadi TIADA, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dijelaskan terlebih dahulu 2 hal: (a) jenis flora atau fauna yang mana? Lalu (b) bagaimana keberadaannya saat sebelum kebakaran terjadi (atau lebih jauh lagi saat perusahaan mulai membuka lahan ini). Selain itu, khususnya untuk fauna yang bersifat *mobile*/ bergerak, ketiadaan jenis fauna tersebut di areal terbakar tidak sama sekali mencerminkan kepunahannya, sebab bisa saja saat kebakaran terjadi jenis fauna tersebut berpindah ke blok lain atau ke kawasan konservasi. Adapun untuk tanaman sagu, fakta lapangan menunjukkan bahwa pohon sagu yang terbakar pun masih bisa memulihkan diri sehingga kembali tumbuh. Selain itu pada rumpun pohon sagu yang terbakar tumbuh belasan anakan baru. Ini menunjukkan bahwa



kebakaran yang terjadi tidak sama sekali mengakibatkan kepunahan tanaman sagu;

- Bahwa terkait dengan Departemen atau Fakultas apa di lingkungan IPB yang memiliki kompetensi untuk memeriksa apakah telah terjadi kerusakan pada tanah gambut akibat kebakaran, sebelum ada restrukturisasi jurusan atau departemen, Fakultas Kehutanan dan Pertanian masing-masing memiliki laboratorium tanah yang salah satu mandatnya adalah pelayanan analisis tanah. Kira-kira 10 tahun yang lalu, pimpinan IPB melakukan restrukturisasi mandat departemen/jurusan dimana kemudian ilmu tanah menjadi hanya mandatnya Fakultas Pertanian (demikian juga ilmu ekonomi hanya menjadi mandat Fakultas Ekonomi dan Manajemen). Sejak saat itu, secara yuridis di Fakultas Kehutanan tidak ada lagi laboratorium ilmu tanah hutan;
- Bahwa laboratorium kebakaran hutan dan pengaruh hutan ada di Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan. Laboratorium tersebut mampu perkuliahan dan praktikum untuk mata ajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan ("Permen LH No. 6 Tahun 2009"), Laboratorium yang digunakan sesuai peraturan tersebut harus terakreditasi sebagai laboratorium penguji dengan parameter kualitas lingkungan oleh Komite Akreditasi Nasional ("KAN"). Bahwa sampai saat ini belum ada laboratorium di Fakultas Kehutanan IPB yang terakreditasi oleh KAN. Adapun akreditasi dari BAN (Badan Akreditasi Nasional) itu bukan akreditasi untuk laboratorium, tetapi untuk akreditasi program studi;
- Bahwa dalam sebuah laboratorium seyogyanya ada SOP Penelitian, baik yang menyangkut pengambilan sampel maupun dalam prosedur analisisnya. Misalnya untuk pengujian aspek biologi tanah, sampelnya harus terjaga dan menjamin bahwa biota atau micro-organism tanah yang akan diuji tetap hidup (sehingga harus disimpan di box pendingin) sampai proses



analisis selesai. Demikian pula halnya dengan sampel untuk pengujian sifat fisik, dimana pengambilannya harus menggunakan ring sample tanah agar sifat fisiknya tidak terganggu;

- Bahwa terkait dengan Manggala Agni, Manggala Agni atau Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan yang selanjutnya disebut “Brigdalkarhut” adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi, pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran hutan, serta penyelamatan (rescue) yang dilengkapi dengan sumber daya manusia, dana dan sarana prasarana. Berikut ini kutipan Pasal 20 dan 21 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan (“Permenhut No. 12 Tahun 2009”) berkaitan dengan Manggala Agni:

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 20

- “(1) Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan, Menteri membentuk organisasi Brigdalkarhut yang diberi nama Manggala Agni.
- (2) Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di lapangan dibagi berdasarkan wilayah kerja yang disebut Daerah Operasi (Daops).
- (3) Pembentukan organisasi Brigdalkarhut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang yang meliputi:
- a. Tingkat pusat;
 - b. Tingkat provinsi;
 - c. Tingkat kabupaten/kota; dan
 - d. Tingkat unit atau kesatuan pengelolaan hutan.
- (4) Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.”



Pasal 21

- “(1)Brigdalkarhut tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, dibentuk oleh dan menjadi tanggung jawab Menteri.
- (2) Brigdalkarhut tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, dibentuk oleh dan menjadi tanggung jawab Gubernur.
- (3) Brigdalkarhut tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c, dibentuk oleh dan menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota.
- (4) Brigdalkarhut tingkat unit atau kesatuan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d, dibentuk oleh dan menjadi tanggung jawab kepala unit atau kepala kesatuan pengelolaan hutan.
- Bahwa Ahli melakukan survey lapangan ke areal kerja Tergugat pada tanggal 28-30 Oktober 2015;
 - Bahwa hasil pengamatan Ahli menunjukkan bahwa: (1) kebakaran terjadi di permukaan lahan dan tidak bersifat menyeluruh/merata; (2) tanaman sagu yang terbakar hanya di lapisan luar, yang terus tumbuh secara normal dengan anakan-anakan yang relatif banyak; (3) pada rumpun dimana tanaman sawit hangus terbakar sudah tumbuh banyak anakan disekelilingnya; (4) tanaman penutup tanah seperti pakis-pakisan, melastoma, dan lain-lain sudah kembali tumbuh;
 - Bahwa selain pengamatan visual, juga dilakukan pengukuran diameter rumpun, jumlah anakan dan tinggi anakan tanaman sagu baik pada areal yang terbakar maupun areal yang tidak terbakar;
 - Bahwa hasil pengukuran terhadap diameter rumpun, jumlah dan tinggi anakan pada areal yang terbakar dan areal tidak terbakar menunjukkan hasil yang relatif sama;
 - Bahwa karena kebakaran tidak bersifat merata/menyeluruh sehingga tidak semua tanaman sagu terbakar sempurna, maka PT NSP (Tergugat) hanya melakukan kegiatan penanam sisipan untuk mengganti tanaman sagu yang terbakar hangus.

Halaman 330 dari 429 hal. Putusan No.591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel.



Perbedaan replanting dengan sisipan adalah sebagai berikut:

“replanting” merupakan kegiatan penanaman kembali pada suatu petak atau blok dengan tujuan untuk mengganti keseluruhan tanaman yang telah tumbuh di petak/blok tersebut (dengan alasan rusak, sakit/kena hama penyakit atau tidak produktif), sedangkan “sisipan” adalah kegiatan penanaman yang ditujukan hanya untuk mengganti beberapa tanaman saja;

- Bahwa merujuk kepada penjelasan diatas diatas, maka jelas sekali bahwa kebakaran bukan karena diinginkan atau disengaja;
- Bahwa merujuk pada definisi kerusakan lingkungan, kerusakan lingkungan terjadi apabila terdapat gangguan fungsi produksi di areal terbakar dan berdasarkan data lapangan di lahan Tergugat yang menunjukkan bahwa tidak terjadi gangguan terhadap tanaman sagu yang ada (gangguan hanya berupa *time lag* produksi saja), maka dapat disimpulkan bahwa kejadian kebakaran tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan;
- Bahwa saat *survey* dilakukan, kondisi kanal dan tinggi muka air di kanal cukup baik dan bisa digunakan untuk transportasi pengangkutan orang, bibit/ anakan tanaman sagu maupun hasil panen sagu. Jika kondisinya terus seperti itu maka dapat dikategorikan akan mampu mendukung tumbuh kembang tanaman sagu. Adapun untuk pencegahan kebakaran yang terjadi di areal dengan posisi tengah petak/ blok yang jauh dari kanal bisa dilakukan dengan penambahan panjang selang penyemprot air dan atau pembuatan tambahan embung air;
- Bahwa berdasarkan Bukti P-35 dan Bukti P-36 yang telah ditunjukkan di persidangan, Ahli menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Foto tersebut tidak bisa dijadikan dasar bagi pembuatan kesimpulan tentang motif kejadian kebakaran, yang bisa dilihat hanyalah kondisi lokasi setelah kejadian kebakaran;
 - b. Tampak pada foto tersebut kebakaran yang terjadi hanya di lapisan permukaan saja



- Bahwa hasil analisis terhadap 4 kemungkinan motif untuk melakukan pembakaran lahan dengan sengaja yakni (a) agar biaya murah dalam penyiapan lahan; (b) biaya murah dalam pemupukkan; (c) replanting tanaman rusak/tidak produktif; dan (d) untuk memperoleh penggantian asuransi, menunjukkan bahwa Tergugat tidak memiliki motif-motif tersebut. Sebaliknya dengan adanya kebakaran tersebut Tergugat mengalami kerugian baik moril maupun materil;
- Bahwa sehubungan dengan pendapat yang mengatakan bahwa tumbuh suburnya tanaman tidak menunjukkan rusak atau tidaknya tanah, pendapat tersebut jelas merupakan sebuah kekeliruan, khususnya untuk tanah dengan fungsi produksi tanaman, performance pertumbuhan tanaman adalah indikator terbaik dari kondisi tanahnya. Jika pertumbuhannya lambat atau tidak normal maka tanah tersebut dianggap mengalami gangguan atau kerusakan;
- Bahwa terkait dengan salah satu komponen perhitungan ganti rugi pada Permen LH No. 7 Tahun 2014 yaitu pembuatan reservoir akibat hilangnya fungsi penahan air oleh tanah, Pembuatan reservoir sebagai akibat hilangnya fungsi penahan air oleh tanah gambut hanya diperlukan atau bisa diperhitungkan jika kebakaran yang terjadi menghanguskan semua tanah gambut (dari lapisan permukaan sampai dasar gambut). Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa kebakaran yang terjadi di areal Tergugat hanya membakar lapisan atas saja dengan ketebalan kurang dari 2-3 cm. Ini berarti bahwa lapisan gambut yang berfungsi sebagai penahan air masih belum terganggu. Dengan demikian untuk kasus Tergugat perhitungan biaya pembuatan reservoir tidak bisa dimasukkan sebagai komponen nilai ganti rugi;
- Bahwa sehubungan dengan apakah pemerintah berhak mengajukan ganti rugi akibat kebakaran di lahan perusahaan HTI, maka sebaiknya merujuk kepada Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan



dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU No. 32 Tahun 2009") beserta penjelasannya sebagai berikut:

Pasal 90

- "(1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri."

Penjelasan Pasal 90

"(1) Yang dimaksud dengan "kerugian lingkungan hidup" adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup."

- Bahwa mengacu kepada penjelasan diatas maka jelas sekali bahwa instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup TIDAK BERHAK mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup yang terjadi di lahan yang dibebani hak privat (seperti HTI Tergugat misalnya). Lain halnya pada kasus dimana perusahaan atau seseorang telah terbukti secara nyata mengakibatkan pencemaran lingkungan atau merusakkan lingkungan diluar lokasi kegiatannya (seperti misalnya asap yang mengakibatkan gangguan kesehatan pada masyarakat sekitar lokasi kegiatan atau pencemaran udara atau kualitas air, dan hal-hal menyangkut public interest lainnya) barulah "Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang



lingkungan hidup BERWENANG untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian lingkungan hidup tersebut”.

Menimbang, bahwa Saksi Ahli ke 2 Tergugat **Dr. Ir. Basuki Sumawinata. M.Agr.**, telah memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang tanah lahan basah menyangkut tanah gambut dan tanah sulfat masam. Ahli menulis disertasi pada Kyoto University tahun 1998 tentang pembentukan lahan gambut pada lembah Barito di Kalimantan Selatan, pada disertasi tersebut dibahas mengenai pembentukan gambut dan sebaran Tanah Sulfat Masam, karakteristiknya serta bagaimana penduduk setempat dapat mengatasi permasalahan tersebut;
- Bahwa Ahli mengajar mata kuliah Pengantar Ilmu Tanah, Geografi Tanah, Tanah-Tanah Bermasalah, dan Analisis Tanah di Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan di Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) sejak 1981;
- Bahwa Ahli pernah menjabat sebagai Ketua II di Himpunan Ahli Gambut (HGI) dan Anggota Komisi Hukum dan Perundangan di Himpunan Ahli Tanah (HITI). Selain itu, Ahli juga pernah menjabat sebagai Asisten Koordinator Laboratorium Pelayanan pada Departemen Ilmu Tanah IPB sejak tahun 1994 sampai 1998 dan sejak tahun 1998 sampai 2005 menjadi Koordinator Laboratorium Pelayanan pada Departemen Ilmu Tanah IPB;
- Bahwa Ahli pernah melakukan penelitian diantaranya tentang terbentuknya rawa-rawa gambut di Kalimantan Selatan dan penelitian tanah gambut di seluruh Indonesia, kemudian dibandingkan dengan manajemen lahan basah di Vietnam yang bertujuan untuk kemajuan lahan gambut di Indonesia. Beberapa buku yang Ahli tulis antara lain tentang Carbon Emission pada lahan gambut dan tentang metode analisa sampling pada lahan gambut;
- Bahwa Ahli pernah melakukan kunjungan lapangan atau observasi ke lahan PT NSP (Tergugat) pada bulan Oktober 2015, observasi dilakukan selama 3 hari, bertujuan untuk



melihat dampak kebakaran pada lahan PT NSP (Tergugat). Penelitian dilakukan atas dasar permintaan yang disampaikan PT NSP (Tergugat) kepada IPB, kemudian IPB menunjuk Ahli, dan Ahli mendapatkan surat tugas dari IPB;

- Bahwa di lahan PT NSP (Tergugat), Ahli melakukan pemeriksaan terhadap tanah atau lahan bekas kebakaran yang ditentukan berdasarkan data PT NSP (Tergugat) dan melihat keadaan pohon dan tanaman yang berada disana;
- Bahwa hasil observasi di lokasi adalah bahwa benar terjadi kebakaran, namun kebakaran tersebut tidak menyebabkan kerusakan lahan. Tidak semua tanaman mati, ada tanaman lama yang terkena kebakaran yang masih hidup. Tanaman-tanaman di lahan bekas kebakaran masih hidup, tumbuh hijau, tumbuh normal kembali, dan tidak serta-merta dianggap mengalami kepunahan;
- Bahwa kebakaran yang terjadi di areal PT NSP (Tergugat) hanya berada di permukaan, dan yang terbakar adalah tumpukan kayu/daun/serasah. Kebakaran tidak membakar gambut. Yang terbakar adalah akar halus tanaman, karena di hutan, akar tidak masuk ke dalam melainkan hanya di permukaan;
- Bahwa sistem kebun sagu berbeda dengan kebun sawit. Pada tanaman sawit, daun tuanya dibuang, dipotong, sehingga bisa ditumpuk satu jalur. Pada tanaman sagu, daun-daun tua menjuntai, dan dibiarkan di pohon tersebut menyebabkan tumpukan serasah dari daun tua yang jatuh itu banyak. Sehingga apabila daun-daun kering tersebut terbakar, maka api pasti tidak akan mudah dipadamkan karena apinya ada di atas (atas pohon) dan api yang jatuh ke bawah belum tentu itu membakar gambut namun hanya serasahnya saja;
- Bahwa berdasarkan pengamatan secara langsung, kebakaran tidak membakar gambut. Berdasarkan ilmu tanah, melihat tanah tidak bisa hanya dari atasnya, sehingga Ahli menggali tanah gambut dan membuka penampangnya, kemudian melihat bahwa



gambut masih basah dan berkesimpulan gambutnya tidak terbakar;

- Bahwa pada lahan PT NSP (Tergugat), apabila diukur air tanah gambut yang paling tinggi, hasilnya 60 cm tapi jika diukur dari tinggi air tanah gambut yang paling rendah hasilnya 30-40 cm. Tetapi yang jelas, bahwa pada kanal-kanal di lahan PT NSP (Tergugat), airnya tinggi dan jarak ke dinding parit kira-kira 40-50 cm, walaupun saat itu musim kering;
- Bahwa kaidah-kaidah penelitian Sifat Fisik, Kimia, dan Biologi pada Tanah Gambut, antara lain:
 1. Kedalaman sample yang diambil harus sesuai dengan lapisan perakaran, diambil di level tempat perakaran itu tumbuh, bukan diatasnya;
 2. Sample harus representative dari segi lokasi pengambilannya, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa ("Permen LH No. 7 Tahun 2006"), minimal 5 lokasi, disatukan ke suatu wadah, kemudian baru diukur;
 3. Dalam penelitian sifat fisik, dibutuhkan keahlian khusus agar bobot yang diteliti tidak terganggu, pengambilan sample menggunakan *ring sample* dengan standard khusus. Perlu digunakan ring khusus karena ring khusus tersebut kemudian akan dimasukkan ke mesin (*instrument*) yang khusus untuk melakukan penelitian dan analisa. Apabila tidak menggunakan ring khusus maka tidak dapat diperiksa oleh mesin;
 4. Dalam penelitian sifat kimia, pengambilan tanah dengan sekop bersih sesuai kedalaman tertentu, kemudian diambil sample secara sistematis;
 5. Dalam penelitian sifat biologi, sample harus cepat diolah, karena harus menjaga agar unsur biologi tetap dan tidak berubah, penyimpanannya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan plastik yang diikat rapat dan didiamkan



berhari-hari, namun harus dimasukkan di wadah penyimpanan khusus, lalu disimpan di tempat dingin bersuhu 4°C (di *cooler box* atau *refrigerator*);

6. Satu (1) sample hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali penelitian, terutama untuk meneliti sifat fisik, karena 1 (satu) kali pakai, 1 (satu) kali rusak. Sehingga untuk mengukur beberapa parameter fisik dibutuhkan beberapa sample juga ;

- Bahwa apabila penelitian tidak mengikuti kaidah-kaidah tersebut diatas, maka kesimpulan atau hasilnya tidak dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya/ tidak valid;
- Bahwa tanah gambut adalah tanah yang tersusun dari bahan-bahan organik yang bisa berupa sisa tanaman, jadi bukan berasal dari batuan sebagaimana halnya pada tanah mineral. Tanah mineral terbentuk dari pelapukan batuan selama berjuta-juta tahun sehingga terbentuk tanah. Tanah gambut adalah tanah yang terbentuk atau bahan dasarnya adalah bahan organik. Bahan organik tersebut dapat berupa sisa-sisa tanaman (bisa tanaman itu sendiri yang mati tertumpuk), yang karena kondisi tertentu bahan organik tersebut belum sempat lapuk tapi sudah selalu mendapat tambahan bahan organik lagi, sehingga terbentuklah gambut;
- Bahwa kriteria tanah gambut dikatakan rusak apabila terdapat gangguan terhadap sifat fisik, kimia, dan biologi, yang kerusakan itu nyata jika tanah tersebut tidak dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya, apabila tujuannya adalah produksi, maka selama masih produktif, sehingga secara filosofis, tanah tersebut jelas dapat disimpulkan tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa ketentuan fungsi hutan sebagai parameter kerusakan berlaku baik secara nasional berdasarkan mandat Pasal 1 angka 15 dan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU No. 32 Tahun 2009"), serta Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan



Kebakaran Hutan dan/atau Lahan ("PP No. 4 Tahun 2001")
sebagaimana dikutip berikut:

Pasal 1 angka 17 UU No. 32 Tahun 2009:

"Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 1 angka 15 UU No. 32 Tahun 2009:

"Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya."

Pasal 1 angka 9 PP No. 4 Tahun 2001:

"Kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan hutan dan atau lahan tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

- Bahwa kriteria tanah yang rusak, baik tanah gambut maupun tanah mineral adalah apabila terjadi gangguan terhadap sifat fisik, kimia, biologi dimana tanah tersebut tidak dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya semula. Ketentuan demikian pun diakui secara internasional berdasarkan Food and Agriculture Organization ("FAO", 1977). Walaupun demikian antara PP No. 4 Tahun 2001 dan lampirannya tidak sinkron. Di dalam PP No. 4 Tahun 2001 dan dalam penjelasan pasal-pasalnya itu selalu dikaitkan dengan fungsi. Kerusakan adalah jika fungsi tidak berjalan dengan normal. Tetapi dalam tabel lampiran PP No. 4 Tahun 2001 tidak ada hubungannya dengan fungsi, hanya menjelaskan yang berubah dan tidak berubah. Sehingga seharusnya tetap pada peraturan yang mengacu pada fungsi bukan lampirannya;
- Bahwa untuk tanah, cuma di Indonesia yang ada ambang batas, padahal kondisi tanah sangat bervariasi. Tanah itu terdiri dari banyak faktor yakni bahan induk, iklim, topografi, organism, dan



waktu. Sehingga tanah yang terbentuk sangat bervariasi. Contohnya batuan induk tersusun dari berbagai mineral. Ada mineral yang berwarna merah, ada mineral yang berwarna hitam, ada pula yang berwarna putih, demikian pula susunan kimianya. Lerengnya ada lereng yang datar, ada pula lereng yang curam. Kemudian vegetasi pun demikian, ada vegetasi hutan mangrove, ada vegetasi hutan tropika basah. Faktor-faktor tersebut menghasilkan tanah yang berbeda pula. Di lapangan dapat dijumpai variasi warna tanah yakni dari tanah berwarna merah sampai yang berwarna hitam. Sehingga kalau kita gunakan satu baku mutu, dapat menimbulkan permasalahan. Permasalahan ini sebetulnya sudah diangkat menjadi bahan FGD di Himpunan Tanah Indonesia. Ini masalah besar, sehingga ini akan menimbulkan masalah jauh sebelum perkara-perkara ini ada. Pada tahun 2012 telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung, dimana kesimpulannya urusan tabel pada lampiran dalam PP No. 4 tahun 2001 adalah merupakan urusan para ahli;

- Bahwa berkurangnya atau meningkatnya kadar zat di dalam tanah gambut tidak secara otomatis menyebabkan tanah tersebut menjadi rusak, karena tanah memiliki kemampuan yang dapat ditenggang (toleransi). Oleh karenanya, sepanjang lahan masih dapat menjalankan fungsinya, maka lahan tersebut tidak dapat dikatakan rusak. Sebagai contoh tanah untuk lapangan terbang dan jalan pasti tanah akan dikondisikan sedemikian rupa, yang kalau dipandang dari satu sisi merusak tanah, namun fungsi tanah tersebut adalah untuk jalan atau lapangan terbang. Apabila fungsi awal tanah adalah untuk perkebunan sagu, kemudian setelah kebakaran tumbuhan sagu di lahan tersebut dapat tumbuh kembali seperti biasa maka tidak ada kerusakan pada tanah tersebut;
- Bahwa sebelum tahun 2000 tidak ada aturan dilarang membakar. Tahun 1997/1998 ketika terjadi pembukaan lahan seluas satu juta hektar. Hal ini menyebabkan kekhawatiran karena biasanya pembukaan lahan hanya seluas 10.000 hektar



sampai 20.000 hektar. Namun saat pembukaan lahan seluas satu juta hektar tersebut dibuka langsung dan dibuat parit-parit sangat dalam kemudian dibakar. Akibatnya kebakaran yang tidak bisa berhenti dan seluruh gambutnya habis. Kebakaran, satu kali kebakaran gambutnya habis, sehingga lahan berubah dari lahan gambut menjadi tanah sulfat masam. Jika gambut berubah menjadi tanah sulfat masam, gambut yang tadinya pH-nya sekitar 4, menjadi tanah sulfat masam pH-nya sekitar 2.5-3, tanaman padi tidak bisa tumbuh. Kalau demikian dapat dikatakan rusak karena sudah kehilangan fungsinya untuk membuat padi tersebut bisa tumbuh (sawah rusak). Namun walaupun rusak lahan tersebut tetap bisa dimanfaatkan untuk penggunaan lain misalnya menjadi kebun sawit. Dihubungkan dengan kasus sagu tadi, selama tanahnya masih berfungsi untuk fungsi awal, secara definitif tidak rusak;

- Bahwa akibat gambut yang habis terbakar tersebut, tidak memungkinkan suatu pulau menjadi tenggelam, karena terdapat *base/* dasar lapisan bawah gambut berupa sedimen mineral;
- Bahwa terkait dengan teori bahwa kebakaran menguntungkan karena menghasilkan pupuk, apabila dipandang untuk menambahkan kalsium maka mungkin dapat diungkap bahwa kebakaran menyuburkan. Namun dari segi hara maupun nutrisi, kebakaran merupakan proses yang merugikan. Akan tetapi, peristiwa kebakaran akan menyebabkan kehilangan unsur Nitrogen tanah. Dimana harga nitrogen sangat mahal. Harga per-kilogram 45% nitrogen adalah Rp. 8.000, jadi 1 kilogram N kira-kira Rp. 16.000. Sedangkan harga kalsium karbonat paling mahal adalah Rp. 1.000;
- Bahwa apabila gambut terbakar, maka abu yang didapat hanya berjumlah satu persen dari bahan bobot kering bahan terbakar, atau bila gambut umumnya juga mengandung satu persen abu dari bobot gambut terbakar, adapun kandungan abu adalah bentuk oksida dari unsur kalium, kalsium, dan magnesium, dan unsure hara mikro serta fosfor;



- Bahwa teori kebakaran untuk menyuburkan tanah berawal dari sejarah yakni pada era lading berpindah dan dilanjutkan pada era transmigrasi di Indonesia. Ketika dulu pemerintah membuka lahan transmigrasi adalah untuk menanam palawija dan padi. Palawija memiliki masalah, karena tidak tahan terhadap tanah masam dan perlu penambahan pupuk. Pemerintah tidak pernah menginginkan transmigran diberikan pupuk, karena tahun 70-an hanya terdapat pabrik urea;
- Jadi rekomendasi pemerintah kepada transmigran pada waktu itu adalah melakukan pembakaran. Pemberian abu bakaran menjadi bermanfaat pada waktu itu karena tanaman yang ditanam adalah padi dan palawija yang berumur 3-4 bulan saja. Mengingat kation-kation basa (Ca, Mg, K) yang terkandung dalam abu sangat mudah larut dan tercuci. Oleh karenanya, setiap kali petani akan menanam maka pembakaran perlu dilakukan. Kejadian itu berlangsung setiap tahun sampai gambut nya habis. Pembakaran sisa-sisa tanaman oleh petani tanaman padi dan palawija masih berlangsung sampai saat ini. Tanaman perkebunan atau HTI seperti sagu sangat tahan terhadap kondisi tanah yang asam, pemberian pupuk cukup pada awal tanam. Sehingga tidak perlunya petani melakukan pembakaran lahan untuk budidaya tanaman sagu. Resiko melakukan pembakaran lebih besar bagi perkebunan, karena api dapat membakar kebun yang berumur muda sehingga bila kebun tersebut terbakar maka tidak mendapatkan hasil sama sekali;
- Bahwa apabila hujan turun maka abu seketika akan larut, sehingga semua (Ca, Mg, K) oksida yang terkandung dalam abu bekas pembakaran tersebut akan larut dan lenyap seketika. Untuk menanam palawija yang masa pemeliharaannya cuma beberapa bulan mungkin akan berpengaruh. Sementara untuk tanaman tahunan seperti sagu, karet, sawit, HTI lainnya maka tentu tidak ada manfaatnya karena masa pemeliharaannya sangat lama;
- Bahwa kebakaran merupakan proses yang merugikan dari segi hara maupun nutrisi. Harga nitrogen kehilangan sebagai akibat



kebakaran jauh lebih mahal dibandingkan dengan penambahan unsure kalsium, magnesium yang mungkin didapat sehingga dapat disimpulkan peristiwa kebakaran adalah peristiwa yang merugikan bagi pihak perusahaan;

- Bahwa pengukuran jumlah suatu lahan tanah yang terbakar dengan menggunakan metode sampling secara teori bisa dilakukan, tetapi persoalannya tidak semua lahan terbakar secara merata (secara acak), sehingga harus dilakukan pengamatan atau pengukuran langsung berapa luas dan kedalaman gambut yang terbakar dengan detail ataupun systematic sampling;
- Bahwa dalam melestarikan hutan gambut, harus balance antara development dan conservation atau pembangunan sosial ekonomi yang harus seimbang. Oleh karenanya Pemerintah pada dasarnya sudah menetapkan sekian persen lahan gambut untuk dikembangkan menjadi lahan produksi, sehingga penanaman yang dilakukan di lahan gambut yang memang sudah diperuntukkan sebagai lahan produksi tidak merusak lahan gambut tersebut;
- Bahwa terkait teori lahan sengaja dibakar berdasarkan Bukti P-35 dan Bukti P-36 yang telah ditunjukkan di persidangan, Ahli menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa tanah yang terdapat dalam gambar tersebut bukan merupakan tanah mineral;
 - b. Bahwa foto tersebut tidak dapat digunakan untuk menjelaskan apakah tanah gambut telah rusak, karena harus dilakukan penelitian langsung ke lapangan dengan menggali tanah gambut tersebut;
 - c. Bahwa bekas kebakaran yang terdapat pada gambar tidak mengindikasikan kesengajaan. Hal tersebut terjadi karena dalam metode membuka jalur tanam, kayu-kayu yang sudah ditebang harus dirumpuk. Hal ini dilakukan berdasarkan ilmu kehutanan dan peraturan perundang-undangan. Kemudian apabila api masuk ke rumpukan, maka akan menimbulkan bekas kebakaran sebagaimana yang tampak pada foto;



- d. Bahwa tidak semua jenis tanaman kantong semar adalah tanaman yang dilindungi. Tanaman tersebut berada pada lahan kebun sagu, sehingga bukan tanaman yang harus dilindungi. Mengingat dalam tata ruang pemanfaatan lahan HTI sudah dialokasikan sekian % (kalau tidak salah 10%) dari izin HTI untuk keperluan konservasi;
- e. Bahwa tanaman sagu tidak seluruhnya terbakar, pada bagian tanaman sagu yang pucuknya tidak terbakar, maka akan tumbuh kembali, dan berdasarkan hasil observasi ahli di PT NSP (Tergugat), saat ini tanaman sagu tersebut sudah tumbuh besar
- Bahwa terkait teori komponen kerusakan lingkungan, perubahan kadar zat dalam tanah tidak serta merta membuat tanah tersebut menjadi rusak, karena perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi setiap saat, sehingga harus dilihat fungsinya, selama tidak terganggu, maka tidak dapat dikatakan rusak;
 - Bahwa *subsidence* tanah ditandai dengan adanya penurunan muka gambut, salah satunya apabila gambutnya terbakar maka permukaannya hilang, selain itu apabila terjadi penurunan muka air. Pada dasarnya permukaan gambut tidak rata, ketinggian muka gambut fluktuatif tergantung pergerakan air, saat tertimpa benda berat maka muka gambut turun, saat musim hujan muka gambut naik. Sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran *subsidence* sesaat;
 - Bahwa cara mengukur *subsidence* tanah harus dilakukan dengan patok *subsidence*, patok tersebut ditancapkan harus sampai ke tanah mineral, kemudian dipantau permukaan gambutnya, naik dan turun. Patok *subsidence* dapat dapat terbuat dari kayu ulin atau besi pipa *stainless* atau *galvanis*. Dalam mengukur *subsidence* harus ada patokan awal pada patok tersebut. Pengukuran lain yang dilakukan selain menggunakan patok seperti menggunakan meteran tidak valid atau tidak ada artinya;
 - Bahwa pH normal untuk lahan gambut adalah sekitar 3,8 – 3,9, cara mengukurnya adalah dengan menggunakan pH meter.



Pada PP No. 150 Tahun 2000 diatur bahwa gambut dikatakan rusak apabila pH-nya kurang dari 4, atau di atas 7;

- Bahwa kadar C-Organik tanah adalah kandungan C (karbon) yang ada pada bahan organik di dalam tanah, cara mengukurnya adalah dengan analisa oksidator (*Kalium dichromat*) dengan asam sulfat biasa disebut dengan metode *Walkey&Black*. Setelah tanah diambil, dihitung kadar C total yang ada pada tanah tersebut, namun untuk menghitung perubahan kadar C, sangat sulit untuk diukur, karena arang yang merupakan sisa pembakaran memiliki kadar C lebih tinggi dari kayu dan gambut, sedangkan abu memiliki kadar C lebih rendah dari kayu dan gambut;
- Bahwa total mikroorganisme pada tanah yang normal adalah sekitar 10 juta (10^7 spk), dan menurut PP 150 Tahun 2000 dapat dikatakan rusak apabila di bawah 100 (10^2 spk). Hal-hal yang dapat menyebabkan perubahan total mikroorganisme dan fungi pada tanah yaitu suhu, kelembaban, dan pH. Bakteri biasa hidup pada pH 4-6. Apabila pH tanah merosot ke pH 3, maka bakteri yang bisa hidup sedikit jenisnya misal *Thiobacillus ferrooxidans*. Apabila pH terlalu tinggi maupun terlalu rendah maka bakteri akan mati. Mikroorganisme dapat mati karena perubahan-perubahan tertentu, namun akan hidup kembali saat tanah kembali normal;
- Bahwa terkait Bukti P-26 tentang Surat Keterangan Kerusakan Lingkungan di lahan Tergugat yang ditunjukkan di persidangan, Ahli menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Jumlah mikroorganisme dan fungi pada lahan PT NSP (Tergugat) dalam keadaan sangat baik berdasarkan Bukti P-26;
 - b. Kadar C-Organik pada lahan PT NSP (Tergugat) dalam keadaan normal;
 - c. Perhitungan porositas harus menggunakan ring khusus yang terpisah, tidak dapat digabungkan dengan penelitian lain;
 - d. Bukti P-26 menunjukkan pH yang sangat tinggi pada lahan gambut yaitu ada yang pH 9, pH 8,58, pH 8,3, pH 7,8 dan



seterusnya. Apabila benar tanah gambut pH nya mencapai 8 atau lebih, maka gambut tersebut akan hancur/ larut karena humus sebagai fraksi aktif dari bahan organik tanah akan larut pada pH 8 dan akan tercuci, serta tanaman sagu tidak akan dapat tumbuh kembali. Hal tersebut sangat tidak mungkin, bahkan terbukti saat ini kondisi lahan PT NSP (Tergugat) telah ditanami kembali oleh tanaman sagu;

- e. Bukti P-26 menunjukkan data yang tidak sinkron satu sama lain. Bukti P-26 menunjukkan pH 7, pH 8, namun bakterinya atau fungsinya sangat tinggi. Kalau pH 5,8, sementara jumlah mikroba jutaan maka hal tersebut biasa saja. Tapi kalau pH 8, apalagi 8,3, sementara jumlah mikroba tinggi, maka hal tersebut sangat aneh. Sehingga perlu dipertanyakan hasil penelitian yang terdapat dalam Bukti P-26
- Bahwa berdasarkan Bukti P-26 yang ditunjukkan di persidangan, Ahli berkesimpulan sebagai berikut:
 - a. Data-data hasil penelitian dalam Bukti P-26 adalah tidak sinkron satu sama lain, karena dalam ilmu tanah setiap komponennya berkaitan satu dengan lainnya, sehingga sangat jarang/ tidak sinkron apabila misalnya pH tanah setinggi 8 namun jumlah mikroorganisme dalam hitungan juta, juga tidak sinkron terhadap data-data lainnya;
 - b. Hasil penelitian dalam Bukti P-26 hanya menunjukkan adanya perubahan-perubahan pada komponen tertentu, tidak dapat menyimpulkan adanya kerusakan, karena kerusakan adalah jika tanah tidak dapat menjalankan fungsinya lagi.
- Bahwa terkait Bukti P-27 tentang Surat Perhitungan Kerugian Lingkungan di lahan Tergugat yang ditunjukkan di persidangan, Ahli menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Di lahan PT NSP (Tergugat) tidak perlu membuat *reservoir*, karena permukaan air tinggi dan fungsi *reservoir* dalam gambut yang ada di lahan PT NSP masih berfungsi dengan baik, selain itu bagian yang terbakar pun sudah tidak pernah tergenang air lagi sejak diijinkannya pembuatan kebun sagu



- tersebut. Jadi fungsi gambut sebagai penahan air pada ketebalan tersebut tidak ada;
- b. Di lahan PT NSP (Tergugat) tidak perlu pengendalian erosi, karena di lahan gambut tidak ada erosi;
 - c. Di lahan PT NSP (Tergugat) tidak perlu pembentukan tanah, karena tanah dibentuk jutaan tahun yang lampau;
 - d. Di lahan PT NSP (Tergugat) tidak perlu pendaur ulang unsur hara, karena unsur hara tidak dapat didaur ulang;
 - e. Di lahan PT NSP (Tergugat) tidak perlu pengurai limbah, karena bahan sisa kebakaran telah terkandung di lahan gambut bukan merupakan limbah yang merugikan melainkan bersifat netral saja, contoh: adanya arang pada tanah sama sekali tidak ada efek merugikannya;
 - f. Di lahan PT NSP (Tergugat) tidak perlu pemulihan keanekaragaman hayati;
 - g. Di lahan PT NSP (Tergugat) tidak perlu pemulihan sumberdaya genetik, karena harus dibuktikan terlebih dahulu pada awal mulanya apa saja genetika yang terdapat pada lahan sagu tersebut;
 - h. Di lahan HTI tidak dikenal istilah umur pakai, karena harus dilestarikan sampai dengan akhir zaman;
 - i. Pada lahan gambut tidak dapat dilakukan pemulihan dengan menggunakan kompos, karena kompos secara *nature* adalah untuk tanah mineral yang kekurangan bahan organik, apabila terlalu banyak kompos diberikan ke lahan gambut maka gambut akan menjadi subur sehingga mikroba akan menjadi sangat aktif yang menyebabkan gambut akan cepat habis terurai menjadi CO₂;
 - j. Terkait dengan tuntutan ganti rugi berupa biaya penanaman untuk 3.000 ha, dan biaya pemeliharaan tahun pertama sampai dengan tahun ke-7, tidak tepat untuk diterapkan ke lahan PT NSP (Tergugat), karena merupakan lahan privat (berdasarkan penjelasan Pasal 90 UU No. 32 Tahun 2009), hal ini sama saja dengan Pemerintah menuntut keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh perusahaan



- Bahwa terkait Bukti P-28 tentang Perhitungan Emisi Gas di lahan Tergugat yang ditunjukkan di persidangan, Ahli menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Di *Paper* Seiler & Crutzen merupakan *review* dari kumpulan hasil penelitian yang membahas mengenai kebakaran dan dampaknya terhadap atmosfer. Yang diteliti adalah kebakaran hutan dan pepohonan, bukan kebakaran lahan gambut. Kemudian yang dihitung adalah berapa *biomass* tanaman yang terbakar (pohon), berapa sumbangan emisi gas dari kebakaran di dunia terhadap atmosfer. Sehingga tidak ada kaitannya dengan lahan gambut;
 - b. Bahwa dalam kebakaran gas yang normal dihasilkan adalah CO₂ atau CO, sementara apabila dihasilkan adalah ozon (O₃) sebagaimana terdapat dalam Bukti P-28, hal tersebut adalah tidak wajar, karena secara ilmu kimia dasar, reaksi pembakaran tidak dapat mengeluarkan O₃.
- Bahwa tidak tercantum nama Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr.), dan Ahli Kerusakan Lingkungan (Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si.), sebagai anggota Himpunan Ahli Gambut (HGI) dan Himpunan Ahli Tanah (HITI).

Menimbang, bahwa Saksi Ahli Tergugat ke- 3.

Dr. Ir. Mahmud Arifin Raimadoya, M.Sc., telah memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang hotspot, remote sensing, dan deteksi kebakaran. Ahli merupakan pengajar mata kuliah Teknik Geomatika pada Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan di Institut Pertanian Bogor;
- Bahwa terkait dengan keahlian tersebut, Ahli pernah menulis jurnal internasional berjudul "The use of NOAA AVHRR data for fire detection in Kalimantan and Sumatera. Proceedings of Workshop on Direct Reception of Satellite Data for Integrated and Sustainable Environmental Monitoring in Indonesia" yang diterbitkan oleh BPP Teknologi, di Jakarta, 16 April 1996. Ahli merupakan salah satu pendiri dan pengurus dari MAPIN atau Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh Indonesia;



- Bahwa berdasarkan Bukti P-38 dan Bukti P-40 yang ditunjukkan di persidangan, penggunaan data hotspot MODIS hasil deteksi NASA sebagaimana yang digunakan oleh Penggugat dalam Bukti P-38 dan Bukti P-40 tidak dapat dijadikan sebagai bukti ilmiah karena tidak memenuhi aspek deteksi dini dari Permen LH No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Hasil deteksi tersebut tidak sewaktu/ real time, karena terlambat satu hari;
- Bahwa penggunaan arsip data hotspot MODIS NASA untuk penentuan waktu terjadinya kebakaran juga mustahil untuk dilakukan, karena rantai DETEKSI-REKOGNISI-IDENTIFIKASI tidak sewaktu (non real time) atau KADALUWARSA;
- Bahwa penentuan luas areal yang terbakar hanya berdasarkan pada arsip data hotspot MODIS NASA tanpa pernah diverifikasi, tidak sah sebagai bukti ilmiah;
- Bahwa kelengkapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran tidak dapat dijadikan dasar tuntutan karena selengkap apapun alat pemadam kebakaran tidak menjamin kebebasan dari risiko kebakaran hutan dan lahan. Hal ini terbukti dengan kasus-kasus di Negara-negara maju dengan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang sangat canggih namun kebakaran tetap tidak terpadamkan;
- Bahwa korporasi merupakan garda terdepan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, sehingga seharusnya diperlakukan sebagai mitra strategis, bukan dikriminalisasi atau dibangkrutkan secara perdata;
- Bahwa upaya pemantauan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, secara umum dilakukan melalui tiga pendekatan berikut:
 1. Regu Patroli Kebakaran (RPK), untuk mendeteksi langsung titik api (fire spot) secara sewaktu (real time) pada kawasan yang terbatas dan tidak terlalu luas, diikuti tindakan segera



pemadaman kebakaran hutan dan lahan bila titik api terdeteksi;

2. Menara Api, untuk mendeteksi semi-langsung titik api yaitu melalui titik asap juga secara sewaktu (*real time*) pada kawasan yang lebih luas dibandingkan RPK. Penggunaan Menara Api akan membantu mengarahkan gerakan RPK dengan lebih efisien. Petugas RPK kemudian melakukan verifikasi secara sewaktu apakah titik asap memang betul titik api, dan bila betul titik api maka juga segera dilakukan tindakan pemadaman; dan
3. Pemantauan Satelit, untuk mendeteksi tidak-langsung titik api yaitu melalui titik panas (*hotspot*) secara sewaktu pada kawasan yang sangat luas dan tidak mungkin mampu dipantau oleh Menara Api apalagi RPK. Pemantauan satelit mencakup rantai proses:
 - a. perekaman citra satelit;
 - b. deteksi *hotspot* dari citra rekaman satelit;
 - c. pengiriman data *hotspot* ke RPK; dan
 - d. verifikasi *hotspot* untuk kepastian sebagai titik api oleh RPK.

Semua rantai proses ini secara keseluruhan juga harus dilakukan secara sewaktu (*real time*) karena: (1) peristiwa kebakaran hutan dan lahan tergolong bencana dan menyangkut keselamatan nyawa manusia maupun harta benda, (2) untuk memenuhi manfaat fungsi deteksi dini sesuai Permen LH No. 10 Tahun 2010, dan (3) target verifikasi bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah titik api, bukan titik asap atau titik arang, sehingga verifikasi sudah harus dilakukan pada kondisi titik api sedang aktif (tidak boleh terlambat);

- Bahwa terkait rantai proses pemantauan satelit, tahapan deteksi *hotspot* dilakukan pada ruas bumi setelah direkam oleh satelit (ruas antariksa) dan kemudian dikirim ke stasiun bumi satelit. Pengolahan hasil rekaman satelit menjadi *hotspot* sebagai petunjuk awal indikasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan



juga harus dilakukan secara sewaktu. Proses ini dapat dilakukan secara regional ASEAN maupun global. Sesuai Perjanjian Bencana Asap ASEAN atau ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia, proses deteksi pada regional ASEAN dipusatkan pada ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC), Singapura (www.weather.gov.sg/wip/web/). Sementara itu pada tingkat global dilakukan oleh pihak NASA, Amerika Serikat. Proses deteksi harian hotspot oleh ASMC dilakukan secara sewaktu (tanggal deteksi hotspot sama dengan tanggal rekaman satelit), dan mencakup sensor AVHRR (satelit NOAA) maupun MODIS (satelit Aqua/Terra). Sementara deteksi harian NASA tidak sewaktu (tanggal deteksi *hotspot* tidak sama dengan tanggal rekaman satelit) dan hanya terbatas pada sensor MODIS karena target analisisnya yang lebih luas (global) sehingga membutuhkan waktu pengolahan yang lebih lama;

- Bahwa peristiwa kebakaran hutan dan lahan tergolong BENCANA, maka aplikasi pemantauan kebakaran hutan dan lahan bersifat peka waktu (time sensitive). Oleh karena itu semua rantai proses baik pemantauan satelit maupun verifikasi hotspot harus dilakukan secara sewaktu (1x24 jam) atau mendekati sewaktu (2x24 jam), karena menyangkut keselamatan jiwa manusia maupun harta benda. Penanganan yang tidak memenuhi unsur waktu ini, mengakibatkan fungsi deteksi dini satelit menjadi KADALUWARSA, dan hotspot tidak pernah lagi bisa diverifikasi sebagai fire spot (hotspot abadi);
- Bahwa penggunaan data hotspot MODIS yang bersumber dari NASA untuk perkara ini (Bukti P-38, dan Bukti P-40) tidak sah secara ilmiah, karena proses deteksi harian hotspot MODIS yang berasal dari NASA sudah tergolong kadaluwarsa untuk tujuan deteksi dini. Mengingat data hotspot untuk hari ini baru bisa diterima pada esok harinya. Keterlambatan 1x24 jam ini terjadi karena NASA mengolah deteksi hotspot secara global bukan regional. Dengan demikian proses deteksi tidak berlangsung secara sewaktu. Akibatnya proses verifikasi hotspot



juga tidak bisa dilakukan sesegera mungkin secara sewaktu. Itu sebabnya data hotspot MODIS dari NASA tidak pernah digunakan di Indonesia secara luas. Oleh karena itu, demi hukum, penggunaan data hotspot MODIS dari NASA harus ditolak sebagai bukti ilmiah dalam perkara lingkungan, karena sudah kadaluwarsa;

- Bahwa penggunaan istilah hotspot (titik panas) sebagai bukti ilmiah (scientific evidence) dengan demikian berada dalam domain penuh keilmuan Remote Sensing. Secara umum remote sensing (penginderaan jauh – INDERAJA) merupakan ilmu untuk mengetahui informasi suatu obyek tanpa perlu menyentuh obyek tersebut (non-invasive), yaitu dengan cara pengamatan melalui gelombang elektromagnetik (sensor) yang ditempatkan pada suatu wahana (platform) tertentu. Aplikasi remote sensing berdasarkan waktu kebutuhan dibedakan atas aplikasi peka waktu (time sensitive) dan aplikasi tidak peka waktu (non time sensitive). Aplikasi yang tergolong peka waktu adalah: (1) intelijen/militer; (2) bencana, dan; (3) pertanian. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan tergolong dalam kategori bencana/krisis sehingga bersifat peka waktu;
- Bahwa hotspot merupakan informasi titik-titik panas yang dideteksi dari rekaman data satelit penginderaan jauh, sehingga termasuk dalam domain remote sensing. Dalam kaidah ilmiah remote sensing, metode hotspot mencakup proses perekaman oleh satelit (polar orbit) pada ruas antariksa (space segment), dan diikuti dengan proses deteksi pada ruas bumi (ground segment) yang menghasilkan hotspot, kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi (rekognisi dan identifikasi) atas hotspot tersebut pada ruas pemakai (user segment), untuk memastikan hotspot mana yang positif fire spot. Semua tahapan ini idealnya harus dilakukan secara sewaktu (1x24jam). Mengingat aplikasi hotspot terkait bencana kebakaran hutan dan lahan, tergolong aplikasi peka waktu karena menyangkut keselamatan nyawa manusia dan harta benda;



- Bahwa Pemerintah Indonesia telah lebih dahulu mengawali pemantauan hotspot dengan menggunakan data satelit penginderaan jauh sejak September 1993 dengan membangun stasiun bumi satelit NOAA di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melalui bantuan negara donor Inggris atas permintaan BAPPENAS (Raimadoya dan Flasse, 1996). Kampanye operasi stasiun bumi untuk proses deteksi hotspot kemudian dilakukan selama 122 hari pada periode 1 Agustus sampai dengan 30 November 1995. Rintisan awal ini adalah yang pertama kali menggunakan istilah hotspot di Indonesia, dan kemudian meluas ke kawasan ASEAN terutama yang berkaitan dengan Perjanjian Bencana Asap ASEAN. Dalam Perjanjian ini, yang bertindak sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Indonesia adalah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Proses verifikasi hotspot secara real time sesuai standar baku oleh KLH baru dilakukan pada tahun 1998 yang dibantu oleh Ahli. Pengecekan dilakukan dalam sorti penerbangan pagi dan siang hari sesuai hasil deteksi satelit NOAA dengan menggunakan pesawat terbang charter PT Deraya Air Service. Total terdapat dua kali misi penerbangan (Juli dan November 1998) masing-masing selama dua minggu. Kegiatan ini berlangsung dengan dukungan Program Lingkungan PBB untuk Asia Pasifik di Bangkok (UNEP-AP), terkait dengan kondisi DARURAT LINGKUNGAN 1998, akibat dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Oleh karena itu, sangat diragukan bila pihak KLH tidak mengerti tentang bertindak sewaktu (real time) dalam bencana kebakaran;
- Bahwa merujuk kepada Permen LH No. 10 Tahun 2010, deteksi dini untuk pemantauan kebakaran hutan dan lahan adalah TUGAS PEMERINTAH, seperti bunyi kutipan lengkap Pasal 8 sebagai berikut:

Pasal 8 Permen LH No. 10/2010:

“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan deteksi dini pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan dengan menyediakan data dan informasi yang meliputi:



- a. akuisisi citra satelit;
 - b. analisis citra satelit untuk mengetahui daerah rawan kebakaran hutan dan/lahan serta lokasi terbakar;
 - c. pengembangan peta rawan dan peta potensi biomassa terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. pengembangan algoritma dan deteksi titik panas; dan/atau
 - e. pengembangan basis data mengenai luas area dan dampak kebakaran hutan dan/atau lahan.”
- Bahwa lebih lanjut Permen LH No. 10 Tahun 2010 juga mengatur upaya pengamatan lapangan seperti pada kutipan lengkap Pasal 9 sebagai berikut:
- Pasal 8 Permen LH No. 10/2010:
- “(1) Berdasarkan peringatan dini dan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan pengamatan lapangan.
- (2) Pengamatan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penumpang tindihan data titik panas dengan data spasial;
 - b. pengumpulan data ISPU;
 - c. analisis dan pengembangan basis data titik panas yang terdeteksi dalam kurun waktu tertentu;
 - d. distribusi hasil penumpang tindihan ke instansi terkait di pusat dan daerah; dan/atau
 - e. pengecekan kebenaran titik panas di lapangan.”
- Bahwa dengan demikian tanggung jawab atas pemantauan maupun penanggulan kejadian kebakaran hutan dan lahan tidak bisa dibebankan sepenuhnya pada pemegang izin usaha. Masalah ini merupakan tanggung jawab bersama, mengingat kejadian kebakaran hutan dan lahan tidak hanya selalu terjadi atau berasal dari dalam areal konsesi tapi juga bisa bersumber dari daerah di luar konsesi. Oleh karena itu, PENGAMATAN LAPANGAN sesuai standar peka waktu dalam kaedah ilmiah remote sensing (deteksi, rekognisi, dan identifikasi) merupakan



keharusan, agar bisa diperoleh kepastian yang objektif atas kejadian karhutla pada suatu lokasi;

- Bahwa penggunaan hotspot (MODIS/ NASA) pada kasus kebakaran hutan dan lahan Tergugat mengakibatkan rantai proses verifikasi tidak dapat dilakukan secara sewaktu. Dengan demikian, semua data hotspot tersebut sama sekali tidak pernah terverifikasi sebagai fire spot secara sah. Rantai proses verifikasi mencakup DETEKSI, REKOGNISI, dan IDENTIFIKASI. Bila deteksi memenuhi unsur sewaktu, maka proses rekognisi juga dapat segera dilakukan untuk memastikan: (1) apakah hotspot terdeteksi memang fire spot atau bukan (false alarm); dan (2) bila hotspot dikonfirmasi sebagai fire spot maka koordinat fire spot direkam untuk di cross check dengan koordinat hotspot. Bila proses rekognisi mengkonfirmasi kedua aspek tersebut maka langkah identifikasi sebagai upaya menentukan penyebab terjadinya kebakaran dapat segera dilakukan juga secara sewaktu;
- Bahwa mengingat untuk kasus Tergugat, tahapan rekognisi tidak pernah dituntaskan karena tahapan deteksi telah kadaluwarsa, maka kesempatan tahapan identifikasi juga gagal dilakukan dalam upaya menentukan penyebab terjadinya kebakaran. Meskipun Indonesia merupakan negara ASEAN yang merintis pemakaian hotspot sejak tahun 1993, rantai proses verifikasi secara lengkap baru berhasil pertama kali dilakukan pada tahun 2014 yaitu pada peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Keberhasilan dalam implementasi rantai proses verifikasi secara lengkap dan real time oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mampu mendeteksi dan mengetahui penyebab kebakaran secara sah sehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat, karena tahapan identifikasi dapat dituntaskan dengan sempurna. Cara dan metode identifikasi seperti ini sama sekali tidak pernah dilakukan oleh pihak Penggugat pada kasus kebakaran hutan dan lahan Tergugat (2014);



- Bahwa uraian tersebut juga memperkuat kenyataan bahwa selama ini penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan Penggugat hanya terbatas pada penumpang-tindihan data titik panas dengan data spasial semata-mata. Sementara pengecekan kebenaran titik panas di lapangan dari hasil penumpang-tindihan tersebut dilakukan tidak secara sewaktu sesuai kaedah ilmiah remote sensing. Akibatnya hasil pengecekan lapangan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah hanya berupa titik arang bukan titik api (fire spot) karena waktunya sudah KADALUWARSA. Hal yang sama juga berlaku untuk kasus Tergugat, dimana hasil pengecekan lapangan tersebut hanya berbentuk titik arang. Kemudian untuk menyatakan bahwa titik arang tersebut terjadi akibat kebakaran, hanya didasarkan pada konfirmasi dari pernyataan ahli Penggugat (tanpa ahli tersebut telah melakukan rekognisi secara sewaktu untuk kepastian sebagai fire spot). Titik arang hanya bisa membuktikan bahwa lokasi tersebut memang bekas terbakar, tanpa bisa menunjukkan kapan kebakaran tersebut terjadi, apalagi bisa menentukan (identifikasi) apa penyebab terjadinya kebakaran. Dengan perkataan lain, penegakkan hukum kebakaran hutan dan lahan yang hanya didasarkan pada penumpang tindihan titik panas dengan informasi spasial disertai pengamatan lapangan yang kadaluwarsa, merupakan cara kerja serampangan dan akan menghasilkan kesalahan fatal dalam penegakkan hukum lingkungan yang mana harus berazaskan kehati-hatian dan keadilan (UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 2 huruf f dan g);
- Bahwa teknologi hotspot bila dilakukan dengan benar menurut kaedah ilmiah remote sensing dapat memberikan hasil yang obyektif, terbukti dengan peristiwa kebakaran di Provinsi Riau tahun 2014. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama POLDA Riau, melakukan proses DETEKSI–REKOGNISI–IDENTIFIKASI secara real time sampai near real time. Hasilnya adalah tidak hanya rekognisi hotspot – fire spot berikut koordinatnya, tapi juga bisa mengidentifikasi penyebab-



penyebab terjadinya kebakaran dan kemudian dapat melakukan penanganan secara tepat. Kedua badan pemerintah tersebut bekerja berbasis TITIK API (fire spot) BUKAN TITIK ARANG. Hal tersebut tidak pernah bisa dilakukan oleh pihak Penggugat selama ini (Rekognisi dan Identifikasi hanya berdasarkan keterangan ahli Penggugat, dari hasil PENERAWANGAN dengan melihat TITIK ARANG). Oleh karena itu, perlu ditekankan bahwa menghukum pihak tertentu berdasarkan sebuah bukti hanya dari TITIK ARANG dan hasil penerawangan ahli KLHK merupakan KEZALIMAN;

- Bahwa pemantauan api oleh RPK maupun menara api adalah berbasis visual dan langsung, sementara untuk pemantauan api lewat satelit berbasis instrumen dan bersifat tidak langsung. Oleh karena itu untuk memastikan hotspot sebagai fire spot, harus dilakukan pengamatan visual secara sewaktu, baik melalui menara api atau patroli api, sesuai protokol DETEKSI-REKOGNISI-IDENTIFIKASI. Pendekatan instrumen berakibat hasil deteksi hotspot memiliki tingkat kepercayaan bervariasi dari rendah sampai tinggi (Giglio, 2010) karena mengandung galat (error). Dengan demikian tidak semua hotspot adalah selalu fire spot. Titik Panas (hotspot) hanya sebagai indikator kebakaran hutan/ lahan, sehingga tidak selalu berarti sebagai Titik Api (fire spot), karena tingkat akurasi hanya 43% (Vetrita et al, 2012). Galat pada hotspot terdiri dari: (1) galat omisi (ommission error), ada fire spot tapi tidak ada hot spot, dan (2) galat komisi (commision error), tidak ada fire spot tapi ada hotspot. Meskipun demikian, hotspot tetap merupakan satu-satunya cara untuk mengawasi daerah yang luas, sehingga tetap digunakan untuk keperluan deteksi dini kebakaran. Oleh karena itu, penggunaan hotspot sebagai bukti ilmiah dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan ekstra kehati-hatian, karena akurasi yang tergolong rendah;
- Bahwa penggunaan hotspot sebagai bukti ilmiah dalam penegakan hukum perlu memperhatikan azas kehati-hatian dan keadilan (UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 2 huruf f dan g, serta SK



KMA No. 36/KMA/SK/II/2013 Bab II huruf A.2). Kedua ketentuan hukum tersebut juga memerlukan kesahihan secara ilmiah, dalam kasus kebakaran hutan dan lahan adalah berlakunya kaedah ilmiah remote sensing;

- Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut, maka, penggunaan hotspot NASA sebagai bukti ilmiah dalam kasus Tergugat, baik dalam identifikasi penyebab terjadinya kebakaran secara berlanjut dengan menggunakan data hotspot NASA sebelum tahun 2014, memiliki kelemahan mendasar sebagai berikut:

1. Hasil deteksi harian hotspot yang dikeluarkan oleh NASA, Amerika Serikat, tidak sewaktu, karena terlambat satu hari. Tanggal deteksi tidak sama dengan tanggal rekaman satelit, sehingga tidak bisa digunakan sebagai instrumen deteksi dini kebakaran hutan dan lahan. Sementara hasil deteksi yang dikeluarkan oleh ASMC, Singapura, bersifat real time (tanggal deteksi = tanggal rekaman satelit). Itu sebabnya data hotspot ASMC yang digunakan secara operasional untuk deteksi dini kebakaran hutan dan lahan, baik di Indonesia maupun kawasan ASEAN;
2. Penggunaan data hotspot NASA oleh Penggugat untuk kasus Tergugat dengan demikian perlu dipertanyakan validitasnya. Mengingat hal ini nyata-nyata bertentangan dengan tujuan deteksi dini pada Permen LH No. 10 Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Penggugat sendiri. Penggunaan data hotspot NASA oleh Penggugat dalam penegakan hukum dengan demikian tidak bisa diterima validitasnya dari kaedah ilmiah remote sensing;

- Bahwa kebakaran hutan dapat terjadi di seluruh dunia, baik di Negara berkembang maupun di Negara maju sekalipun yang telah memiliki segala macam bentuk sarana dan prasarana canggih terkait pencegahan, pengendalian dan pemadaman kebakaran hutan dan/ atau lahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan data gerakan kebakaran yang dimonitor dengan titik panas di seluruh dunia (global hot spot) yang menunjukkan indikasi terjadi kebakaran di seluruh dunia;



- Bahwa Negara maju, misalnya Australia, telah memiliki sarana dan prasarana yang canggih, bahkan turut membantu pemadaman kebakaran di Indonesia menggunakan pesawat terbang. Namun, di Negara maju seperti Australia sekalipun masih terjadi kebakaran yang sangat masif. Hal ini menunjukkan kelengkapan peralatan sarana dan prasarana yang dimiliki suatu perusahaan, suatu institusi, maupun suatu negara tidak relevan dengan terjadi atau tidaknya kebakaran;
- Bahwa kelengkapan sarana dan prasarana pencegahan bukan merupakan kriteria terjadi atau tidaknya suatu kebakaran hutan. Dengan demikian, kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki suatu perusahaan tidak menjamin lahan atau hutan yang berada di areal perusahaan tersebut bebas dari resiko kebakaran hutan;
- Bahwa data hotspot yang dihasilkan satelit MODIS sama sekali tidak dapat dipergunakan untuk mengukur luas kebakaran. Penentuan luas kebakaran dengan menggunakan data hotspot MODIS (resolusi 1 km) sangat kasar sekali. Karena tingkat ketidakpastiannya secara ilmiah sangat besar, data hotspot MODIS tidak bisa digunakan untuk menghitung luas. Data satelit MODIS sendiri juga tidak dimaksudkan untuk menghitung luas. Sehingga penggunaan data hotspot MODIS yang bersumber dari NASA untuk perkara ini (Bukti P-38 dan Bukti P-40) untuk melakukan pengukuran luas kebakaran tidak sah secara ilmiah;
- Bahwa untuk mengukur luas lahan kebakaran harus menggunakan satelit dengan resolusi yang lebih tinggi, misalnya dengan menggunakan satelit optik dengan resolusi 30 meter. Satelit yang memiliki resolusi tinggi misalnya quick bird atau world view (satelit komersial Amerika Serikat dengan resolusi 50 centimeter). Apabila ingin mendapatkan data yang lebih detail maka dapat menggunakan foto udara;
- Bahwa menghitung luas kebakaran sangat sulit, satu-satunya cara adalah dengan menggunakan metode remote sensing. Di remote sensing dikenal dengan change detection atau deteksi



perubahan. Oleh karena itu, diperlukan data satelit dengan resolusi tinggi sebelum terjadi kebakaran dan data setelah terjadi kebakaran. Apabila hanya mengetahui data sesudah kebakaran, tidak dapat diketahui persis kondisi sebelumnya seperti apa, sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran dengan membandingkan data ;

- Bahwa di lapangan, bekas kebakaran berbentuk sangat kompleks atau tidak bisa dianggap merata terbakar seluruhnya tapi terpencar-pencar. Sehingga, untuk mengukur luas harus dilakukan secara wall to wall dan diklasifikasi mana yang terbakar penuh mana yang terbakar sebagian dan selanjutnya ;
- Bahwa tidak tercantum nama Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr.), dan Ahli Kerusakan Lingkungan (Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si.), sebagai anggota MAPIN atau Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh Indonesia.

Menimbang, bahwa Saksi Ahli Tergugat ke-4, **Dr. Ir. Iskandar**, telah memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang ilmu tanah dan mineralogi liat. Ahli merupakan pengajar mata kuliah Agrokeologi, Pengantar Ilmu Tanah, Mineralogi Liat, Mineralogi Tanah dan Teknologi Bahan Amelioran di program studi S1, S2 dan S3 Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB);
- Bahwa Ahli juga dipercaya untuk mengelola laboratorium di lingkungan IPB, yaitu sebagai kepala Laboratorium Terpadu Fakultas Pertanian IPB;
- Bahwa gambut adalah tanah yang bahan induknya berasal dari sisa-sisa tanaman mati yang kemudian mengalami dekomposisi dalam keadaan anaerob, sedangkan tanah mineral berkembang dari bahan induk berbagai jenis batuan yang mengandung berbagai jenis mineral. Erosi tanah terjadi pada lahan-lahan yang miring dan terbuka, ketika curah hujan yang jatuh melebihi kapasitas infiltrasi, sehingga terjadi aliran permukaan. Di lahan gambut tidak terjadi erosi karena lahannya datar dan sifat



gambut yang porous sehingga air gampang masuk ke dalam pori-pori gambut dan tidak mengalir di atas permukaan tanah;

- Bahwa baku mutu tanah sifatnya bervariasi, maka karakteristik dari tanah itu sendiri sifatnya bervariasi. Oleh karena itu tidak dimungkinkan untuk membuat baku mutu tanah;
- Bahwa kriteria telah terjadi kerusakan lingkungan hidup pada suatu hutan atau lahan yaitu apabila hutan atau lahan tersebut tidak berfungsi sesuai dengan tujuannya. Misalnya apabila suatu lahan sudah didefinisikan sebagai lahan perkebunan, kalau tanah tersebut tidak dapat dijadikan kebun untuk tanaman budidaya perkebunan itu, maka tanah tersebut dapat dikategorikan rusak;
- Bahwa subsidence tanah adalah penurunan permukaan tanah. Subsidence tanah terutama dipengaruhi oleh perubahan porositas tanah yang berkaitan juga dengan bobot isi (bulk density) tanah. Subsidence terjadi salah satunya apabila air di-drainase, jika air dikeluarkan maka permukaan gambut tersebut turun tetapi jika airnya tetap dijaga maka subsidence akan berhenti;
- Bahwa subsidence sifatnya menyeluruh, artinya penurunan merata pada seluruh lahan. Suatu cekungan atau lubang pada areal tertentu pada areal tanah yang datar tidak dapat disebut sebagai subsidence;
- Bahwa subsidence tanah diukur dengan cara mengukur tinggi permukaan tanah pada suatu patok yang sengaja ditanam secara permanen dengan stabil. Harus ada patokan tinggi permukaan tanah awal pada patok tersebut dan dibandingkan dengan pengukuran terakhir. Pengukuran subsidence tanah hanya dapat menggunakan patok ukur subsidence di lapangan dan harus memperbandingkan pengukuran awal dengan pengukuran terakhir, tidak dapat menggunakan cara lain (termasuk meteran). Jika cara/ metode tersebut tidak dilakukan/ dipenuhi dalam pengukuran subsidence maka hasil yang didapatkan dapat dinyatakan tidak sah secara ilmiah;



- Bahwa batas normal pH pada lahan gambut berdasarkan hasil survei dari berbagai lokasi di Indonesia adalah sekitar 3,4 (tiga koma empat) sampai dengan 3,7 (tiga koma tujuh). Belum pernah ditemukan pH tanah gambut lebih 4,5 (empat koma lima) apalagi 5 (lima). Perubahan pH belum tentu menunjukkan adanya kerusakan tanah. Tanah masam sering diberikan kapur agar pH-nya naik. Menurut ilmu tanah, dengan cara menaikkan pH itulah tanaman bisa kembali subur. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa perubahan pH tidak menunjukkan kerusakan tanah, tetapi justru menyuburkan tanah;
- Bahwa terdapat 2 (dua) cara mengukur perubahan kadar pH di lahan gambut, yaitu di lapangan dan di laboratorium. Apabila pengukuran dilakukan di lapangan, maka caranya dengan mengambil gambut dan dimasukkan ke dalam wadah, kemudian diberikan air lalu dikocok, terakhir celupkan kertas pH. Selanjutnya, apabila pengukuran dilakukan di laboratorium caranya dengan mengambil 10 gram tanah lalu diberikan air (biasanya 10 cc), kemudian diukur dengan pH-meter;
- Bahwa tanah memiliki buffering capacity. pH gambut dapat berubah turun di daerah-daerah tertentu, yang di lapisan bawahnya terdapat pirit (FeS_2 atau Besi Sulfida). Jika pirit teroksidasi maka akan menghasilkan asam sulfat yang menyebabkan pH-nya turun drastis. Pirit berada di lapisan bawah, yaitu pada lapisan mineral, dan berada dalam kondisi reduktif. Saat pirit atau besi sulfida tersebut terangkat ke atas, sulfida akan teroksidasi membentuk asam sulfat;
- Bahwa C-organik adalah unsur karbon yang berasal dari pelapukan tanaman. Batas normal C-organik pada tanah gambut sekitar 25% sampai dengan 50%;
- Bahwa cara mengukur perubahan kadar C-organik tanah dengan mengukur kondisi saat itu adalah dengan mengukur sampel tanah di laboratorium menggunakan metode *Black and Walkey* atau dengan *CNS-auto analyzer*;
- Bahwa perubahan C-organik tanah terjadi jika misalnya pada tanah-tanah mineral tidak dilakukan pengolahan tanah dengan



baik. Bila tidak ada pengembalian bahan organik lagi ke dalam tanah, maka C-organik akan turun;

- Bahwa Ahli telah melakukan penelitian pada lahan Tergugat pada tanggal 6-8 Maret 2014 pasca kebakaran terjadi, dan melakukan penelitian lagi pada tahun 2015 dan tahun 2016;
- Bahwa pada saat melakukan penelitian, Ahli mendapat surat dinas dari IPB untuk melakukan penelitian;
- Bahwa tujuan Ahli melakukan kajian kebakaran di lahan PT NSP (Tergugat) untuk melihat karakteristik dari sifat-sifat fisik, kimia, dan biologi di lokasi kebakaran kemudian dibandingkan dengan lokasi yang tidak terbakar;
- Bahwa pada prinsipnya Ahli membandingkan lokasi yang terbakar dengan lokasi yang tidak terbakar. Kemudian melakukan sampling. Sampling artinya mengambil contoh-contoh tanah di lokasi yang terbakar dan tidak terbakar dan sampling itu sesuai dengan metode yang biasa dilakukan. Sampling tersebut diambil per lapisan. Pada lokasi terbakar diambil pada kedalaman 0-20 cm, dan pada kedalaman 20-40 cm, kemudian di lahan yang tidak terbakar pun sama demikian. Sampling dilakukan secara komposit agar mewakili lahan yang diteliti. Komposit artinya sample dari beberapa titik kemudian dicampurkan jadi satu untuk diperiksa;
- Bahwa sample yang diambil adalah sample tanah terganggu dan sampel tanah utuh. Dimana sample tanah tersebut kemudian digunakan untuk dianalisis di laboratorium. Untuk pemeriksaan biologi kondisinya harus tidak berubah, sehingga sample harus dibawa dengan menggunakan cooling box agar suhu dan kelembaban tetap terjaga. Untuk memeriksa sifat fisika menggunakan ring sample khusus. Untuk pemeriksaan kimia menggunakan sampel tanah terganggu yang dikemas dalam kantong plastik;
- Bahwa metode penelitian di lokasi lahan milik PT NSP (Tergugat) merujuk pada buku Method of Soil Sampling and Analysis. Sample kemudian dianalisis di Laboratorium Balai



Penelitian Tanah di Bogor yang sudah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN);

- Bahwa di lokasi sampling, terlihat tidak ada tanah gambut yang terbakar, namun vegetasi di atas tanah terutama pohon-pohon sagu produktif yang terbakar. Setelah dilakukan pengukuran sampai pada kedalaman 50 cm diketahui bahwa kadar air gambut berkisar antara 187.7% hingga 604.4%, yakni termasuk dalam kategori basah. Dengan kondisi basah demikian tidak mungkin tanah gambutnya terbakar sampai ke bawah. Data tentang kadar air tersebut pula menunjukkan bahwa kondisi tinggi muka air di lahan gambut tersebut terjaga dengan baik, dan tidak mengalami over drained;
- Bahwa terhadap hasil penelitian Ahli, diketahui hasil analisis kimia tanah yang dilakukan tidak terdapat perbedaan antara hasil analisis kimia di lahan tidak terbakar dengan lahan terbakar, antara lain sebagai berikut:

1. pH

- a. pH di lokasi yang tidak terbakar sekitar 3,5 sampai dengan 3,6;
- b. pH di lokasi yang terbakar sekitar 3,5 sampai dengan 3,8.

2. pH di lapisan bawah

- a. Lapisan bawah yang tidak terbakar sekitar 3,6;
- b. Lapisan bawah yang terbakar sekitar 3,5 sampai dengan 3,7.

3. Kalsium

- a. Kalsium di lokasi yang tidak terbakar sekitar 6,66 sampai dengan 19;
- b. Kalsium di lokasi yang terbakar 3,6 sampai dengan 13,92.

*Kalsium rendah bukan turun.

Atau sebagaimana tercermin pada Tabel di bawah ini:



Parameter	Lapisan	Lahan tidak terbakar (Blok M-24 dan U-10)	Lahan terbakar (Blok K-26, I-28, V-11)
pH	atas (0-20 cm)	3.5 - 3.6	3.5 - 3.8
	bawah (20-40)	3.6	3.5 - 3.7
C-organik (%)	atas (0-20 cm)	31.9 - 43.7	33.0 - 38.6
	bawah (20-40)	26.1 - 36.4	23.3 - 45.5
N-total (%)	atas (0-20 cm)	1.04 - 2.03	0.96 - 1.26
	bawah (20-40)	0.92 - 1.12	0.90 - 0.99
Kalsium (me/100g)	atas (0-20 cm)	6.66 - 19.72	3.05 - 13.92
	bawah (20-40)	2.87 - 4.60	2.08 - 3.93
Magnesium (me/100g)	atas (0-20 cm)	3.01 - 4.63	3.29 - 4.63
	bawah (20-40)	3.19 - 3.21	3.18 - 4.44

□

- Bahwa berdasarkan hasil analisis kimia tanah tersebut, berbagai parameter sifat kimia yang diukur dari *sample* tanah yang diambil dari lokasi tidak terbakar dan lokasi terbakar masih berada dalam kisaran yang sama;
- Bahwa terhadap hasil penelitian Ahli, diketahui hasil analisis fisika tidak terdapat perbedaan antara lahan yang tidak terbakar dengan lahan yang terbakar, seperti tercermin pada Tabel di bawah ini:

Parameter	Lapisan	Lahan tidak terbakar (Blok M-24 dan U-10)	Lahan terbakar (Blok K-26, I-28, V-11)
Bulk density (g/cm ³)	atas (0-20 cm)	0.13 - 0.20	0.17 - 0.18
	bawah (20-40)	0.11 - 0.16	0.14 - 0.15
Porositas (%)	atas (0-20 cm)	85.90 - 90.82	87.09 - 88.03
	bawah (20-40)	88.91 - 91.83	89.59 - 90.15
Air tersedia (%)	atas (0-20 cm)	20.89 - 21.38	14.14 - 24.85
	bawah (20-40)	13.90 - 22.87	21.26 - 23.77

□

- Bahwa berdasarkan hasil analisis fisika tanah tersebut, *bulk density*, porositas, dan jumlah air tersedia pada *sample* yang diambil dari lokasi tidak terbakar dibandingkan dengan *sample* yang diambil dari lokasi terbakar berada dalam kisaran yang tidak berbeda;
- Bahwa terhadap hasil penelitian Ahli, diketahui hasil analisis biologi tidak terdapat perbedaan antara lahan yang tidak terbakar dengan lahan yang terbakar, seperti tercermin pada Tabel di bawah ini:



Parameter	Lapisan	Lahan tidak terbakar (Blok M-24 dan U-10)	Lahan terbakar (Blok K-26, I-28, V-11)
Jumlah Mikrob Tanah ($\times 10^6$) SPK/g	atas (0-20 cm)	0.3 - 5.6	0.1 - 2.2
	bawah (20-40)	0.2 - 0.4	0.4 - 4.5
Jumlah pelarut fosfat ($\times 10^4$) SPK/g	atas (0-20 cm)	0	0.3 - 1.4
	bawah (20-40)	0	0.0 - 0.2
Jumlah Fungi ($\times 10^5$) SPK/g	atas (0-20 cm)	1.2 - 4.3	0.3 - 19.0
	bawah (20-40)	0.3 - 4.5	4.9 - 6.7
Respirasi (mg C-CO ₂ /kg tanah/hari)	atas (0-20 cm)	12.7 - 15.1	6.7 - 10.3
	bawah (20-40)	6.3 - 10.8	5.7 - 8.1

- Bahwa berdasarkan hasil analisis biologi tanah tersebut, jumlah mikrob tanah lapisan atas dan juga total respirasi mengalami penurunan setelah terjadi kebakaran, hal ini wajar sebagai akibat dari suhu tinggi pada saat kebakaran, dan sifatnya sementara;
- Bahwa dengan melihat data hasil analisis antara lahan yang tidak terbakar dengan lahan yang terbakar, menunjukkan tidak terjadi kerusakan di tanah lahan gambut milik Tergugat;
- Bahwa berdasarkan analisis tanah, tidak menunjukkan adanya penambahan unsur hara ke dalam gambut itu. Abu bekas kebakaran tidak berpengaruh sama sekali terhadap kesuburan tanah seperti tercermin dari pH gambut yang tidak ada perubahan antara tanah yang terbakar dan tidak terbakar. Unsur hara yaitu kalsium dan magnesium pada lahan terbakar sama dibandingkan dengan lahan yang tidak terbakar. Tanaman bekas *land clearing* yang tidak terbakar akan melapuk sendiri sehingga akan menambah kadar C-organik di areal tersebut, kalau terbakar maka akan hilang, menjadi CO₂;
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016, Ahli datang kembali ke lokasi untuk memeriksa bekas kebakaran. Di lahan tersebut tampak tanaman sagu sudah tumbuh dengan normal kembali, membuktikan bahwa berdasarkan fungsinya tidak ada kerusakan tanah di lahan gambut milik Tergugat;
- Bahwa berdasarkan Bukti P-35 dan Bukti P-36 yang ditunjukkan di persidangan, Ahli berpendapat sebagai berikut:
 1. Tanah yang terdapat dalam gambar tersebut merupakan tanah gambut, bukan tanah mineral;



2. Terlihat permukaan gambut yang ditutupi oleh abu. Berdasarkan observasi di lokasi, abunya berasal dari tanaman-tanaman di atasnya yang terbakar.
- Bahwa berdasarkan Bukti P-26 yang ditunjukkan di persidangan, Ahli berpendapat sebagai berikut:
 1. Bukti P-26 menunjukkan pH yang tinggi yaitu 8. Dengan angka pH 7 sampai 8, menunjukkan tidak konsisten dengan jumlah mikroorganisme yang hidup dengan pH yang tinggi itu sebagaimana yang dipaparkan dalam Bukti P-26. Dengan pH yang demikian seharusnya mikroorganisme dan fungi tersebut mati;
 2. Berdasarkan hasil penelitian dalam Bukti P-26 dengan pH yang tinggi, maka kemungkinan besar sampel yang dianalisis adalah abu (kesalahan metode *sampling* atau kesalahan analisis), sehingga secara kaidah ilmiah sangat tidak mungkin dengan metode tersebut dapat menunjukkan adanya kerusakan tanah karena sample yang dianalisis bukan tanah. Untuk menganalisis apakah terjadi kerusakan tanah atau tidak maka sample yang harus dianalisa adalah tanah, bukan abu.
- Bahwa berdasarkan Bukti P-27 yang ditunjukkan di persidangan, Ahli berpendapat sebagai berikut:
 1. Di lahan Tergugat tidak perlu membuat *reservoir*, karena gambut suatu benda yang berpori. Gambut sudah merupakan *reservoir* dan fungsi *reservoir* di lahan Tergugat masih berfungsi dengan baik;
 2. Di lahan Tergugat tidak perlu pengendalian erosi, karena lahannya datar dan porositasnya tinggi, sehingga tidak mungkin terjadi erosi;
 3. Di lahan Tergugat tidak perlu pendaur ulang unsur hara, karena unsur hara tidak dapat didaur ulang;
 4. Di lahan Tergugat tidak perlu pemulihan keanekaragaman hayati;
 5. Di lahan Tergugat tidak perlu pemulihan sumberdaya genetik;



6. Di lahan Tergugat tidak perlu pemulihan akibat pelepasan karbon;
 7. Di lahan Tergugat tidak perlu pemulihan akibat perosot karbon;
 8. Kebakaran di lahan Tergugat tidak akan mempengaruhi umur pakai;
 9. Di lahan Tergugat tidak perlu pemulihan lahan dengan kompos. Ketika ditambahkan kompos ke dalam gambut, maka bakteri yang ada di dalam kompos akan memakan gambut sehingga akan mengurangi jumlah gambut. Menaruh kompos pada gambut justru akan merusak gambut.
- Bahwa berdasarkan Bukti P-28 yang ditunjukkan di persidangan, Ahli berpendapat bahwa Carbon adalah arang yang tertinggal, jadi tidak menghasilkan gas carbon. Sementara hasil pembakaran dari bahan organik itu karena bahannya mengandung C H N, maka komponen yang keluar ketika terbakar adalah dalam bentuk oksida. Jadi hasil pembakaran contohnya seperti CO₂, CO, NO_x, H₂O. Senyawa CH₄ yang termuat dalam Bukti P-28 bukanlah hasil pembakaran bahan organik, demikian pula dengan O₃;
 - Bahwa di Institut Pertanian Bogor (IPB), yang memiliki kompetensi dan mandat dari institusi untuk melakukan analisis terhadap sampel-sampel tanah adalah Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian. Dengan kata lain, jika ada analisis terhadap sampel-sampel tanah yang dilakukan oleh laboratorium lain di luar Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, maka hal tersebut secara internal institusi IPB tidak dibenarkan ;

Menimbang, bahwa Saksi Ahli Tergugat ke-5,
Dr. Ir. Moh. Yanuar Jarwadi Purwanto, M.S., telah memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang hidrologi dan tata air. Ahli merupakan pengajar mata kuliah Hidrologi Teknik dan Analisis Spasial Dinamik Dalam Hidrologi di Departemen Teknik



Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB);

- Bahwa sehubungan dengan keahlian tersebut, Ahli pernah melakukan penelitian diantaranya tentang hidrologi dan tata air, yaitu tentang bagaimana mendesain sebuah prasarana air untuk kegiatan produksi termasuk di kegiatan sagu. Ahli mengikuti banyak seminar terkait sumber daya air untuk sagu dan irigasi. Ahli juga pernah menjadi penilai suatu hasil riset dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum di Bandung, untuk melihat kualitas dari hasil riset tersebut;
- Bahwa lahan gambut merupakan suatu kawasan yang spesifik, dimana tanah gambut merupakan tanah yang poros sehingga ruang porinya banyak. Prinsip tata air untuk lahan gambut adalah dengan membangun suatu prasarana dalam kawasan kebun gambut yang bisa memberikan keadaan air untuk tanaman secara merata tanpa membuang air keluar dari kawasan kebun. Sumber air berada di kawasan lindung. Umumnya kawasan lindung berada di gambut tebal sehingga gambut tebal tidak dipotong oleh kanal. Dari kawasan lindung air akan mengalir dengan prasarana saluran-saluran atau kanal-kanal, juga perlu dibuat zoning pada setiap luasan kebun berdasarkan ketinggian lahannya. Pentingnya zoning dalam sistem pengaliran (sistem tata air) di kebun kawasan gambut karena terdapat perbedaan elevasi (ketinggian) di kawasan kebun gambut tersebut, sehingga setiap zoning mempunyai permukaan air yang sama dengan membuat dam penahan aliran air. Dengan demikian, berdasarkan prinsip tata air di lahan gambut, supaya air tidak hilang mengalir keluar kawasan kebun, maka harus ditahan, untuk itu dibuatlah DAM. DAM merupakan suatu batas zona dengan level muka air seperti teras. Sehingga prinsip tata air di lahan gambut adalah dengan zoning, dengan kanalisasi, dan kemudian dengan adanya DAM pengendali aliran. Desain daripada prasarana itu harus dipelihara sehingga tujuan sistem yang dibangun bisa tercapai;

Halaman 368 dari 429 hal. Putusan No.591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa kanal sendiri merupakan sebuah saluran yang ditujukan untuk membawa, mendistribusikan air yang diperlukan ke seluruh kawasan lahan gambut agar produktivitas tanaman di kawasan gambut itu bisa merata untuk keperluan pertumbuhan tanamnya;
- Bahwa standar umum pengelolaan sistem tata kelola air di lahan HTI gambut adalah menjaga agar tingkat muka air tidak boleh terlalu dalam sehingga mengikuti sifat yang mampu memberikan permeabilitas ke atas sehingga muka air tidak lebih dari 1 (satu) meter;
- Bahwa Ahli pernah datang ke lahan Tergugat pasca kebakaran tahun 2014, yaitu pada tanggal 8 Maret 2014. Ahli datang untuk memeriksa sistem tata air di lahan Tergugat;
- Bahwa sistem tata air Tergugat tidak bersifat membuang air ke luar lahan karena terdapat DAM pengendali. Sehingga sistem kanal Tergugat tidak membuat tanah gambut kering atau over-drained yang menyebabkan rawan kebakaran. Ketinggian air dalam kanal di lahan Tergugat perlu dipertahankan untuk menjaga pertumbuhan tanaman sagu;
- Bahwa sistem tata air Tergugat menggunakan teknologi Eco-hydro. Teknologi Eco-hydro adalah suatu teknologi dalam menata aliran dengan membangun prasarana tanpa menghilangkan nilai atau fungsi suatu ekosistem. Untuk membuat DAM tidak diperbolehkan dengan beton, harus memakai lahan (tanah yang gambut) supaya tetap lolos air tetapi dia punya fungsi penahan. Sistem tata air yang dimiliki Tergugat sudah memadai untuk mencegah kebakaran melanda tanah gambut;
- Bahwa berdasarkan keahlian Ahli, maka untuk melihat muka mata air, Ahli melakukan pemeriksaan di lokasi dari mulai hilir sampai ke hulu untuk melihat apakah zoning berfungsi menjaga muka air. Tata kelola air Tergugat terdiri dari zoning, dengan elevasi yang sama yang saling terintegrasi, sehingga Ahli cukup memastikan apakah tiap zoning kondisi tata airnya masih bagus untuk dapat menilai kondisi seluruh wilayah;



- Bahwa hasil dari pengamatan yang dilakukan, muka air masih kurang dari 1 (satu) meter sehingga dapat dikatakan bahwa muka air masih dalam batas yang baik. Kondisi muka air di kanal sekitar 80 (delapan puluh) cm, kondisi muka air di permukaan tanah gambut bervariasi rata-rata di 60 (enam puluh) cm sampai 80 (delapan puluh) cm. Sistem tata air berfungsi dengan baik, dibagian paling luar (hilir) DAM pengendali yang dibuat secara permanen juga tidak mengalami kerusakan atau jebol. Di DAM bagian hilir ini terdapat pintu pelimpas untuk melimpaskan air yang berlebih pada musim hujan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan pada lahan habis terbakar, terdapat tumbuhan muda atau tunas muda yang muncul, sehingga semakin mendukung fakta bahwa lahan dalam keadaan basah;
- Bahwa dengan demikian, Ahli menyimpulkan, dengan ketinggian muka air yang demikian dan kondisi tanah yang basah, tidak mungkin tanah gambut ikut terbakar. Pada sistem tata kelola air yang baik seperti pada lahan Tergugat, tanah gambut tidak mungkin terbakar. Namun kondisi tanah yang basah tidak menutup kemungkinan tanaman di atasnya terbakar.

Menimbang, bahwa saksi Ahli Tergugat ke – 6, **Idung Risdiyanto, S.Si., M.Sc.**, telah memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang ilmu Meteorologi Satelit, Penginderaan Jauh, dan Hidrometeorologi. Ahli merupakan pengajar dan koordinator mata kuliah Meteorologi Satelit dan Aplikasi Penginderaan Jauh, serta pengajar mata kuliah Hidrometeorologi dan Meteorologi Umum untuk program studi S1, dan mata kuliah Klimatologi Dasar untuk program studi S2, di Institut Pertanian Bogor (IPB);
- Bahwa sehubungan dengan keahlian tersebut, Ahli pernah menulis buku tentang Weather Monitoring Based on Satellite Data, atau Model Pemantauan Cuaca Berdasarkan Data Satelit, yang menjadi salah satu buku acuan untuk mata kuliah Meteorologi Satelit;



- Bahwa sejak tahun 1997, Ahli selalu melakukan penelitian yang berhubungan dengan Meteorologi dan Penginderaan Jauh. Kemudian, Ahli juga aktif dalam beberapa lembaga nasional, antara lain MAPIN (Masyarakat Penginderaan Jauh Indonesia), PERHIMPI (Perhimpunan Meteorologi Pertanian Indonesia), dan JNKTI (Jaringan Nasional Konservasi Tinggi Indonesia). Selain itu, Ahli juga aktif dalam HCVRN (High Conservation Value Regional Network), yakni lembaga internasional yang memberikan penilaian dan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak di perkebunan dan kehutanan menjalankan komitmen konservasi dan lingkungan hidup mereka;
- Bahwa hotspot adalah anomali suhu permukaan yang diukur dengan data satelit yang mempunyai sensor thermal. Pengukuran suhu permukaan juga dapat dilakukan di lapangan atau dengan menggunakan data radar;
- Bahwa anomali yang dapat disebut sebagai hotspot adalah nilai di atas normal. Misalnya, di padang pasir dengan suhu permukaan umumnya 52°C lalu tiba-tiba meningkat menjadi 60°C . Nilai 60°C itu merupakan sebuah anomali, dan wilayah dengan suhu 60°C tersebut adalah hotspot;
- Bahwa data hotspot merupakan hasil interpretasi data satelit yang mempunyai sensor thermal infra red (TIR) yang menangkap hasil emisi dari radiasi permukaan obyek di muka bumi. Nilai emisi TIR ini kemudian di konversi menjadi suhu permukaan obyek di muka bumi. Menurut CIRAD-Forest dan Kementerian Kehutanan (1999), hotspot adalah nilai suhu yang diturun dari data satelit pada sensor panjang gelombang thermal dengan ambang batas suhu $305^{\circ}\text{K} - 315^{\circ}\text{K}$ ($32^{\circ}\text{C} - 42^{\circ}\text{C}$). Imanda (2001) dalam Proyek Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan-Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan menggunakan nilai ambang batas $> 320\text{ K}$ ($>47^{\circ}\text{C}$) sebagai hotspot yang diturunkan dari data Satelit NOAA, sedangkan FFPMP/JICA (1999) menggunakan ambang batas $37^{\circ}\text{C} - 48^{\circ}\text{C}$ sebagai nilai temperatur hotspot. Lapan (2004) mendefinisikan



hotspots sebagai titik-titik panas di permukaan bumi yang merupakan salah satu parameter yang diturunkan dari data satelit;

- Bahwa satelit yang dapat digunakan untuk menangkap data *hotspot* adalah semua jenis satelit yang mempunyai sensor thermal. Di Indonesia yang banyak digunakan untuk mengidentifikasi hotspot adalah MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), yang merupakan instrumen penginderaan jauh yang terdapat di 2 (dua) satelit, yaitu Satelit Terra dan Satelit Aqua. Selain MODIS, ada juga NOAA 19 yang terdapat di Satelit NOAA, dan Satelit Feng Yung di Cina. Sehingga selain MODIS masih banyak satelit yang digunakan untuk menangkap hotspot;
- Bahwa untuk memperoleh data hotspot dari satelit, sensor thermal yang ada di satelit merekam emisi dari permukaan. Selanjutnya emisi diproses lagi menggunakan Persamaan Planck. Dari situ didapat nilai brightness temperature, yakni temperatur pada satu channel tertentu. Sehingga, tidak semua range suhu permukaan diambil. Pada satelit MODIS, sensor thermal-nya hanya menangkap panjang gelombang 10-12 mikron, artinya tidak semua emisi radiasi di permukaan bumi yang dapat menggambarkan suhu permukaan diterima oleh sensor satelit. Selanjutnya, data suhu permukaan tersebut akan dikelompokkan mana yang termasuk lebih tinggi dari threshold (misal $>42^{\circ}\text{C}$) dan mana yang tidak. Yang termasuk lebih tinggi dari threshold itulah yang kemudian muncul dalam data sebagai hotspot;
- Bahwa data hotspot yang digunakan oleh BMKG pada tahun 2014 adalah data yang tidak real time, karena data tersebut selalu mengalami keterlambatan (lag). Sebelum Februari 2015, data hotspot BMKG mengalami keterlambatan 1 (satu) hari;
- Bahwa hotspot menunjukkan mengenai temperatur permukaan, bukan menunjukkan ada api atau tidak, sehingga hotspot hanya merupakan sebuah indikasi. Tidak semua hotspot adalah titik api. Hasil penelitian Nakau et al. (2012) menunjukkan 46.5%



hotspot adalah fire spot, dan sebaliknya juga terdapat sekitar 32.1% data kebakaran yang tidak termasuk dalam hotspot. Vetrina et al (2013) menghasilkan nilai akurasi hotspot sebagai kebakaran lahan adalah 42.8% di lahan mineral dan 45.7% di lahan gambut. Namun demikian, pada saat ini hotspot tetap dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengetahui indikasi kebakaran lahan sampai dibuktikan kebenarannya dengan peninjauan lapangan (groundthruting). Untuk adanya api atau bukan harus melalui peninjauan lapangan (groundthruting). Di dalam dunia penginderaan jauh terdapat pedoman yang dijadikan rujukan bersama "Remote sensing without groundthruting is nothing", sehingga segala sesuatu yang telah diidentifikasi data satelit sebagai hotspot tetap harus dibuktikan di lapangan untuk menentukan kebenaran apakah hotspot merupakan titik api atau bukan;

- Bahwa untuk menentukan kecenderungan munculnya fire spot di lapangan berdasarkan data hotspot, syaratnya adalah (i) hotspot tersebut harus mengumpul di sekitar lokasi yang sama, dan (ii) kemunculan data hotspot yang berulang lebih dari 2 hari di tempat yang sama;
- Bahwa 1 (satu) titik hotspot dari data MODIS merupakan nilai komposit atau nilai campuran/ rerata kondisi fisik suhu permukaan pada areal seluas 1 x 1 kilometer atau sekitar 100 hektar. Jadi, seandainya ada kebakaran hanya seluas 10 hektar dengan suhu api senilai $>300^{\circ}\text{C}$, akan meningkatkan suhu permukaan di sekitarnya, sehingga jika suhu rata-rata areal yang diidentifikasi oleh data satelit seluas 1 x 1 kilometer lebih dari threshold nya (misal 42°C), maka keseluruhan area seluas 100 hektar akan diidentifikasi sebagai hotspot. Selain itu karena mempengaruhi suhu sekitarnya, maka satu firespot saja dapat menimbulkan beberapa hotspot. Berdasarkan penelitian Ahli, pernah terdapat kebakaran 30 hektar di lahan gambut. Dengan kebakaran pada permukaan, pada hari yang sama satelit Terra merekam satu titik hotspot dan satelit Aqua merekam satu titik hotspot sehingga pada hari tersebut didapatkan dua hotspot.



Keesokan harinya dan dua hari setelahnya, pada saat api sudah padam, masih juga terekam hotspot seluas 100 hektar, padahal kebakaran hanya 30 hektar. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka menggunakan hotspot saja tanpa melakukan pemeriksaan lapangan secara teori ilmiah jelas tidak dapat digunakan untuk mengukur dan menentukan luas presisi areal terbakar;

- Bahwa confidence level adalah tingkat kepercayaan terhadap suatu data. Confidence level pada data hotspot digunakan hanya untuk menilai apakah nilai suhu yang diturunkan dari data satelit dengan persamaan untuk menghitung brightness temperature/ suhu kecerahan kemudian menjadi suhu permukaan itu dapat dipercaya. Confidence level sering disalahartikan sebagai tingkat kepercayaan munculnya api. Padahal confidence level ini merupakan tingkat kepercayaan terhadap nilai suhu permukaan yang diidentifikasi sebagai hotspot. Jadi, meskipun tingkat confidence level tinggi, hal tersebut bukan merupakan tolak ukur penentu telah terjadinya kebakaran;
- Bahwa kendala yang ada dalam penginderaan jauh oleh satelit untuk mendeteksi hotspot salah satunya adalah apabila areal kebakaran atau hotspot tertutup oleh asap tebal atau awan tebal, seperti awan nimbus. Satelit tidak bisa mendeteksi hotspot karena emisi radiasi gelombang panjang (thermal) dari permukaan dipantulkan kembali oleh awan atau oleh asap tebal kembali ke permukaan, sehingga gelombang dari permukaan tadi tidak sempat ditangkap oleh sensor satelit. Radiasi gelombang yang diterima sensor adalah emisi dari permukaan awan atau asap;
- Bahwa hanya satelit dengan resolusi spasial dan temporal yang sesuai yang dapat menggambarkan kejadian kebakaran lahan, seperti contohnya LANDSAT. Satelit MODIS dan NOAA yang sering digunakan untuk mengidentifikasi hotspot, hanya dapat digunakan sebagai indikasi kejadian dan masih memerlukan groundthruting atau verifikasi lapangan;



- Bahwa data hotspot tidak dapat digunakan untuk menentukan luas areal yang terbakar. Alasannya karena hotspot hanya merupakan sebuah indikasi terjadinya kebakaran, bukan menunjukkan kebakaran. Untuk menghitung luasnya kebakaran, cara pertama adalah dengan turun ke lapangan, misalnya dengan melakukan tracking melalui GPS, kemudian dihitung luasnya. Cara kedua adalah menggunakan data satelit yang lebih detail resolusinya bukan sekedar hotspot;
- Bahwa berdasarkan Bukti P-40 yang ditunjukkan di persidangan, Ahli berpendapat sebagai berikut:
 1. Bahwa confidence level pada Bukti P-40 hanya menunjukkan tingkat kepercayaan pada nilai suhu yang dihasilkan oleh persamaannya yang digunakan untuk menghitung atau menduga suhu permukaan, dan bukan menunjukkan ada tidaknya api;
 2. Bahwa belum tentu ada api di tempat tersebut, bahkan jika tingkat kepercayaannya pun mencapai 100%. Sebagai contoh, berdasarkan penelitian Ahli pernah mendapatkan peluang 100% pada runway pesawat. Tingkat kepercayaan pada runway pesawat pasti 100%, karena compact, padat, aspal, dan luas sekali, serta panas sekali, tetapi hal tersebut tidak menunjukkan adanya api.
- Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya pemadaman kebakaran lahan dari aspek meteorology diantaranya: (i) Dinamika meteorologi pada skala mikro dan makro menjadi faktor yang menyebabkan kesulitan saat pemadaman kebakaran. Munculnya angin puting beliung berupa pusaran api yang acak (tidak dapat diduga kemunculannya) menyebabkan api dapat menyebar melalui dispersi bunga api dari puncak puting beliung ke segala arah dan melalui pergerakan horizontal dari kaki puting beliung. (ii) Kesian bahan bakar yang kering akibat kemarau panjang. (iii) penambahan oksigen dari pergerakan udara (angin) dari daerah bertekanan tinggi (daerah tidak terbakar) ke daerah bertekanan rendah (daerah terbakar/api);



- Bahwa dua faktor meteorologi yang mempengaruhi tingkat kesulitan pemadaman kebakaran adalah aspek global dan aspek mikro. Aspek global terkait dengan sirkulasi angin global. Aspek mikro ini sangat dipengaruhi oleh tutupan vegetasi dan bentuk topografi di permukaan. Angin adalah penyebab utama kebakaran lahan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Sulitnya pengendalian kebakaran, karena misalkan terjadi gangguan cuaca secara mikro. Gangguan cuaca ini misalnya terjadi perbedaan suhu di 2 tempat yang berbeda, dingin dan panas. Suhu yang panas adalah pusat tekanan rendah dan suhu yang dingin adalah pusat tekanan tinggi. Sehingga begitu ada api pada wilayah tersebut maka menyebabkan tekanannya rendah, maka udara akan selalu masuk dialirkan ke dalam api. Semakin tinggi perbedaan suhu ini maka pergerakan udara akan semakin besar. Apabila di area sekeliling tidak terbakar, hanya kebakaran di 1 titik, maka angin akan masuk ke satu titik tersebut. Kalau semakin besar perbedaannya, maka akan memicu peluang terjadinya turbulensi atau angin puting beliung. Sehingga ada pusaran-pusaran angin yang bisa mengangkat material-material yang terbakar. Material-material terbakar ini misalnya seperti serasah, kayu kering, daun-daun. Turbulensi atau puting beliung ini apabila semakin kuat maka semakin tinggi. Pada saat api sampai di atas bunga-bunga api dan material terbakar akan nyebar ke mana-mana. Kemudian secara global, angin di atasnya itu juga mempengaruhi. Maka begitu material terbakar sampai diatas, kemudian dibawa lagi oleh angin yang bergerak sesuai dengan sirkulasi global di bagian atas sehingga menyebabkan kebakaran dapat terjadi secara berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain;
- Bahwa penyebaran kebakaran lewat angin susah diprediksi dan susah dikendalikan. Penyebaran api itu akan lebih cepat terutama untuk kebakaran-kebakaran yang terjadi di permukaan;
- Bahwa alam dapat menjadi faktor suatu kebakaran tidak dapat dipadamkan sama sekali. Seperti contoh pada tahun 2014 dan



tahun 2015 seluruh upaya telah dikerahkan namun kondisi alam sedemikian rupa mempersulit pemadaman kebakaran tersebut. Kebakaran baru berhenti setelah hujan turun;

- Bahwa untuk memadamkan kebakaran, cara yang efektif dilakukan adalah dengan menghilangkan salah satu di antara tiga unsur kebakaran, yaitu antara bahan bakar, oksigen atau peningkatan panas. Pada kebakaran hutan di tahun 2014, salah satu cara yang dilakukan untuk memadamkan kebakaran adalah dengan menggunakan bom air. Namun faktanya adalah teknik bom air ini jika tidak dilakukan dengan tepat akan menyebabkan air dari bom air akan terdispersi menjadi butiran-butiran air kecil kemudian menguap menjadi uap air dan menghasilkan oksigen sehingga justru membuat api tidak padam, karena mendapatkan supply oksigen untuk api;
- Bahwa pada kebakaran hutan di tahun 2014 juga dilakukan upaya pemadaman dengan hujan buatan. Teknik pembuatan hujan buatan adalah dengan menaburkan inti kondensasi di atmosfer, yang berfungsi untuk menggumpalkan uap air menjadi butiran-butiran air. Namun karena pada bulan Februari – Maret 2014 sedang terjadi badai siklon tropis yang menarik uap air dari Riau ke Samudera Hindia, maka hujan buatan menjadi tidak efektif untuk memadamkan kebakaran karena kekurangan uap air yang dapat terkondensasi;
- Bahwa Fire Danger Rating System adalah peta dalam skala makro yang disusun berdasarkan data-data cuaca yang diukur di permukaan oleh BMKG dengan menggunakan skala 1:250.000. Untuk skala operasional pada level kebun atau sektor kehutanan, perusahaan-perusahaan pada umumnya menggunakan skala peta 1:10.000. Dengan demikian, Fire Danger Rating System tidak bisa digunakan untuk skala yang lebih mikro atau operasional, namun hanya sebagai informasi mengenai potensi timbulnya kebakaran lahan dari data pengukuran cuaca harian. BMKG menyediakan Fire Danger Rating System hanya untuk hari itu saja, sebab Fire Danger Rating System disusun berdasarkan data yang sudah ada.

Halaman 377 dari 429 hal. Putusan No.591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel.



Sehingga tidak mungkin digunakan untuk memperkirakan kondisi cuaca yang rawan kebakaran untuk satu minggu ke depan;

- Bahwa apabila mengakses data BMKG, hanya didapat peta dengan skala makro, namun tidak terdapat angka-angka yang lebih detail. BMKG telah mengklaim bahwa mereka telah menampilkan data-data yang ada dalam websitenya. Namun ternyata data-data tersebut tidak dapat di download, yang ada hanya keterangan mengenai ada tidaknya data yang ada. Untuk memperoleh data tersebut harus datang langsung ke BMKG;
- Bahwa data hotspot yang dimiliki dan dituangkan dalam website BMKG adalah data hotspot yang tidak tepat waktu (real time), melainkan data yang dimunculkan dalam situs BMKG tersebut adalah data yang sudah terlambat 24 jam sejak data hotspot tersebut ditangkap oleh sensor satelit;
- Bahwa ahli mempelajari kondisi saat kebakaran di lahan Tergugat berdasarkan pada data-data: (i) peta citra satelit Landsat 8 bulan Januari – Maret 2014; (ii) peta penutupan lahan dan jenis tanah untuk menjelaskan fenomena kondisi cuaca dan angin dalam skala mikro; (iii) peta sirkulasi angin global untuk menjelaskan pola umum pergerakan udara; (iv) peta dan hotspot untuk menjelaskan indikasi pergerakan/ penyebaran kebakaran lahan; dan (v) data iklim wilayah Riau. Keseluruhan data tersebut adalah peta dan data pada bulan Januari – Maret;
- Bahwa wilayah Riau dan sekitarnya, termasuk dalam pola iklim equatorial yang mempunyai 2 puncak musim hujan yaitu pada pertengahan Maret – April dan Oktober – Nopember;
- Bahwa pola umum sirkulasi pergerakan udara menunjukkan arah angin berasal dari Utara – Timur Laut menuju ke arah Selatan – Barat Daya. Energi atau kecepatan angin ini bertambah kuat dengan pertumbuhan siklon tropis Gillian (Maret 2014) di samudera Indonesia sebelah Selatan – Barat Daya dan Sumatera yang dapat berdampak pada cuaca kering dan minim hujan di Riau. Hal ini disebabkan massa udara yang banyak mengandung uap air bergerak ke arah Selatan. Kondisi ini



memperpanjang periode hari tanpa hujan berturut-turut (BMKG). Pada kondisi ini, akan memicu peningkatan jumlah hotspot, baik yang bersumber dari fire spot maupun temperatur permukaan yang tinggi;

- Bahwa kondisi pergerakan global ini juga akan mempengaruhi pergerakan turbulensi udara yang terbentuk di permukaan sebagai akibat dari perbedaan suhu permukaan yang dipengaruhi oleh factor-faktor penutupan lahan oleh vegetasi dan air serta jenis/ kelembaban tanah (cuaca mikro);
- Bahwa berdasarkan peta penutupan lahan dan perairan mengindikasikan bahwa wilayah Tergugat mempunyai suhu permukaan rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan lahan di sekitarnya, sehingga tekanan udara rata-rata di dalam lahan Tergugat menjadi lebih rendah. Kondisi ini menyebabkan pergerakan udara atau angin di permukaan mengarah ke dalam lahan Tergugat, terutama di lahan-lahan dengan tekanan udara rendah;
- Bahwa pada tanggal Januari 2014, terdapat hotspot di luar areal Tergugat. Pada waktu berikutnya, hotspot ini kemudian menyebar ke dalam lahan Tergugat. Pergerakan hotspot masuk ke dalam lahan Tergugat sesuai dengan pergerakan angin dari Utara – Timur Laut menuju ke Selatan – Barat Daya. Selain itu, pergerakan udara ini juga dipengaruhi kondisi cuaca mikro yang menunjukkan bahwa lahan Tergugat mempunyai tekanan udara yang lebih rendah sehingga angin menuju ke dalam lahan Tergugat;
- Bahwa pada saat kebakaran di lahan Tergugat pada tahun 2014, secara teori, apabila dilihat dari perhitungan suhu permukaan yang ada, pasti telah terjadi angin puting beliung atau pusaran api yang menyebabkan kebakaran sulit untuk dipadamkan;
- Bahwa dengan demikian, Ahli menyimpulkan, berdasarkan data hotspot dan data angin yang Ahli punya, kejadian awal kebakaran lahan pada tahun 2014 berada di luar wilayah lahan Tergugat, baik yang Utara maupun Selatan;



- Bahwa berdasarkan Bukti P-38 yang ditunjukkan di persidangan, Ahli berpendapat sebagai berikut:
 1. Bahwa gambar tidak menunjukkan informasi yang lengkap mengenai data satelit-nya sehingga tidak bisa ditafsirkan informasi-nya. Gambar hanya memuat logo NASA dan Worldview, tidak menunjukkan sumber dan jenis data satelit yang digunakan, dan bagaimana proses penyajian datanya, sehingga data ini tidak akurat dan tidak sah secara metode ilmiah untuk menyimpulkan suatu keadaan tertentu;
 2. Perlu diketahui bahwa NASA adalah lembaga antariksa Amerika, sedangkan Worldview adalah alat/ tool yang digunakan untuk menyajikan berbagai jenis data satelit secara online/ internet. Worldview bukan merupakan jenis data satelit;
 3. Proses penyajian data satelit harus disertai dengan informasi jenis data satelit, tanggal akuisisi data oleh satelit dan band/ kanal panjang gelombang yang digunakan untuk memproses data sehingga dapat disajikan dalam bentuk image/ gambar. Tanpa informasi tersebut, gambar tidak dapat diinterpretasikan/ ditafsirkan secara ilmiah;
 4. Bahwa pada gambar di Bukti P-38, terdapat gambar warna putih dan warna hijau serta pola-pola, namun karena tidak ada informasi untuk penafsiran warna, maka Ahli tidak bisa mengatakan apa yang ada di dalam gambar. Hal ini karena pewarnaan gambar/ citra adalah proses digital image processing dengan komputer yang bisa dimodifikasi dengan berbagai warna;
 5. Bukti P-38 secara keilmuan tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam persidangan karena tidak jelas sumber dan jenis data satelitnya, band/ kanal panjang gelombang yang digunakan, dan cara proses penyajian data/ citra ;

Menimbang, bahwa Saksi Ahli Tergugat ke – 7, **Prof. Dr. Ir. H. M. H. Bintoro, M.Agr.**, telah memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang ilmu Agronomi, termasuk tanaman sagu dan sawit. Ahli merupakan pengajar mata kuliah ilmu Ekofisiologi pada program studi Diploma, S1, S2, dan S3 di Institut Pertanian Bogor (IPB);
- Bahwa sehubungan dengan keahlian tersebut, Ahli aktif melakukan penelitian terkait dengan sagu, serta telah menulis 14 (empat belas) judul buku yang sebagian besar adalah mengenai sagu. Ahli juga pernah mengikuti berbagai seminar tentang sagu baik nasional maupun internasional, serta saat ini dipercaya sebagai Ketua dari Masyarakat Sagu Indonesia dan sebagai Wakil Ketua dari Sago Network for Asia and the Pacific;
- Bahwa selain merupakan Anggota Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Ahli juga pernah menjabat sebagai anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor, Kepala Unit Bahasa Institut Pertanian Bogor, dan Kepala Bagian Ekofisiologi Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Hingga saat ini, Ahli masih aktif sebagai Senat Akademik, Dewan Guru Besar, serta Anggota Senat Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor;
- Bahwa tanaman sagu adalah tanaman yang selalu memerlukan lahan yang basah. Berdasarkan pengalaman Ahli, kondisi paling ideal untuk pertumbuhan tanaman sagu adalah apabila permukaan air tanah itu berada pada level 50 centimeter. Oleh karena itu, sagu banyak dijumpai pada tanah-tanah yang air tanahnya dangkal atau terendam;
- Bahwa oleh karena 90% komposisi dari tanah gambut itu adalah air, maka sagu banyak dijumpai di tanah gambut;
- Bahwa berdasarkan pengamatan Ahli, dari Sabang sampai Merauke, rata-rata di dalam 1 (satu) batang sagu terkandung 200 sampai 400 kilogram pati kering. Khusus di Sentani, terdapat sagu yang mengandung 975 kilogram pati kering per batang. Menurut pengamatan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, wilayah Papua dan Papua Barat mempunyai luas wilayah hutan sagu seluas 5,2 juta hektar. Dengan luas tersebut, apabila kemudian diambil rata-rata 300 kilogram pati kering dari sagu, maka dari segi karbohidrat, sagu



bisa memberi makan tidak hanya orang Indonesia, melainkan orang kelaparan di seluruh dunia. Selain itu, sagu bisa dijadikan gula. Satu kilogram pati kering, bisa diolah menjadi satu liter gula cair. Kemudian, sagu juga bisa menjadi *bio-ethanol*, yang dapat digunakan untuk kendaraan bermotor pengganti bensin. Lalu yang paling banyak digunakan dalam pemanfaatan sagu yakni polilaktat-nya, yang digunakan untuk membuat plastik yang bisa terurai. Monosodium Glutamat (MSG) atau penyedap rasa juga dapat diekstrak dari batang sagu. Hal tersebut menunjukkan betapa sagu menjadi salah satu komoditi yang sangat mampu untuk mendukung ketahanan pangan di dunia, khususnya di Indonesia, sehingga melihat nilai positif dan manfaat dari sagu tersebut seharusnya dengan kondisi ini kita semua sangat berkepentingan untuk tetap melestarikan budidaya tanaman sagu di Indonesia;

- Bahwa pada umumnya, sagu membutuhkan waktu hampir 10 (sepuluh) tahun untuk panen. Oleh karena itu, jarang perusahaan yang mau menanam serta mengusahakan perkebunan sagu, karena secara nilai investasi perlu waktu yang sangat lama untuk mendapatkan hasil produksi sagu. Terbukti sampai saat ini, perusahaan yang berkecimpung pada bisnis sagu di Indonesia sampai saat ini hanya Tergugat di Meranti, Perhutani di Sorong Selatan, dan PT Austindo Nusantara Jaya (ANJ). Namun satu-satunya perusahaan yang melakukan penanaman dan budidaya tanaman sagu, dan bukan hanya sekedar memanen sagu dari hutan, saat ini hanya dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara karakteristik tanaman sawit dengan tanaman sagu, antara lain: (i) tanaman sawit membutuhkan *land clearing* secara menyeluruh karena tanaman sawit rentan terhadap hama yang hidup di bawah tanah. Berbeda dengan tanaman sawit, tanaman sagu tidak memerlukan *land clearing* secara menyeluruh, bisa hanya pada tempat tanam bibit saja; (ii) tanaman sawit membutuhkan pemupukan, sementara tanaman sagu tidak perlu dipupuk; (iii)



tanaman sawit tidak menghendaki lahan basah, oleh karena itu drainase pada lahan gambut yang ditanami sawit umumnya dialirkan langsung ke sungai atau laut agar permukaan airnya turun. Berbeda dengan sawit, tanaman sagu sangat menghendaki air dan membutuhkan drainase buntu yang tidak dihubungkan ke sungai atau laut untuk menjaga permukaan airnya; dan (iv) berdasarkan penjelasan dalam butir i, ii dan iii di atas, maka tanaman sawit dengan metode budidayanya sangat mungkin menimbulkan *subsidence* pada tanah gambut, sementara tanaman sagu tidak;

- Bahwa pupuk kompos pada tanaman sagu tidak ada gunanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor dan ahli-ahli dari Jepang, manfaat pemupukan tanaman sagu dengan kompos itu tidak nyata. Selain itu juga, pertumbuhan tanaman sagu baik yang dipupuk maupun yang tidak dipupuk juga sama saja. Artinya dalam budidaya tanaman sagu, pupuk tidak memberikan dampak terhadap kesuburan tanaman dan tidak memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan tanaman;
- Bahwa karena lahan di perkebunan sagu harus tetap lembab, maka untuk sistem pengairan-nya harus dibangun kanal, yang tidak dihubungkan dan tidak dilakukan pembuangan air ke sungai atau laut, dengan tujuan untuk mempertahankan permukaan air agar tetap dan tidak lebih dari 50 centimeter;
- Bahwa hama yang paling berbahaya adalah hama dalam fase ulat, karena ulat memakan daun tanaman. Namun, karena tanaman sagu *anakan*-nya banyak, maka daun-nya pun juga banyak. Makanan hama melimpah. Kemudian karena fase ulat hanya berlangsung beberapa minggu, maka setelah hama bermetamorfosis dari fase ulat, hama pun tidak berbahaya lagi. Berbeda dengan sagu, pada tanaman sawit apabila terdapat ulat api maka perkebunan akan langsung “siaga satu”;
- Bahwa terjadinya kebakaran tidak membawa keuntungan untuk tanaman sagu, karena dengan terbakar, sagu akan hilang dan jika tanaman tersebut sudah memasuki tanaman produktif, maka



hasil produksi tanaman akan menurun, dan meskipun kebakaran menghasilkan abu, abu tersebut tidak ada gunanya untuk sagu karena baik pupuk yang berupa abu hasil kebakaran maupun pemupukan dengan menggunakan bahan lain pada tanaman sagu bahkan tidak memberikan manfaat positif yang nyata;

- Bahwa tanaman sagu sangat jarang yang berbiji. Hal ini karena dalam satu pohon sagu terdapat bunga jantan dan bunga betina yang waktu masaknya berbeda. Akibatnya, pohon sagu tidak dapat melakukan penyerbukan sendiri. Tanpa penyerbukan, maka tidak ada pembuahan. Tanpa pembuahan, maka tidak ada biji. Dengan demikian, pendapat yang mengatakan bahwa karena panas kebakaran biji sagu bisa keluar dan membuat sagu subur itu tidak benar. Selain itu sebelum berbunga, dahan tanaman sagu biasanya sudah dibersihkan sehingga pada umumnya jarang ditemui bunga apalagi menghasilkan biji. Selain itu juga produksi tanaman sagu akan lebih maksimal sebelum tumbuh bunga yang kemudian bisa menjadi biji, sehingga pada umumnya dalam praktik di lapangan tanaman sagu akan sudah dipanen sebelum bunga dan biji itu muncul, sehingga sangat sulit ditemukan biji di dalam tanaman sagu yang dibudidayakan seperti di lahan Tergugat;
- Bahwa setiap tahun Ahli melakukan penelitian dan juga mengirimkan mahasiswa untuk melakukan penelitian di lahan Tergugat. Khusus mengenai kebakaran yang terjadi pada tahun 2014, Ahli pernah melakukan penelitian langsung atas lahan Tergugat pada bulan Februari tahun 2014;
- Bahwa berdasarkan pengamatan Ahli, pada tahun 2014 sistem pengairan di lahan Tergugat menggunakan kanal yang tidak ditembuskan ke laut. Kanal yang demikian tujuannya adalah untuk memelihara permukaan air tanah. Keuntungan kanal tersebut antara lain: (i) sagu bisa mendapat air; (ii) dengan kapal kecil digunakan sebagai sarana transportasi; (iii) air tersedia untuk memadamkan api apabila terjadi kebakaran;
- Bahwa *water management* pada lahan sagu menekankan agar air pada gambut tidak hilang. Karena komposisi gambut terdiri



dari 90% air, jika airnya keluar, maka permukaan gambut pun akan turun. Oleh karena itu, air di gambut harus dipertahankan agar tidak keluar, sehingga *water management* paling baik pada lahan gambut yang ditanami sagu adalah dengan membangun kanal buntu sebagaimana yang dimiliki oleh Tergugat;

- Bahwa sebelum, pada saat, dan setelah kebakaran pada lahan Tergugat tahun 2014, Ahli pernah ke lahan tersebut. Tidak ada perbedaan signifikan antara kondisi sebelum terbakar dan sesudah terbakar, karena setelah terbakar lahan sudah kembali hijau seperti sedia kala;
- Bahwa akibat kebakaran, maka baik tanaman muda maupun tanaman tua ikut terbakar. Untuk tanaman sagu tua yang hangus hanya bagian kulitnya saja, sehingga waktu ditebang masih bisa dipanen dan diolah. Walaupun demikian terdapat penurunan produksi pada tananaman yang terbakar. Sementara itu, tanaman muda yang terbakar tetap mengalami kerusakan. Hanya saja, pada tanaman muda apabila masih ada titik tumbuhnya, maka daun tombak dapat muncul kembali. Daun tombak adalah cikal bakal dari sebuah tanaman sagu. Sementara untuk tanaman kecil atau tunas, semuanya habis terbakar;
- Bahwa Tergugat telah memiliki ahli agronomi untuk menjaga dan memastikan bahwa sistem lahan tanaman sagu pada lahan-nya telah dilakukan sesuai dengan kaidah ilmu agronomi yang ada;
- Bahwa selama melakukan penelitian pada tahun 2014 di lahan Tergugat, Ahli melihat kesiagaan yang dilakukan oleh karyawan Tergugat dalam melakukan upaya pemadaman api pada saat kebakaran terjadi. Kebijakan Tergugat adalah terbakar maupun tidak terbakar, harus tetap disiram, sebab tanaman sagu harus selalu berada dalam kondisi lembab. Sehingga apabila ada api yang muncul, maka api tersebut tidak akan sempat membesar karena serasah-serasah juga dalam keadaan lembab;
- Bahwa berdasarkan penelitian Ahli, setelah kejadian kebakaran di lahan Tergugat pada tahun 2014, di lahan tersebut tidak perlu dibentuk reservoir buatan, sebab di lahan tersebut sudah



terdapat kanal yang memadai yang juga berfungsi sebagai *reservoir*;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli di lahan Tergugat pada tahun 2014, perbedaan permukaan yang tertinggi dan terendahnya hanya 5 (lima) meter dengan jarak 20 kilometer. Dengan demikian, karena permukaan tanah yang datar, maka tidak perlu diadakan pengendalian erosi;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli di lahan Tergugat, setelah kejadian kebakaran pada tahun 2014, tidak diperlukan pembentukan tanah, sebab tanah gambut-nya tidak terbakar. Yang terbakar adalah bagian atas, yaitu serasah yang berupa sisa-sisa daun dan sisa-sisa bahan organik yang mengering. Karena permukaan air tinggi, pada saat kebakaran ketika digali, pada kedalaman 15 centimeter sudah ada air. Dengan demikian, tidak terjadi apa-apa pada tanah gambut-nya;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli di lahan Tergugat, setelah kejadian kebakaran pada tahun 2014, tidak diperlukan pendaur-ulangan unsur hara, karena siklus hara adalah siklus yang pendek;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli di lahan Tergugat, setelah kejadian kebakaran pada tahun 2014, tidak diperlukan penguraian limbah, karena limbah lahan tanaman sagu milik Tergugat jumlahnya tidak banyak dan akan terkomposisi dengan sendirinya;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli di lahan Tergugat, setelah kejadian kebakaran pada tahun 2014, tidak perlu dilakukan pemulihan keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik, sebab setelah kebakaran tersebut vegetasi sudah pulih seperti sedia kala dan fauna-fauna juga sudah kembali ke habitat mereka;
- Bahwa umur pakai lahan adalah jangka waktu dimana lahan bisa digunakan setelah terjadinya kerusakan pada lahan. Misalnya, yang semula bisa dipakai selama 30 tahun menjadi 20 tahun. Kebakaran yang melanda lahan Tergugat tidak mempengaruhi umur pakai lahan, sebab seketika setelah



kebakaran, vegetasi sudah kembali pulih dan lahan sudah terpakai lagi. Jadi, tidak ada umur pakai lahan yang terganggu;

- Bahwa pemulihan dengan menggunakan kompos tidak perlu dilakukan di lahan gambut tanaman sagu milik Tergugat, sebab lahan gambut terdiri atas bahan-bahan organik, sehingga dalam pemeliharannya tidak dibutuhkan kompos yang juga terdiri atas bahan-bahan organik.

Menimbang, bahwa Saksi Ahli Tergugat ke – 8,
Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., telah memberikan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang hukum perdata. Ahli merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM);
- Bahwa Pasal 87 Ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“**UU No. 32 Tahun 2009**”) memuat pengaturan yang bersifat *lex specialis* atau khusus mengenai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan melawan hukum terkait lingkungan yang dimaksud dalam Pasal 87 UU No. 32 Tahun 2009 ada dua yaitu pencemaran dan perusakan lingkungan;
- Bahwa mengenai Pasal 1365 KUHPerdata, menurut Yurisprudensi Hoge Raad, Perbuatan Melawan Hukum bukan hanya mencakup perbuatan yang melanggar undang-undang, tapi juga perbuatan yang melanggar hak orang lain, melanggar kewajibannya sendiri, melanggar asas kesusilaan, dan melanggar kepatutan atau kepantasan yang hidup dalam masyarakat terhadap orang maupun benda;
- Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum di pasal 1365 KUHPerdata adalah adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kerugian, kerugian disebabkan oleh kesalahan, dan antara kerugian dan perbuatan harus ada hubungan sebab akibat yang juga dikenal sebagai Prinsip Kausalitas;



- Bahwa teori pertanggung-jawaban sangat luas. Terdapat beberapa teori pertanggungjawaban yang dikenal dalam hukum perdata, antara lain:
 1. Teori condition sine qua non yang dikembangkan oleh Von Buri, merupakan teori pertanggung-jawaban yang mencakup kausalitas yang luas dan memberatkan kepada pihak yang menurut teori ini harus bertanggung jawab;
 2. Teori pertanggung-jawaban adequate veroorzaking dari Von Kries, yaitu teori pertanggung-jawaban yang seimbang. Pertanggung jawab yang memandang perbuatan orang dan akibat tersebut harus memiliki hubungan yang sangat erat atau dekat. Teori adequate dikembangkan pada tahun 1927 dan diikuti oleh Hoge Raad di Belanda;
 3. Teori toerekening naar redelijkheid (TNR) atau teori reasonableness atau dalam Bahasa Indonesia adalah pertanggung-jawaban yang layak dan pernah digunakan di keputusan Hoge Raad pada tahun 1970. Teori ini juga mempertimbangkan kemampuan orang yang harus bertanggung-jawab dari segi finansial.

Bahwa sepengetahuan Ahli, teori kausalitas yang digunakan di Indonesia adalah teori adequate;

- Bahwa unsur-unsur yang ada di dalam pasal 1365 KUHPperdata tentang Perbuatan Melawan Hukum berlaku terhadap ketentuan khusus di dalam UU No. 32 Tahun 2009. Dalam kaitannya dengan Pasal 87 UU No. 32 Tahun 2009, karena merupakan lex spesialis dari pasal 1365 KUHPperdata, maka unsur-unsur yang termuat dalam pasal tersebut juga harus dipenuhi manakala ada suatu gugatan perbuatan melawan terkait lingkungan;
- Bahwa Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 kemudian mengatur bentuk perbuatan melawan hukum pertanggungjawaban prinsip strict liability atau pertanggung-jawaban mutlak;
- Bahwa perbedaan Perbuatan Melawan Hukum yang dimuat dalam Pasal 1365 KUHPperdata dengan strict liability yang terkandung dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 adalah unsur kesalahan yang tidak perlu dibuktikan;



- Bahwa strict liability atau pertanggung-jawaban mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 dapat diterapkan hal mana pelaku usaha atau kegiatan usaha mengelola limbah B3, menggunakan limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan;
- Bahwa menurut Ahli, dalam Pasal 87 dan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009, ancaman serius adalah ancaman yang berpotensi membahayakan kehidupan manusia, hayati, dan kehidupan lingkungan. Pedoman tentang ancaman serius ini ada di Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 ("SK KMA No. 36 Tahun 2013"), halmana sebelum ada SK KMA No. 36 Tahun 2013, Ahli menganggap termasuk dalam ranah norma terbuka/tabuh/open norm;
- Bahwa berdasarkan SK KMA No. 36 Tahun 2013, penggunaan prinsip strict liability yang ada di Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009, dalam pembuktian perkara lingkungan hidup hanya dapat dilakukan jika dimuat dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa apabila prinsip strict liability tidak diminta dalam gugatan, maka prinsip tersebut masuk kedalam prinsip ultra petita berdasarkan Pasal 178 HIR;
- Ahli menjelaskan bahwa penggunaan prinsip ex aquo et bono di dalam petitum gugatan tidak berarti Penggugat secara eksplisit meminta penggunaan prinsip strict liability dalam pembuktian;
- Ahli menerangkan bahwa pencantuman putusan-putusan terdahulu dalam perkara lingkungan tidak dapat diartikan sebagai permintaan eksplisit penggunaan prinsip strict liability di pembuktian, apalagi karena prinsip preseden tidak digunakan di Indonesia;
- SK KMA No. 36 Tahun 2013 mengatur pembelaan-pembelaan yang dapat ditempuh oleh pihak yang digugat dalam pembuktian strict liability, termasuk didalamnya adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga atau terjadi force majeure. Bahwa pembelaan force majeure dapat digunakan oleh



Tergugat dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait lingkungan yang didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara;

- Bahwa berdasarkan Bukti T-116 dan Bukti T-117 yang ditunjukkan di persidangan, Ahli berpendapat bahwa apabila bukti tersebut diterima dan penggunaan kata “bencana” dalam Bukti T-116 dan Bukti T-117 betul, maka bukti tersebut dapat menjadi pendukung pembelaan force majeure;
- Bahwa menurut ahli, secara teoritis, bencana alam bisa disebabkan oleh manusia. Contoh di Yogyakarta banjir sekitar merapi karena penambangan liar dan banjir menimbulkan bencana;
- Bahwa dalam teori kesalahan ada dua, kealpaan dan kesengajaan. Kealpaan terjadi karena kelalaian yang menimbulkan kerugian pihak ketiga, sementara kesengajaan adalah apabila adanya niat;
- Ahli menjabarkan bahwa berdasarkan buku Prof. Koesnadi, prinsip precautionary sama dengan prudential principle yang pada intinya hati-hati, itikad baik, kepantasan adalah open norm yang apabila ada sengketa terkait hal tersebut, maka putusannya bergantung kepada wisdom hakim;
- Bahwa sehubungan dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai dengan terjadinya kebakaran, apabila dilihat dari teori adequate, maka harus dilihat apakah peristiwa atau perbuatan mempunyai atau menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, ada hubungan langsung dengan terjadinya kebakaran;
- Bahwa berdasarkan apa yang Ahli pahami, kebakaran ini harus ada yang membakar atau menjadi kebakaran, berdasarkan teori adequate, yang membakar inilah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang dalam teori kausalitas adalah yang menyebabkan kerugian kemudian karena kesalahannya, maka ia yang harus bertanggung jawab. Dengan demikian, orang yang menyebabkan kebakaran itu yang harus bertanggung jawab menurut teori kausalitas.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 16 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
DALAM PROVISI.**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi, yang pada pokoknya memohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk terlebih dahulu menghukum dan memerintahkan penghentian sementara kegiatan operasional tergugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut, dengan mendalilkan bahwa tuntutan provisi Penggugat tersebut tidak relevan dan tidak memiliki dasar hukum sama sekali sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya tuntutan provisi, maka tuntutan provisi tersebut harus memenuhi syarat formil yaitu:

1. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
2. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
3. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara; (*M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Cetakan pertama tahun 2005, halaman 885*);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan provisi Penggugat tersebut, Penggugat tidak menjelaskan urgensi dan relevansi tuntutan tersebut dengan gugatannya, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama baik gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat maka tuntutan provisi tersebut tidak memiliki urgensi dan relevansinya dengan gugatan Penggugat dan justru tuntutan tersebut akan berarti bilamana gugatan Penggugat dikabulkan, sehingga terhadap tuntutan provisi penggugat tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat juga memohon sita



jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik berupa benda tetap / tidak bergerak maupun benda tidak tetap / bergerak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah permohonan Penggugat tersebut dengan mendalilkan bahwa permohonan sita tersebut di samping tidak memenuhi unsur yang disyaratkan oleh Pasal 227 HIR / Pasal 261 ayat (1) Rbg, juga terhadap permohonan tersebut tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat bahwa Tergugat akan mengalihkan barang miliknya;

Menimbang, bahwa antara sita jaminan dengan tuntutan provisi memiliki pengertian, maksud dan dasar hukum yang berbeda, sehingga dalam gugatan Penggugat yang menempatkan permohonan sita jaminan dalam provisi adalah tidak tepat, sehingga terhadap permohonan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian provisi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dalam eksepsi ini, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan a quo;
2. Surat Kuasa Khusus Penggugat cacat formal;
3. Gugatan Penggugat terhadap tergugat adalah salah pihak (*error in persona*);
4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*);
5. Pokok perkara dalam gugatan a quo masih diperiksa oleh Pengadilan lain dan sebelum berkekuatan hukum tetap (*eksepsi litis pendentis*);
6. Tergugat dituntut dua kali atas kejadian yang sama, sehingga tidak berkeadilan;
7. Tergugat tidak melakukan perbuatan apapun yang dapat dikategorikan melawan hukum sehingga gugatan Penggugat cacat secara formal karena tidak sesuai dengan persyaratan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH.Perdata;



8. Tergugat telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan, dan tergugat tidak pernah menerima teguran terkait dengan Amdal, sarana dan prasarana kebakaran;
9. Gugatan Penggugat tidak berdasar karena berdasarkan fakta saat ini tidak ada kerusakan lahan / hutan di area konsesi Tergugat;
10. Penggugat salah menerapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup akibat pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup (PERMENLH NO. 7/2014) yang baru berlaku sejak 16 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa ada 3 (tiga) alasan yang membuat Penggugat tidak memiliki legal standing, yaitu:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berwenang mengajukan gugatan hanya apabila bertindak dalam kapasitas mewakili Pemerintah Republik Indonesia;
2. Kementerian Lingkungann Hidup dan Kehutanan dalam perkara ini bertindak untuk diri sendiri, dan langsung mengajukan diri sebagai pihak penggugat serta tidak bertindak untuk mewakili presiden;
3. Pokok sengketa dalam gugatan a quo hanya merupakan wewenang dari pemerintah daerah, bukan merupakan wewenang dari pemerintah pusat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membantah dalil Tergugat tersebut, dengan mendalilkan bahwa gugatan a quo telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan bahwa:

- 1) Telah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan di areal tergugat;



- 2) Lingkungan hidup merupakan hak milik publik;
- 3) Tidak perlu diberikan sanksi administrasi terlebih dahulu kepada tergugat sebelum gugatan dalam perkara a quo diajukan;

Menimbang, bahwa menurut penggugat lebih lanjut bahwa dalil tergugat yang mendasarkan diri pada SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/ 2013, Bab IV A, angka 3 huruf c amat keliru, karena huruf c menjelaskan pembagian kewenangan antara Menteri, Instansi Lingkungan Hidup Propinsi dan Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup, bukan sebagai persyaratan pengajuan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang PPLH menyatakan bahwa ***"Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup"***.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dipertegas dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor: 36/KMA/SK/II/2013, tanggal 22 Pebruari 2013 dalam Bab IV.A.3.a menyatakan ***Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi : Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Hal-hal yang perlu dijelaskan dari ketentuan Pasal di atas adalah :***

- 1) ***Instansi Pemerintah Pusat adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup;***
- 2) ***Instansi Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur, dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi dengan surat kuasa dari Gubernur;***



- 3) *Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota dengan surat kuasa dari Bupati/ Walikota;*
- 4) *Frasa “dan” dalam Pasal 90 dibaca sebagai alternatif artinya instansi Pemerintah (Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan/atau instansi Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten/Kota) dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, karena kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat.*

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan di atas, maka penggugat selaku Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia memiliki kewenangan hak gugat (hak gugat), sehingga terhadap eksepsi Tergugat pada poin 1 dan 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat pada poin 3, menurut Majelis Hakim sudah menyangkut pokok perkara, karena dengan pembuktian baru akan diketahui apakah kerusakan dan dampaknya atas kerusakan hutan dan/atau lahan lingkungan hidup terjadi antar lintas propinsi;

2. Tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat cacat formal.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi bagian ini mendalilkan bahwa surat kuasa khusus Penggugat cacat formal karena tidak memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membantah dalil Tergugat tersebut dengan mendalilkan bahwa prosedur dan proses pengadaan barang / jasa di pemerintahan, tidak ada kaitannya dengan syarat formal sah atau tidak sahnya surat kuasa;



Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat bahwa prosedur dan proses pengadaan barang / jasa di pemerintahan, tidak ada kaitannya dengan syarat formal sah atau tidak sahnya surat kuasa, sehingga terhadap eksepsi Tergugat pada bagian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Tentang gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah salah pihak (*error in persona*).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat terhadap tergugat adalah salah pihak (*error in persona*), karena Tergugat bukan merupakan pihak yang membakar lahan ataupun pihak yang menyebabkan kebakaran lahan dan Tergugat telah melakukan upaya maksimal untuk menanggulangi kebakaran, dan Tergugat tidak mendapatkan keuntungan apapun akibat kebakaran malah justru merupakan korban dari kebakaran dan mengalami kerugian yang besar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah membantah dalil Tergugat tersebut dengan mendalilkan eksepsi Tergugat sudah menyinggung isi gugatan atau pokok perkara karenanya, alasan eksepsi tersebut amat keliru dan tidak berdasar hukum. Untuk menguji kesalahan tergugat, harus melewati proses pemeriksaan dan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah tergugat sebagai pelaku atau korban dari terjadinya kebakaran di lahan yang dikerjakan oleh tergugat, tidaklah cukup hanya membaca gugatan penggugat, akan tetapi harus di buktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi tergugat pada bagian ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

4. Tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurae libel*).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak jelas mempermasalahkan kebakaran yang mana, karena waktu dan tempat dari 4 (empat) kebakaran yang terjadi sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Ketidak



jelasan mengenai waktu dan lokasi kebakaran menyebabkan pokok gugatan menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membantah dalil Tergugat tersebut dengan mendalilkan eksepsi Tergugat tersebut sudah menyinggung isi gugatan atau pokok perkara karenanya, alasan eksepsi tersebut amat keliru dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat bukanlah mengenai peristiwa kebakaran hutan dan/atau lahan, akan tetapi mengenai dampak dari kebakaran tersebut, sehingga karenanya gugatan Penggugat tidak harus menyebut secara terperinci dari peristiwa kebakaran secara tepat, namun cukuplah menyebut adanya peristiwa kebakaran dan kebakaran tersebut menimbulkan kerusakan hutan dan/atau lahan;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatan Penggugat telah disebutkan ada peristiwa kebakaran sejak tanggal 30 Januari 2014 hingga pertengahan Maret 2014, peristiwa mana juga telah diakui dalam jawaban tergugat, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat demikian sudah jelas dan tidak kabur, sehingga karenanya harus terhadap eksepsi Tergugat pada bagian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Tentang pokok perkara dalam gugatan aquo masih diperiksa oleh Pengadilan lain dan sebelum berkekuatan hukum tetap (*eksepsi litis pendentis*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa pokok sengketa dalam perkara aquo sama dengan pokok sengketa dalam perkara No. 574/Pid.Sus/2014/PN.Bls, dan pada saat ini perkara tersebut masih dalam pemeriksaan di tingkat kasasi (Mahkamah Agung), maka gugatan penggugat aquo masih tergantung (*aanhaging*), sehingga sangat beralasan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membantah dalil Tergugat tersebut dengan mendalilkan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum (perdata) dapat diajukan dan berjalan pemeriksaannya meskipun mendalilkan adanya perbuatan pidana, tanpa harus membuktikan perbuatannya terlebih dahulu. Sebaliknya putusan dalam



gugatan perdata tidak menyebabkan perkara pidana *ne bis in idem*. Dan Penggugat mendalilkan bahwa unsur melawan hukum dalam hukum pidana tidak sebangun dengan unsur melawan hukum dalam hukum perdata. Unsur melawan hukum dalam hukum pidana diterapkan dalam pengertian formil, dan sesuatu perbuatan dikualifikasi sebagai melawan hukum (*wederrechtelijke*) apabila ada undang-undang tertulis yang menentukan demikian, hal mana terkait dengan asas legalitas. Sedangkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam pengertian hukum perdata meliputi pelanggaran hukum dalam arti materiil termasuk hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab di atas, Majelis Hakim sependapat dengan dalil Penggugat, karena proses perkara pidana dengan gugatan perdata memiliki substansi hukum yang berbeda, sehingga dalam perkembangan praktek hukum dapat terjadi dalam satu peristiwa dikenakan sanksi pidana dan sanksi perdata, karenanya terhadap eksepsi Tergugat pada bagian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak cukup didukung dengan dasar dan alasan hukum yang cukup;

6. Tentang Tergugat dituntut dua kali atas kejadian yang sama, sehingga tidak berkeadilan.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa sungguh sangat tidak adil bahwa Tergugat dituntut untuk membayar ganti rugi dua kali atas suatu kejadian atau perbuatan yang sama (Perkara No. 574/Pid.Sus/2014/PN. Bls dan Perkara No.591/Pdt.G – LH/2015/PN. Jkt. Sel) terlebih tidak ada kesalahan dalam peristiwa atau kejadian tersebut. Apabila hal tersebut dibiarkan oleh Majelis Hakim adalah sangat mungkin bahwa negara yang kemudian diwakili oleh institusi lain selain Jaksa Penuntut Umum dan Penggugat, mengajukan tuntutan ganti rugi lagi atas peristiwa kebakaran lahan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membantah dalil Tergugat tersebut dengan mendalilkan bahwa dalam praktek, walaupun seseorang telah dituntut secara pidana tidak berarti menghapus kesempatan untuk mengajukan gugatan ganti rugi (perdata). Sebab masing-masing berdiri sendiri-sendiri;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi di atas, bahwa dalam perkembangan praktek hukum dapat terjadi dalam satu peristiwa dikenakan sanksi pidana dan sanksi perdata, karenanya terhadap eksepsi Tergugat pada bagian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak cukup didukung dengan dasar dan alasan hukum yang cukup;

7. Tentang tergugat tidak melakukan perbuatan apapun yang dapat dikategorikan melawan hukum sehingga gugatan Penggugat cacat secara formal karena tidak sesuai dengan persyaratan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH.Perdata.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa dalam keadaan bagaimanapun, Tergugat tidak melakukan pembakaran lahan Tergugat dan juga tidak melakukan pembiaran ketika terjadi kebakaran. Tergugat telah melakukan upaya maksimal dengan mengerahkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk menanggulangi dan memadamkan kebakaran, dan Tergugat mengalamikan kerugian yang besar (tidak diuntungkan) akibat musibah kebakaran di lahan tergugat tersebut, sehingga tidak ada kausalitas (hubungan sebab akibat) antara kebakaran yang tidak disengaja dengan akibat kebakaran sebagaimana disyaratkan Pasal 1365 KUH. Perdata mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membantah dalil Tergugat tersebut dengan mendalilkan bahwa dalil eksepsi Tergugat pada bagian ini sudah menyinggung isi atau pokok perkara yang harus diuji dan diperiksa dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat, bahwa eksepsi Tergugat pada bagian ini sudah masuk dalam substansi pemeriksaan pokok perkara karena memerlukan pembuktian, sehingga terhadap eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;



8. Tentang Tergugat telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan, dan tergugat tidak pernah menerima teguran terkait dengan Amdal, sarana dan prasarana kebakaran.

Menimbang, bahwa tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa tergugat telah memiliki Amdal, sarana dan prasana yang dimaksud, dan tergugat tidak pernah menerima teguran ataupun peringatan, saran, ataupun petunjuk dari penggugat tentang Amdal, sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang seharusnya dimiliki oleh tergugat, sehingga gugatan penggugat sangat beralasan untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya secara tegas membantah dalil tergugat tersebut dengan mendalilkan bahwa dalil tergugat tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk memeriksa perkara ini. Lagipula amat jelas dimuat dalam SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/ 2013, Bab IV A angka 3 huruf b, bahwa gugatan pemerintah tidak berlaku asas "ultimum remedium" (tidak perlu diberikan sanksi administratif terlebih dahulu untuk bisa diajukan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu oleh instansi pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian sengketa lingkungan, in casu gugatan ganti rugi atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran di hutan dan/atau lahan, tidak berlaku asas ultimum remedium (vide SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/ 2013, Bab IV A angka 3 huruf b), sehingga untuk mengajukan gugatan ganti rugi tidak harus didahului dengan teguran, peringatan, saran, petunjuk dan/atau sanksi administrasi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang tidak didahului teguran, peringatan, saran, petunjuk dan/atau sanksi administrasi, menurut Majelis Hakim adalah sah dan dapat dibenarkan secara hukum, sehingga karenanya terhadap eksepsi Tergugat pada bagian ini karena tidak didukung dengan alasan dan dasar hukum yang cukup, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Tentang gugatan Penggugat tidak berdasar karena berdasarkan fakta saat ini tidak ada kerusakan lahan / hutan di area konsesi tergugat.



Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa setelah terjadi kebakaran pada awal tahun 2014, sekarang ini tumbuh-tumbuhan pada bekas lahan kebakaran sudah bertunas dan tumbuh seperti sedia kala, oleh karena itu, kebakaran tersebut tidak mengakibatkan kerusakan / pencemaran lingkungan hidup, apalagi ancaman serius bagi lingkungan hidup, dan tidak diperlukan usaha pemulihan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membantah dalil Penggugat tersebut dengan mendalilkan bahwa eksepsi Tergugat tersebut sudah menyinggung isi atau pokok perkara yang harus diuji dan diperiksa dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab di atas, Majelis Hakim sependapat dengan jawaban Penggugat terhadap eksepsi Tergugat, oleh karena eksepsi Tergugat pada bagian ini sudah menyangkut pada substansi pokok perkara karena harus diuji dengan bukti-bukti, karenanya terhadap eksepsi Tergugat tersebut akan diperiksa bersama-sama dalam pemeriksaan pokok perkara;

10. Tentang Penggugat salah menerapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup akibat pencemaran dan / atau kerusakan Lingkungan Hidup (PERMEN. L.H Nomor 7/2014) yang baru berlaku sejak 16 Oktober 2014.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat telah menerapkan peraturan yang salah dan keliru atas dasar Permen LH No. 7/2014 tersebut, yang belum berlaku saat terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam perkara ini. Penggugat seharusnya menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup R.I No.13 tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berlaku saat terjadinya kebakaran;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membantah dalil Tergugat tersebut dengan mendalilkan bahwa gugatan Penggugat sudah tepat dan berdasar hukum menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 dalam menghitung kerugian lingkungan hidup



akibat perbuatan Tergugat yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana telah diuraikan secara amat jelas dalam pokok perkara gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan ganti rugi atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup karena terjadinya kebakaran guna pemulihan lingkungan hidup tersebut, sehingga penilaian ganti rugi yang seluruhnya akan digunakan dalam pemulihan lingkungan hidup yang rusak tersebut, menurut Majelis Hakim terhadap proses penilaian dan standar penilaian ganti rugi bukan pada terjadinya peristiwa kebakaran tersebut, akan tetapi pada waktu gugatan tersebut diajukan, karena pemulihan lahan tersebut dilakukan tidak saat terjadinya peristiwa kebakaran atau sebelum gugatan diajukan, akan tetapi pemulihan dilakukan setelah gugatan diajukan dan dikabulkan oleh pengadilan, sehingga gugatan penggugat yang menggunakan PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP sudah tepat, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat pada bagian ini karena tidak didukung dengan dasar hukum dan alasan yang cukup, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian provisi dan eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara ini, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di dalam surat gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat yang menyebabkan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat lalainya Tergugat mengantisipasi kerusakan hutan



terjadinya kebakaran serta Tergugat beroperasi tanpa adanya analisa dampak lingkungan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat mendalilkan bahwa ada 3 (tiga) hal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu 1, melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, 2. Melakukan usaha tanpa adanya analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dan 3. Tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam pengendalian dan penegakan kebakaran;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa: 2 (dua) orang saksi, 7 (tujuh) orang ahli dan 76 (tujuh puluh enam) lembar bukti surat yang diberi tanda: P-1 s/d P-45;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil penggugat tersebut dengan mendalilkan bahwa Tergugat tidak melakukan pembakaran lahan tergugat dan tidak pula membiarkan kebakaran terjadi melainkan tergugat telah melakukan upaya maksimal untuk menanggulangi dan memadamkan kebakaran. Tergugat justru menjadi korban akibat kebakaran hutan dan / atau lahan di luar lahan konsesi tergugat, dan dalam melakukan kegiatan usaha, tergugat tidak pernah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan ketika musibah kebakaran terjadi di lahannya tergugat tidak sedang melakukan kegiatan pembukaan lahan, dan dalil tanpa adanya AMDAL adalah sama sekali tidak berdasar sama sekali, karena tergugat tidak pernah mendapat teguran atau peringatan sehubungan dengan fungsi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan tergugat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa: 6 (enam) orang saksi, dan 08 (delapan) orang ahli dan 192 (seratus sembilan puluh dua) lembar bukti surat yang diberi tanda: T-1 s/d T-144 b ;

Menimbang, bahwa kebakaran hutan dan atau lahan di Indonesia, terjadi setiap tahun walaupun frekuensi, intensitas, dan luas arealnya berbeda, dan kebakaran hutan dan / atau lahan tersebut menghasilkan debu / asap di udara yang telah melampaui ambang batas, sehingga



menimbulkan kerugian, baik kerugian ekologi, ekonomi, sosial maupun budaya. Dampak asap tersebut tidak terjadi di Indonesia saja, akan tetapi telah dirasakan oleh negara tetangga di Asia Tenggara yakni Malaysia, Singapura, dan Brunai Darusalam, sehingga tidak jarang Indonesia mendapat protes dari negara-negara tetangga tersebut, sehingga agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi perlu ada tindakan yang komprehensif dari semua pihak dalam melakukan pencegahan, penanggulangan, dan tindakan;

Menimbang, bahwa penggugat selaku *instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup oleh undang-undang diberi kewenangan untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup, sehingga gugatan ini sudah tepat sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab guna perlindungan lingkungan hidup yang lebih baik* (vide Pasal 90 ayat (1) UU No. 32 Tahun 1999 jo. SK. KMA No. 36/KMA/SK/II/2013, tanggal 22 Pebruari 2013, Bab IV.A.3.a);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dengan merujuk ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH.Perdata tersebut bersifat umum, yang akan sulit penerapannya dalam perkara-perkara lingkungan hidup, oleh karena dalam perkara lingkungan hidup *in casu* kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/atau lahan telah diatur secara khusus tentang perbuatan melawan hukum yaitu dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan, sehingga karenanya Majelis Hakim dalam membuktikan



perbuatan melawan hukum akan menggunakan ketentuan-ketentuan khusus tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 88 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang PPLH menegaskan bahwa : **“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”**.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang PPLH tersebut, dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan yang menyatakan : “Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti kerugian secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup”.

Menimbang, bahwa kalimat “menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup” atau “menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup” menurut Majelis Hakim dapat terjadi karena kebakaran hutan dan/atau lahan, oleh karena dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan/atau lahan tersebut dapat menimbulkan kerugian dalam semua sektor, baik kerugian ekologi, ekonomi, sosial maupun budaya, dan bahkan terjadi tidak saja di dalam negeri saja, akan tetapi sampai juga dampaknya ke negara-negara tetangga seperti: Malaysia, Singapura, dan Brunai Darusalam;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Tergugat yang menyatakan bahwa ianya merupakan korban dari kebakaran hutan dan/atau lahan, dan Penggugat juga dalam gugatan mendalilkan bahwa tergugat lalai dalam mengantisipasi kebakaran tersebut, dan hal ini juga



sejalan dengan pendapat ahli **Prof. DR. Ir. H. Mochamad Hasjim Bintoro, M.Agr** yang juga ditulis dalam bukunya yang berjudul "Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan/Kebun Sagu di Lahan Gambut", Cetakan pertama 2016, hal 12, yang menyatakan *"Kebakaran menimbulkan efek negatif terhadap tanaman (sagu). Bobot batang yang tidak terbakar 743,6 Kg menjadi 717,4 Kg setelah terbakar, diameter batang dari 39,2 cm menjadi 38,0 cm, panjang batang dari 803,5 cm menjadi 765,1 cm. Jumlah tual (log) dari 7,3 menjadi 7,1 dan kadar patinya dari 25,91% menjadi 22,26%, sebaliknya kadar airnya meningkat dari 66,58% menjadi 68,37%".*

Di samping itu dalam bukunya yang lain berjudul Sagu di Lahan Gambut, cetakan pertama 2010, hal 62 menjelaskan bahwa *"anakan sagu yang mampu hidup pada tanah gambut sekitar 70-90% sedangkan pada tanah mineral sekitar 73-80%. Pengamatan terhadap pemunculan daun dan akar baru anakan sagu dipersemaian tanah gambur cukup tinggi sekitar 77,7 – 85,7%, sedangkan pada tanah mineral kemunculan daun dan akar memperoleh persentase yang cukup rendah sekitar 13,6 -37,5% (Irawan et al,2009)"*;

Keadaan tersebut mempertegas bahwa membuka lahan dengan cara membakar tidak mungkin dilakukan oleh tergugat yang khusus melakukan budidaya tanaman sagu, karena akibat dari kebakaran tersebut membawa dampak yang buruk terhadap tanaman sagu baik sewaktu masih awal (bibit) maupun yang sudah jadi;

Menimbang, bahwa di samping itu dipertegas lagi kalau Tergugat bukan sebagai pembakar lahan, karena Tergugat juga telah melaporkan perkembangan kebakaran dilahannya kepada:

- 1.Surat PT National Sago Prima No. 237/NSP/II/14/RO/GC tanggal 1 Pebruari 2014 kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Kepulauan Meranti perihal Laporan Kejadian Kebakaran Lahan di Areal Konsesi PT National Sago Prima tanggal 30 Januari 2014 (Bukti T-101);
- 2.Surat PT National Sago Prima No. 238/NSP/II/14/RO/GC tanggal 5 Pebruari 2014 kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Kepulauan Meranti perihal Laporan Kejadian Kebakaran Lahan di Areal Konsesi PT National Sago Prima tanggal 04 Pebruari 2014 (Bukti T-102);



3. Surat PT National Sago Prima No. 239/NSP/II/14/RO/GC tanggal 6 Pebruari 2014 kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Kepulauan Meranti perihal Laporan Kronologis Kebakaran Lahan di Areal Konsesi PT National Sago Prima (bukti T-103);
4. Surat PT National Sago Prima No. 245/NSP/III/14/RO/GC tanggal 5 Maret 2014 kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Kepulauan Meranti perihal Laporan Perkembangan Kebakaran Lahan di Areal Konsesi PT National Sago Prima s.d Tanggal 4 Maret 2014 (Bukti T-104);
5. Surat PT National Sago Prima No. 247/NSP/III/14/RO/GC tanggal 17 Maret 2014 kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Kepulauan Meranti perihal Laporan Perkembangan Kebakaran Lahan di Areal Konsesi PT National Sago Prima s.d Tanggal 16 Maret 2014 (bukti T-105);

Menimbang, bahwa ketentuan dalam hukum lingkungan hidup tidak memperlakukan pelaku atau korban dari kebakaran tersebut, oleh karena sepanjang terjadi kebakaran di areal kerjanya atau hutan dan / atau lahan yang dikuasai dengan hak/izin, maka pemegang hak / izin harus bertanggung jawab, hal ini diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan: **“Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya”**;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas juga dipertegas dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan yang menyatakan: **“Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya dan wajib segera melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya”**;

Menimbang, bahwa terhadap kalimat “bertanggung jawab” harus diartikan tidak saja pada penanggulangan kebakaran, dan pemulihan hutan dan/atau lahan yang rusak, akan tetapi juga bertanggung jawab secara



hukum, dan dalam hukum perdata adalah membayar ganti rugi guna pemulihan hutan dan/atau lahan yang rusak akibat kebakaran tersebut;

Menimbang, bahwa hal itu dipertegas dalam dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagai berikut:

- (1) Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan atau Pemilik Hutan Hak bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tanggung jawab pidana;
 - b. tanggung jawab perdata;
 - c. membayar ganti rugi; dan atau
 - d. sanksi administrasi.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 juncto Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2001 yang sama sekali tidak mempermasalahkan apakah sebagai **pelaku atau korban**, akan tetapi cukup membuktikan apakah hutan dan/atau lahan yang berada di lokasi kerjanya **telah terjadi kebakaran atau tidak**;

Menimbang, bahwa tergugat selaku pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (Sagu), sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.380/MENHUT-II/2009, tanggal 25 Juni 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.353/MENHUT-II/2008, tanggal 24 September 2008 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.77/MENHUT-II/2013 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Tanaman (Sagu) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau (Bukti P-15/T-95, P-16/T-94 dan P-17/T-97);

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta hukum (dalil-dalil yang tidak terbantah)** bahwa di lahan tergugat tersebut telah terjadi kebakaran sejak tanggal 30 Januari 2014, namun terhadap luas lahan yang terbakar terjadi perbedaan di mana penggugat mendalilkan seluas 3.000 Ha yang



terdiri dari 2.000 Ha kawasan belum produktif dan 1.000 Ha pada kawasan tanaman produktif, sedangkan tergugat mendalilkan lahan terbakar seluas 1.996 Ha, yang terdiri dari:

1. 200 Ha terjadi pada tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2014 pada petak K26, J.26, K.25, J.25, dan K.24;
2. 800 Ha terjadi pada tanggal 4 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2014 di petak Y.13 meliputi Blok/Devisi X, XI, dan XII;
3. 34 Ha terjadi pada tanggal 25 Pebruari 2014;
4. 962 Ha terjadi pada tanggal 3 sampai dengan 4 Maret 2014;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga didukung oleh keterangan semua saksi-saksi baik yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat seluruhnya menerangkan bahwa di lahan tergugat telah terjadi kebakaran, demikian juga ada beberapa ahli yang pernah meninjau lokasi, seperti: Ahli DR. Basuki Wasis dan Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, Dr. Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr, Dr. Ir. Iskandar, Dr. Ir Yanuar J. Purwanto, MS, Prof. Dr. Ir. H.M.H. Bintoro, M, Agr, terlepas tujuan ahli datang ke lokasi tersebut, namun seluruhnya juga menerangkan bahwa di lahan tergugat telah terjadi kebakaran;

Menimbang, bahwa di samping itu dari bukti-bukti laporan Tergugat kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Kepulauan Meranti tentang terjadinya kebakaran di areal kerjanya terlihat di Bukti T-101 s/d T-105, juga mempertegas telah terjadi kebakaran di areal kerja Tergugat;

Menimbang, bahwa pendapat ahli dari Penggugat tersebut ada yang berbeda dengan pendapat ahli dari Tergugat, dimana ahli Tergugat berpendapat antara lain bahwa tidaklah mungkin menetapkan standar baku mutu dan tidak ada kerusakan lahan karena tidak berapa lama sesudah kebakaran, sagu sudah tumbuh lagi dan lambat laun kehidupan hayati dan non hayati akan pulih dengan sendirinya sedangkan saksi ahli Penggugat berpendapat bahwa bahwa standar baku mutu dapat ditetapkan dan kerusakan yang ditimbulkan pada lahan gambut tidak dapat dipulihkan kembali seperti semula karena untuk membentuk lahan gambut seperti sediakala sebelum terjadinya kebakaran butuh waktu ratusan tahun untuk recoverynya ;



Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan pendapat antara ahli yang diajukan Penggugat dengan ahli yang diajukan oleh Tergugat, sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat ukur untuk menilai suatu doktrin atau keterangan ahli adalah Hukum dan undang-undang, karena doktrin atau pendapat ahli tersebut tidak boleh bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo yang dipersoalkan adalah tentang telah terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka Pengadilan Negeri mempedomani ketentuan perundangan yang mengatur tentang Lingkungan Hidup yaitu UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2001 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta peraturan pelaksana lain di bawahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di lahan tergugat telah terjadi kebakaran, sehingga Tergugat selaku pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Tanaman (Sagu) di areal tersebut **wajib bertanggung jawab secara hukum**, dan karena itu terhadap pokok gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan tergugat yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat lalainya Tergugat mengantisipasi kerusakan hutan dalam terjadinya kebakaran adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat pada poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH diatur sebagai berikut:
Pasal 22



- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 23

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:
 - a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau



- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 24

Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam undang-undang tersebut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.

Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, menegaskan sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang akan dibangun di dalam kawasan yang sudah dibuatkan analisis mengenai dampak lingkungan tidak diwajibkan membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup lagi.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup dan perlindungan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kawasan.

Pasal 7 ayat (1) :

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau



kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Penjelasan:

Untuk melakukan suatu usaha dan/atau kegiatan terdapat satu izin yang bersifat dominan, tanpa izin tersebut seseorang tidak dapat melakukan usaha dan/atau kegiatan yang dimaksud. Misalnya izin usaha industri di bidang perindustrian, kuasa pertambangan di bidang pertambangan, izin penambangan daerah di bidang penambangan bahan galian golongan C, izin hak pengusahaan hutan di bidang kehutanan, izin hak guna usaha pertanian di bidang pertanian. Sedangkan keputusan kelayakan lingkungan hidup adalah persyaratan yang diwajibkan untuk dapat menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti T – 93** yaitu Surat Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan No. 134/DJ-V/AMDAL/99 tertanggal 31 Agustus 1999 tentang Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL HPHTI-SAGU PT National Timber And Forest Product di Propinsi Riau, memperlihatkan di lokasi dan untuk usaha yang sama telah memiliki AMDAL yang awalnya atas nama PT. National Timber And Forest Product, yang kemudian AMDAL tersebut dipergunakan oleh tergugat (PT. NSP) setelah mengambil alih aset PT. National Timber And Forest Product;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan AMDAL tersebut tergugat mengurus izin usahanya dan diterima terlihat dari **Bukti T – 96**: Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 117/1/IU/I/PMA/ KEHUTANAN / 2010 Tentang Izin Usaha Kehutanan (PT National Sago Prima);

Menimbang, bahwa di samping itu, Tergugat juga telah menggunakan AMDAL yang ada tersebut untuk mengurus perizinan yang lain, seperti:

- a. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 117/1/IU/I/PMA/KEHUTANAN/2010 Tentang Izin Usaha Kehutanan (PT National Sago Prima) (bukti T-96);
- b. Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 140/KPTS/III/2012 Tentang Kelayakan Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan



Lingkungan (RPL) Kegiatan Pembangunan Pabrik Sagu Beserta Fasilitas Pendukungnya PT National Sago Prima Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau tanggal 1 Maret 2012 (bukti T-129);

- c. Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 75/1/IU/II/ PMA/ INDUSTRI/2012 Tentang Izin Usaha Industri tanggal 20 April 2012 (bukti T-130);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, maka menurut Majelis Hakim terhadap penggunaan AMDAL yang sudah ada (atas nama PT National Timber And Forest Profuct) oleh tergugat dalam menjalankan usahanya di lokasi yang sama dan jenis usaha yang sama adalah sesuai dengan ketentuan sehingga tidak merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan di atas, karena pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat lalai mengantisipasi terjadinya kebakaran di areal kerjanya dan menuntut ganti rugi atas kerusakan ekologis maupun pemulihannya, maka tuntutan mengenai ketiadaan AMDAL tersebut menurut Majelis Hakim tidak ada korelasi dengan pokok gugatan penggugat, karena selengkap apapun AMDAL yang dimiliki tergugat, tetap dimungkinkan adanya kelalaian terjadinya kebakaran di areal kerjanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap petitum gugatan penggugat pada poin 3 harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka Tergugat wajib dihukum untuk membayar ganti rugi, hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2001 sebagai berikut:

Pasal 49 ayat (1):

“Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21 ayat (1) yang menimbulkan akibat kerusakan dan atau pencemaran



lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib untuk membayar ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu”.

Pasal 51 ayat (1):

“Penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti kerugian secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup”.

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan di atas, maka untuk perhitungan ganti kerugian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, perhitungan mana telah pula dipedomani oleh Penggugat di dalam menyusun gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah gugatan penggugat yang menggunakan dasar perhitungan ganti rugi dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tersebut, dengan alasan ketentuan tersebut berlaku sejak 16 Oktober 2014 sedangkan kebakaran terjadi dari akhir Januari 2014 s/d pertengahan Maret 2014, sehingga ketentuan tersebut berlaku setelah terjadinya kebakaran, menurut Majelis Hakim terhadap bantahan Penggugat tersebut tidak berdasar, karena baik gugatan penggugat maupun pelaksanaan pemulihan nantinya dilaksanakan setelah berlakunya ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014, sehingga segala perhitunganganti rugi harus mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan luas lahan yang terbakar, di mana menurut dalil gugatan Penggugat seluruhnya seluas 3.000 Ha, perhitungan tersebut juga didukung oleh perhitungan ahli DR. Basuki Wasis dan Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, sedangkan menurut



perhitungan tergugat yang terbakar hanya seluas 1.996 Ha, menurut Majelis Hakim karena sengketa a quo bukan sengketa kepemilikan lahan yang mengharuskan adanya pengukuran pasti mengenai luas lahan tersebut, maka dengan merujuk pada **prinsip kehati-hatian** guna perlindungan lingkungan yang menyeluruh dan terlebih lagi lahan yang akan dipulihkan dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat, sehingga pemulihan tersebut akan membawa dampak positif pada Tergugat juga, maka akan lebih tepat bilamana memakai perhitungan yang dipakai oleh Penggugat yaitu seluas 3.000 Ha (tiga ribu hektar);

Menimbang, bahwa karena luas kebakaran dan akan dipulihkan telah ditetapkan seluas 3.000 Ha (tiga ribu hektar) maka Majelis Hakim sependapat dengan perhitungan Penggugat yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, sehingga karena itu terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin 4 dan 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak ada diletakkan sita jaminan, karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin 6 harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pasal 87 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH menegaskan sebagai berikut:

- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan dasar ketentuan tersebut, maka dalam hukum lingkungan hidup dimungkinkan hukuman membayar sejumlah uang (ganti rugi) disertai dengan hukuman membayar uang paksa, sehingga karena itu Majelis Hakim menetapkan besarnya uang paksa yang harus dibayar oleh tergugat bilamana terlambat dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) / harinya, karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin 7 dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan ini baru dapat dilaksanakan



setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga karenanya terhadap petitum gugatan penggugat pada poin 8 yang menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada verzet, banding maupun kasasi, adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat hanya dapat membuktikan sebagian gugatannya, maka gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian pula dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan diterima, maka Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karena itu kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo, yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 181 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa salah seorang Hakim Anggota, yaitu **Hakim Anggota II. Sdr. Nursyam, SH. MHum** berbeda pendapat dalam majelis dan telah mengajukan pendapatnya dalam *Dissenting Opinion*, yang pada pokoknya menemukan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan hukum Lingkungan Hidup adalah bersifat khusus (*lex specialis*) yang dapat mengenyampingkan ketentuan umum (*lex generalis*), sehingga sekalipun Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang secara umum diharuskan membayar ganti rugi, namun dalam ketentuan hukum lingkungan hidup, kewajiban membayar ganti rugi tersebut dapat dikecualikan bilamana telah timbul beberapa peristiwa, hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagai berikut:

Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:

a. *adanya bencana alam atau peperangan; atau*



- b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
- c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Menimbang, bahwa memperhatikan **bukti T-116 yaitu Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti, Nomor: 16 Tahun 2014** tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Bencana Kabut Asap di Kabupaten Kepulauan Meranti, kemudian dalam **bukti T-117 yaitu Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti, Nomor: 125/HKM/KPTS/III/2014** tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Bencana Kabut Asap di Kabupaten Kepulauan Meranti, di mana dari kedua bukti tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menetapkan kebakaran hutan dan/atau lahan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang terjadi dalam kurun waktu 10 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014, kemudian diperpanjang lagi dari tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014 sebagai bencana alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Bukti P-15/T-95, P-16/T-94 dan P-17/T-97 bahwa lokasi areal izin yang dimiliki Tergugat berada di Kabupaten kepulauan Meranti dan berdasarkan fakta hukum bahwa kebakaran di areal hutan dan/atau lahan tergugat terjadi dari tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan akhir bulan Maret 2014, karena itu baik areal maupun waktu peristiwa kebakaran di areal tergugat telah masuk dalam kedua Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti tersebut, sehingga dengan demikian Tergugat telah dapat membuktikan bahwa terhadap kebakaran di areal hutan dan /atau lahan Tergugat adalah merupakan peristiwa bencana alam;

Menimbang, bahwa karena kebakaran di areal hutan dan/atau lahan tergugat ditetapkan sebagai bagian peristiwa bencana alam di Kabupaten Kepulauan Meranti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan, Tergugat dibebaskan dari



kewajiban membayar ganti rugi, sehingga karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin 4 dan 5 harus ditolak;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dibebaskan membayar ganti rugi atas kerusakan ekologis beserta pemulihannya, tidaklah berarti tergugat dibebaskan dari tanggung jawab pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap kerusakan hutan dan/atau lahan yang dimilikinya akibat terjadinya kebakaran tersebut, karena hal itu merupakan amanah Undang-undang yang wajib dilaksanakan, maka tergugat tetap berkewajiban melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap kerusakan hutan dan/atau lahan tersebut, terlebih lagi hutan/lahan tersebut dalam penguasaan dan pengelolaan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dibebaskan dari membayar ganti rugi, maka terhadap sita jaminan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus ditolak, sehingga untuk petitum gugatan Penggugat pada poin 6 harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dibebaskan dari membayar ganti rugi, maka terhadap tuntutan uang paksa juga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus ditolak, sehingga untuk petitum gugatan Penggugat pada poin 7 harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari secara cermat seluruh bukti-bukti surat Penggugat dan Tergugat, akan tetapi selain dari pada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada lagi bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil Penggugat dan dalil bantahan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dengan putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI.

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;



DALAM POKOK PERKARA.

1. Megabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat lalainya tergugat mengantisipasi kerusakan hutan dalam terjadinya kebakaran adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup atas kerusakan Ekologis kepada PENGGUGAT secara langsung dan seketika melalui rekening Kas Negara sebesar **Rp. Rp.319.168.422.500 (tiga ratus sembilan belas miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

	Ganti Kerugian Lingkungan Hidup	Jumlah
1.	Biaya Yang Harus dibayar Tergugat terkait Kerusakan Ekologis	
	(11) Penyimpanan air	
	c. Biaya pembuatan reservoir Untuk menampung air 650 m ³ /ha diperlukan reservoir berukuran lebar 20 m x panjang 25 m x tinggi 1.5 m. Biaya pembangunan diasumsikan per m ² = Rp.100.000,- Per hektar lahan yang hilang, diperlukan biaya : $= [(2 \times 1.5 \text{ m} \times 20 \text{ m}) + (2 \times 1.5 \text{ m} \times 25 \text{ m}) + (20 \text{ m} \times 25 \text{ m})] \times \text{Rp.100.000/m}^2$ $= 635 \text{ m}^2 \times \text{Rp. 100.000/m}^2$ $= \text{Rp.63.500.000,-/ha}$ Untuk lahan yang hilang seluas 1000 ha, diperlukan biaya pembuatannya $= \text{Rp.63.500.000/ha} \times 3000 \text{ ha}$	Rp. 190.500.000.000
	d. Biaya pemeliharaan reservoir $= \text{Rp.100.000.000/th} \times 15 \text{ th} = \text{Rp.}$	Rp. 1.500.000.000



Total	Rp. 192.000.000.000
(12) Pengaturan tata air Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada biaya yang dikeluarkan per ha dalam pengaturan tata air didasarkan pada Permen LH No.7 Tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 30.000 per ha, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 3000 ha adalah sebesar: Rp.30.000/ha x 3000 ha	Rp. 90.000.000
(13) Pengendalian erosi Biaya pengendalian erosi akibat dari lahan yang terbakar didasarkan pada Permen LH No.7 Tahun 2014 yakni sebesar Rp.1.225.000 per ha, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi untuk lahan seluas 3000 ha yang rusak adalah : Rp. 1.225.000/ha x 3000 ha	Rp.3.675.000.000
(14) Pembentuk tanah Biaya pembentukan tanah akibat rusak didasarkan pada Permen LH No.7 Tahun 2014 yakni sebesar Rp. 50.000 per ha, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan tanah seluas 3000 ha yang rusak adalah : Rp. 50.000/ha x 3000 ha	Rp. 150.000.000
(15) Pendaur ulang unsur hara Biaya pendaur ulang unsur hara yang hilang didasarkan pada Permen LH No.7 Tahun 2014 yakni sebesar Rp. 4.610.000 per ha,	Rp.13.830.000.000



	sehingga untuk lahan seluas 3000 ha maka biaya yang dibutuhkan adalah sebesar : Rp. 4.610.000/ha x 3000 ha	
(16) Pengurai Limbah	Biaya pengurai limbah yang hilang karena rusaknya gambut didasarkan pada Permen LH No.7 Tahun 2014 yakni sebesar Rp. 435.000 per ha, sehingga untuk lahan seluas 3000 ha maka dibutuhkan biaya: Rp. 435.000/ha x 3000 ha	Rp. 1.305.000.000
(17) Keanekaragaman hayati	Biaya pemulihan bagi keanekaragaman hayati ini didasarkan pada Permen LH No.7 Tahun 2014 yakni sebesar US\$300 (Rp. 2.700.000) per ha, sehingga untuk lahan yang rusak seluas 3000 ha dibutuhkan biaya : Rp. 2.700.000/ha x 3000 ha	Rp. 8.100.000.000
(18) Sumber daya genetik	Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaya genetic adalah sebesar Rp. US\$ 41 (Rp.410.000) per ha didasarkan pada Permen LH No. 7 Tahun 2014 sehingga untuk lahan seluas 3000 ha diperlukan biaya sebesar : Rp. 410.000/ha x 3000 ha	Rp. 1.230.000.000
(19) Pelepasan karbon (carbon release)	Biaya pemulihan menurut perhitungan dibutuhkan sebesar US\$ 10 (Rp. 90.000) per ton karbon ha, sehingga untuk lahan seluas	Rp.2.430.000.000



	3000 ha dibutuhkan biaya sebesar Rp. 90.000/ton x 27.000 ton	
	(20) Perosot karbon (carbon reduction) Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon tersedia (<i>carbon reeduction</i>), untuk itu perlu dipulihkan. Menurut Permen LH No. 7 Tahun 2014 biaya perosot karbon per ha adalah US\$ 10 (Rp.90.000) sehingga biaya yang diperlukan untuk memulihkannya adalah sebesar: Rp. 90.000/ha x ton	Rp.850.500.000
	Biaya total yang harus dikeluarkan dalam rangka pemulihan dari segi kerusakan ekologis dengan mempertimbangkan 10 parameter diatas adalah sebesar:	Rp.223.660.500.000
2.	Kerusakan ekonomi	
	(3) Hilangnya umur pakai Akibat kerusakan lingkungan, maka umur pakai lahan menjadi berkurang \pm 15 tahun dibandingkan dengan tanpa bakar. Untuk itu seandainya tanaman mulai berproduksi pada umur 10 tahun, sehingga telah hilang umur pakai lahan selama 10 tahun maka biaya yang telah hilang selama 5 tahun tersebut seandainya lahan tetap berproduksi adalah sebagai berikut: i. Biaya penanaman untuk 3000 ha Rp. 33.112.457.500 j. Biaya pemeliharaan tahun	Rp. 267.492.077.500



pertama Rp. 12.199.536.670	
k. Biaya pemeliharaan tahun ke-dua Rp. 11.152.500.000	
l. Biaya pemeliharaan tahun ke-tiga Rp. 11.340.000.000	
m. Biaya pemeliharaan tahun ke-empat Rp. 16.162.500.000	
n. Biaya pemeliharaan tahun ke-lima Rp. 14.525.000.000	
o. Biaya pemeliharaan tahun ke-enam dan tujuh Rp. 169.000.000.000	
- Total biaya yang dibutuhkan untuk selama periode 5 tahun: Rp. 267.492.077.500	
- Biaya hasil penjualan selama 5 tahun: Rp. 363.000.000.000	
(4) Biaya hasil penjualan selama 5 Tahun	Rp. 363.000.000.000
Total keuntungan yang hilang karena hilangnya umur pakai selama 15 tahun:	Rp. 95.507.922.500
Total biaya yang harus dikeluarkan dalam mengganti kerugian/kerusakan yang terjadi secara ekologis serta hilangnya keuntungan secara ekonomis adalah sebesar : Rp. 223.660.500.000 + 95.507.922.500	Rp.319.168.422.500.

4. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk melakukan pemulihan lingkungan terhadap hutan yang telah terbakar pada lahan milik TERGUGAT seluas \pm 3000 ha (tiga ribu hektar) sesuai dengan rincian sebagai berikut :

Biaya Pemulihan	
(5) Biaya pembelian kompos untuk	Rp. 600.000.000.000



	mengisi 1000 ha lahan yang rusak dengan ketebalan rata rata gambut yang terbakar adalah 10 cm dengan perhitungan biaya sebagai berikut: $ha \times 0.1 \text{ m (10 cm)} \times 1 \text{ ha (10.000 m}^2) \times \text{Rp. 200.000/m}^3$	
	(6) Biaya angkut dengan menggunakan tronton kapasitas angkut 20 m ³ /truk maka diperlukan biaya angkut hingga lokasi lahan yang terbakar adalah: $3000.000. \text{ m}^3 / 20 \text{ m}^3 \times \text{Rp. 800.000 (sewa truk)}$	Rp. 120.000.000.000
	(7) Biaya penyebaran kompos di areal yang terbakar seluas 3000 ha $1 \text{ ha (1000 m}^3) = 20.000 \text{ karung (a 50 kg)/200/orang} \times \text{Rp.20.000} \times 3000 \text{ ha}$	Rp. 6.000.000.000
	(8) Biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang a. Pendaaur ulang unsur hara Rp. 13.830.000.000 b. Pengurai limbah Rp. 1.305.000.000. c. Keanekaragaman hayati	Rp. 27.745.500.000



5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo, yang hingga kini ditaksir sebanyak Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekninan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 427 dari 429 hal. Putusan No.591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 427



Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Hakim
Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Selatan, pada hari : **Senin**,

Halaman 428 dari 429 hal. Putusan No.591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 01 Agustus 2016, oleh Kami : **EFFENDI MUKHTAR, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **NURSYAM, SH, MH**, dan **I KETUT TIRTA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum pada hari ini: **Kamis, tanggal 11 Agustus 2016**, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu **EFFI SUGIATI, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Nursyam, SH, MH.

Effendi Mukhtar, SH.MH.

I.Ketut Tirta, SH,MH.

Panitera Pengganti ;

Effi Sugiati, SH.MH

Perincian biaya:

1.Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2.Biaya Proses.....	Rp. 75.000,-
3.Biaya Panggilan.....	Rp. 300.000,-
4. Biaya PNBP.....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
6.Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-

JumlahRp. 426.000 (empat ratus dua puluh enam
ribu rupiah)